



LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI

AKREDITASI PROGRAM STUDI

PROGRAM SARJANA SISTEM KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

AGUSTUS 2023

Fakultas Ilmu Komputer | Universitas Sriwijaya
Jl. Palembang – Prabumulih KM.32 Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera
Selatan, Indonesia

Telp. (0711) 379249 Email: humas@ilkom.unsri.ac.id



LAPORAN EVALUASI DIRI

AKREDITASI PROGRAM STUDI


S1 SISTEM KOMPUTER

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


**INDRALAYA
TAHUN 2023**

IDENTITAS PENGUSUL

Nama : Prof. Dr. Erwin, S.Si, M.Si.
NIDN : 0029017101
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Komputer
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Julian Supardi, S.Pd., M.T., Ph.D.
NIDN : 0010077210
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



Nama : Mgs. Afriyan Firdaus, S.Si., MIT.
NIDN : 0012028203
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Fathoni, ST., MMSI.
NIDN : 02187201
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama : Prof. Dr. Erwin, S.Si, M.Si.
NIDN : 0029017101
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Komputer
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Julian Supardi, S.Pd., M.T., Ph.D.
NIDN : 0010077210
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



Nama : Mgs. Afriyan Firdaus, S.Si., MIT.
NIDN : 0012028203
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Fathoni, ST., MMSI.
NIDN : 02187201
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



Nama : Prof. Dr. Erwin, S.Si, M.Si.
NIDN : 0029017101
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Komputer
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Julian Supardi, S.Pd., M.T., Ph.D.
NIDN : 0010077210
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Mgs. Afriyan Firdaus, S.Si., MIT.
NIDN : 0012028203
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:



Nama : Fathoni, ST., MMSI.
NIDN : 02187201
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Prof. Dr. Ir. Siti Nurmaini, MT
NIDN : 0002085908
Jabatan : Dosen Jurusan Sistem Komputer
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Aditya P. P. Prasetyo, S.Kom., M.T.
NIDN : 0020108805
Jabatan : Dosen Jurusan Sistem Komputer
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Prof. Deris Stiawan, M.T., Ph.D
NIDN : 0003047905
Jabatan : Dosen Jurusan Sistem Komputer
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Nurul Afifah, M.Kom.
NIDK : 8958340022
Jabatan : Dosen Program Studi Teknik Komputer
Tanggal Pengisian : 07 – 08 – 2023
Tanda Tangan:




Nama : Dr. Firdaus, S.T., M.Kom
NIDK : 0221017801
Jabatan : Dosen Jurusan Sistem Komputer
Tanggal Pengisian : 07 - 08 - 2023
Tanda Tangan:




Nama : Adi Hermansyah, S.Kom., M.T
NIDN : 0030048909
Jabatan : Dosen Program Studi Teknik Komputer
Tanggal Pengisian : 07 - 08 - 2023
Tanda Tangan:



Nama : Rossi Passarella, S.T., M.Eng
NIDN : 0011067806
Jabatan : Dosen Jurusan Sistem Komputer
Tanggal Pengisian : 07 - 08 - 2023
Tanda Tangan:



Nama : Sutarno, S.T., M.T.
NIDN : 0201117802
Jabatan : Dosen Jurusan Sistem Komputer
Tanggal Pengisian : 07 - 08 - 2023
Tanda Tangan:




Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.T., M.T
NIDN : 0225087902
Jabatan : Dosen Program Studi Teknik Komputer
Tanggal Pengisian : 07 - 08 - 2023
Tanda Tangan:



Nama : Ahmad Heryanto, M.T.
NIDN : 0022018704
Jabatan : Dosen Jurusan Sistem Komputer
Tanggal Pengisian : 07 - 08 - 2023
Tanda Tangan:




Nama : Kemahyanto Exaudi, S.Kom., M.T
NIDN : 0025058403
Jabatan : Dosen Program Studi Teknik Komputer
Tanggal Pengisian : 07 - 08 - 2023
Tanda Tangan:



Nama : Ahmad Fali Oklilas, S.T., M.T.
NIDN : 0015107201
Jabatan : Dosen Jurusan Sistem Komputer
Tanggal Pengisian : 07 - 08 - 2023
Tanda Tangan:



Nama : Iman Saladin B. Azhar, M.MSI
NIDN : 0022108702
Jabatan : Dosen Jurusan Sistem Komputer
Tanggal Pengisian : 07 - 08 - 2023
Tanda Tangan:



KATA PENGANTAR

Salam takjim,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat dan rahmatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi S1 Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Sriwijaya (UNSRI).

Tujuan penyusunan laporan evaluasi diri adalah sebagai syarat pengajuan akreditasi program studi (prodi) serta untuk memotret kinerja Prodi Sistem Komputer dan Fasilkom dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat selama tiga (3) tahun terakhir.

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Prodi (LKPS) dan LED telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh LAM INFOKOM yaitu berdasarkan template LKPS dan template 9 Kriteria agar diperoleh gambaran kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) bagi Program Studi Sistem Komputer.

Terakhir, kami sangat berharap agar LKPS dan LED yang telah disusun ini dapat menjadi referensi dan sekaligus motivator untuk selalu melakukan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dan tentunya mampu meraih Predikat Akreditasi "Unggul" dari LAM INFOKOM.

Palembang, 07 Agustus 2023
Ketua Tim Penyusun LED

Dr. Ir. Sukemi, MT
196612032006041001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Prodi Sistem Komputer telah mendapat ijin operasional pada tahun 2006 dengan SK Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 2838/D/T/2005 tanggal 8 Agustus 2005. Prodi ini berada di bawah UPPS Fasilkom yang membawahi 7 prodi yaitu S2 Magister Ilmu Komputer (MIK), S1 Sistem Komputer, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, dan D3 Teknik Komputer (TK), D3 Manajemen Informatika (MI) dan D3 Komputer Akuntansi. Khusus, Prodi Sistem Komputer telah mempunyai 3 Konsentrasi yang menjadi ciri dan keunggulan prodi yaitu Sistem Tertanam, Jaringan, Keamanan Komputer dan Pervasiv serta Sistem Cerdas.

Fasilkom UNSRI telah menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) yang diturunkan dari VMTS UNSRI. Visi dari Fasilkom adalah Pada Tahun 2025 Menjadi Institusi yang Unggul di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Menghasilkan Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Berjiwa Technopreneurship. Sedangkan visi keilmuan dari Prodi Sistem Komputer adalah Pada Tahun 2025 Menjadi Program Studi Sistem Komputer yang Unggul di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi, serta Memiliki Kemampuan Bidang Riset dan Rekayasa teknologi Sistem Komputer, Berintegritas dan Berjiwa Technopreneurship.

Fasilkom UNSRI dalam menjalankan tata pamong telah mengacu pada 5 pilar, yakni kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan. Kepemimpinan Fasilkom UNSRI telah diisi oleh tenaga yang melalui mekanisme seleksi dan pemilihan yang diatur dalam Statuta UNSRI No. 17 tahun 2018 yang dijalankan oleh Senat Fasilkom UNSRI. Pimpinan Fasilkom UNSRI telah menunjukkan kualitas pemimpin operasional dan organisasi yang mumpuni sehingga operasional fakultas maupun prodi berjalan dengan efektif dan efisien, yang dibuktikan dengan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkategori Unggul.

Fasilkom UNSRI telah melaksanakan sistem rekrutmen dan proses seleksi calon mahasiswa yang terintegrasi pada rekrutmen UNSRI dan berjalan dengan pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Akses, mutu dan kecukupan layanan kepada mahasiswa telah terlaksana dengan capaian Unggul, yang dibuktikan dengan layanan akademik maupun non akademik, seperti layanan digital/internet/komunikasi, transportasi, hunian, perbankan dan peribadatan. Peningkatan animo calon mahasiswa melalui program peningkatan mutu kelembagaan dan kerjasama telah terlaksana dengan baik. Status UNGGUL UNSRI menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa begitu juga dengan kerjasama dengan Pendidikan Tinggi di luar negeri dan industri-industri strategis.

Fasilkom UNSRI dan Prodi Sistem Komputer terus berkomitmen menjamin sumber daya manusia dengan capaian berupa kecukupan dan kualifikasi DTPR yang meliputi kualifikasi pendidikan, beban kerja EWMP, kecukupan jumlah, jabatan fungsional akademik, keahlian dan sertifikasi profesi agar memenuhi dan unggul. Pengembangan DTPR dan tenaga kependidikan terkait studi lanjut dan juga pelatihan atau peningkatan kompetensi serta pengakuan/rekognisi telah terpenuhi.

Fasilkom UNSRI dan Prodi Sistem Komputer sama-sama berkomitmen untuk menjamin kecukupan biaya, sarana dan prasarana bagi kegiatan tri dharma dengan cara perencanaan ruti tahunan (RKAKL) untuk berbagai keperluan, seperti prasarana kelas, laboratorium, perpustakaan, aplikasi sistem informasi, fasilitas olahraga, kantin, klinik kesehatan dan sarana ibadah.

Prodi Sistem Komputer menjalankan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum berbasis KKNI program sarjana level 6. Suasana akademik, mekanisme integrasi topik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ke dalam proses pembelajaran, mekanisme evaluasi kurikulum dan penyelesaian skripsi telah terlaksana dan berjalan dengan baik.

Pencapaian siklus PPEPP prodi melalui lembaga penelitian dan PkM dalam bidang penelitian terangkum dalam 4 poin yaitu: 2 pernyataan standar dalam keberadaan lembaga penelitian, 4 pernyataan standar kelengkapan dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap, 2 pernyataan standar mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR yang sesuai dengan agenda yang merujuk pada peta jalan penelitian dan 2 pernyataan standar mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan prodi.

Prodi Sistem Komputer melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) telah berhasil melaksanakan kegiatan PPEPP pada kegiatan Pengabdian Masyarakat. Terdapat 2 pernyataan standar acuan yang digunakan mengenai Keberadaan Lembaga/ Unit Pengelola PkM, Roadmap yang memayungi tema PkM dan penerapan keilmuan program studi; 7 pernyataan standar yang digunakan pada Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; 2 pernyataan standar Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa; dan 2 pernyataan standar mekanisme monitoring kesesuaian PkM. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa 10 standar yang ditetapkan sudah terpenuhi sedangkan 3 standar lainnya telah memenuhi sebagian.

Prodi Sistem Komputer telah menghimpun seluruh luaran yang berasal dari kegiatan Pendidikan, Penelitian dan PkM. Untuk luaran pendidikan sudah terdapat laporan pemenuhan CPL 70 % pada semester genap 2022/2023, rerata IPK lulusan adalah diatas 3,17 pada 3 tahun terakhir dengan IPK tertinggi 3,76 dan terendah 2,6., Masa studi mahasiswa 3 tahun terakhir rerata selama 54,25 bulan (4 tahun 5 bulan) untuk angkatan tahun masuk 2015 hingga 2018 (LKPS Tabel 9.2). Rerata masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan di angka 3,59 bulan selama 3 tahun terakhir, rerata 63,10 % pekerjaan alumni sesuai dengan bidang INFOKOM, publikasi ilmiah dosen selama 3 tahun dari TS berjumlah 183 paper, dengan jumlah sitasi sebanyak 143, dan 27 HKI yang berasal dari Penelitian dan PkM, serta hasil PkM yang direkognisi sebanyak 21.

([Bukti](#)).

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENGUSUL	ii
IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI	iii
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	12
A. DASAR PENYUSUNAN	12
B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA	12
C. MEKANISME PENYUSUNAN EVALUASI DIRI	13
BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI	15
A. KONDISI EKSTERNAL	15
A.1. Kondisi Eksternal Makro	15
A.2. Kondisi Eksternal Mikro	16
B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	18
1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	18
2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Tata Nilai	19
3. Organisasi dan Tata Kelola	20
4. Mahasiswa dan lulusan	20
5. Sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan)	21
6. Keuangan, sarana dan prasarana	21
7. Sistem Penjaminan Mutu internal	22
8. Kinerja UPPS	22
C. KRITERIA	23
C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	23
C.2. TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA	28
C.3. MAHASISWA	37
C.4. SUMBER DAYA MANUSIA	47
C.5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA	67
C.6. PENDIDIKAN	87
C.7. PENELITIAN	108
C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	124
C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDARMA	140
D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI TERKAIT PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI	153
E. ANALISIS DAN PENETAPAN PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	154
BAB III. PENUTUP	158

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

Dasar penyusunan laporan evaluasi diri (LED) bertujuan untuk meninformatikan cerminan kondisi internal dan eksternal Prodi Sistem Komputer. Laporan ini untuk memperlihatkan capaian kinerja prodi yang telah ditetapkan sebelumnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang di Fasilkom UNSRI serta untuk mengetahui *grade* prodi di antara kompetitor dan dunia eksternal, sehingga kebijakan dan program kerja untuk menjaga survivalitas prodi dapat dirumuskan dengan tepat. Dibutuhkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan dari sisi dosen, kurikulum, mahasiswa, sarana prasarana, lulusan, tatakelola keuangan, mitra dan lain-lain, untuk menyusun kebijakan prodi maupun fakultas sebagai unit pengelola prodi. Oleh karena itu, Rektor UNSRI melalui Surat Keputusan No. 0024/UN9/SK.LP3MP.MT/2023 membentuk Tim Akreditasi Jurusan/Prodi Sistem Komputer.

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA

Tim penyusunan Akreditasi Prodi Sistem Komputer telah melibatkan pimpinan, tenaga pendidik dan dosen baik di tingkat fakultas maupun prodi. Tabel 1.1 menyajikan Tim Akreditasi beserta tanggung jawabnya.

Tabel 1.1. Tim Penyusun Dokumen LED

Divisi	Nama	Tanggung Jawab
Dekan Fasilkom UNSRI	Prof. Dr. Erwin, M.Si	Dekan Fakultas melakukan pemeriksaan akhir pada dokumen akreditasi untuk memastikan kualitas penyajian data dan analisis di tingkat prodi dan unit pengelola prodi bermutu tinggi.
Ketua Prodi Sistem Komputer	Dr. Ir. Sukemi, MT	Melakukan pemeriksaan terhadap isi setiap kriteria laporan evaluasi diri dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS), serta memastikan validitas data yang disajikan, menentukan strategi peningkatan mutu setiap kriteria dan pengembangan prodi.
Sekretaris Prodi	M. Ali Buchari, MT.	Mengumpulkan data dan membuat laporan yang berkaitan dengan isi evaluasi diri dan LKPS.
Pengadministrasi Akademik	Renny Virgasari, SE. Sari Nuzulastri, S,Kom	Melakukan pengadministrasian akreditasi yang tercatat di laporan evaluasi diri dan LKPS
Dosen Prodi	Prof. Dr. Ir. Bambang Tutuko, MT. Sarmayanta S, MT.	Menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 1 VISI, MISI, tujuan dan Strategi, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 1 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Prof. Dr. Erwin, M.Si. Rahmat Fadli S., M.Sc	Menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 2 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Prof. Dr. Ir. Siti Nurmaini, MT. Aditya Putra P., MT	Menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 3 Mahasiswa, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 3 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Prof. Deris Stiawan, MT., PhD Nurul Afifah, M.Kom	Menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 4 Sumber Daya manusia, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 4 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Dr. Firdaus . M.Kom Adi Hermansyah, MT	Menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 5 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Rossi Passarella, M.Eng Ahmad Fali Oklilas, MT	Menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 6 Pendidikan, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 6 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Sutarno, MT	Menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis

Divisi	Nama	Tanggung Jawab
	Dr. Ahmad Zarkasi, MT	dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 7 Penelitian, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 7 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Ahmad Heryanto, MT Kemahyanto Exaudi, MT	Menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 8 Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 8 ke kriteria lainnya.
Dosen Prodi	Huda Ubaya, MT Abdurahman, S.Kom,M.Han	Menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu (PPEPP), analisis dan menyajikan proses PPEPP di kriteria 9 Luanan dan Capaian Tri Dharma PT, serta mengkoordinasikan sumber isian data kriteria 9 ke kriteria lainnya.
Unit P3MP Fakultas	Dr. Ali Ibrahim, MT Dr. Abdiansah, M.Cs Rossi Passarella, M.Eng	Menyediakan data dan dokumen penjaminan mutu, analisis dan menyajikan proses penjaminan mutu di tingkat prodi maupun fakultas, dan mengkoordinasikan sumber isian data dari berbagai direktorat akademik maupun non akademik tingkat universitas/fakultas.

C. MEKANISME PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

Dalam penyusunan dokumen LED ada 10 tahap yang dilakukan oleh Prodi Sistem Komputer dan Fasilkom UNSRI sebagai berikut:

Pembentukan Task Force Tim Penyusun dokumen LED.

1. Penentuan strategi penyusunan dokumen LED.
2. Pemetaan Kebutuhan Data sesuai dengan Kriteria LAM.
3. FGD dengan Satuan Kerja terkait dengan kebutuhan data dan Pembagian tugas dan penentuan target waktu penyelesaian LED.
4. Pengumpulan Data dan dokumen standar.
5. Penulisan dokumen LED berdasarkan pembagian tugas tim.
6. Weekly meeting.
7. Review dokumen LED dengan narasumber Internal dan Eksternal.
8. Pemaparan dan sosialisasi dokumen LED kepada seluruh satuan kerja terkait.
9. Upload dokumen LKPS dan LED ke laman siap LAM INFOKOM

Dokumen LED mulai disusun secara resmi pada bulan Juni 2023, pada setiap minggu tim penyusun dokumen LED melakukan rapat koordinasi dan penyampaian progress bahkan dibulan agustus Kaprodi, Sekprodi dan Tim LED kerja setiap hari untuk merampungkan kedua dokumen akreditasi. Pada tabel 1.2 diuraikan jadwal detail penyusunan LED yang telah terlaksana dan sedang berlangsung.

Tabel 1.2. Jadwal Penyusunan Dokumen LED

No	Kegiatan	PIC	Bulan											
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Penentuan strategi penyusunan dokumen LED.	Kaprodi	■											
2	Pemetaan Kebutuhan Data sesuai dengan Kriteria LAM.	Kaprodi, Sekprodi	■	■										
3	Pengumpulan Data Prodi dan dokumenn standar	Kaprodi, Sekprodi, TimLED			■									
4	Pembentukan Task Force Tim Penyusun dokumen LED. Pembagian tugas dan penentuan target waktu penyelesaian LED.	Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Tim LED				■								
5	FGD dengan Satuan Kerja terkait tentang kebutuhan data Fasilkom.	Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Tim LED				■	■							
6	Penulisan dokumen LED berdasarkan pembagian tugas tim.	Kaprodi, Sekprodi, TimLED					■	■						
7	Weekly meeting.	Kaprodi, Sekprodi, TimLED				■	■	■						
8	Review dokumen LED dengan narasumber Internal dan Eksternal.	Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Tim LED						■						
9	Pemaparan dan sosialisasi dokumenLED kepada seluruh satuan kerja terkait.	Dekan, Kaprodi, Sekprodi						■						
10	Upload dokumen LKPS dan LED ke laman siap LAM INFOKOM	Kaprodi, Sekprodi, Tim LED							■					

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

A. KONDISI EKSTERNAL

Sejak 3 tahun terakhir (2020-2023), Prodi Sistem Komputer terus berbenah dan maju berkembang menghasilkan lulusan yang unggul di bidang riset dan rekayasa teknologi. Kemajuan dan perkembangan tersebut tidak lepas dari faktor eksternal yang pasti membawa tantangan yang perlu diatasi, dengan memanfaatkan banyak faktor-faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk menjadikan prodi semakin kompetitif.

A.1. Kondisi Eksternal Makro

1. Kebijakan

Prodi Sistem Komputer, mencetak lulusan yang unggul di bidang riset dan rekayasa teknologi. Dalam 3 tahun terakhir ini banyak kebijakan pemerintah yang memberi angin segar terhadap kemajuan teknologi informasi di Indonesia, diantaranya:

1. [Siaran Pers](#) No. HM.4.6/123/SET.M.EKON.3/04/2023 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Tentang Pemerintah Dorong Ekosistem Ekonomi Digital yang Inklusif dan Utamakan Keamanan Privasi Data Pengguna.
2. [Peraturan Presiden](#) RI Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (SPBE),
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2022 tentang [Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang](#) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
4. [Peraturan Kepala Badan Ekonomi](#) Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pendanaan Awal Rintisan Usaha Bisnis (Start-Up)

Munculnya ke empat(4) kebijakan ini akan berdampak *boomingnya* penggunaan teknologi berbasis komputer di kehidupan sehari-hari, dimana secara langsung akan mengakibatkan **peluang** kebutuhan akan tenaga di bidang komputer terus meningkat. Sehingga pangsa pasar untuk lulusan Prodi Sistem Komputer akan semakin marak muncul dan terbuka. Selain kebijakan terkait dengan dunia usaha dan industri, Kemendikbudristek pada tahun 2020 meluncurkan Program MBKM yang mendukung percepatan mahasiswa mendapatkan pengalaman di dunia usaha dan industri melalui program magang, studi independent, Bangkit (MSIB), permatasari dll.

2. Ekonomi

Dampak Covid-19 selama kurun waktu 2019 hingga 2022 mempengaruhi kondisi ekonomi diberbagai negara termasuk Indonesia. Akibat pembatasan sosial, maka sektor ekonomi yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi melesat tumbuh dan berkembang, hal ini menjadi **peluang** baru bagi pelaku digital dibidang ekonomi. Seperti info yang diberikan oleh beberapa media online berikut ini:

1. Market place service (tokopedia, shopee, bukalapak, jd.id);
2. Transport service (gojek, grab, maxim, iN-Drive, traveloka, tiket.com, pegi-peggi);
3. Food service (gofood, grabfood, shopeefood);
4. Banking service (m-banking, e-money, gopay, ovo, allobank (e-banking));
5. Student service (e-learning, zoom, UsCamzi,

Dari beberapa data layanan diatas selama dan pasca pandemi, telah memberikan peluang dan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Dampak ekonomi yang luar biasa besar inilah membuka peluang bagi lulusan Prodi Sistem Komputer untuk mengambil peran sebagai pelaku dan membuka pasar kerja baru.

3. Sosial Budaya

Prodi Sistem Komputer Fasilkom UNSRI berlokasi di dua (2) Kota yang berbeda, yakni Kota Inderalaya dan Kota Palembang, dengan kekhasan kota kuliner dan kota perdagangan terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Kota Medan. eksistensi lingkungan sosial budaya di dua kota ini memberikan keuntungan sekaligus

peluang bagi Prodi Sistem Komputer yang memiliki karakter *technopreneurship*. Selain itu, Kota Inderalaya dan Kota Palembang telah terbentuk atmosfer akademik yang sangat kondusif untuk mahasiswa dalam mengembangkan keilmuan, seperti mudahnya hunian/kostan baik dalam kampus (apartemen) maupun diluar kampus, sarana ibadah dan olahraga, banyaknya ragam konsumsi harian (sarapan pagi, makan siang dan makan malam) serta dukungan transport online di seputar kampus (Ojek Inderalaya = OJIN). Dari sisi mahasiswanya, dampak kemudahan diatas dimanfaatkan untuk berpacu mempercepat masa studi dan 'bekerja' dalam masa studi bukanlah hal yang mustahil.

Di Sumatera Selatan, tersebar beragamnya industri yang menggunakan Teknologi Informasi (IT) (PT. Pusri, PT. Semen Baturaja, PT. Pertamina, PT. Telkom, PT. TEL) menjadi daya tarik dan **peluang** bagi calon mahasiswa yang berasal dari sekolah menengah umum maupun kejuruan untuk melanjutkan studi di bidang IT. Olehsebab itu prodi dituntut untuk mampu menyiapkan proses akademik dan *outcome* yang dibekali keilmuan dan memiliki kemampuan menghasilkan karya riset dan rekayasa teknologi. Selain itu lulusan juga memiliki karakter berintegritas dan *technopreneurship*.

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan munculnya ragam model dan aplikasi, seperti *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), chatGPT, dan juga transformasi dunia industri melalui konektivitas teknologi digital serta internet yang merupakan penanda era revolusi industri 4.0. Teknologi berbasis *cloud*, *big data*, *IoT* seperti Crypto dan Blockchain, telah menjadi bagian dari perilaku kehidupan manusia sehari-hari.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memberikan andil dan **peluang** untuk mewujudkan Prodi Sistem Komputer unggul di bidang riset dan rekayasa teknologi serta mewujudkan outcome lulusan yang memiliki profil sesuai dengan kebutuhan pasar (SKKNI).

5. Kondisi Kesehatan Global

Dipenghujung tahun 2019 dan awal 2020, Pandemi Covid-19 telah mewabah kesemua negara di dunia termasuk di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan perubahan pola pembelajaran dari pola tatap muka nyata menjadi pola tatap muka semu. Pola pembelajaran dengan tatap muka semu sangat bergantung dengan jaringan internet yang menghubungkan perangkat belajar, seperti handphone, notebook/laptop, dan materi/referensi untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dimulai dari tahap persiapan pelaksanaan hingga asesmen pembelajaran. Hal ini merupakan **peluang** yang mempengaruhi animo calon mahasiswa yang akan kuliah maupun mahasiswa yang telah kuliah untuk bertransformasi dan menuntut prodi ikut serta dalam mengintegrasikannya.

A.2. Kondisi Eksternal Mikro

1. Pesaing

Prodi Sistem Komputer UNSRI bukan satu-satunya prodi di Provinsi Sumsel maupun di Indonesia. Jumlah prodi sejenis di Indonesia sebanyak 30 (Data PD Dikti) yang diataranya ada di Pulau Sumatera berjumlah 4 PT. Banyaknya jumlah prodi yang sejenis ini merupakan **ancaman** bagi Prodi Sistem Komputer UNSRI. Hal inilah yang menghantarkan Prodi Sistem Komputer UNSRI siap berkompetisi dengan membuat pembeda dan penciri prodi yang khas yang selaras dengan penciri universitas, yaitu unggul dibidang riset dan rekayasa teknologi.

2. Pengguna Lulusan

Dalam pengelolaan lulusan, Prodi Sistem Komputer UNSRI berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan Karir UNSRI (*Carrier Development Centre/CDC*) dan Badan Pengelola Usaha UNSRI (BPU), untuk menjamin adanya kerjasama dengan dunia usaha dan industri serta penempatan lulusan pada perusahaan-perusahaan yang telah menjadi mitra dalam bentuk magang atau kontrak lainnya. Adapun perusahaan Mitra yang telah menggunakan alumni dari Prodi Sistem Komputer diantaranya: PT. Pusri, PT. Telkom, PT. Telkomsel,

PT. Semen Baturaja, BNI, BRI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, ASN Pemkot Palembang, PT. Swadharna Duta Data, Dinas Kominfo Provinsi RI. Berikut link pengguna lulusan: [lulusan 2020](#) dan [lulusan 2021](#)

3. Sumber calon mahasiswa

Sumber calon mahasiswa sarjana sebagian besar masih berasal dari SMA dan SMK di Indonesia dari semua jurusan. Pada setiap tahunnya rata-rata jumlah siswa SMK dan SMA semua jurusan yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah [1.14 juta](#). Masih tingginya animo lulusan sma/smk inilah merupakan sumber calon mahasiswa Prodi Sistem Komputer UNSRI yang diterima dengan jalur SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri, masih tetap terbuka lebar. Hal ini dibuktikan bahwa calon mahasiswa yang mendaftar rata-rata sebanyak 1.618 calon mahasiswa dan diterima lulus seleksi rata-rata sebanyak 181 orang mahasiswa setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir (LKPS Tabel 3.1.).

4. Sumber Calon dosen

Untuk memenuhi kebutuhan dosen (DTPR) di lingkungan Prodi Sistem Komputer UNSRI, telah dilakukan melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS atau CASN), Jalur Badan layanan umum (BLU), Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K), Kerjasama antar PT (UVN, UNAND), pembibitan alumni dan jalur dosen tidak tetap. Rekrutmen calon dosen dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian melalui jalur atau pormasi CPNS/CASN yang diberikan kuota oleh pemerintah atau melalui jalur BLU dan kerjasama PT.

5. Sumber Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan di Prodi Sistem Komputer dipenuhi oleh rekrutasi yang dilakukan oleh UNSRI yang dapat berasal dari alumni maupun pelamar umum (masyarakat). Jumlah tenaga kependidikan yang diterima disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut contoh pengumuman [rekrutmen tendik](#).

6. E-learning

UNSRI menggunakan pembelajaran model elektronik atau [e-learning sejak 2011](#). e-learning ini digunakan sebagai pendukung proses belajar mengajar. E-Learning UNSRI yang digunakan untuk bukti terselenggaranya proses belajar mengajar antara dosen dengan mahasiswa, yang didalamnya terekam kehadiran, penugasan, materi kuliah, evaluasi dan hasil evaluasinya. Selain *e-learning* UNSRI para dosen dapat juga menggunakan platform lain, seperti *zoom private* dan *google classroom*.

7. Pembelajaran jarak jauh dan open courseware

Di saat pandemi covid19 melanda Indonesia, maka seluruh prodi melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Prodi Sistem Komputer UNSRI dan prodi lainnya di lingkungan UNSRI menetapkan penggunaan e-learning UNSRI, zoom private, UscamZi dan video conference lainnya (*google meet*), dalam mendukung perkuliahan jarak jauh dengan baik. Selain itu juga didukung oleh aplikasi lain untuk catatan keuangan dan kinerja, yakni SIRENDOKAR.

8. kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra, dan aliansi

Secara umum profil proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK terus mengalami kenaikan, seperti yang dilaporkan oleh Kemenaker RI dalam tajuk satu data, dituliskan bahwa profil proyeksi TIK dari 32 jenis pekerjaan di bidang TIK hanya 1 (satu) jenis pekerjaan yang mengalami penurunan dan sebelas (11) jenis pekerjaan yang tetap, sisanya mengalami kenaikan, dan posisi pekerjaan yang terbanyak adalah dibidang *Network operation access*, *network operation backbone*, dan *software engineering*. Dari data yang dibutuhkan ini menunjukkan bahwa Profil lulusan Prodi Sistem Komputer telah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Berikut adalah Proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor [TIK](#).

Tabel 2.1. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK

Proyeksi	2022	2023	2024	2025
Jumlah Tenaga Kerja	1.232.666	1.496.995	1.738.643	1.979.419

B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Berdirinya Fakultas Ilmu Komputer didahului dengan Program Diploma Komputer (PDK) Unsri baru berdiri pertengahan tahun 2003, tepatnya tanggal 5 September 2003 dan merupakan program pendidikan bidang ICT yang pertama di Universitas Sriwijaya, sehingga melalui perencanaan strategis yang disusun secara matang dan komprehensif diharapkan dalam lima tahun ke depan dapat terwujud sebuah sistem pendidikan PDK yang handal dan mampu mengantisipasi perubahan di masa mendatang. Keinginan untuk mendirikan program pendidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Sriwijaya telah ada sejak tahun 1985, dimana pada saat itu Unsri telah mulai menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan profesional bidang komputer di Pusat Komputer Universitas Sriwijaya. Penyiapan SDM untuk tenaga dosen mulai dilakukan dengan mengirimkan beberapa dosen untuk mengikuti pendidikan S2 di bidang teknologi informasi dan komunikasi baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui penyiapan dosen berpendidikan S2 yang saat itu telah berjumlah 8 orang dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di Unsri yang mulai memadai setelah Puskom Unsri menerima 2 (dua) kali hibah bersaing dari Departemen Pendidikan Nasional yakni Due-Like tahun 1999 s.d. 2003 dan TPSDP tahun 2003 s.d. 2007, keinginan tersebut mulai mengkrystal. Rektor Unsri Prof. Dr. Zainal Ridho Djafar, Pembantu Rektor I, Prof. Dr. Mustafa Abdullah, Kepala Pusbandik Dr. Rujito Agus Suwignyo dan Kepala Puskom, Drs. Saparudin, M.T. pada bulan Juli tahun 2002 mulai membicarakan secara intensif rencana pembukaan Program Diploma Komputer Unsri.

Pada bulan Oktober 2002, dibentuklah panitia persiapan pembukaan Program Diploma Komputer, dan ditunjuk sebagai ketua pada waktu itu adalah Dr. Zulkardi, M.Ikom., sekretaris Ir. Bambang Tutuko, M.T. dan anggota, Dr. Rujito Agus Suwignyo dan Drs. Saparudin, M.T. Kemudian pada bulan Maret 2003, panitia pembukaan Program Diploma Komputer mengalami revisi kepengurusan, karena Dr. Zulkardi, M.Ikom mendapat penugasan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Sumsel. Akhirnya sebagai ketua panitia ditunjuk Drs. Saparudin, M.T. dan ditunjuk beberapa anggota baru yakni Erwin, M.Si., Syamsuryadi, M.Kom dan Ir. Iwan Pahendra, M.T.

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dukungan yang kuat dari Rektor Unsri, rekomendasi Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Provinsi Sumatera Selatan serta komitmen dan kerja keras panitia, sehingga Pembukaan Program Diploma Komputer Unsri dapat terwujud pada bulan Agustus 2003. Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) menerbitkan surat izin pembukaan 3 (tiga) program studi, yakni Manajemen Informatika D-III, Teknik Komputer D-III dan Komputerisasi Akuntansi D-III. Kebutuhan akan tenaga akademik dan profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai pengelola informasi di pemerintahan, industri dan perusahaan baik negeri maupun swasta di Sumsel, menuntut Unsri sebagai institusi pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan sarjana (S1) di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga di bawah koordinasi Rektor Unsri, Prof. Zainal Ridho Djafar dan Tim Pendirian Program Ilmu Komputer Unsri yang diketuai oleh Drs. Saparudin, M.T. mulai menyusun naskah studi kelayakan pendirian Program Ilmu Komputer Unsri. Usaha ini pun telah membuahkan hasil sebagai awal dari suatu perjuangan meniti perjalanan panjang pendidikan teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Sriwijaya. Program Studi Teknik Informasi jenjang S1 dan Program Studi Sistem Komputer jenjang S1 mendapat persetujuan Dirjen Dikti pada bulan Juni 2005.

Program Ilmu Komputer (PIK) dan Program Diploma Komputer (PDK) Universitas Sriwijaya mulai menyelenggarakan kegiatan akademik dan menata manajemen dan organisasi. Perjalanan 2 (dua) tahun penyelenggaraan kedua lembaga tersebut secara swadana dan swakelola telah mengantarkan pembukaan Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Setelah mempelajari naskah akademik yang terdiri dari evaluasi diri dan proposal PIK dan PDK Unsri, Dirjen Dikti pada tanggal 22 Februari 2006 menerbitkan surat izin pembukaan Fakultas Ilmu Komputer Unsri dengan sistem pengelolaan fakultas secara swadana dan swakelola.

Sistem pembelajaran modern dengan didukung fasilitas kelas belajar multimedia, laboratorium praktek dan riset mahasiswa, perpustakaan dan akses internet. Dosen pengajar merupakan para ahli dibidang teknologi informasi dan komunikasi lulusan S3 dan S2 dari dalam dan luar negeri. Visi Program Ilmu Komputer tahun

2020 menjadi program pendidikan akademik dan profesional yang unggul dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Tata Nilai

Visi

Pada Tahun 2025 menjadi Institusi yang Unggul di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Menghasilkan Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Berjiwa Technopreneurship.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi yang memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi, dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
5. Menyelenggarakan kerjasama (MoA) dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional.
6. Mewujudkan sistem manajemen yang modern, profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri dan menguasai ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi.
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi unggul, tepat guna melalui penelitian yang inovatif.
3. Berperan serta dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan pembangunan melalui pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dalam bidang informasi, komunikasi dan teknologi.
4. Menciptakan atmosfir akademik untuk mendorong mahasiswa kreatif, adaptif dan memiliki karakter yang sesuai dengan tuntutan globalisasi.
5. Melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja regional, nasional maupun internasional dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi dan teknologi.
6. Meningkatkan kualitas sistem manajemen yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
7. Meningkatkan citra dan layanan publik.

Sasaran

1. Terselenggaranya proses belajar mengajar yang berkualitas, efisien dan produktif dengan menerapkan kurikulum yang relevan dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), memuat keunikan/keunggulan keilmuan di Fakultas Ilmu Komputer.
2. Terciptanya hasil kajian penelitian berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru dan cara kerja baru.
3. Terwujudnya hasil penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat dan industri.
4. Peningkatan jumlah hasil penelitian berpotensi HaKI dan memperoleh HaKI.
5. Terwujudnya peran Fakultas Ilmu Komputer membantu pemerintah dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Terciptanya atmosfir akademik yang menumbuhkembangkan karakter, kreativitas, softskills dan

lifeskills, dan kewirausahaan mahasiswa.


7. Terwujudnya keterbaruan keilmuan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya bidang TIK.
8. Terwujudnya peningkatan proses layanan manajemen yang efektif, efisien, terpadu, relevan dan berkelanjutan.
9. Terwujudnya peningkatan efektivitas, efisiensi, relevansi dan keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran.

Tata Nilai

Tata Nilai yang dianut Fasilkom UNSRI terdiri dari 9 value yang dibudidayakan dari tingkat UNSRI, yaitu:

1. **Green** : Kampus yang hijau dan tertata.
2. **Agro** : Kampus pertanian/perkebunan.
3. **Eco** : Ekosistem yang terjaga.
4. **Wisata** : Tempat wisata bagi semua sivitas akademika dan masyarakat sekelilingnya.

3. Organisasi dan Tata Kelola



Dalam menjalankan kegiatan operasional UPPS, Dekan dibantu oleh 3 orang Wakil Dekan. Dekan melakukan instruksi dan koordinasi kepada ketua jurusan/prodi yang pelaksanaannya dibantu oleh sekretaris jurusan/prodi. Untuk Pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi, Prodi Sistem Komputer memiliki struktur internal yang diisi oleh Dosen Prodi Sistem Komputer yang terdiri dari bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dan bidang penguatan kelembagaan dan juga beberapa orang tenaga administrasi. Selain itu, Prodi Sistem Komputer dapat nerkoordinasi dengan koordinator prodi, kepala UPPM, kepala UPM, kabag TU, kepala ICT dan kepala Laboratorium untuk penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

4. Mahasiswa dan lulusan

Asal/sumber Mahasiswa Prodi Sistem Komputer berasal dari berbagai jurusan SMA/K di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Asal mahasiswa Prodi Sistem Komputer terbesar berasal dari

Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Berikut diuraikan rasio keketatan, data pendaftar dan mahasiswa aktif Prodi Sistem Komputer Fasilkom UNSRI 5 tahun terakhir pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Data rasio keketatan, pendaftar dan mahasiswa aktif

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah calon Mahasiswa		Jumlah Mahasiswa baru		Jumlah Mahasiswa Aktif		Rasio Keketatan
		Pendaftar	Lulus seleksi	Reguler	Transfer	Reguler	Transfer	
2017/2018	140	2170	155	139	0	604	0	1 : 14
2018/2019	165	1295	182	162	0	618	0	1 : 8
2019/2020	170	1328	193	165	0	674	0	1 : 7
2020/2021	170	1677	182	172	0	690	0	1 : 10
2021/2022	180	1624	192	169	0	696	0	1 : 9
Jumlah	825	8094	904	807	0	3282	0	1 : 9

Rerata masa studi mahasiswa Prodi Sistem Komputer adalah 4.0 tahun di tahun 2019 dengan rerata IPK adalah 3.69. Merujuk ke hasil *tracer study* [Tahun 2020](#) dan [tahun 2021](#), alumni Prodi Sistem Komputer yang berprofesi pada bidang INFOKOM pada TS-2 adalah 76%, TS-3 adalah 57% dan TS-4 adalah 55% (LKPS Tabel 9.5). Sisanya menjadi wirausahawan dan bekerja diluar bidang INFOKOM.

5. Sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan)

Prodi Sistem Komputer memiliki DTPR pada semester ganjil 2021/2022 sebanyak 32 orang dan semester genap sebanyak 35 orang, dengan kualifikasi akademik S3 sebanyak 12 orang dan S2 sebanyak 25 orang. Sedangkan untuk jabatan fungsional akademik Guru Besar sebanyak 4 orang, Lektor Kepala sebanyak 10 orang, Lektor sebanyak 16 orang, Asisten Ahli sebanyak 7 orang. Dari 35 DTPR Program Studi Sistem Komputer yang telah memiliki sertifikasi sebanyak 24 orang. Detail dari data DTPR dapat dilihat pada LKPS Tabel 4.2.

Profil tenaga kependidikan dengan pola *resource sharing* terpusat, terdata bahwa di tingkat universitas memiliki total tenaga kependidikan sebanyak 1.091 orang dengan rincian tertera pada tabel 3. Jumlah tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kependidikan dan golongan di UNSRI Tahun 2021 halaman 10 di [Laporan Kinerja Universitas Sriwijaya 2021](#). Sedangkan untuk [tenaga kependidikan](#) yang berada di lingkungan Fasilkom UNSRI sebanyak 73 orang.

6. Keuangan, sarana dan prasarana

Sumber keuangan Prodi Sistem Komputer untuk operasional kegiatan tri dharma perguruan tinggi berasal dari Kementerian Keuangan. Fasilkom UNSRI setiap tahun anggaran diberikan pengelolaan keuangan dan dipertanggung jawabkan dalam Rencana Kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Sumber dana Fasilkom UNSRI berasal dari UNSRI yang diberikan alokasi anggaran oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI. Selain itu, sumber-sumber dana yang diperoleh UNSRI juga berasal dari kerjasama, kepakaran, dan hasil usaha lainnya yang dikelola secara terpusat oleh Badan Pengelolaan Umum (BPU). Prodi Sistem Komputer mendapat pengelolaan dana rutin yang telah dibudget oleh Fasilkom UNSRI untuk dibelanjakan dalam bentuk RKAKL usulan prodi di tahun berjalan. Selanjutnya RKAKL semua prodi dihimpun dengan perencanaan belanja lainnya untuk diusulkan menjadi usulan belanja dan investasi Fasilkom UNSRI ke UNSRI.

Dukungan sarana dan prasarana yang dialokasikan untuk Prodi Sistem Komputer telah sangat baik dan sangat mendukung untuk kategori unggul dalam fasilitas. Hal ini dibuktikan dari pengalokasian beberapa ruangan untuk ruang administrasi dan ruang *research group* (ISysRG, ComNets dan SIDaF). Ketersediaan ruangan utama lainnya yang dipakai bersama (*resource sharing*), seperti ruang dosen, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan/ruang baca, ruang sidang/skripsi/tesis dan ruang rapat diuraikan pada Tabel 5.3 LKPS. Semua ruang dosen dilengkapi dengan *purniture*, pengatur udara, wifi, dan lemari arsip. Setiap ruang kelas dilengkapi TV LCD/Projector, *whiteboard*, wifi, *purniture*, pengatur udara dan cctv. Untuk ruang laboratorium juga dilengkapi dengan perangkat komputer, modul, *purniture*, lemari arsip, pengatur udara, wifi, LCD/Projector, *whiteboard* dan cctv. Kelengkapan ruang administrasi terdiri dari perangkat komputer,

mesin scanner, mesin penghacur kertas, lemari arsip, *urniture*, papan pengumuman dan map *holder/outner*. Sarana lain yang bersifat *resource sharing* adalah ruang baca yang dilengkapi buku teks, buku referensi, disertasi, tesis, skripsi, *urniture*, perangkat komputer, lemari arsip, pengatur udara, dan cctv. Sarana *resource sharing* lainnya adalah Mushalla Al-Khawariz, Kantin Sehat, lapangan olahraga, lahan parkir, taman kampus dan kebun buah. Pelengkap prasarana dan sarana *resource sharing* lainnya yang bersumber dari UNSRI adalah perpustakaan induk, Masjid, Graha Indralaya dan Bukit Besar, Lapangan Sepak Bola, Lahan parkir indralaya dan bukit besar, Apartemen, Taman Firdaus, Pendopo Seni budaya dan Kebun Buah.

7. Sistem Penjaminan Mutu internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Prodi Sistem Komputer melekat pada jabatan ketua jurusan/prodi. Seorang ketua prodi bertugas melaksanakan proses penjaminan mutu tingkat prodi dengan berkoordinasi kepada unit pengendali mutu (UPM) di tingkat fakultas. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) UNSRI menetapkan standar dan memonitor pelaksanaan standar yang berlaku di tingkat Universitas dan fakultas. Seluruh proses SPMI fakultas dikoordinir oleh UPM fakultas, sedangkan ditingkat universitas dikoordinir secara langsung oleh LP3MP UNSRI. Adapun siklus yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Penetapan

LP3MP menetapkan standar sistem penjaminan mutu di tingkat universitas dan fakultas, kemudian prodi melaksanakan standar mutu tersebut.

2) Pelaksanaan

UPM memastikan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi baik di tingkat prodi maupun fakultas berjalan dengan baik melalui monitoring terhadap capaian kinerja (IKU) pada masing-masing standar, dan bekerjasama dengan organ pimpinan fakultas maupun prodi untuk menciptakan budaya mutu

3) Evaluasi

Untuk menjamin pelaksanaan standar telah sesuai dengan target (IKU), dilakukan proses audit internal secara periodik. Auditor internal merupakan dosen yang telah tersertifikasi audit internal atau melalui pelatihan auditor yang dilaksanakan oleh lembaga resmi dan bertugas mengaudit prodi maupun fakultas dan unit penunjang lainnya. Instrumen audit telah disesuaikan dengan instrumen LED LAM INFOKOM pada tahun 2023 ini sedangkan sebelumnya masih menggunakan instrumen yang berasal dari BAN-PT.

4) Pengendalian

Hasil evaluasi diatas yang berasal dari audit internal maupun audit eksternal (SPI UNSRI) akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen (RTM) ditingkat Fasilkom UNSRI. Pada RTM dibahas bagian yang mendapat "temuan" diberikan waktu untuk melakukan proses perbaikan dan melaporkan perkembangannya ke UPM dan Dekan Fasilkom UNSRI berdasarkan notulen RTM yang disepakati. Standar yang dinilai telah memenuhi atau tercapai target (IKU), akan ditentukan peningkatan standar baru yang harus dicapai pada siklus penjaminan mutu berikutnya.

5) Peningkatan

Peningkatan standar terjadi, jika pada RTM ditemukan pemenuhan target (IKU) telah tercapai. Peningkatan standar ditetapkan oleh LP3MP, UPM Fasilkom dan Prodi Sistem Komputer setelah mengajukan revisi secara tertulis. Dokumen SPMI yang telah direvisi kemudian disosialisasikan ke bagian terkait untuk menjadi sasaran mutu berikutnya.

8. Kinerja UPPS

Fasilkom UNSRI dan Prodi Sistem Komputer telah melakukan berbagai kegiatan terobosan untuk perbaikan kualitas dari prodi. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kinerja baik yang telah dilakukan, seperti berikut ini:

1. Telah berhasil menyusun dan menerapkan kurikulum KKNi pada semester genap 2021/2022.
2. DTPR memiliki rekognisi, seperti menjadi pembicara, *trainer*, pengembang sistem perangkat lunak, pengisi pelatihan maupun praktisi industri.

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dosen yaitu publikasi paper yang terindex Scopus dan SINTA.
4. Peningkatan jumlah dosen yang meraih jabatan fungsional lektor keatas (Lektor Kepala dan Guru Besar).
5. Peningkatan kuantitas mahasiswa yang lulus tepat waktu dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
6. Peningkatan jumlah kerjasama dengan dunia industri, institusi pemerintah dan swastamaupun dengan perguruan tinggi lain.

C. KRITERIA

C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

1.1. [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS dan PS yang mencakup:

A. VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal

Kebijakan terkait dengan Visi UNSRI merupakan pedoman yang wajib diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan UNSRI tertuang dalam [RENSTRA BISNIS BLU UNSRI Tahun 2020 – 2024](#) dan UPPS memayungi visi keilmuan Prodi Sistem Komputer telah diatur dalam kebijakan-kebijakan berikut ini:

1. Penetapan VMTS Fasilkom UNSRI pada [SK Dekan Nomor: 1603/UN9.1.9/DL/2017](#) tentang pemberlakuan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fasilkom UNSRI.
2. Tata Cara penyusunan VMTS di lingkungan UNSRI berpedoman pada Visi UNSRI sesuai SK Rektor No.1043/UN9/DT.PE/2016 yang tertuang dalam [RENSTRA BISNIS BLU UNSRI Tahun 2020-2024](#) pada halaman 2 dan tentang prosedur penyusunan VMTS Fasilkom UNSRI diatur pada [Buku Pedoman penyusunan VMTS Fasilkom](#).

Adapun standar tentang VMTS Fasilkom dan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Tambahan (IKT) tertuang dalam [SPMI Fasilkom](#) UNSRI tahun 2020 dan dituliskan pada tabel 2.C.1.1.

Tabel 2.C.1.1. Standar VMTS UPPS dan PS sesuai VMTS PT

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyusun rumusan VMTS yang sangat sesuai dengan VMTS Universitas. 2. PS menyusun rumusan VMTS yang sangat sesuai dengan VMTS UPPS. 3. Tersedianya VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. 5 tahun ke depan 2. Berorientasi masa depan 3. Berdaya saing untuk mencapai keunggulan 4. Sesuai VMTS Universitas 5. Memayungi visi keilmuan program studi 6. Dalam penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

B. Strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi

Kebijakan terkait strategi Pencapaian VMTS UPPS tersaji pada dokumen Rencana Strategis UNSRI tahun 2020 - 2024 dan [Rencana Operasional \(Renop\) Fasilkom UNSRI 2020-2024](#) yang telah ditetapkan berdasarkan [SK Dekan No. 0840/UN9.FIK/TU.SK/2019](#). Rencana Operasional (Renop) 2020-2024 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya merupakan penjabaran Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komputer yang mengacu dan mengikuti [Rencana Strategis Universitas Sriwijaya](#) dan didasarkan atas visi, misi dan tujuan. Adapun Standar tentang strategi pencapaian VMTS. Adapun Standar tentang strategi pencapaian VMTS disajikan dalam tabel 2.C.1.2.

Tabel 2.C.1.2. Penetapan Strategi Pencapaian VMTS UPPS

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan memastikan rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS membuat buku pedoman perumusan VMTS 2. UPPS dan PS merumuskan strategi pencapaian VMTS

C. Visi keilmuan PS mengandung muatan KKNi level 6

Kebijakan terkait Visi Keilmuan prodi disajikan pada [buku kurikulum program studi Sistem Komputer tahun 2021](#) dan [SK Rektor No. 0096/UN9/SK.BAK.Ak/2022](#) tentang revisi kurikulum prodi Sistem Komputer Fasilkom UNSRI. Adapun standar untuk memastikan visi keilmuan prodi sesuai dengan KKNi level 6, diatur dengan standar yang tersaji pada tabel 2.C.1.3.

Tabel 2.C.1.3. Penetapan Visi Keilmuan PS sesuai KKNi

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS melalui LP3MP untuk merumuskan visi keilmuan PS sesuai level jenjang KKNi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memastikan Unit penjamin mutu dan pengembangan pembelajaran di tingkat UPPS melakukan pendampingan kesesuaian visi keilmuan PS sesuai dengan level jenjang KKNi. 2. PS melaksanakan evaluasi visi keilmuan secara berkala

1.2. [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS mencakup:

A. Ketercapaian VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Pelaksanaan ketercapaian VMTS menunjukkan hasil yang sangat baik. VMTS dari Fasilkom UNSRI dan Visi keilmuan Prodi Sistem Komputer sudah sejalan dengan VMTS UNSRI. Selain itu, penyusunan VMTS Fasilkom telah melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Pelaksanaan terhadap ketercapaian standar VMTS tersaji pada tabel 2.C.1.4.

Tabel 2.C.1.4. Pelaksanaan Ketercapaian VMTS UPPS dan PS sesuai VMTS PT

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukan daya saing dan sesuai VMTS Universitas	UPPS menetapkan VMTS berdasarkan VMTS universitas serta prodi menetapkan VMTS berdasarkan UPPS, hal ini dibuktikan dengan penetapan VMTS UPPS dan PS pada Tanggal 1 Agustus 2017.
IKU/IKT: <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menyusun rumusan VMTS yang sangat sesuai dengan VMTS Universitas. 2. PS menyusun rumusan VMTS yang sangat sesuai dengan VMTS UPPS. 3. Tersedianya VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. 5 tahun ke depan 2. Berorientasi masa depan 3. Berdaya saing untuk mencapai keunggulan 4. Sesuai VMTS Universitas 5. Memayungi visi keilmuan program studi 6. Dalam penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 	Bukti: SK Dekan Nomor: 1603/UN9.1.9/DL/2017 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fasilkom UNSRI dan VMTS masih digunakan pada kurikulum 2021

B. Keterlaksanaan strategi mencapai VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.

Untuk menjamin ketercapaian VMTS, Fasilkom UNSRI telah tersusun [RENOP 2020 – 2024](#) yang membantu UPPS dan PS untuk mencapai target tahunan sampai lima tahunan. Pelaksanaan strategi mencapai VMTS UPPS dan PS disajikan pada tabel 2.C.1.5.

Tabel 2.C.1.5. Pelaksanaan Strategi Pencapaian VMTS UPPS

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan memastikan rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan	1. UPPS membuat pedoman perumusan VMTS untuk pencapaian VMTS dengan membuat buku Pedoman

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
PS memenuhi tahapan yang jelas IKU/IKT : 1. UPPS membuat buku pedoman perumusan VMTS 2. UPPS dan PS merumuskan strategi pencapaian VMTS	Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi VMTS. 2. PS merumuskan strategi pencapaian VMTS melalui laporan kegiatan Monitoring Peta Jalan 2025 IBT – SK.RRT tahun 2021 dan laporan kegiatan Monitoring Peta Jalan 2025 IBT – SK.RRT tahun 2023.

C. Kesesuaian visi keilmuan PS mengandung muatan KKN level 6

Pelaksanaan kebijakan dan standar terkait dengan Kesesuaian visi keilmuan PS mengandung muatan KKN level 6 disajikan dalam tabel 2.C.1.6.

Tabel 2.C.1.6. Pelaksanaan Standar Visi Keilmuan PS sesuai KKN

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS melalui LP3MP untuk merumuskan visi keilmuan PS sesuai level jenjang KKN IKU/IKT : 1. UPPS memastikan Unit penjamin mutu dan pengembangan pembelajaran di tingkat UPPS melakukan pendampingan kesesuaian visi keilmuan PS sesuai dengan level jenjang KKN. 2. PS melaksanakan evaluasi visi keilmuan secara berkala	1. UPPS melalui UP3MP mengeluarkan Buku Pedoman penyusunan VTMS sebagai dokumen dan referensi resmi bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan UPPS. 2. Visi keilmuan PS tertuang Surat Keputusan kurikulum prodi mencantumkan visi keilmuan yang memuat KKN level 6

1.3. [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, termasuk survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS.

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait VMTS dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI) serta evaluasi pemahaman stakeholder internal (dosen, tendik dan mahasiswa) terhadap VMTS UPPS dan Prodi. AMI dilakukan secara berkala setiap satu tahun sekali untuk mencocokkan bagaimana implementasi kriteria tata kelola, tata pamong dan kerjasama. Pengelola dan penanggung jawab AMI adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) UNSRI. Mekanisme AMI dilakukan dengan 1) Perencanaan AMI; 2) Menyusun instrumen AMI; 3) Pembentukan tim auditor dan penerbitan SK tim auditor; 4) Pelaksanaan AMI (audit lapangan).

Audit Mutu Internal periode Januari-Desember 2022 diperiksa pada tanggal 4 November 2022 dan divalidasi pada tanggal 28 November 2022. Auditor yang bertugas dari Universitas adalah ibu [Hardini Novianti, M.T.](#) dan dibantu oleh auditor UPPS [Dr. Ali Ibrahim, M.T.](#), [Dr. Abdiansah, M.Cs.](#) dan [Rossi Passarella, M.Eng.](#) Hasil Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) secara umum menunjukkan standar dan IKU yang ditetapkan sudah tercapai. Hasil evaluasi pada standar ini tersaji dalam Tabel 2.C.1.7.

Tabel 2.C.1.7. Evaluasi Standar Ketercapaian VMTS UPPS dan PS sesuai VMTS PT

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas IKU/IKT: 1. UPPS menyusun rumusan VMTS yang sangat sesuai dengan VMTS Universitas. 2. PS menyusun rumusan VMTS yang sangat sesuai dengan VMTS UPPS. 3. Tersedianya VMTS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang memuat: 1. 5 tahun ke depan 2. Berorientasi masa depan 3. Berdaya saing untuk mencapai keunggulan 4. Sesuai VMTS Universitas 5. Memayungi visi keilmuan program studi 6. Dalam penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	UPPS menetapkan VMTS berdasarkan VMTS universitas serta prodi menetapkan VMTS berdasarkan UPPS, hal ini dibuktikan dengan penetapan VMTS UPPS dan PS pada Tanggal 1 Agustus 2017. Bukti: SK Dekan Nomor: 1603/UN9.1.9/DL/2017 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fasilkom UNSRI dan VMTS masih digunakan pada	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI.

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
	kurikulum 2021 .	
<p>2) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan memastikan rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS membuat buku pedoman perumusan VMTS UPPS dan PS merumuskan strategi pencapaian VMTS 	<ol style="list-style-type: none"> UPPS membuat pedoman perumusan VMTS untuk pencapaian VMTS dengan membuat buku Pedoman Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi VMTS. PS merumuskan strategi pencapaian VMTS melalui laporan kegiatan Monitoring Peta Jalan 2025 IBT – SK.RRT tahun 2021 dan laporan kegiatan Monitoring Peta Jalan 2025 IBT – SK.RRT tahun 2023. 	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI.
<p>3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS melalui LP3MP untuk merumuskan visi keilmuan PS sesuai level jenjang KKNi</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memastikan Unit penjamin mutu dan pengembangan pembelajaran di tingkat UPPS melakukan pendampingan kesesuaian visi keilmuan PS sesuai dengan level jenjang KKNi. PS melaksanakan evaluasi visi keilmuan secara berkala 	<ol style="list-style-type: none"> UPPS melalui UP3MP mengeluarkan Buku Pedoman penyusunan VTMS Visi keilmuan PS tertuang Surat Keputusan kurikulum prodi mencantumkan visi keilmuan yang memuat KKNi level 6 	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI.

[Survey Pemahaman Dosen, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa terhadap VMTS UPPS.](#)

Survei dilaksanakan melalui kuesioner online via Google form secara sukarela dengan 209 responden yang terdiri dari 45 dosen, 42 tenaga pendidik dan 122 mahasiswa untuk survei pemahaman dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa terhadap rumusan Visi Fasilkom UNSRI. Berdasarkan hasil survei dari 45 dosen sebagai responden menunjukkan 90% dosen memahami visi fakultas sedangkan 10 % dosen cukup memahami visi fakultas. Berdasarkan hasil survei dari 42 tenaga pendidik sebagai responden menunjukkan 91% tenaga pendidik memahami visi fakultas sedangkan 9% tenaga pendidik cukup memahami visi fakultas. Berdasarkan hasil survei dari 122 mahasiswa sebagai responden menunjukkan 93% mahasiswa memahami visi fakultas sedangkan 7% mahasiswa cukup memahami visi fakultas.

[Survey Pemahaman Dosen, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa terhadap VMTS PS.](#)

Survei dilaksanakan melalui kuesioner online via Google form secara sukarela dengan dengan 74 responden yang terdiri dari 20 dosen, 2 tenaga pendidik dan 52 mahasiswa untuk survei pemahaman dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa terhadap VMTS prodi Sistem Komputer Fasilkom UNSRI. Berdasarkan hasil survei dari 10 dosen sebagai responden menunjukkan 96% dosen memahami VMTS prodi sedangkan 10 % dosen cukup memahami VMTS prodi. Berdasarkan hasil survei dari 2 tenaga pendidik sebagai responden menunjukkan 91% tenaga pendidik memahami VMTS prodi sedangkan 9% tenaga pendidik cukup memahami VMTS prodi. Berdasarkan hasil survei dari 52 mahasiswa sebagai responden menunjukkan 91% mahasiswa memahami VMTS prodi sedangkan 9% mahasiswa cukup memahami VMTS prodi.

1.4. [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.

Berdasarkan hasil [AMAI](#) dan survey, dilakukan tahap pengendalian untuk beberapa temuan, dengan harapan tidak terjadi lagi pada pelaksanaan berikutnya. Hasil upaya pengendalian berdasarkan [Notulen](#)

[Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#). Secara ringkas Sasaran mutu telah tercapai dengan baik dan mengalami peningkatan dengan beberapa hal yang masih perlu tindakan perbaikan dan koreksi untuk peningkatan ketercapaian dan efektifitas kinerja sasaran mutu. Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk perbaikan adalah akan dilakukan monitoring, tindakan perbaikan dan korektif terhadap sasaran mutu yang belum tercapai secara triwulanan masa evaluasi. Detail tindak lanjut yang dilakukan oleh UPPS ditunjukkan pada Tabel 2.C.1.8.

Tabel 2.C.1.8. Pengendalian Standar Ketercapaian VMTS UPPS dan PS sesuai VMTS PT

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
2) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan memastikan rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS melalui LP3MP untuk merumuskan visi keilmuan PS sesuai level jenjang KKNi	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI ditemukan praktik baik.	Dipertahankan

1.5. [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS

Dari hasil evaluasi pelaksanaan terhadap IKU pada ketercapaian pada pernyataan Memenuhi Standar telah terlaksana dengan baik dan Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari rabu, 21 Desember 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel berikut ini. Selengkapnya tersaji pada tabel 2.C.1.9.

Tabel 2.C.1.9. Peningkatan Standar Ketercapaian VMTS UPPS dan PS sesuai VMTS PT

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan penyusunan VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukkan daya saing dan sesuai VMTS Universitas	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020 Penetapan VMTS UPPS dan PS berdasarkan VMTS Universitas
2) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan memastikan rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS memenuhi tahapan yang jelas	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020 UPPS menyiapkan buku pedoman perumusan VMTS dan UPPS bersama PS merumuskan pencapaian VMTS
3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS melalui LP3MP untuk merumuskan visi keilmuan PS sesuai level jenjang KKNi	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang tertuang di hasil AMAI ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Ditingkatkan UPPS dan PS melakukan evaluasi visi keilmuan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan penyesuaian serta sosialisasi Visi keilmuan kepada stakeholder internal dan stakeholder eksternal.

C.2. TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA

2.1. [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama yang mencakup: a) Kredibel;b) Transparan; c) Akuntabel; d) Bertanggung jawab; e) Adil.

A. Sistem Tata Pamong yang Memenuhi Aspek

Kebijakan terkait Sistem Tata Pamong yang memenuhi aspek dituangkan pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNSRI](#) yang menjelaskan tentang susunan organisasi UNSRI dan kebijakan terkait struktur organisasi Fasilkom UNSRI [SK Rektor 3553RT/PT11.1.1/E/2006](#) tentang “struktur organisasi Fasilkom UNSRI.” Adapun standar yang terkait dengan kebijakan disajikan pada tabel 2.C.2.1.

Tabel 2.C.2.1. Standar Sistem Tata Pamong

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil	<ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan UPPS memiliki media komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu
2) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan tata pamong secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik yang memenuhi 5 aspek (kredibel, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan) 100%
3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan kerjasama secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	UPPS melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak lain melalui UPT Kerja Sama dan Layanan International

B. Sistem Pengelolaan Fungsional dan Operasional UPPS dan PS yang Didukung Kecukupan Dokumen yang Diperlukan

Kebijakan mengenai pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS pada Fasilkom UNSRI dijabarkan pada Kebijakan Sistem Pengelolaan Fungsional dan Operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan dituangkan dalam [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNSRI](#) yang bunyinya “Fakultas memiliki tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu dan teknologi (pasal 56)”. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan tersebut disajikan pada Tabel 2.C.2.2.

Tabel 2.C.2.2. Penetapan Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan Fakultas telah memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling), tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL)
2) Rektor memastikan Dekan untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran;	Ketersediaan RENSTRA dan RENOP

C. Kebijakan Terkait Pengembangan Kerjasama

Kebijakan Terkait Pengembangan Kerjasama tertuang pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNSRI yang berisi “UPT Kerja Sama dan Layanan International sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang pengembangan kerja sama serta pelayanan dan fasilitas urusan international”. Adapun standar yang terkait disajikan pada Tabel 2.C.2.3.

Tabel 2.C.2.3. Penetapan Standar Terkait Pengembangan Kerjasama Fasilkom UNSRI dan Prodi Sistem Komputer

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi dengan Lembaga UPT Kerja Sama dan Layanan International untuk berkerjasama dalam melakukan hubungan kerja sama dengan institusi di luar universitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memastikan kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku 2. UPPS mengimplementasikan kerjasama dalam bentuk MOA yang telah dibuat MOU oleh universitas sebanyak 1 kerjasama pertahun. 3. PS mengimplementasikan kerjasama MOA dengan pihak terkait dalam bentuk Implementasi Agreement (IA) sebanyak 1 pertahun.

D. Kebijakan terkait Fungsi Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Kebijakan mengenai kebijakan terkait fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal ada pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNSRI](#) tentang “Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan”. Adapun standar yang terkait disajikan pada Tabel 2.C.2.4.

Tabel 2.C.2.4. Penetapan Standar terkait Fungsi Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu dan Unit Pengembang Pembelajaran 2. Unit Penjamin Mutu melakukan audit internal secara berkala 3. PS melakukan evaluasi self assessment pembelajaran secara berkala

2.2. [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup:

A. Kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik. Kepemimpinan pada Fasilkom dan Prodi Sistem Komputer dilaksanakn pada aspek operasional, organisasi dan publik yang dapat dijelaskan pada Tabel 2.C.2.5.

Tabel 2.C.2.5. Pelaksanaan Kepemimpinan UPPS dan PS dalam Aspek Operasional, Organisasidan Publik

Penetapan/Pernyataan Standar	Pelaksanaan
<p>1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan 2. UPPS memiliki media komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan 3. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku 4. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan 5. SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 110 SOP yang mengatur seluruh kegiatan yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Komputer. 2. UPPS memiliki media berupa website, media sosial: Instagram, Facebook untuk berkomunikasi dengan dosen, mahasiswa, dan stakeholder lainnya. 3. UPPS dalam menerbitkan surat keputusan dalam melaksanakan aktivitas selalu memiliki unsur : menimbang, mengingat, dan menetapkan. 4. UPPS dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu kepada mata anggaran (DIPA) hal ini dibuktikan dalam setiap penerbitan SK harus memasukkan nomor DIPA. 5. Semua kegiatan yang berlangsung di UPPS maupun PS dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan dan dimonitor oleh unit penjamin mutu.

Penetapan/Pernyataan Standar	Pelaksanaan
<p>2) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan tata pamong secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.</p> <p>IKU/IKT : Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik yang memenuhi 5 aspek (kredibel, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan) 100%</p>	<p>Operasional: Setiap 4 tahun sekali, diadakan pemilihan pimpinan fakultas dan prodi. Pemilihan pimpinan fakultas diselenggarakan oleh Senat fakultas secara terbuka, dimulai dari sosialisasi, pemilihan bakal calon, pengiriman surat kesediaan, tahap terakhir pemilihan oleh anggota senat.</p> <p>Bukti: tatib pemilihan dekan 2019</p> <p>Selanjutnya, wakil dekan akademik, keuangan dan umum, kemahasiswaan, serta kaprodi di usulkan oleh dekan terpilih ke Rektor untuk ditetapkan.</p> <p>Setiap akhir semester dan awal semester diadakan rapat seluruh dosen untuk mengevaluasi dan persiapan kegiatan belajar mengajar semester berikutnya. Fakultas dan prodi memberikan ruang untuk dosen memberikan kritik dan saran pada rapat SDM yang wajib dilaksanakan, juga pada rapat persiapan perkuliahan setiap semester, maupun pada rapat-rapat internal.</p> <p>Bukti : notulen rapat persiapan semester.</p> <p>Organisasi: Dekan mewakili Fakultas secara organisasi Bersama UPT Kerjasama dan Layanan Internasional menjalin kerjasama baik dengan pemerintah, perguruan tinggi maupun dunia industri di luar UNSRI.</p> <p>Bukti: MoU</p> <p>Publik: Dekan juga memiliki tingkat kepemimpinan publik selain di tingkat universitas juga aktif di beberapa organisasi di luar kampus seperti sebagai pengurus bidang Kurikulum Berbasis KKNI APTIKOM, ketua bidang ICMI kota Palembang. Sedangkan kaprodi aktif di beberapa organisasi di luar kampus seperti pengurus Bidang Doctoral Camp., dan ketua bidang IT LPTQ.</p> <p>Bukti : SK APTIKOM, SK ICMI, SK LPTQ</p>
<p>3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan kerjasama secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.</p> <p>IKU/IKT : UPPS melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak lain melalui UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional</p>	<p>UPPS melalui Dekan menyurati UPT Kerjasama dan Layanan Internasional untuk meminta bimbingan dalam melaksanakan Kerjasama dengan beberapa institusi.</p> <p>Bukti : Surat Kerjasama</p>

B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.

Berdasarkan SK [SK Rektor 3553RT/PT11.1.1/E/2006](#), struktur organisasi Fasilkom UNSRI langsung berada dibawah kendali pimpinan perguruan tinggi. Adapun struktur Organisasi di Tingkat Fakultas ditetapkan pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNSRI](#). Struktur organisasi di prodi mengikuti struktur organisasi yang ada di fakultas. Adapun pelaksanaan tata kelola yang mengedepankan 5 aspek dapat dilihat pada tabel 2.C.2.6.

Tabel 2.C.2.6. Pelaksanaan tata kelola Fasilkom dan prodi Sistem Komputer pada fungsi Planning, Organising, Staffing dan Leading

Penetapan/Pernyataan Standar	Pelaksanaan
<p>1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).</p> <p>IKU/IKT : Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan Fakultas telah memastikan pelaksanaan sistem</p>	<p>Planning: Setiap tahun Dekan beserta Kaprodi dan sekprodi merencanakan program kerja untuk 1 tahun kedepan yang dibentuk dalam RKA-KL. Pimpinan Fakultas melakukan proses penyusunan rencana kerja dan dituangkan dalam Program kerja pada Rapat Penyusunan anggaran setiap awal tahun anggaran berdasarkan renstra Universitas dan Renstra fakultas. Kaprodi mendetailkan program kerja merujuk ke RKA-KL yang telah disah-kan.</p> <p>Bukti: RKAKL 2022</p>

Penetapan/Pernyataan Standar	Pelaksanaan
<p>pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling), tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL)</p>	<p>Organising: Dekan melalui Wakil Dekan Akademik berkoordinasi dengan kaprodi melalui rapat di tingkat fakultas secara rutin untuk memastikan tri dharma perguruan tinggi berjalan dengan baik. Selain itu, Dekan dan Wakil Dekan berkoordinasi dengan tendik dan staf administrasi untuk pelayanan administratif di Fasilkom UNSRI. Bukti : Rapat Akademik</p> <p>Staffing: Dekan dan Wakil Dekan bidang merencanakan kebutuhan dan formasi jabatan fungsional dosen dalam jangka setiap 5 tahun kedepan. Bukti : Kebutuhan dan Formasi Jabatan Fungsional Fasilkom UNSRI</p> <p>Leading: Rapat koordinasi diselenggarakan secara berkala. Dekan juga memberikan arahan penyelesaian permasalahan jika tidak bisa diselesaikan di tingkat prodi atau menyangkut antar prodi misal mengenai dosen wali, persiapan kuliah, persiapan akreditasi dan arahan ke program studi dan dosen pada rapat persiapan perkuliahan untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan pencapaian visi dan misi Fakultas maupun prodi. Bukti : Rapat Koordinasi</p>
<p>2) Rektor memastikan Dekan untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran; IKU/IKT : Ketersediaan RENSTRA dan RENOP</p>	<p>Perencanaan jangka panjang, dibuat oleh Dekan untuk mendefinisikan secara strategis target 4 tahun kedepan. Renstra Fakultas Ilmu Komputer dan Renopperiode 2020-2024. Bukti : RENSTRA UNSRI dan RENOP FASILKOM</p>

C. Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Fasilkom dan program studi Sistem Komputer tersaji pada tabel 2.C.2.7.

Tabel 2.C.2.7. Pelaksanaan Standar Terkait Pengembangan Kerjasama Fasilkom UNSRI dan Prodi SK

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi dengan Lembaga UPT Kerja Sama dan Layanan International untuk berkerjasama dalam melakukan hubungan kerja sama dengan institusi di luar universitas. IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memastikan kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku UPPS mengimplementasikan kerjasama dalam bentuk MOA yang telah dibuat MOU oleh universitas PS mengimplementasikan kerjasama MOA dengan pihak terkait dalam bentuk IA 	<ol style="list-style-type: none"> Pada tahun 2022, Fakultas Ilmu Komputer menandatangani MoA sebanyak 2 kerjasama. Penyusunan kerjasama ini diinisiasi oleh Unit Kantor Layanan Internasional dan Kerjasama (KLI) Universitas Sriwijaya. Berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya, setiap MoA yang dibuat harus berdasarkan MoU yang telah ditandatangani. Pada tahun 2022 terdapat MoA sebanyak 2 yang mengimplementasikan sebanyak 17 MoU. Pada tahun 2022 terdapat 2 MoA dari dalam negeri. Bukti keterlaksanaan IKU 1, 2, 3 dirangkum dalam : Lampiran Kerjasama prodi 2021/2023

D. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal

Proses penjaminan Mutu pada Fasilkom dan prodi Sistem Komputer dilakukan secara berjenjang. Pada masing-masing prodi dibentuk personil duta mutu tingkat program studi yang berkoordinasi dengan kaprodi melaksanakan proses penjaminan mutu internal di tingkat prodi. Personil ini berkoordinasi dengan gugus kendali mutu tingkat Fakultas dan melaksanakan kegiatan penjaminan mutu pada tingkat fakultas. Semua kegiatan ini dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Pusat Jaminan Mutu di Tingkat Universitas. Pelaksanaan penjaminan mutu dapat dilihat pada Tabel 2.C.2.8.

Tabel 2.C.2.8. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Fasilkom dan Prodi Sistem Komputer

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Rektor melalui Dekan berkoordinasi dengan Lembaga	1. Untuk menjamin pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu dan Unit Pengembang Pembelajaran Unit Penjamin Mutu melakukan audit internal secara berkala PS melakukan evaluasi self assessment pembelajaran secara berkala 	<p>UPPS maka didirikan Unit Penjamin Mutu tingkat fakultas melalui SK rektor no 0004/UN9/SK.LP3MP.MT/2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS melalui Unit Penjamin Mutu telah melakukan audit pada Januari hingga Desember. Bukti : Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Prodi melaksanakan self assessment sesaat setelah UTS dan UAS. Bukti : Self Assessment

2.3. [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama. Termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tata kelola, tata pamong dan kerjasama dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI) dan evaluasi kepuasan stakeholder (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) terhadap proses tata kelola, tata pamong, dan kerjasama. AMI dilakukan secara berkala pada setiap satu tahun sekali untuk mengecek bagaimana implementasi kriteria tata kelola, tata pamong dan kerjasama. Pengelola dan penanggung jawab AMI adalah LP3MP UNSRI.

A. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal periode Januari-Desember 2022 diperiksa pada tanggal 4 November 2022 dan divalidasi pada tanggal 28 November 2022. Auditor yang bertugas dari Universitas adalah ibu [Hardini Novianti, M.T.](#) dan dibantu oleh auditor UPPS **Dr. Ali Ibrahim, M.T., Dr. Abdiansah, M.Cs. dan Rossi Passarella, M.Eng.** [Hasil Audit Mutu Internal \(AMI\)](#) secara umum menunjukkan standar dan IKU yang ditetapkan sudah tercapai. Hasil evaluasi pada standar ini tersaji dalam Tabel 2.C.2.9.

Tabel 2.C.2.9. Evaluasi Penjaminan Mutu Internal di Fasilkom UNSRI dan prodi Sistem Komputer

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek		
<p>1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki SOP untuk setiap kegiatan UPPS memiliki media komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku Setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan SOP yang telah ditetapkan oleh UPPS harus dijalankan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu 	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat 110 SOP yang mengatur seluruh kegiatan yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Komputer. UPPS memiliki media berupa website, media sosial: Instagram, Facebook untuk berkomunikasi dengan dosen, mahasiswa, dan stakeholder lainnya. UPPS dalam menerbitkan surat keputusan dalam melaksanakan aktivitas selalu memiliki unsur : menimbang, mengingat, dan menetapkan. UPPS dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu kepada mata anggaran (DIPA) hal ini dibuktikan dalam setiap penerbitan SK harus memasukkan nomor DIPA. Semua kegiatan yang berlangsung di UPPS maupun PS dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan dan dimonitor oleh unit penjamin mutu. 	<p>Memenuhi Standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>
<p>2) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan tata pamong secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.</p> <p>IKU/IKT :</p> <p>Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan</p>	<p>Operasional:</p> <p>Setiap 4 tahun sekali, diadakan pemilihan pimpinan fakultas dan prodi. Pemilihan pimpinan fakultas diselenggarakan oleh Senat fakultas secara terbuka, dimulai dari sosialisasi, pemilihan bakal calon, pengiriman surat kesediaan, tahap terakhir pemilihan oleh anggota senat.</p> <p>Bukti: tatib pemilihan dekan 2019</p>	<p>Memenuhi Standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
<p>publik yang memenuhi 5 aspek (kredibel, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan) 100%</p>	<p>Selanjutnya, wakil dekan akademik, keuangan dan umum, kemahasiswaan, serta kaprodi di usulkan oleh dekan terpilih ke Rektor untuk ditetapkan.</p> <p>Setiap akhir semester dan awal semester diadakan rapat seluruh dosen untuk mengevaluasi dan persiapan kegiatan belajar mengajar semester berikutnya. Fakultas dan prodi memberikan ruang untuk dosen memberikan kritik dan saran pada rapat SDM yang wajib dilaksanakan, juga pada rapat persiapan perkuliahan setiap semester, maupun pada rapat-rapat internal.</p> <p>Bukti : notulen rapat persiapan semester.</p> <p>Organisasi: Dekan mewakili Fakultas secara organisasi Bersama UPT Kerjasama dan Layanan Internasional menjalin kerjasama baik dengan pemerintah, perguruan tinggi maupun dunia industri di luar UNSRI.</p> <p>Bukti: MoU</p> <p>Publik: Dekan juga memiliki tingkat kepemimpinan public selain di tingkat universitas juga aktif di beberapa organisasi di luar kampus seperti sebagai pengurus bidang Kurikulum Berbasis KKNi APTIKOM, ketua bidang ICMI kota Palembang.</p> <p>Sedangkan kaprodi aktif di beberapa organisasi di luar kampus seperti pengurus Bidang Doctoral Camp., wakil ketua divisi pendidikan tinggi ICMI, dan ketua bidang IT LPTQ.</p> <p>Bukti : SK APTIKOM, SK ICMI, SK LPTQ</p>	
<p>3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan kerjasama secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.</p> <p>IKU/IKT : UPPS melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak lain melalui UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional</p>	<p>UPPS melalui Dekan menyurati UPT Kerjasama dan Layanan Internasional untuk meminta bimbingan dalam melaksanakan Kerjasama dengan beberapa institusi.</p> <p>Bukti : Surat Kerjasama</p>	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>
B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan.		
<p>4) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).</p> <p>IKU/IKT : Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan Fakultas telah memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling), tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL)</p>	<p>Planning: Setiap tahun Dekan beserta Kaprodi dan sekprodi merencanakan program kerja untuk 1 tahun kedepan yang dibentuk dalam RKA-KL. Pimpinan Fakultas melakukan proses penyusunan rencana kerja dan dituangkan dalam Program kerja pada Rapat Penyusunan anggaran setiap awal tahun anggaran berdasarkan renstra Universitas dan Renstra fakultas. Kaprodi mendetailkan program kerja merujuk ke RKA-KL yang telah disah-kan.</p> <p>Bukti: RKAKL 2022</p> <p>Organising: Dekan melalui Wakil Dekan Akademik berkoordinasi dengan kaprodi melalui rapat di tingkat fakultas secara rutin untuk memastikan tri dharma perguruan tinggi berjalan dengan baik. Selain itu, Dekan dan Wakil Dekan berkoordinasi dengan tendik dan staf administrasi untuk pelayanan administratif di Fasilkom UNSRI.</p> <p>Bukti : Rapat Akademik</p> <p>Staffing: Dekan dan Wakil Dekan bidang merencanakan kebutuhan dan formasi jabatan fungsional dosen dalam jangka setiap 5 tahun kedepan.</p> <p>Bukti : Kebutuhan dan Formasi Jabatan Fungsional Fasilkom UNSRI</p>	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
	<p>Leading: Rapat koordinasi diselenggarakan secara berkala. Dekan juga memberikan arahan penyelesaian permasalahan jika tidak bisa diselesaikan di tingkat prodi atau menyangkut antar prodi misal mengenai dosen wali, persiapan kuliah, persiapan akreditasi dan arahan ke program studi dan dosen pada rapat persiapan perkuliahan untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan pencapaian visi dan misi Fakultas maupun prodi. Bukti: Rapat Koordinasi</p> <p>Controlling: Universitas telah melaksanakan monitoring terhadap pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS pada tanggal 21 Agustus 2021 Bukti: Laporan Monev Auditor Universitas Selain itu pada tanggal 27 September s.d 8 Oktober 2020 telah dilaksanakan audit oleh inspektorat Dirjen Dikti. Bukti : Laporan Audit</p>	
<p>5) Rektor memastikan Dekan untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran; IKU/IKT : Ketersediaan RENSTRA dan RENOP</p>	<p>Perencanaan jangka panjang, dibuat oleh Dekan untuk mendefinisikan secara strategis target 4 tahun kedepan. Renstra Fakultas Ilmu Komputer dan Renop periode 2020-2024. Bukti : RENSTRA UNSRI dan RENOP FASILKOM</p>	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>
C. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.		
<p>6) Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi dengan Lembaga UPT Kerja Sama dan Layanan International untuk berkerjasama dalam melakukan hubungan kerja sama dengan institusi di luar universitas. IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memastikan kerjasama yang dikembangkan harus memenuhi aturan yang berlaku UPPS mengimplementasikan kerjasama dalam bentuk MOA yang telah dibuat MOU oleh universitas PS mengimplementasikan kerjasama MOA dengan pihak terkait dalam bentuk IA 	<ol style="list-style-type: none"> Pada tahun 2022, Fakultas Ilmu Komputer menandatangani MoA sebanyak 2 kerjasama. Penyusunan kerjasama ini diinisiasi oleh Unit Kantor Layanan Internasional dan Kerjasama (KLI) Universitas Sriwijaya. Berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya, setiap MoA yang dibuat harus berdasarkan MoU yang telah ditandatangani. Pada tahun 2022 terdapat MoA sebanyak 2 yang mengimplementasikan sebanyak 17 MoU. Pada tahun 2022 terdapat 2 MoA dari dalam negeri. Bukti : Lampiran Kerjasama prodi 2021/2023 	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>
D. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal		
<p>7) Rektor melalui Dekan berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu. IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki Unit Penjamin Mutu dan Unit Pengembang Pembelajaran Unit Penjamin Mutu melakukan audit internal secara berkala PS melakukan evaluasi self assessment pembelajaran secara berkala 	<ol style="list-style-type: none"> Untuk menjamin pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat UPPS maka didirikan Unit Penjamin Mutu tingkat fakultas melalui SK rektor No: 0004/UN9/SK.LP3MP.MT/2022. UPPS melalui Unit Penjamin Mutu telah melakukan audit pada januari hingga desember Prodi melaksanakan self assessment sesaat setelah UTS dan UAS Bukti: AMAI 2022 	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>

Berdasarkan hasil AMI dapat disimpulkan bahwa semua standar terpenuhi yang meliputi tatapamong, tata kelola dan kerjasama. Penjaminan mutu internal juga sudah terlembaga dan berjalan dengan baik. Pelaksanaan kerjasama internasional telah berjalan dengan baik dan memenuhi standar.

B. Survei Evaluasi Kepuasan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS

Survei dilaksanakan secara online dengan total responden 591 yang terdiri 31 dosen, 36 tenaga kependidikan, dan 524 mahasiswa dari Dosen Prodi Sistem Komputer. Detail dari survei dapat dilihat pada [Hasil Survei](#). Hasil rata-rata kepuasan stakeholder sebesar 90% menyatakan sangat baik dan baik. Hasil rata-rata kepuasan Tenaga Kependidikan sebesar 78% menyatakan sangat setuju dan setuju. Hasil rata-rata kepuasan mahasiswa sebesar 82% menyatakan sangat setuju dan setuju. Berdasarkan data tersebut Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa puas terhadap tata Kelola Organisasi UPPS dan PS.

2.4. [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh unit penjamin mutu UPPS, maka UPPS melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari Kamis, 24 November 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Notulen Rapat Evaluasi Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#). Upaya pengendalian dapat dilihat pada Tabel 2.C.2.10.

Tabel 2.C.2.10. Upaya pengendalian terhadap temuan pada kriteria tata pamong, tata kelola dan kerjasama

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek		
1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
2) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan tata pamong secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan kerjasama secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan.		
4) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
5) Rektor memastikan Dekan untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran;	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
C. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.		
6) Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi dengan Lembaga UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional untuk berkerjasama dalam melakukan hubungan kerja sama dengan institusi di luar universitas.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan
D. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal		
7) Rektor melalui Dekan berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan

2.5. [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyalarsan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari Kamis, 24 November 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.2.11.

Tabel 2.C.2.11. Upaya Peningkatan/optimalisasi

Standar yang ditetapkan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek			
1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
2) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan tata pamong secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan kerjasama secara kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan secara berkeadilan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
B. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan.			
4) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
5) Rektor memastikan Dekan untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
C. Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.			
6) Rektor melalui Dekan memastikan koordinasi dengan Lembaga UPT Kerja Sama dan Layanan International untuk berkerjasama dalam melakukan hubungan kerja sama dengan institusi di luar universitas.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
D. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal			
7) Rektor melalui Dekan berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan	Memenuhi Standar	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI

Standar yang ditetapkan	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.	Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.		2020

C.3. MAHASISWA

3.1. [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa, mencakup :

A. Sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa.

Universitas Sriwijaya sebagai universitas negeri memiliki 3 jalur penerimaan calon mahasiswa, yakni Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB). Peraturan pemerintah mengenai SNBP, SNBT dan USMB tertuang dalam [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. Proses rekrutmen ini mengikuti kebijakan pemerintah, sedangkan Universitas Sriwijaya menyiapkan tim kepanitian rekrutmen sebagai contoh pada Tahun Akademik 2021/2022. Standar sistem rekrutmen ditunjukkan pada Tabel 2.C.3.1.

Tabel 2.C.3.1. Standar Sistem Rekrutmen dan Proses Seleksi Calon Mahasiswa

Pernyataan Standar	IKU/IKT
Pada sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa, standar yang digunakan terdapat dalam dokumen SPMI Fasilkom mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru. Standar Penerimaan mahasiswa berisi pernyataan sebagai berikut :	
1) Rektor menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor.	SK Penetapan Panitia PMB selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru
2) Rektor menyusun dan menetapkan metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sistem Informasi sebagai Metode rekrutmen secara online (pendaftaran, pemeriksaan syarat, pencetakan kartu peserta); 2. Kriteria Calon mahasiswa harus lulusan SMA / SMK sederajat; 3. Proses seleksi ini tetap mengacu kepada standar nasional dan standar pengolahan data/penilaian yang mengikuti standar penilaian UTBK Nasional.
3) Rektor melalui Dekan memastikan tingkat keketatan masuk antara jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program studi.	Tingkat keketatan untuk masuk minimal 1:5
4) Rektor melalui Dekan memastikan jumlah mahasiswa yang melakukan proses daftar ulang (registrasi mahasiswa baru) mendekati jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.	Terpenuhinya persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang $\geq 85\%$

B. Sistem layanan kepada mahasiswa

Kebijakan mengenai sistem layanan kepada mahasiswa dituangkan pada [Keputusan Rektor UNSRI No. 0111/UN9/SK.BAK.Ak/2020](#) tentang Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya yang digunakan sampai dengan sekarang. Standar sistem layanan ditunjukkan pada Tabel 2.C.3.2.

Tabel 2.C.3.2. Standar Sistem Layanan Kepada Mahasiswa

Pernyataan Standar	IKU/IKT
Pada sistem layanan kepada mahasiswa, standar yang digunakan terdapat dalam dokumen SPMI Fasilkom mengenai Pelayanan Mahasiswa. Standar layanan kepada mahasiswa dibuat sebagai acuan dalam pelayanan mahasiswa yang berisi pernyataan sebagai berikut :	
1) Rektor melalui Dekan memastikan sistem layanan operasional untuk mahasiswa, dosen dan pegawai harus terintegrasi dan mudah dijangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki sistem layanan dalam bentuk website yang terintegrasi; 2. UPPS memiliki sistem layanan dalam bentuk website yang terintegrasi; 3. PS memiliki sistem layanan dalam bentuk website yang terintegrasi.

Pernyataan Standar	IKU/IKT
2) Rektor melalui Dekan memastikan pelayanan mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik sesuai dengan Pedoman Operasional masing-masing Biro/Unit yang ada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas membentuk minimal 2 biro/unit layanan mahasiswa; 2. UPPS membentuk unit layanan mahasiswa yang terpadu; 3. UPPS dan PS memiliki layanan bimbingan dan konseling; 4. UPPS dan PS memiliki minimal 1 organisasi kemahasiswaan; 5. UPPS memiliki minimal 5 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berdasarkan peminatan; 6. UPPS menugaskan minimal 1 orang DTPR sebagai pembimbing di setiap UKM; 7. UPPS menyediakan minimal 1 jenis beasiswa untuk mahasiswa berprestasi; 8. Universitas menyediakan layanan kesehatan.

C. Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional

Kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional terdapat pada Nota Persetujuan (Memorandum of Agreement) antara UPPS dengan SMK mengenai kerjasama pendidikan, pelatihan dan kerja praktik dalam bidang Informatika dan Teknik Komputer. Sedangkan kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level internasional tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara UPPS dengan Universitas luar negeri mengenai kerjasama pertukaran mahasiswa. Standar peningkatan animo ditunjukkan pada Tabel 2.C.3.3.

Tabel 2.C.3.3. Standar Peningkatan Animo Calon Mahasiswa

Pernyataan Standar	IKU/IKT
Standar peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional terdapat pada dokumen SPMI Fasilkom mengenai Peningkatan Animo Calon Mahasiswa. Standar tersebut berisi pernyataan :	
1) Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap kabupaten.	UPPS menerima minimal 80% dari kabupaten-kabupaten di provinsi Sumatera Selatan
2) Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap wilayah zona waktu Indonesia.	UPPS menerima minimal 1 orang dari zona waktu Indonesia Tengah/Timur
3) Rektor melalui Dekan memastikan Universitas dan Fakultas memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari negara ASEAN	UPPS menerima minimal 1 orang dari zona negara ASEAN

3.2. [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standart, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa, mencakup :

A. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, serta pertumbuhan jumlah mahasiswa, sesuai Tabel 2.C.3.1.

Kebijakan terkait Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, serta pertumbuhan jumlah mahasiswa, sesuai Tabel 2.C.3.1. telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada Tabel 2.C.3.4.

Tabel 2.C.3.4. Pelaksanaan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa, serta Pertumbuhan Jumlah Mahasiswa

Pernyataan Standar	Pelaksanaan
1) Rektor menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor. IKU/IKT: SK Penetapan Panitia PMB selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru	Rektor menetapkan panitia mahasiswa baru tahun 2022 dimulai sejak terbitnya SK PMB pada tanggal 4 Maret 2022 untuk UTBK SBMPTN dan pada tanggal 14 April 2022 untuk USMB. Sedangkan untuk pelaksanaan UTBK SBMPTN Gelombang I dimulai tanggal 17 Mei 2022 dan tanggal 4 Juli 2022 untuk pelaksanaan USMB Gelombang I. Bukti : 1. SK PMB UTBK SBMPTN 2022 , Website UTBK SBMPTN

Pernyataan Standar	Pelaksanaan																								
	2. SK PMB USMB 2022, Website USMB																								
<p>2) Rektor menyusun dan menetapkan metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru.</p> <p>IKU / IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sistem Informasi sebagai Metode rekrutmen secara online (pendaftaran, pemeriksaan syarat, pencetakan kartu peserta); 2. Kriteria Calon mahasiswa harus lulusan SMA / SMK sederajat; 3. Proses seleksi ini tetap mengacu kepada standar nasional dan standar pengolahan data/penilaian yang mengikuti standar penilaian UTBK Nasional. 	<p>Metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa secara transparan dan akuntabilitas ditampilkan pada website usmb.unsri.ac.id dan pmb.unsri.ac.id yang dituangkan dalam bentuk buku pedoman penerimaan mahasiswa baru.</p> <p>Adapun dalam penyelenggaraannya meliputi : Tujuan Kegiatan, Persyaratan Calon Mahasiswa, Kelompok Ujian dan Kode Nomor Peserta, Tata Cara Pemilihan Kelompok Ujian, Biaya Ujian, Cara Pendaftaran, Ketentuan Mengikuti Ujian, Jenis dan Materi Ujian, Pelaksanaan Ujian, Jadwal Ujian, Jadwal Wawancara Alih Program DIII ke S1, Informasi Pendaftaran, Pengumuman Hasil Ujian dan Biaya Perkuliahan.</p> <p>Bukti : Buku Pedoman USMB Tahun 2022</p>																								
<p>3) Rektor melalui Dekan memastikan tingkat keketatan masuk antara jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program studi.</p> <p>IKU / IKT : Tingkat keketatan untuk masuk minimal 1:5</p>	<p>Calon mahasiswa baru yang telah terdaftar kemudian mengikuti tes secara online. Tingkat keketatan setiap tahun akademik dijabarkan pada tabel berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Akademik</th> <th>Jumlah Pendaftar</th> <th>Total Diterima</th> <th>Tingkat Keketatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TS-4</td> <td>2170</td> <td>155</td> <td>1 : 14</td> </tr> <tr> <td>TS-3</td> <td>1295</td> <td>182</td> <td>1 : 7.12</td> </tr> <tr> <td>TS-2</td> <td>1328</td> <td>193</td> <td>1 : 6.88</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>1677</td> <td>182</td> <td>1 : 9.21</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td>1624</td> <td>192</td> <td>1 : 8.46</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data tersebut, tingkat keketatan pada TS-4 yaitu 1:14, TS-3 yaitu 1:7.12, TS-2 yaitu 1:6.88, TS-1 yaitu 1:9.21 dan TS 1:8.46. Seluruh TS memiliki keketatan di atas 1:5.</p> <p>Bukti : Tabel LKPS 3.1 Mahasiswa - Jumlah Calon Mahasiswa Baru</p>	Tahun Akademik	Jumlah Pendaftar	Total Diterima	Tingkat Keketatan	TS-4	2170	155	1 : 14	TS-3	1295	182	1 : 7.12	TS-2	1328	193	1 : 6.88	TS-1	1677	182	1 : 9.21	TS	1624	192	1 : 8.46
Tahun Akademik	Jumlah Pendaftar	Total Diterima	Tingkat Keketatan																						
TS-4	2170	155	1 : 14																						
TS-3	1295	182	1 : 7.12																						
TS-2	1328	193	1 : 6.88																						
TS-1	1677	182	1 : 9.21																						
TS	1624	192	1 : 8.46																						
<p>4) Rektor melalui Dekan memastikan jumlah mahasiswa yang melakukan proses daftar ulang (registrasi mahasiswa baru) mendekati jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.</p> <p>IKU / IKT : Terpenuhinya persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang $\geq 85\%$</p>	<p>Persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang pada setiap tahun akademik dijabarkan pada tabel berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Akademik</th> <th>Jumlah Pendaftar</th> <th>Total Diterima</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TS-4</td> <td>155</td> <td>139</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>TS-3</td> <td>182</td> <td>162</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>TS-2</td> <td>193</td> <td>165</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>182</td> <td>172</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td>192</td> <td>169</td> <td>88%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data tersebut, Jumlah mahasiswa yang diterima dibagi dengan jumlah mahasiswa lulus seleksi kemudian dikalikan 100% maka mendapatkan persentase TS-4 90% , TS-3 89%, TS-2 85%, TS-1 95% dan TS 88%.</p> <p>Bukti : Tabel LKPS 3.1 Mahasiswa - Jumlah Calon Mahasiswa Baru</p>	Tahun Akademik	Jumlah Pendaftar	Total Diterima	Persentase	TS-4	155	139	90%	TS-3	182	162	89%	TS-2	193	165	85%	TS-1	182	172	95%	TS	192	169	88%
Tahun Akademik	Jumlah Pendaftar	Total Diterima	Persentase																						
TS-4	155	139	90%																						
TS-3	182	162	89%																						
TS-2	193	165	85%																						
TS-1	182	172	95%																						
TS	192	169	88%																						

B. Mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa

Kebijakan terkait Mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada Tabel 2.C.3.5.

Tabel 2.C.3.5. Pelaksanaan Mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa

Pernyataan Standar	Pelaksanaan
1) Rektor melalui Dekan memastikan sistem layanan operasional untuk mahasiswa, dosen dan pegawai harus	Universitas Sriwijaya telah mengumpulkan seluruh aplikasi layanan dalam satu website utama.

Pernyataan Standar	Pelaksanaan
<p>terintegrasi dan mudah dijangkau</p> <p>IKU / IKT :</p> <p>Sistem layanan dikumpulkan menjadi satu website informasi</p>	<p>Bukti :</p> <p>Dashboard UNSRI</p>
<p>2) Rektor melalui Dekan memastikan pelayanan mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik sesuai dengan Pedoman Operasional masing-masing Biro/Unit yang ada.</p> <p>IKU / IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas membentuk minimal 2 biro/unit layanan mahasiswa; 2. UPPS membentuk unit layanan mahasiswa yang terpadu; 3. UPPS dan PS memiliki layanan bimbingan dan konseling; 4. UPPS dan PS memiliki minimal 1 organisasi kemahasiswaan; 5. UPPS memiliki minimal 5 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berdasarkan peminatan; 6. UPPS menugaskan minimal 1 orang DTPR sebagai pembimbing di setiap UKM; 7. UPPS menyediakan minimal 1 jenis beasiswa untuk mahasiswa berprestasi; 8. Universitas menyediakan layanan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) menyediakan layanan dalam bidang akademik, sedangkan UPT. Pusat Pengembangan Karakter dan Karir (CDC) menyediakan layanan non akademik (berupa pengarahan minat dan bakat / ekstrakurikuler, pembinaan soft skill). 2. Untuk layanan KRS, KHS, DKN mahasiswa mengisi dan mencetak secara online melalui sistem informasi akademik, sedangkan untuk legalisir ijazah dan transkrip dilakukan secara offline pada bagian akademik fakultas. 3. PS menugaskan 1 dosen sebagai Penasihat Akademik (PA) bagi minimal 3 mahasiswa per tahun untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. 4. Tersedianya 1 Organisasi kemahasiswaan pada tingkat universitas, yaitu BEM UNSRI. 5. Tersedianya 9 Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) pada tingkat program studi yaitu BEM KM, DPM KM, HIMASISKO, HIMSI, HMIF, HIMDIKO, WIFI, INTEL, FASCO 6. Masing-masing Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) memiliki minimal 1 Dosen Pembimbing. 7. Tersedianya 10 beasiswa bagi mahasiswa UNSRI, yakni Beasiswa KIP, Beasiswa Afirmasi Dirjen Dikti (ADIK), Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Beasiswa Marubeni, Beasiswa Supersemar, Beasiswa Djarum Plus, Beasiswa Bakti BCA, Beasiswa BRI, Beasiswa Pemprov Sumsel, Beasiswa PT. Bukit Asam. Pada pelaksanaan TS jumlah mahasiswa dari PS yang memperoleh beasiswa, yakni sebanyak 126 mahasiswa. 8. Tersedianya 2 layanan kesehatan, yakni Klinik Indralaya dan Klinik Palembang. <p>Bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Akademik dan Kemahasiswaan, UPT. Pusat Pengembangan Karakter dan Karir (CDC) 2. Sistem Informasi Akademik FASILKOM, User Manual Sistem Informasi Akademik, Rekap mahasiswa yang melegalisir ijazah dan transkrip 3. SK Penasihat Akademik 4. Media Sosial BEM UNSRI 5. Media Sosial HIMASISKO, Website HIMDIKO, Media Sosial INTEL, Website WIFI, Media Sosial FASCO 6. SK Dekan Tentang Pembina Ormawa 7. SK Penerima Beasiswa Tahun 2022 8. SK Klinik UNSRI

C. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

Kebijakan terkait Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada tabel Tabel 2.C.3.6.

Tabel 2.C.3.6. Pelaksanaan Upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional

Pernyataan Standar	Pelaksanaan
<p>1) Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap kabupaten.</p> <p>IKU / IKT :</p> <p>UPPS menerima minimal 80% dari kabupaten-kabupaten di provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2021/2022 oleh bidang kemahasiswaan, diketahui bahwa SUMSEL merupakan provinsi dengan jumlah peminat terbanyak yang mencapai angka 683 peminat atau sekitar 89.2 %.</p> <p>Bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Analisis Penerimaan Mahasiswa Baru TA 21/22 2. MoA FASILKOM UNSRI dengan SMK wilayah

Pernyataan Standar	Pelaksanaan																		
	SUMSEL																		
2) Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap wilayah zona waktu Indonesia IKU / IKT : UPPS menerima minimal 1 orang dari zona Indonesia Timur	Berdasarkan SK Rektor penetapan mahasiswa penerima program afirmasi pendidikan tinggi hingga tahun ajaran 2021/2022 diketahui bahwa terdapat beberapa mahasiswa asal Papua seperti tertera pada tabel berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>NIM</th> <th>NAMA</th> <th>ANGKAT AN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09011981722131</td> <td>Orisam L. R.</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>09011081924161</td> <td>Sebastian E. K.</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>09011081924162</td> <td>Heliada Hindom</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>09011082025165</td> <td>Rafika Kapaur</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>09011082126088</td> <td>Laban Alfa I. J.</td> <td>2021</td> </tr> </tbody> </table> Bukti : SK Penerima Beasiswa Afirmasi Dirjen Dikti (ADIK)	NIM	NAMA	ANGKAT AN	09011981722131	Orisam L. R.	2017	09011081924161	Sebastian E. K.	2019	09011081924162	Heliada Hindom	2019	09011082025165	Rafika Kapaur	2020	09011082126088	Laban Alfa I. J.	2021
NIM	NAMA	ANGKAT AN																	
09011981722131	Orisam L. R.	2017																	
09011081924161	Sebastian E. K.	2019																	
09011081924162	Heliada Hindom	2019																	
09011082025165	Rafika Kapaur	2020																	
09011082126088	Laban Alfa I. J.	2021																	
3) Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari negara ASEAN IKU / IKT : UPPS menerima minimal 1 orang dari zona negara ASEAN	UPPS melakukan kerjasama dengan beberapa Universitas luar negeri, untuk melakukan kerjasama dalam pertukaran pelajar internasional, seperti tertera pada tabel berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Negara</th> <th>Universitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jepang</td> <td>Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">Malaysia</td> <td>Universiti Teknologi Malaysia (UTM)</td> </tr> <tr> <td>Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)</td> </tr> <tr> <td>Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza)</td> </tr> <tr> <td>Politeknik Merlimau</td> </tr> <tr> <td>Universiti Putra Malaysia</td> </tr> <tr> <td>Universiti Sains Malaysia</td> </tr> <tr> <td>International Islamic University Malaysia (IIUM)</td> </tr> <tr> <td>Universiti Malaysia Terengganu</td> </tr> <tr> <td>Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL)</td> </tr> <tr> <td>Mahsa University</td> </tr> </tbody> </table> Diketahui terdapat 6 orang mahasiswa dari negara Malaysia yang mengikuti perkuliahan di PS Sistem Komputer pada tahun 2019 Bukti : 1. MoU dengan Universitas Luar Negeri 2. Academic Report Mahasiswa Malaysia di PS Sistem Komputer	Negara	Universitas	Jepang	Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)	Malaysia	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza)	Politeknik Merlimau	Universiti Putra Malaysia	Universiti Sains Malaysia	International Islamic University Malaysia (IIUM)	Universiti Malaysia Terengganu	Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL)	Mahsa University			
Negara	Universitas																		
Jepang	Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)																		
Malaysia	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)																		
	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)																		
	Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza)																		
	Politeknik Merlimau																		
	Universiti Putra Malaysia																		
	Universiti Sains Malaysia																		
	International Islamic University Malaysia (IIUM)																		
	Universiti Malaysia Terengganu																		
	Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL)																		
	Mahsa University																		

3.3. [EVALUASI] Penjelasan tentang evaluasi secara berkala keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.

a. Audit Mutu Internal (AMI)

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait mahasiswa dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap layanan mahasiswa. AMI dilakukan secara berkala setiap satu tahun sekali untuk mencocokkan bagaimana implementasi layanan terhadap mahasiswa. Pengelola dan penanggung jawab AMI adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) UNSRI. Mekanisme AMI dilakukan dengan 1) Perencanaan AMI; 2) Menyusun instrumen AMI; 3) Pembentukan tim auditor dan penerbitan SK tim auditor; 4) Pelaksanaan AMI (audit lapangan). Audit Mutu Internal periode Januari-Desember 2022 diperiksa pada tanggal 4 November 2022 dan divalidasi pada tanggal 28 November 2022. Auditor yang bertugas dari Universitas adalah Ibu [Hardini Novianti, M.T.](#) dan dibantu oleh auditor UPPS [Dr. Ali Ibrahim, M.T.](#), [Dr. Abdiansah, M.Cs.](#) dan [Rossi Passarella, M.Eng.](#) [Hasil Audit Mutu Internal \(AMI\)](#) secara umum menunjukkan standar dan IKU yang ditetapkan sudah tercapai. Hasil evaluasi

terhadap standar layanan mahasiswa tersaji dalam Tabel 2.C.3.7.

Tabel 2.C.3.7. Evaluasi Terhadap Layanan Mahasiswa

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi																								
<p>1) Rektor menetapkan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor. IKU/IKT : SK Penetapan Panitia PMB selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru</p>	<p>Rektor menetapkan panitia mahasiswa baru tahun 2022 dimulai sejak terbitnya SK PMB pada tanggal 4 Maret 2022 untuk UTBK SBMPTN dan pada tanggal 14 April 2022 untuk USMB. Sedangkan untuk pelaksanaan UTBK SBMPTN Gelombang I dimulai tanggal 17 Mei 2022 dan tanggal 4 Juli 2022 untuk pelaksanaan USMB Gelombang I. Bukti : 1. SK PMB UTBK SBMPTN 2022, Website UTBK SBMPTN 2. SK PMB USMB 2022, Website USMB</p>	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar penetapan panitia PMB</p>																								
<p>2) Rektor menyusun dan menetapkan metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru. IKU / IKT : 1. Tersedianya Sistem Informasi sebagai Metode rekrutmen secara online (pendaftaran, pemeriksaan syarat, pencetakan kartu peserta); 2. Kriteria Calon mahasiswa harus lulusan SMA / SMK sederajat; 3. Proses seleksi ini tetap mengacu kepada standar nasional dan standar pengolahan data/penilaian yang mengikuti standar penilaian UTBK Nasional.</p>	<p>Metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa secara transparan dan akuntabilitas ditampilkan pada website usmb.unsri.ac.id dan pmb.unsri.ac.id yang dituangkan dalam bentuk buku pedoman penerimaan mahasiswa baru. Adapun dalam penyelenggaraannya meliputi : Tujuan Kegiatan, Persyaratan Calon Mahasiswa, Kelompok Ujian dan Kode Nomor Peserta, Tata Cara Pemilihan Kelompok Ujian, Biaya Ujian, Cara Pendaftaran, Ketentuan Mengikuti Ujian, Jenis dan Materi Ujian, Pelaksanaan Ujian, Jadwal Ujian, Jadwal Wawancara Alih Program DIII ke S1, Informasi Pendaftaran, Pengumuman Hasil Ujian dan Biaya Perkuliahan. Bukti : Buku Pedoman USMB Tahun 2022</p>	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa</p>																								
<p>3) Rektor melalui Dekan memastikan tingkat keketatan masuk antara jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program studi. IKU / IKT : Tingkat keketatan untuk masuk minimal 1:5</p>	<p>Calon mahasiswa baru yang telah terdaftar kemudian mengikuti tes secara online. Tingkat keketatan setiap tahun akademik dijabarkan pada tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="517 1675 1134 1912"> <thead> <tr> <th>Tahun Akademik</th> <th>Jumlah Pendaftar</th> <th>Total Diterima</th> <th>Tingkat Keketatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TS-4</td> <td>2170</td> <td>155</td> <td>1 : 14</td> </tr> <tr> <td>TS-3</td> <td>1295</td> <td>182</td> <td>1 : 7.12</td> </tr> <tr> <td>TS-2</td> <td>1328</td> <td>193</td> <td>1 : 6.88</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>1677</td> <td>182</td> <td>1 : 9.21</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td>1624</td> <td>192</td> <td>1 : 8.46</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data tersebut,tingkat keketatan pada TS-4 yaitu 1:14, TS-3 yaitu 1:7.12, TS-2 yaitu 1:6.88, TS-1 yaitu 1:9.21 dan TS 1:8.46. Seluruh TS memiliki keketatan di atas 1:5. Bukti :</p>	Tahun Akademik	Jumlah Pendaftar	Total Diterima	Tingkat Keketatan	TS-4	2170	155	1 : 14	TS-3	1295	182	1 : 7.12	TS-2	1328	193	1 : 6.88	TS-1	1677	182	1 : 9.21	TS	1624	192	1 : 8.46	<p>Melampaui Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar keketatan penerimaan mahasiswa baru</p>
Tahun Akademik	Jumlah Pendaftar	Total Diterima	Tingkat Keketatan																							
TS-4	2170	155	1 : 14																							
TS-3	1295	182	1 : 7.12																							
TS-2	1328	193	1 : 6.88																							
TS-1	1677	182	1 : 9.21																							
TS	1624	192	1 : 8.46																							

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi																								
<p>4) Rektor melalui Dekan memastikan jumlah mahasiswa yang melakukan proses daftar ulang (registrasi mahasiswa baru) mendekati jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.</p> <p>IKU / IKT : Terpenuhinya persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang ≥ 85%</p>	<p>Tabel LKPS 3.1 Mahasiswa - Jumlah Calon Mahasiswa Baru</p> <p>Persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yangmendaftar ulang pada setiap tahun akademik dijabarkan pada tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="517 300 1134 539"> <thead> <tr> <th>Tahun Akademik</th> <th>Jumlah Pendaftar</th> <th>Total Diterima</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TS-4</td> <td>155</td> <td>139</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>TS-3</td> <td>182</td> <td>162</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>TS-2</td> <td>193</td> <td>165</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>TS-1</td> <td>182</td> <td>172</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>TS</td> <td>192</td> <td>169</td> <td>88%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data tersebut, Jumlah mahasiswa yang diterima dibagi dengan jumlah mahasiswa lulus seleksi kemudian dikalikan 100% makamendapatkan persentase TS-4 90%, TS-3 89%, TS-2 85%, TS-1 95% dan TS 88%.</p> <p>Bukti : Tabel LKPS 3.1 Mahasiswa - Jumlah Calon Mahasiswa Baru</p>	Tahun Akademik	Jumlah Pendaftar	Total Diterima	Persentase	TS-4	155	139	90%	TS-3	182	162	89%	TS-2	193	165	85%	TS-1	182	172	95%	TS	192	169	88%	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar proses registrasi mahasiswa baru.</p>
Tahun Akademik	Jumlah Pendaftar	Total Diterima	Persentase																							
TS-4	155	139	90%																							
TS-3	182	162	89%																							
TS-2	193	165	85%																							
TS-1	182	172	95%																							
TS	192	169	88%																							
<p>5) Rektor melalui Dekan memastikan sistem layanan operasional untuk mahasiswa, dosen dan pegawai harus terintegrasi dan mudah dijangkau</p> <p>IKU / IKT : Sistem layanan dikumpulkan menjadi satu website informasi</p>	<p>Universitas Sriwijaya telah mengumpulkan seluruh aplikasi layanan dalam satu website utama.</p> <p>Bukti : Dashboard UNSRI</p>	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar sistem layanan operasional</p>																								
<p>6) Rektor melalui Dekan memastikan pelayanan mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik sesuai dengan Pedoman Operasional masing-masing Biro/Unit yang ada.</p> <p>IKU / IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> Universitas membentuk minimal 2 biro/unit layanan mahasiswa; UPPS membentuk unit layanan mahasiswa yang terpadu; UPPS dan PS memiliki layanan bimbingan dan konseling; UPPS dan PS memiliki minimal 1 organisasi kemahasiswaan UPPS memiliki minimal 5 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berdasarkan peminatan; UPPS menugaskan minimal 1 orang DTPR sebagai pembimbing di setiap UKM; 	<ol style="list-style-type: none"> Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) menyediakan layanan dalam bidang akademik, sedangkan UPT. Pusat Pengembangan Karakter dan Karir (CDC) menyediakan layanan non akademik (berupa pengarahan minat dan bakat / ekstrakurikuler, pembinaan soft skill). Untuk layanan KRS, KHS, DKN mahasiswa mengisi dan mencetak secara online melalui sistem informasi akademik, sedangkan untuk legalisir ijazah dan transkrip dilakukan secara offline pada bagian akademik fakultas. PS menugaskan 1 dosen sebagai Penasihat Akademik (PA) bagi minimal 3 mahasiswa per tahun untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Tersedianya 1 Organisasi kemahasiswaan pada tingkat universitas, yaitu BEM UNSRI. Tersedianya 9 Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) pada tingkat program studi yaitu BEM KM, DPM KM, HIMASISKO, HIMSI, HMIF, HIMDIKO, WIFI, INTEL, FASCO Masing-masing Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) memiliki minimal 1 Dosen Pembimbing. Tersedianya 10 beasiswa bagi mahasiswa UNSRI, yakni Beasiswa KIP, Beasiswa Afirmasi Dirjen Dikti (ADIK), Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Beasiswa Marubeni, Beasiswa Supersemar, Beasiswa Djarum Plus, Beasiswa Bakti BCA, Beasiswa BRI, Beasiswa Pemprov Sumsel, Beasiswa PT. Bukit Asam. Pada pelaksanaan TS jumlah mahasiswa dari PS yang memperoleh beasiswa, yakni sebanyak 126 mahasiswa. Tersedianya 2 layanan kesehatan, yakni Klinik Indralaya dan Klinik Palembang. <p>Bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> Biro Akademik dan Kemahasiswaan, UPT. Pusat Pengembangan Karakter dan Karir (CDC) Sistem Informasi Akademik FASILKOM, User Manual Sistem Informasi Akademik, Rekap mahasiswa yang melegalisir ijazah dan transkrip SK Penasihat Akademik 	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pelayanan mahasiswa</p>																								

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi																		
<p>7. UPPS menyediakan minimal 1 jenis beasiswa untuk mahasiswa berprestasi;</p> <p>8. Universitas menyediakan layanan kesehatan</p>	<p>4. Media Sosial BEM UNSRI</p> <p>5. Media Sosial HIMASISKO, Website HIMDIKO, Media Sosial INTEL, Website WIFI, Media Sosial FASCO</p> <p>6. SK Dekan Tentang Pembina Ormawa</p> <p>7. SK Penerima Beasiswa Tahun 2022</p> <p>8. SK Klinik UNSRI</p>																			
<p>7) Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap kabupaten.</p> <p>IKU / IKT : UPPS menerima minimal 80% dari provinsi SUMSEL</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2021/2022 oleh bidang kemahasiswaan, diketahui bahwa SUMSEL merupakan provinsi dengan jumlah peminat terbanyak yang mencapai angka 683 peminat atau sekitar 89.2 %.</p> <p>Bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Analisis Penerimaan Mahasiswa Baru TA 21/22 MoA FASILKOM UNSRI dengan SMK wilayah SUMSEL 	<p>Memenuhi Standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal</p>																		
<p>8) Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap wilayah zona waktu Indonesia</p> <p>IKU / IKT : UPPS menerima minimal 1 orang dari zona Indonesia Timur</p>	<p>Berdasarkan SK Rektor penetapan mahasiswa penerima program afirmasi pendidikan tinggi hingga tahun ajaran 2021/2022 diketahui bahwa terdapat beberapa mahasiswa asal Papua seperti tertera pada tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="544 898 1107 1122"> <thead> <tr> <th>NIM</th> <th>NAMA</th> <th>ANGKATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09011981722131</td> <td>Orisam L. R.</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>09011081924161</td> <td>Sebastian E. K.</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>09011081924162</td> <td>Heliada Hindom</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>09011082025165</td> <td>Rafika Kapaur</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>09011082126088</td> <td>Laban Alfa I. J.</td> <td>2021</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bukti : SK Penerima Beasiswa Afirmasi Dirjen Dikti (ADIK)</p>	NIM	NAMA	ANGKATAN	09011981722131	Orisam L. R.	2017	09011081924161	Sebastian E. K.	2019	09011081924162	Heliada Hindom	2019	09011082025165	Rafika Kapaur	2020	09011082126088	Laban Alfa I. J.	2021	<p>Memenuhi Standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional</p>
NIM	NAMA	ANGKATAN																		
09011981722131	Orisam L. R.	2017																		
09011081924161	Sebastian E. K.	2019																		
09011081924162	Heliada Hindom	2019																		
09011082025165	Rafika Kapaur	2020																		
09011082126088	Laban Alfa I. J.	2021																		
<p>9) Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari negara ASEAN</p> <p>IKU / IKT : UPPS menerima minimal 1 orang dari zona negara ASEAN</p>	<p>UPPS melakukan kerjasama dengan beberapa Universitas luar negeri, untuk melakukan kerjasama dalam pertukaran pelajar internasional, seperti tertera pada tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="520 1279 1131 1845"> <thead> <tr> <th>Negara</th> <th>Universitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jepang</td> <td>Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)</td> </tr> <tr> <td rowspan="9">Malaysia</td> <td>Universiti Teknologi Malaysia (UTM)</td> </tr> <tr> <td>Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)</td> </tr> <tr> <td>Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza)</td> </tr> <tr> <td>Politeknik Merlimau</td> </tr> <tr> <td>Universiti Putra Malaysia</td> </tr> <tr> <td>Universiti Sains Malaysia</td> </tr> <tr> <td>International Islamic University Malaysia (IIUM)</td> </tr> <tr> <td>Universiti Malaysia Terengganu</td> </tr> <tr> <td>Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL)</td> </tr> <tr> <td>Mahsa University</td> </tr> </tbody> </table> <p>Diketahui terdapat 6 orang mahasiswa dari negara Malaysia yang mengikuti perkuliahan di PS Sistem Komputer pada tahun 2019</p> <p>Bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> MoU dengan Universitas Luar Negeri Academic Report Mahasiswa Malaysia di PS Sistem 	Negara	Universitas	Jepang	Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)	Malaysia	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza)	Politeknik Merlimau	Universiti Putra Malaysia	Universiti Sains Malaysia	International Islamic University Malaysia (IIUM)	Universiti Malaysia Terengganu	Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL)	Mahsa University	<p>Memenuhi Standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional</p>			
Negara	Universitas																			
Jepang	Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)																			
Malaysia	Universiti Teknologi Malaysia (UTM)																			
	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)																			
	Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza)																			
	Politeknik Merlimau																			
	Universiti Putra Malaysia																			
	Universiti Sains Malaysia																			
	International Islamic University Malaysia (IIUM)																			
	Universiti Malaysia Terengganu																			
	Universiti Teknikal Mara SDN. BHD. (UniKL)																			
Mahsa University																				

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
	Komputer	

b. Evaluasi Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Mahasiswa

Evaluasi kepuasan diperoleh dari hasil survei kepuasan yang dilaksanakan pada setiap periode. [Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemahasiswaan](#), dilaksanakan melalui kuesioner online dengan jumlah responden yang telah mengisi kuesioner sebanyak 420 mahasiswa dari 696 mahasiswa aktif TS. Terdapat 10 bidang (Beasiswa, Kesehatan, Keuangan, KKN-Magang-KKL, Lembaga Bahasa, Minat dan Bakat, Pendidikan dan Pengajaran, Penerimaan Mahasiswa Baru, Perpustakaan, Sarana Umum) dengan masing-masing memiliki 5 butir pertanyaan dengan 5 skala. Hasil rata-rata survei kepuasan dari semua bidang dengan rincian sebesar 49,39% Sangat Memuaskan dan 50,61% Memuaskan. Hasil dari survey kepuasan layanan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan Kemahasiswaan di periode selanjutnya.

3.4. [PENGENDALIAN] pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh unit penjamin mutu UPPS, maka UPPS melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari Kamis, 24 November 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Notulensi tinjauan Manajemen](#). Hasil pengendalian terhadap standar layanan mahasiswa tersaji dalam Tabel 2.C.3.8.

Tabel 2.C.3.8. Pengendalian Terhadap Layanan Mahasiswa

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
1) Rektor menetapkan panitia PMB melalui surat keputusan rektor	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar penetapan panitia PMB	Dipertahankan
2) Rektor menyusun dan menetapkan metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa	Dipertahankan
3) Rektor melalui Dekan memastikan tingkat keketatan masuk antara jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program studi.	Melampaui Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar keketatan penerimaan mahasiswa baru	Dipertahankan
4) Rektor melalui Dekan memastikan jumlah mahasiswa yang melakukan proses daftar ulang (registrasi mahasiswa baru) mendekati jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar proses registrasi mahasiswa baru.	Dipertahankan
5) Rektor melalui Dekan memastikan sistem layanan operasional untuk mahasiswa, dosen dan pegawai harus terintegrasi dan mudah dijangkau	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar sistem layanan operasional	Dipertahankan
6) Rektor melalui Dekan memastikan pelayanan mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik sesuai dengan Pedoman Operasional masing-masing Biro/Unit yang ada.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pelayanan mahasiswa	Dipertahankan

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
7) Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap kabupaten.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal	Dipertahankan
8) Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap wilayah zona waktu Indonesia	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional	Dipertahankan
9) Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari negara ASEAN	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional	Dipertahankan

3.5. [PENINGKATAN] optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari rabu, 21 Desember 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada Tabel 2.C.3.9.

Tabel 2.C.3.9. Peningkatan Terhadap Layanan Mahasiswa

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
1) Rektor menetapkan panitia PMB melalui surat keputusan rektor	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar penetapan panitia PMB	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
2) Rektor menyusun dan menetapkan metode rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar rekrutmen, kriteria dan proses seleksi calon mahasiswa	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
3) Rektor melalui Dekan memastikan tingkat keketatan masuk antara jumlah pendaftar calon mahasiswa baru dengan calon mahasiswa yang lulus seleksi pada setiap program studi.	Melampaui Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar keketatan penerimaan mahasiswa baru	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
4) Rektor melalui Dekan memastikan jumlah mahasiswa yang melakukan proses daftar ulang (registrasi mahasiswa baru) mendekati jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar proses registrasi mahasiswa baru.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
5) Rektor melalui Dekan memastikan sistem layanan operasional untuk mahasiswa, dosen dan pegawai harus terintegrasi dan mudah dijangkau	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar sistem layanan operasional	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
6) Rektor melalui Dekan memastikan pelayanan mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik sesuai dengan	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
Pedoman Operasional masing-masing Biro/Unit yang ada.	pemenuhan standar pelayanan mahasiswa		
7) Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap kabupaten.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level lokal	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
8) Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari setiap wilayah zona waktu Indonesia	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level nasional	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
9) Rektor melalui Dekan memastikan peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional yang masuk ke UPPS merupakan keterwakilan dari negara ASEAN	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar peningkatan animo calon mahasiswa pada level internasional	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020

C.4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1. [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia mencakup:

A. Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi)

Kebijakan mengenai profil DTPR dituangkan pada [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya](#) BAB IX Pasal 28 yang membahas tentang standar dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Sriwijaya. Sedangkan pernyataan standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.4.1.

Tabel 2.C.4.1. Penetapan Standar Kegiatan DTPR

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS menetapkan DTPR setiap semester pada setiap prodi	1. UPPS menetapkan rasio DTPR terhadap mahasiswa per semester 1:30 2. Prodi memastikan jumlah minimal dosen tetap di semua prodi terpenuhi (min 7 dosen).
2) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen DTPR memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.	UPPS dan prodi memetakan komposisi jabatan fungsional DTPR a. Persentase maksimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli terhadap jumlah Dosen sebesar 35%. b. Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah Dosen sebesar 25%. c. Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah Dosen sebesar 7.5% d. Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah Dosen sebesar 2.5%.
3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya	1. UPPS dan prodi mendata secara berkala: a. Persentase minimal DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi profesional sebesar 10%. b. Prodi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester
4) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki beban kerja EWMP yang ditetapkan oleh UPPS	1. UPPS memonitor pelaksanaan Tridarma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks dan maksimum 16 sks per semester sesuai dengan PO BKD

Pernyataan Standar	IKU/IKT
5) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi baik didalam maupun luar negeri	1. UPPS mendata secara berkala persentase minimal DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam negeri maupun luar negeri minimal 10%
6) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Dosen Tetap DTPR memiliki jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala wajib membimbing jabatan fungsional, asisten ahli, dan lektor.	UPPS melegalisasi/mengesahkan usulan pembinaan/pembimbingan dosen muda atas usulan prodi 1. guru besar membimbing minimal 1 dosen jabatan lektor per 2 tahun 2. lektor kepala membimbing minimal 1 asisten ahli per 2 tahun

B. Pengembangan DTPR

Kebijakan pengembangan Dosen tetap di lingkungan Universitas Sriwijaya dituangkan dalam [Renstra Bisnis BLU 2020 – 2024](#) pada halaman 49 sasaran strategis 2 meningkatkan kualitas Dosen, renstra bisnis ini dilaksanakan oleh Rektor Universitas Sriwijaya dengan Surat keputusan rektor Nomor 0112/UN9/SK.BUK.KP/2021 tentang pemberian beasiswa bebas UKT bagi mahasiswa program Pasca Sarjana. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.4.2.

Tabel 2.C.4.2. Penetapan Standar Pengembangan DTPR

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran	UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk: a. Dosen tetap untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal minimal 1 orang per tahun. b. Dosen tetap untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya (kompetensi) 2 orang per tahun per prodi

C. Pengembangan Tenaga Kependidikan

Kebijakan terkait pengembangan Tenaga Kependidikan dituangkan pada [Renstra Bisnis BLU 2020 – 2024](#) Universitas Sriwijaya pada bagian sasaran strategi 6 poin G halaman 52 yang berisi peningkatan kualitas tenaga kependidikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Detail pengembangan tenaga kependidikan ditunjukkan pada sasaran program indikator target dan sasaran kerja Universitas Sriwijaya 2024 di Buku Restra Bisnis BLU pada halaman 65 sampai dengan 69. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.4.3.

Tabel 2.C.4.3. Penetapan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran.	UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk tenaga kependidikan yang akan melanjutkan jenjang pendidikan minimal 1 orang per tahun.
2) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan mengembangkan kompetensi dan keahlian untuk meningkatkan keterampilan teknis (hard skill) dan non- teknis (soft skill).	UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk tenaga kependidikan yang akan mengikuti peningkatan kompetensi minimal 1 orang per tahun.

D. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR

Kebijakan pengakuan atau rekognisi atas kepakaran prestasi/DTPR dalam bidang pengabdian penelitian tertuang dalam bab 4 target kinerja dan kerangka pendanaan dengan detail tujuan strategis indikator dan target keberhasilan Universitas Sriwijaya 2020-2024 dituangkan dalam buku [Renstra Bisnis BLU 2020 – 2024](#) halaman 61 sampai dengan 62. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam buku SPMI, rangkuman standar untuk pengakuan DTPR dapat dilihat pada Tabel 2.C.4.4.

Tabel 2.C.4.4. Penetapan Standar Pengakuan DTPR

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Setiap dosen wajib mengikuti kegiatan di luar UPPS yang bisa mendapatkan pengakuan	UPPS memfasilitasi kegiatan dosen diluar UPPS: 1. DTPR menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di prodi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau prodi/ perguruan tinggi internasional

Pernyataan Standar	IKU/IKT
keahlian atau rekognisi atas kepakaran namun tidak terbatas pada juri, pemateri, narasumber, peserta diskusi, prestasi, hibah dalam skala internasional, nasional dan lokal.	<p>bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang.</p> <p>2. DTPR menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang</p> <p>3. DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang</p> <p>4. DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang</p> <p>5. DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang</p>

4.2. [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia mencakup:

A. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi

Kegiatan DTPR telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar yang ditetapkan sesuai [LKPS Prodi Sistem Komputer](#) yang disajikan pada tabel Tabel 2.C.4.5.

Tabel 2.C.4.5. Pelaksanaan Standar Kegiatan DTPR

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS menetapkan DTPR setiap semester pada setiap prodi</p> <p>IKU/IKT :</p> <p>1. UPPS menetapkan rasio DTPR terhadap mahasiswa per semester 1:30</p> <p>2. Prodi memastikan jumlah minimal dosen tetap di semua prodi terpenuhi (min 7 dosen).</p>	<p>1. Ketersediaan jumlah dosen dihitung berdasarkan rasio DTPR terhadap mahasiswa di prodi sistem komputer adalah 1:21 untuk semester ganjil dimana jumlah DTPR semester ganjil sebanyak 32 dosen dan 696 mahasiswa</p> <p>rasio DTPR terhadap mahasiswa di prodi sistem komputer adalah 1:19 untuk semester genap dimana jumlah DTPR semester genap sebanyak 35 dosen dan 696 mahasiswa</p> <p>2. Jumlah dosen tetap prodi sistem komputer berjumlah 14 orang.</p> <p>Bukti: SK Pengajar Ganjil 2022, SK Pengajar Genap 2022, Surat Usulan DTPR Ganjil, Surat Usulan DTPR Genap, Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2022</p>
<p>2) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen DTPR memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.</p> <p>IKU/IKT :</p> <p>UPPS dan prodi memetakan komposisi jabatan fungsional DTPR</p> <p>a. Persentase maksimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli terhadap jumlah Dosen sebesar 35%.</p> <p>b. Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah Dosen sebesar 25%.</p> <p>c. Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah Dosen sebesar 7.5%</p> <p>d. Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah Dosen sebesar 2.5%.</p>	<p>Pada prodi Sistem komputer di semester ganjil memiliki 32 DTPR dengan distribusi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah DTPR dengan jabatan akademik asisten ahli sebanyak 9 dosen atau 28.1% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer. Jumlah DTPR dengan jabatan akademik lektor sebanyak 9 dosen atau 28.1% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer. Jumlah DTPR dengan jabatan akademik lektor kepala sebanyak 7 dosen atau 21.8% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer Jumlah DTPR dengan jabatan akademik guru besar sebanyak 1 dosen atau 3.1% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer Jumlah DTPR dari industri 1 dosen atau 3.1% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer. <p>Sisanya adalah Tenaga Pengajar dengan jumlah 5 DTPR.</p> <p>Sedangkan, pada prodi Sistem komputer di semester genap memiliki 35 DTPR dengan distribusi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah DTPR dengan jabatan akademik asisten ahli sebanyak 10 dosen atau 28.5% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer. Jumlah DTPR dengan jabatan akademik lektor sebanyak 11 dosen atau 31.4% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan																																												
	<p>komputer.</p> <p>3. Jumlah DTPR dengan jabatan akademik lektor kepala sebanyak 3 dosen atau 8.5% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer</p> <p>4. Jumlah DTPR dengan jabatan akademik guru besar sebanyak 2 dosen atau 5.7% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer</p> <p>5. Jumlah DTPR dari industri 1 dosen atau 3.1% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer</p> <p>Sisanya adalah Tenaga Pengajar dengan jumlah 8 DTPR. Bukti: Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2022 Surat Usulan DTPR Ganjil, Surat Usulan DTPR Genap</p>																																												
<p>3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya IKU/IKT : UPPS dan prodi mendaftarkan secara berkala: 1. Persentase minimal DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi profesional sebesar 10%. 2. Prodi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester</p>	<p>a. Prodi sistem komputer memiliki DTPR yang memiliki keahlian/sertifikat BNSP/Sertifikat Internasional diantaranya:</p> <table border="1" data-bbox="699 622 1481 1615"> <thead> <tr> <th data-bbox="699 622 1038 651">Nama Dosen</th> <th data-bbox="1038 622 1481 651">Sertifikat Profesional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="699 651 1038 779">Dr. Ir. Sukemi, M.T.</td> <td data-bbox="1038 651 1481 779">1. Certified Information Technology Auditor Profesional 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 779 1038 869">Rossi Passarella, S.T., M.Eng.</td> <td data-bbox="1038 779 1481 869">1. Certified Data Science Associate 2. Pengelolaan Keamanan Informasi (BNSP)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 869 1038 958">Tri wanda septian, M.Sc.</td> <td data-bbox="1038 869 1481 958">1. Certified Information Technology Risk Manajemen Associate 2. NSE 1 Network Security Associate</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 958 1038 1025">Ahmad Heryanto, M.T.</td> <td data-bbox="1038 958 1481 1025">Red Hat Sistem Administration II (RH134)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1025 1038 1115">Huda Ubaya, M.T.</td> <td data-bbox="1038 1025 1481 1115">1. Certified Data Science Associate 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1115 1038 1144">Rahmat Fadli Isnanto, M.Sc.</td> <td data-bbox="1038 1115 1481 1144">Certified Data Science Associate</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1144 1038 1173">Dr. Ahmad Zarkasi, MT</td> <td data-bbox="1038 1144 1481 1173">Certified Data Science Associate</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1173 1038 1240">M. Ali Buchari, S.Kom, MT</td> <td data-bbox="1038 1173 1481 1240">1. Certified Data Science Associate 2. Pendamping UMKM (BNSP)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1240 1038 1308">Iman Saladin B. Azhar, M.MSI</td> <td data-bbox="1038 1240 1481 1308">Certified Information Technology Risk Manajemen Associate</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1308 1038 1375">Abdurrahman, S.Kom, M.Han</td> <td data-bbox="1038 1308 1481 1375">Certified International of Applied Research (CIAR)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1375 1038 1426">Adi Hermansyah, S.Kom, MT</td> <td data-bbox="1038 1375 1481 1426">Certified Information Technology Risk Manajemen Associate</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1426 1038 1516">Aditya Putra Perdana Prasetyo, S.Kom, MT</td> <td data-bbox="1038 1426 1481 1516">1. Certified Data Science Associate 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1516 1038 1583">Ahmad Fali Oklilas, ST. MT</td> <td data-bbox="1038 1516 1481 1583">Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1583 1038 1615">Nurul Afifah, S.Kom., M.Kom</td> <td data-bbox="1038 1583 1481 1615">Certified Data Science Associate</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ada 14 orang DTPR yang memiliki sertifikat profesional sebesar 43.75% dari seluruh jumlah DTPR.</p> <p>Prodi sistem komputer memiliki DTPR yang memiliki SERDOS diantaranya:</p> <table border="1" data-bbox="802 1731 1374 2018"> <thead> <tr> <th data-bbox="802 1731 1142 1760">Nama Dosen</th> <th data-bbox="1142 1731 1374 1760">SERDOS 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="802 1760 1142 1792">Prof. Siti Nurmaini, M.T</td> <td data-bbox="1142 1760 1374 1792">√</td> </tr> <tr> <td data-bbox="802 1792 1142 1823">Dr. Ir. Sukemi, M.T.</td> <td data-bbox="1142 1792 1374 1823">√</td> </tr> <tr> <td data-bbox="802 1823 1142 1854">Prof. Erwin, M.Si</td> <td data-bbox="1142 1823 1374 1854">√</td> </tr> <tr> <td data-bbox="802 1854 1142 1886">Prof. Bambang Tutuko.,M.T</td> <td data-bbox="1142 1854 1374 1886">√</td> </tr> <tr> <td data-bbox="802 1886 1142 1953">Prof. Deris Stiawan, M.T., Ph.D</td> <td data-bbox="1142 1886 1374 1953">√</td> </tr> <tr> <td data-bbox="802 1953 1142 2018">Rossi Passarella, S.T., M.Eng.</td> <td data-bbox="1142 1953 1374 2018">√</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Dosen	Sertifikat Profesional	Dr. Ir. Sukemi, M.T.	1. Certified Information Technology Auditor Profesional 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)	Rossi Passarella, S.T., M.Eng.	1. Certified Data Science Associate 2. Pengelolaan Keamanan Informasi (BNSP)	Tri wanda septian, M.Sc.	1. Certified Information Technology Risk Manajemen Associate 2. NSE 1 Network Security Associate	Ahmad Heryanto, M.T.	Red Hat Sistem Administration II (RH134)	Huda Ubaya, M.T.	1. Certified Data Science Associate 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)	Rahmat Fadli Isnanto, M.Sc.	Certified Data Science Associate	Dr. Ahmad Zarkasi, MT	Certified Data Science Associate	M. Ali Buchari, S.Kom, MT	1. Certified Data Science Associate 2. Pendamping UMKM (BNSP)	Iman Saladin B. Azhar, M.MSI	Certified Information Technology Risk Manajemen Associate	Abdurrahman, S.Kom, M.Han	Certified International of Applied Research (CIAR)	Adi Hermansyah, S.Kom, MT	Certified Information Technology Risk Manajemen Associate	Aditya Putra Perdana Prasetyo, S.Kom, MT	1. Certified Data Science Associate 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)	Ahmad Fali Oklilas, ST. MT	Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)	Nurul Afifah, S.Kom., M.Kom	Certified Data Science Associate	Nama Dosen	SERDOS 2022	Prof. Siti Nurmaini, M.T	√	Dr. Ir. Sukemi, M.T.	√	Prof. Erwin, M.Si	√	Prof. Bambang Tutuko.,M.T	√	Prof. Deris Stiawan, M.T., Ph.D	√	Rossi Passarella, S.T., M.Eng.	√
Nama Dosen	Sertifikat Profesional																																												
Dr. Ir. Sukemi, M.T.	1. Certified Information Technology Auditor Profesional 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)																																												
Rossi Passarella, S.T., M.Eng.	1. Certified Data Science Associate 2. Pengelolaan Keamanan Informasi (BNSP)																																												
Tri wanda septian, M.Sc.	1. Certified Information Technology Risk Manajemen Associate 2. NSE 1 Network Security Associate																																												
Ahmad Heryanto, M.T.	Red Hat Sistem Administration II (RH134)																																												
Huda Ubaya, M.T.	1. Certified Data Science Associate 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)																																												
Rahmat Fadli Isnanto, M.Sc.	Certified Data Science Associate																																												
Dr. Ahmad Zarkasi, MT	Certified Data Science Associate																																												
M. Ali Buchari, S.Kom, MT	1. Certified Data Science Associate 2. Pendamping UMKM (BNSP)																																												
Iman Saladin B. Azhar, M.MSI	Certified Information Technology Risk Manajemen Associate																																												
Abdurrahman, S.Kom, M.Han	Certified International of Applied Research (CIAR)																																												
Adi Hermansyah, S.Kom, MT	Certified Information Technology Risk Manajemen Associate																																												
Aditya Putra Perdana Prasetyo, S.Kom, MT	1. Certified Data Science Associate 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)																																												
Ahmad Fali Oklilas, ST. MT	Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)																																												
Nurul Afifah, S.Kom., M.Kom	Certified Data Science Associate																																												
Nama Dosen	SERDOS 2022																																												
Prof. Siti Nurmaini, M.T	√																																												
Dr. Ir. Sukemi, M.T.	√																																												
Prof. Erwin, M.Si	√																																												
Prof. Bambang Tutuko.,M.T	√																																												
Prof. Deris Stiawan, M.T., Ph.D	√																																												
Rossi Passarella, S.T., M.Eng.	√																																												

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan																													
	<table border="1" data-bbox="804 165 1374 573"> <tr><td>Ahmad Fali Oklilas, ST. MT</td><td>√</td></tr> <tr><td>Sutarno, M.T.</td><td>√</td></tr> <tr><td>Dr. Firdaus, S.T., M.Kom</td><td>√</td></tr> <tr><td>Ahmad Heryanto, M.T.</td><td>√</td></tr> <tr><td>Rendyansyah, S.Kom.,M.T</td><td>√</td></tr> <tr><td>Huda Ubaya, M.T.</td><td>√</td></tr> <tr><td>Kemahyanto Exaudi, S.Kom.,M.T</td><td>√</td></tr> <tr><td>Dr. Ahmad Zarkasi, MT</td><td>√</td></tr> <tr><td>Aditya Putra Perdana P S.Kom.,M.T</td><td>√</td></tr> <tr><td>Sarmayanta Sembiring, S.Si.,M.T</td><td>√</td></tr> </table> <p data-bbox="695 577 1485 633">Ada 16 orang DTPR yang memiliki sertifikat dosen sebesar 50% dari seluruh jumlah DTPR.</p> <p data-bbox="695 638 1485 723">b. DTPR mengajar tiap semester dibuktikan dengan laporan LKD/BKD yang dilaporkan kepada ketua prodi dan di assess oleh assessor yang ditunjuk.</p> <table border="1" data-bbox="746 728 1433 853"> <thead> <tr> <th>Semester</th> <th>Jumlah DTPR</th> <th>Laporan BKD/LKD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ganjil 2021/2022</td> <td>32</td> <td>29 (90.6%)</td> </tr> <tr> <td>Genap 2021/2022</td> <td>35</td> <td>34 (97.1%)</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="695 857 1485 1003">Note: 1. semester ganjil 2021/2022 dari 32 DTPR terdapat 3 orang dosen dengan kontrak LB 2. semester genap 2021/2022 dari 35 DTPR terdapat 1 orang dosen dengan kontrak LB</p> <p data-bbox="695 1008 1485 1093">Bukti: Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2022</p>	Ahmad Fali Oklilas, ST. MT	√	Sutarno, M.T.	√	Dr. Firdaus, S.T., M.Kom	√	Ahmad Heryanto, M.T.	√	Rendyansyah, S.Kom.,M.T	√	Huda Ubaya, M.T.	√	Kemahyanto Exaudi, S.Kom.,M.T	√	Dr. Ahmad Zarkasi, MT	√	Aditya Putra Perdana P S.Kom.,M.T	√	Sarmayanta Sembiring, S.Si.,M.T	√	Semester	Jumlah DTPR	Laporan BKD/LKD	Ganjil 2021/2022	32	29 (90.6%)	Genap 2021/2022	35	34 (97.1%)
Ahmad Fali Oklilas, ST. MT	√																													
Sutarno, M.T.	√																													
Dr. Firdaus, S.T., M.Kom	√																													
Ahmad Heryanto, M.T.	√																													
Rendyansyah, S.Kom.,M.T	√																													
Huda Ubaya, M.T.	√																													
Kemahyanto Exaudi, S.Kom.,M.T	√																													
Dr. Ahmad Zarkasi, MT	√																													
Aditya Putra Perdana P S.Kom.,M.T	√																													
Sarmayanta Sembiring, S.Si.,M.T	√																													
Semester	Jumlah DTPR	Laporan BKD/LKD																												
Ganjil 2021/2022	32	29 (90.6%)																												
Genap 2021/2022	35	34 (97.1%)																												
<p data-bbox="108 1099 671 1184">4) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki beban kerja EWMP yang ditetapkan oleh UPPS</p> <p data-bbox="108 1189 671 1364">IKU/IKT: UPPS memonitor pelaksanaan Tridarma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks dan maksimum 16 sks per semester sesuai dengan PO BKD</p>	<p data-bbox="695 1099 1362 1126">DTPR prodi di sistem komputer pada tahun ajaran 2021-2022:</p> <table border="1" data-bbox="746 1131 1433 1223"> <thead> <tr> <th>Semester</th> <th>Laporan BKD/LKD</th> <th>Rata-rata SKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ganjil 2021/2022</td> <td>29</td> <td>13.85</td> </tr> <tr> <td>Genap 2021/2022</td> <td>34</td> <td>14.34</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="695 1227 1485 1312">Bukti: Laporan prodi pada Lampiran Perhitungan beban DTPR ganjil 2021/2022, Laporan prodi pada Lampiran Perhitungan beban DTPR genap 2021/2022</p>	Semester	Laporan BKD/LKD	Rata-rata SKS	Ganjil 2021/2022	29	13.85	Genap 2021/2022	34	14.34																				
Semester	Laporan BKD/LKD	Rata-rata SKS																												
Ganjil 2021/2022	29	13.85																												
Genap 2021/2022	34	14.34																												
<p data-bbox="108 1375 671 1460">5) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi baik didalam maupun luar negeri</p> <p data-bbox="108 1464 671 1581">IKU/IKT : UPPS mendata secara berkala persentase minimal DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam negeri maupun luar negeri minimal 10%</p>	<p data-bbox="695 1375 1485 1431">jumlah DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi dalam negeri maupun luar negeri adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="772 1435 1406 1588"> <thead> <tr> <th>Semester</th> <th>Jumlah DTPR</th> <th>Jumlah keanggotaan profesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ganjil 2021/2022</td> <td>32</td> <td>6 (18.75%)</td> </tr> <tr> <td>Genap 2021/2022</td> <td>35</td> <td>6 (17.64%)</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="695 1592 1485 1644">Bukti: Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2022</p>	Semester	Jumlah DTPR	Jumlah keanggotaan profesi	Ganjil 2021/2022	32	6 (18.75%)	Genap 2021/2022	35	6 (17.64%)																				
Semester	Jumlah DTPR	Jumlah keanggotaan profesi																												
Ganjil 2021/2022	32	6 (18.75%)																												
Genap 2021/2022	35	6 (17.64%)																												
<p data-bbox="108 1650 671 1798">6) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Dosen Tetap DTPR memiliki jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala wajib membimbing jabatan fungsional, asisten ahli, dan lektor.</p> <p data-bbox="108 1803 671 2038">IKU/IKT: UPPS melegalisasi/mengesahkan usulan pembinaan/pembimbingan dosen muda atas usulan prodi</p> <p data-bbox="108 1921 671 2038">a. Guru besar membimbing minimal 1 dosen jabatan lektor per 2 tahun b. Lektor kepala membimbing minimal 1 asisten ahli per 2 tahun</p>	<p data-bbox="695 1650 1485 1706">DTPR prodi sistem komputer pada tahun ajaran 2021-2022 yang memiliki penugasan untuk membimbing dosen muda diantaranya:</p> <p data-bbox="695 1711 1485 1796">1. Prof. Ir. Siti Nurmaini, M.T. membimbing Sutarno, MT sejak februari 2020 hingga februari 2022. Hasil dari pembimbingan ini berupa kenaikan jabatan fungsional lektor pada tanggal 1 agustus 2022.</p> <p data-bbox="695 1800 1485 1886">2. Dr. Ir. Sukemi, M.T. membimbing Iman Saladin B. Azhar, M.MSI sejak maret 2021 hingga maret 2023. Hasil dari pembimbingan ini berupa kenaikan jabatan fungsional Asisten Ahli pada tanggal 1 Februari 2023</p> <p data-bbox="695 1890 1485 2007">3. Prof. Deris Stiawan, S.Kom, MT,Ph.D. membimbing Aditya Putra Perdana Prasetyo, S.Kom, MT sejak februari 2022 hingga februari 2024. Hasil dari pembimbingan ini berupa kenaikan jabatan fungsional lektor pada tanggal 1 april 2023</p> <p data-bbox="695 2011 1485 2038">Bukti: SK Pembimbingan Sutarno, SK Pembimbingan Iman, SK</p>																													

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
	Pembimbingan Aditya

B. Pengembangan DTPR

Kebijakan terkait pengembangan DTPR telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada tabel Tabel 2.C.4.6.

Tabel 2.C.4.6. Pelaksanaan Standar Pengembangan DTPR

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>1. Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>IKU/IKT: UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal minimal 1 orang per tahun. Dosen tetap untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya (kompetensi) 2 orang per tahun per prodi 	<p>1. Jumlah DTPR prodi Sistem komputer dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 13 orang DTPR atau 30.95% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer.</p> <p>Pada tahun ajaran 2021/2022 terdapat 5 orang DTPR prodi Sistem Komputer yang memiliki izin belajar atas nama Rossi Passarella, Ahmad Heryanto, Sutarno, Huda Ubaya dan Ahmad Fali Oklilas.</p> <p>2. Jumlah DTPR prodi sistem komputer pada tahun ajaran 2021/2022 yang melakukan pelatihan keahlian (kompetensi)</p> <ol style="list-style-type: none"> Rossi Passarella: Pelatihan Pengelolaan Kemananan Informasi dengan kualifikasi Pengelola Keamanan Fisik yang dilakukan pada tanggal 8 November 2021 di Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Inixindo yang terakreditasi BNSP. Ahmad Heryanto: Pelatihan Red Hat 17 Juli 2022 di Red Hat Indonesia Huda Ubaya: Pelatihan Pengelolaan Kemananan Informasi dengan kualifikasi Pengelola Keamanan Fisik yang dilakukan pada tanggal 8 November 2021 di Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Inixindo yang terakreditasi BNSP. Rahmat Fadli Isnanto: Pelatihan Pengelolaan Kemananan Informasi dengan kualifikasi Pengelola Keamanan Fisik yang dilakukan pada tanggal 8 November 2021 di Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Inixindo yang terakreditasi BNSP. <p>Bukti: Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2022 Surat Usulan DTPR Ganjil, Surat Usulan DTPR Genap</p>

C. Pengembangan tenaga kependidikan

Kebijakan terkait pengembangan tenaga kependidikan telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan sesuai [LKPS Prodi Sistem Komputer](#) yang disajikan pada tabel Tabel 2.C.4.7.

Tabel 2.C.4.7. Pelaksanaan Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>IKU/IKT: UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk tenaga kependidikan yang akan melanjutkan jenjang pendidikan minimal 1 orang per tahun.</p>	<p>UPPS dan PS memberikan akses ke sumber belajar, sumber informasi dan sarana prasarana dalam proses pembelajaran bagi Tenaga Kependidikan yang melanjutkan jenjang Pendidikan seperti akses laboratorium, akses perpustakaan, akses internet dan akses kesehatan selama yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan dan pendidikannya. Oleh karena itu Tenaga Kependidikan diberikan izin belajar sehingga sarana dan prasarana dapat digunakan serta tetap melayani mahasiswa dan dosen sesuai dengan tupoksinya.</p> <p>Pada tahun 2021/2022 UPPS memberikan izin belajar kepada Sari Nuzulastri sebagai administrasi prodi SK untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Sriwijaya.</p> <p>Selanjutnya di tahun 2022/2023 UPPS memberikan izin belajar kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Devita Syuryani sebagai Bendahara pengeluaran pembantu Fitriyanti sebagai pengadministrasi kepegawaian Pita Rosemari sebagai pengadministrasi kemahasiswaan dan alumni <p>Untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Sriwijaya</p> <p>Bukti:</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan																																																																																																																																																				
	Surat izin belajar Sari Surat izin belajar devita Surat izin belajar fitriyanti Surat izin belajar pita																																																																																																																																																				
<p>2) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan mengembangkan kompetensi dan keahlian untuk meningkatkan keterampilan teknis (hard skill) dan non- teknis (soft skill). IKU/IKT: UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk tenaga kependidikan yang akan mengikuti peningkatan kompetensi minimal 1 orang per tahun.</p>	<p>UPPS pada tahun ajaran 2021/2022 dilakukan pelatihan ESQ Character Building Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Komputer dengan tujuan peningkatan kinerja dalam melayani mahasiswa dan dosen. Adapun nama-nama Tenaga Kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut:</p> <table border="1" data-bbox="743 443 1487 1473"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Tendik</th> <th>No</th> <th>Nama Tendik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Deni Chairudin</td><td>26</td><td>Junial, S.Kom.</td></tr> <tr><td>2</td><td>Hikmah Kurniah, S.E., M.M.</td><td>27</td><td>Meylani Utari, S.SI.</td></tr> <tr><td>3</td><td>Juliantoro, S.E.,</td><td>28</td><td>Naretha Kawadha Pasemah Gumay, S.SI.</td></tr> <tr><td>4</td><td>Nur Erni, S.Sos.</td><td>29</td><td>Pita Rosemari, S.SI.</td></tr> <tr><td>5</td><td>Devita Syuryani, A.Md.</td><td>30</td><td>Renny Virgasari, S.E.</td></tr> <tr><td>6</td><td>Alfa Khoiriansyah, S.E., M.Kom</td><td>31</td><td>Ricy Firnando, S.Kom.</td></tr> <tr><td>7</td><td>Toni Haikal, S.T., M.Si.</td><td>32</td><td>Rifka Ariza Nurhandini, S.E.</td></tr> <tr><td>8</td><td>Cokro Pranolo</td><td>33</td><td>Rika Muliani, S.T.</td></tr> <tr><td>9</td><td>Nurhabiba, S.Sos</td><td>34</td><td>Sari Nuzulastri, S.Kom.</td></tr> <tr><td>10</td><td>Agus Farizal</td><td>35</td><td>Septy Widiastuti, A.Md.</td></tr> <tr><td>11</td><td>Angga Pratama</td><td>36</td><td>Sucipto</td></tr> <tr><td>12</td><td>Anna Dwi Marjusalinah, S.Kom.</td><td>37</td><td>Tomi Adicandra</td></tr> <tr><td>13</td><td>Anton Sutami</td><td>38</td><td>Tryandhi Fadesa, A.Md.</td></tr> <tr><td>14</td><td>Appandi</td><td>39</td><td>Willy, S.Kom.</td></tr> <tr><td>15</td><td>Ardina Ariani, S.Kom.</td><td>40</td><td>Wisnu Adi Putra</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ayu Meida, S.SI.</td><td>41</td><td>Wiwin Juliani, S.SI.</td></tr> <tr><td>17</td><td>Dedek Heriyanto</td><td>42</td><td>Yogi Nugraha, S.Kom.</td></tr> <tr><td>18</td><td>Dwi Lydia Zuhara Astuti, S.Kom.</td><td>43</td><td>Yopi Irwan Syaputra</td></tr> <tr><td>19</td><td>Faula Rezky, A.Md.</td><td>44</td><td>Dwi Kurniawan</td></tr> <tr><td>20</td><td>Fitri Yani, S.SI.</td><td>45</td><td>Abdillahi Romadhona</td></tr> <tr><td>21</td><td>Fitriyanti, A.Md.</td><td>46</td><td>Muhammad azhar</td></tr> <tr><td>22</td><td>Hafez Zein S Gumay, S.Kom.</td><td>47</td><td>Hendry yunizar</td></tr> <tr><td>23</td><td>Hepiyani, S.T.</td><td>48</td><td>Sapta Rinaldi</td></tr> <tr><td>24</td><td>Heriyadi. As.</td><td>49</td><td>Mukti</td></tr> <tr><td>25</td><td>Irawan</td><td>50</td><td>Febri arius</td></tr> </tbody> </table> <p>Selanjutnya pada tahun yang sama, dilakukan pelatihan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang dilaksanakan di gedung diklat. Adapun nama-nama Tenaga Kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut:</p> <table border="1" data-bbox="743 1597 1487 2031"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Tendik</th> <th>No</th> <th>Nama Tendik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Deni Chairudin</td><td>26</td><td>Junial, S.Kom.</td></tr> <tr><td>2</td><td>Hikmah Kurniah, S.E., M.M.</td><td>27</td><td>Meylani Utari, S.SI.</td></tr> <tr><td>3</td><td>Juliantoro, S.E.,</td><td>28</td><td>Naretha Kawadha Pasemah Gumay, S.SI.</td></tr> <tr><td>4</td><td>Nur Erni, S.Sos.</td><td>29</td><td>Renny Virgasari, S.E.</td></tr> <tr><td>5</td><td>Devita Syuryani, A.Md.</td><td>30</td><td>Ricy Firnando, S.Kom.</td></tr> <tr><td>6</td><td>Alfa Khoiriansyah, S.E., M.Kom</td><td>31</td><td>Rifka Ariza Nurhandini, S.E.</td></tr> <tr><td>7</td><td>Toni Haikal, S.T., M.Si.</td><td>32</td><td>Rika Muliani, S.T.</td></tr> <tr><td>8</td><td>Cokro Pranolo</td><td>33</td><td>Sari Nuzulastri, S.Kom.</td></tr> <tr><td>9</td><td>Nurhabiba, S.Sos</td><td>34</td><td>Septy Widiastuti, A.Md.</td></tr> <tr><td>10</td><td>Agus Farizal</td><td>35</td><td>Sucipto</td></tr> </tbody> </table>	No	Nama Tendik	No	Nama Tendik	1	Deni Chairudin	26	Junial, S.Kom.	2	Hikmah Kurniah, S.E., M.M.	27	Meylani Utari, S.SI.	3	Juliantoro, S.E.,	28	Naretha Kawadha Pasemah Gumay, S.SI.	4	Nur Erni, S.Sos.	29	Pita Rosemari, S.SI.	5	Devita Syuryani, A.Md.	30	Renny Virgasari, S.E.	6	Alfa Khoiriansyah, S.E., M.Kom	31	Ricy Firnando, S.Kom.	7	Toni Haikal, S.T., M.Si.	32	Rifka Ariza Nurhandini, S.E.	8	Cokro Pranolo	33	Rika Muliani, S.T.	9	Nurhabiba, S.Sos	34	Sari Nuzulastri, S.Kom.	10	Agus Farizal	35	Septy Widiastuti, A.Md.	11	Angga Pratama	36	Sucipto	12	Anna Dwi Marjusalinah, S.Kom.	37	Tomi Adicandra	13	Anton Sutami	38	Tryandhi Fadesa, A.Md.	14	Appandi	39	Willy, S.Kom.	15	Ardina Ariani, S.Kom.	40	Wisnu Adi Putra	16	Ayu Meida, S.SI.	41	Wiwin Juliani, S.SI.	17	Dedek Heriyanto	42	Yogi Nugraha, S.Kom.	18	Dwi Lydia Zuhara Astuti, S.Kom.	43	Yopi Irwan Syaputra	19	Faula Rezky, A.Md.	44	Dwi Kurniawan	20	Fitri Yani, S.SI.	45	Abdillahi Romadhona	21	Fitriyanti, A.Md.	46	Muhammad azhar	22	Hafez Zein S Gumay, S.Kom.	47	Hendry yunizar	23	Hepiyani, S.T.	48	Sapta Rinaldi	24	Heriyadi. As.	49	Mukti	25	Irawan	50	Febri arius	No	Nama Tendik	No	Nama Tendik	1	Deni Chairudin	26	Junial, S.Kom.	2	Hikmah Kurniah, S.E., M.M.	27	Meylani Utari, S.SI.	3	Juliantoro, S.E.,	28	Naretha Kawadha Pasemah Gumay, S.SI.	4	Nur Erni, S.Sos.	29	Renny Virgasari, S.E.	5	Devita Syuryani, A.Md.	30	Ricy Firnando, S.Kom.	6	Alfa Khoiriansyah, S.E., M.Kom	31	Rifka Ariza Nurhandini, S.E.	7	Toni Haikal, S.T., M.Si.	32	Rika Muliani, S.T.	8	Cokro Pranolo	33	Sari Nuzulastri, S.Kom.	9	Nurhabiba, S.Sos	34	Septy Widiastuti, A.Md.	10	Agus Farizal	35	Sucipto
No	Nama Tendik	No	Nama Tendik																																																																																																																																																		
1	Deni Chairudin	26	Junial, S.Kom.																																																																																																																																																		
2	Hikmah Kurniah, S.E., M.M.	27	Meylani Utari, S.SI.																																																																																																																																																		
3	Juliantoro, S.E.,	28	Naretha Kawadha Pasemah Gumay, S.SI.																																																																																																																																																		
4	Nur Erni, S.Sos.	29	Pita Rosemari, S.SI.																																																																																																																																																		
5	Devita Syuryani, A.Md.	30	Renny Virgasari, S.E.																																																																																																																																																		
6	Alfa Khoiriansyah, S.E., M.Kom	31	Ricy Firnando, S.Kom.																																																																																																																																																		
7	Toni Haikal, S.T., M.Si.	32	Rifka Ariza Nurhandini, S.E.																																																																																																																																																		
8	Cokro Pranolo	33	Rika Muliani, S.T.																																																																																																																																																		
9	Nurhabiba, S.Sos	34	Sari Nuzulastri, S.Kom.																																																																																																																																																		
10	Agus Farizal	35	Septy Widiastuti, A.Md.																																																																																																																																																		
11	Angga Pratama	36	Sucipto																																																																																																																																																		
12	Anna Dwi Marjusalinah, S.Kom.	37	Tomi Adicandra																																																																																																																																																		
13	Anton Sutami	38	Tryandhi Fadesa, A.Md.																																																																																																																																																		
14	Appandi	39	Willy, S.Kom.																																																																																																																																																		
15	Ardina Ariani, S.Kom.	40	Wisnu Adi Putra																																																																																																																																																		
16	Ayu Meida, S.SI.	41	Wiwin Juliani, S.SI.																																																																																																																																																		
17	Dedek Heriyanto	42	Yogi Nugraha, S.Kom.																																																																																																																																																		
18	Dwi Lydia Zuhara Astuti, S.Kom.	43	Yopi Irwan Syaputra																																																																																																																																																		
19	Faula Rezky, A.Md.	44	Dwi Kurniawan																																																																																																																																																		
20	Fitri Yani, S.SI.	45	Abdillahi Romadhona																																																																																																																																																		
21	Fitriyanti, A.Md.	46	Muhammad azhar																																																																																																																																																		
22	Hafez Zein S Gumay, S.Kom.	47	Hendry yunizar																																																																																																																																																		
23	Hepiyani, S.T.	48	Sapta Rinaldi																																																																																																																																																		
24	Heriyadi. As.	49	Mukti																																																																																																																																																		
25	Irawan	50	Febri arius																																																																																																																																																		
No	Nama Tendik	No	Nama Tendik																																																																																																																																																		
1	Deni Chairudin	26	Junial, S.Kom.																																																																																																																																																		
2	Hikmah Kurniah, S.E., M.M.	27	Meylani Utari, S.SI.																																																																																																																																																		
3	Juliantoro, S.E.,	28	Naretha Kawadha Pasemah Gumay, S.SI.																																																																																																																																																		
4	Nur Erni, S.Sos.	29	Renny Virgasari, S.E.																																																																																																																																																		
5	Devita Syuryani, A.Md.	30	Ricy Firnando, S.Kom.																																																																																																																																																		
6	Alfa Khoiriansyah, S.E., M.Kom	31	Rifka Ariza Nurhandini, S.E.																																																																																																																																																		
7	Toni Haikal, S.T., M.Si.	32	Rika Muliani, S.T.																																																																																																																																																		
8	Cokro Pranolo	33	Sari Nuzulastri, S.Kom.																																																																																																																																																		
9	Nurhabiba, S.Sos	34	Septy Widiastuti, A.Md.																																																																																																																																																		
10	Agus Farizal	35	Sucipto																																																																																																																																																		

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan			
	11	Angga Pratama	36	Tomi Adicandra
	12	Anna Dwi Marjusalinah, S.Kom.	37	Tryandhi Fadesa, A.Md.
	13	Anton Sutami	38	Willy, S.Kom.
	14	Appandi	39	Wisnu Adi Putra
	15	Ardina Ariani, S.Kom.	40	Wiwin Juliani, S.Si.
	16	Ayu Meida, S.Si.	41	Yogi Nugraha, S.Kom.
	17	Dedek Heriyanto	42	Yopi Irwan Syaputra
	18	Dwi Lydia Zuhara Astuti, S.Kom.	43	Dwi Kurniawan
	19	Faula Rezky, A.Md.	44	Abdillahi Romadhona
	20	Fitri Yani, S.Si.	45	Muhammad Azhar
	21	Fitriyanti, A.Md.		
	22	Hafez Zein S Gumay, S.Kom.		
	23	Hepiyani, S.T.		
	24	Heriyadi. As.		
	25	Irawan		
	Bukti: ST ESQ Character Building , ST Pelatihan Sasaran Kinerja Pegawai			

D. Pengakuan DTPR

Kebijakan terkait pengakuan DTPR telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada tabel Tabel 2.C.4.8.

Tabel 2.C.4.8. Pelaksanaan Standar Pengakuan DTPR

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan		
1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Setiap dosen wajib mengikuti kegiatan di luar UPPS yang bisa mendapatkan pengakuan keahlian atau rekognisi atas kepakaran namun tidak terbatas pada juri, pemateri, narasumber, peserta diskusi, prestasi, hibah dalam skala internasional, nasional dan lokal. IKU/IKT: UPPS memfasilitasi kegiatan dosen diluar UPPS: 1. DTPR menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di prodi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau prodi/perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang. 2. DTPR menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang 3. DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 4. DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 5. DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang	DTPR prodi sistem komputer pada tahun ajaran 2021/2022 telah me- reknognisi atas kinerja DTPR diantaranya:		
	Indikator	Durasi rekognisi	Nama DTPR
	Visiting lecturer	5 tahun (terhitung dari 2016)	1. Prof. Erwin, M.Si 2. Prof. Siti Nurmaini, M.T 3. Prof. Deris Stiawan, M.T
	Keynote speaker/Invited speaker	3 tahun (terhitung dari 2018)	1. Prof. Siti Nurmaini, M.T 2. Prof. Deris Stiawan, M.T
	Editor atau Mitra Bestari	3 tahun (terhitung dari 2018)	1. Prof. Bambang Tutuko.,M.T 2. Prof. Siti Nurmaini, M.T 3. Prof. Erwin, M.Si 4. Prof. Deris Stiawan, M.T
	Staf ahli/Narasumber	3 tahun (terhitung dari 2018)	1. Prof. Siti Nurmaini, M.T 2. Prof. Deris Stiawan, M.T
	Penghargaan atas prestasi dan kinerja	3 tahun (terhitung dari 2018)	1. Prof. Deris Stiawan, M.T
	Bukti: Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2022		

4.3. [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan sumber daya manusia, termasuk evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.

Audit Mutu Akademik Internal periode TS yaitu tahun ajaran 2021/2022 disusun pada tanggal 8 Desember 2022. Auditor yang ditugaskan adalah Hardini Novianti, S.E.,M.T dibantu Ali Ibrahim, S.Kom.,M.T., Dr. Abdiansah, S.Kom.,M.Cs. dan Rossi Passarela, S.T., M.Eng berdasarkan [SK Rektor No. 0004/UN9/SK.LP3MP.MT/2022](#) dan [SK Dekan No. 0054/UN9.1.9/DL/2022](#) mengenai [Hasil Audit Mutu Internal](#) secara umum menunjukkan ada beberapa isi standar dan IKU yang tercapai disajikan pada Tabel 2.C.4.9.

Evaluasi (Survey) ini dilakukan oleh tim auditor internal pada tanggal 04 November 2022 menggunakan kuesioner yang dibagikan secara random. Jumlah responden adalah 42 dosen dan 50 tenaga kependidikan. Hasil evaluasi dapat dilihat pada [laporan evaluasi](#). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dosen dan tenaga kependidikan merasa puas terhadap pengelolaan SDM di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.

Tabel 2.C.4.9. Evaluasi Standar Kegiatan DTPR

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi															
<p>1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS menetapkan DTPR setiap semester pada setiap prodi</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS menetapkan rasio DTPR terhadap mahasiswa per semester 1:30 Prodi memastikan jumlah minimal dosen tetap di semua prodi terpenuhi (min 7 dosen). 	<p>1. Ketersediaan jumlah dosen dihitung berdasarkan rasio DTPR terhadap mahasiswa di prodi sistem komputer adalah 1:21 untuk semester ganjil dimana jumlah DTPR semester ganjil sebanyak 32 dosen dan 696 mahasiswa</p> <p>rasio DTPR terhadap mahasiswa di prodi sistem komputer adalah 1:19 untuk semester genap dimana jumlah DTPR semester genap sebanyak 35 dosen dan 696 mahasiswa</p> <p>2. Jumlah dosen tetap prodi sistem komputer berjumlah 14 orang.</p> <p>Bukti: SK Pengajar Ganjil 2022, SK Pengajar Genap 2022, Surat Usulan DTPR Ganjil, Surat Usulan DTPR Genap, Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2022</p>	<p>Melampaui standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar rasio DTPR pada semester ganjil 2021/2022 dengan rasio 1:21 serta jumlah dosen tetap 14 dosen dan selanjutnya dilakukan lagi evaluasi pada semester genap 2021/2022 dengan rasio 1: 19.</p>															
<p>2) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen DTPR memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS dan prodi memetakan komposisi jabatan fungsional DTPR Persentase maksimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli terhadap jumlah Dosen sebesar 35%. Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor terhadap jumlah Dosen sebesar 25%. Persentase minimal jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah Dosen sebesar 7.5% Persentase minimal 	<p>Pada prodi Sistem komputer di semester ganjil memiliki 32 DTPR dengan distribusi sebagai berikut: Jumlah DTPR dengan jabatan akademik asisten ahli sebanyak 9 dosen atau 28.1% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer.</p> <p>Jumlah DTPR dengan jabatan akademik lektor sebanyak 9 dosen atau 28.1% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer.</p> <p>Jumlah DTPR dengan jabatan akademik lektor kepala sebanyak 7 dosen atau 21.8% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer</p> <p>Jumlah DTPR dengan jabatan akademik guru besar sebanyak 1 dosen atau 3.1% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer</p> <p>Jumlah DTPR dari industri 1 dosen atau 3.1% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer</p> <p>Sisanya adalah Tenaga Pengajar dengan jumlah 5 DTPR.</p> <p>Sedangkan, pada prodi Sistem komputer di semester genap memiliki 35 DTPR dengan distribusi sebagai berikut:</p> <p>Jumlah DTPR dengan jabatan akademik asisten ahli sebanyak 10 dosen atau 28.5% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer.</p> <p>Jumlah DTPR dengan jabatan akademik lektor</p>	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar komposisi jabatan fungsional DTPR tahun 2022 prodi sistem komputer memiliki komposisi sebagai berikut:</p> <p>Semester ganjil/genap:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standar</th> <th>Indikator (%)</th> <th>Hasil audit (%) Ganjil/Genap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td><35</td> <td>28.1/28.5</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>>25</td> <td>28.1/31.4</td> </tr> <tr> <td>LK</td> <td>>7.5</td> <td>21.8/8.5</td> </tr> <tr> <td>GB</td> <td>>2.5</td> <td>3.1/5.7</td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%) Ganjil/Genap	AA	<35	28.1/28.5	L	>25	28.1/31.4	LK	>7.5	21.8/8.5	GB	>2.5	3.1/5.7
Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%) Ganjil/Genap															
AA	<35	28.1/28.5															
L	>25	28.1/31.4															
LK	>7.5	21.8/8.5															
GB	>2.5	3.1/5.7															

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi																																									
<p>jumlah Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah Dosen sebesar 2.5%.</p>	<p>sebanyak 11 dosen atau 31.4% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer. Jumlah DTPR dengan jabatan akademik lektor kepala sebanyak 3 dosen atau 8.5% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer Jumlah DTPR dengan jabatan akademik guru besar sebanyak 2 dosen atau 5.7% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer Jumlah DTPR dari industri 1 dosen atau 3.1% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer Sisanya adalah Tenaga Pengajar dengan jumlah 8 DTPR. Bukti: Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2022 Surat Usulan DTPR Ganjil, Surat Usulan DTPR Genap</p>																																										
<p>3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya IKU/IKT : UPPS dan prodi mendaftarkan secara berkala: a. Persentase minimal DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi profesional sebesar 10%. b. Prodi memiliki DTPR minimum 90% dari seluruh dosen yang mengajar dalam tiap semester</p>	<p>a. Prodi sistem komputer memiliki DTPR yang memiliki keahlian/sertifikat BNSP/Sertifikat Internasional di tahun 2022 diantaranya:</p> <table border="1" data-bbox="451 775 1043 2027"> <thead> <tr> <th data-bbox="451 775 687 804">Nama Dosen</th> <th data-bbox="687 775 1043 804">Sertifikat Profesional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="451 804 687 958">Dr. Ir. Sukemi, M.T.</td> <td data-bbox="687 804 1043 958">1. Certified Information Technology Auditor Profesional 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 958 687 1081">Rossi Passarella, S.T., M.Eng.</td> <td data-bbox="687 958 1043 1081">1. Certified Data Science Associate 2. Pengelolaan Keamanan Informasi (BNSP)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1081 687 1236">Tri wanda septian, M.Sc.</td> <td data-bbox="687 1081 1043 1236">1. Certified Information Technology Risk Manajemen Associate 2. NSE 1 Network Security Associate</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1236 687 1296">Ahmad Heryanto, M.T.</td> <td data-bbox="687 1236 1043 1296">Red Hat Sistem Administration II (RH134)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1296 687 1420">Huda Ubaya, M.T.</td> <td data-bbox="687 1296 1043 1420">1. Certified Data Science Associate 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1420 687 1480">Rahmat Fadli Isnanto, M.Sc.</td> <td data-bbox="687 1420 1043 1480">Certified Data Science Associate</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1480 687 1541">Dr. Ahmad Zarkasi, MT</td> <td data-bbox="687 1480 1043 1541">Certified Data Science Associate</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1541 687 1664">M. Ali Buchari, S.Kom, MT</td> <td data-bbox="687 1541 1043 1664">1. Certified Data Science Associate 2. Pendamping UMKM (BNSP)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1664 687 1756">Iman Saladin B. Azhar, M.MSI</td> <td data-bbox="687 1664 1043 1756">Certified Information Technology Risk Manajemen Associate</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1756 687 1816">Abdurrahman, S.Kom, M.Han</td> <td data-bbox="687 1756 1043 1816">Certified International of Applied Research (CIAR)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1816 687 1908">Adi Hermansyah, S.Kom, MT</td> <td data-bbox="687 1816 1043 1908">Certified Information Technology Risk Manajemen Associate</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1908 687 2027">Aditya Putra Perdana Prasetyo, S.Kom, MT</td> <td data-bbox="687 1908 1043 2027">1. Certified Data Science Associate 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Dosen	Sertifikat Profesional	Dr. Ir. Sukemi, M.T.	1. Certified Information Technology Auditor Profesional 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)	Rossi Passarella, S.T., M.Eng.	1. Certified Data Science Associate 2. Pengelolaan Keamanan Informasi (BNSP)	Tri wanda septian, M.Sc.	1. Certified Information Technology Risk Manajemen Associate 2. NSE 1 Network Security Associate	Ahmad Heryanto, M.T.	Red Hat Sistem Administration II (RH134)	Huda Ubaya, M.T.	1. Certified Data Science Associate 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)	Rahmat Fadli Isnanto, M.Sc.	Certified Data Science Associate	Dr. Ahmad Zarkasi, MT	Certified Data Science Associate	M. Ali Buchari, S.Kom, MT	1. Certified Data Science Associate 2. Pendamping UMKM (BNSP)	Iman Saladin B. Azhar, M.MSI	Certified Information Technology Risk Manajemen Associate	Abdurrahman, S.Kom, M.Han	Certified International of Applied Research (CIAR)	Adi Hermansyah, S.Kom, MT	Certified Information Technology Risk Manajemen Associate	Aditya Putra Perdana Prasetyo, S.Kom, MT	1. Certified Data Science Associate 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)	<p>Melampaui Standar a. Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar persentase minimal DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi profesional tahun 2022, prodi SK melaporkan DTPR memiliki sertifikasi profesional dan sertifikat dosen.</p> <table border="1" data-bbox="1070 925 1474 1173"> <thead> <tr> <th data-bbox="1070 925 1246 1016">Standar</th> <th data-bbox="1246 925 1378 1016">Indikator (%)</th> <th data-bbox="1378 925 1474 1016">Hasil audit (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1070 1016 1246 1108">Keahlian dan sertifikasi profesional</td> <td data-bbox="1246 1016 1378 1108">10</td> <td data-bbox="1378 1016 1474 1108">43.75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1070 1108 1246 1173">Sertifikasi Dosen</td> <td data-bbox="1246 1108 1378 1173">10</td> <td data-bbox="1378 1108 1474 1173">50</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar minimal dosen tahun ajaran 2021/2022, prodi SK melaporkan lebih dari 90% DTPR nya memenuhi aturan pemerintah dengan bukti BKD/LKD.</p> <table border="1" data-bbox="1051 1352 1495 1570"> <thead> <tr> <th data-bbox="1051 1352 1209 1476">Standar</th> <th data-bbox="1209 1352 1327 1476">Indikator (%)</th> <th data-bbox="1327 1352 1495 1476">Hasil audit (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1051 1476 1209 1570">DTPR melaporkan BKD/LKD</td> <td data-bbox="1209 1476 1327 1570">90</td> <td data-bbox="1327 1476 1495 1570">90.6 dan 97.1</td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%)	Keahlian dan sertifikasi profesional	10	43.75	Sertifikasi Dosen	10	50	Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%)	DTPR melaporkan BKD/LKD	90	90.6 dan 97.1
Nama Dosen	Sertifikat Profesional																																										
Dr. Ir. Sukemi, M.T.	1. Certified Information Technology Auditor Profesional 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)																																										
Rossi Passarella, S.T., M.Eng.	1. Certified Data Science Associate 2. Pengelolaan Keamanan Informasi (BNSP)																																										
Tri wanda septian, M.Sc.	1. Certified Information Technology Risk Manajemen Associate 2. NSE 1 Network Security Associate																																										
Ahmad Heryanto, M.T.	Red Hat Sistem Administration II (RH134)																																										
Huda Ubaya, M.T.	1. Certified Data Science Associate 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)																																										
Rahmat Fadli Isnanto, M.Sc.	Certified Data Science Associate																																										
Dr. Ahmad Zarkasi, MT	Certified Data Science Associate																																										
M. Ali Buchari, S.Kom, MT	1. Certified Data Science Associate 2. Pendamping UMKM (BNSP)																																										
Iman Saladin B. Azhar, M.MSI	Certified Information Technology Risk Manajemen Associate																																										
Abdurrahman, S.Kom, M.Han	Certified International of Applied Research (CIAR)																																										
Adi Hermansyah, S.Kom, MT	Certified Information Technology Risk Manajemen Associate																																										
Aditya Putra Perdana Prasetyo, S.Kom, MT	1. Certified Data Science Associate 2. Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)																																										
Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%)																																									
Keahlian dan sertifikasi profesional	10	43.75																																									
Sertifikasi Dosen	10	50																																									
Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%)																																									
DTPR melaporkan BKD/LKD	90	90.6 dan 97.1																																									

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan		Evaluasi																																		
	Ahmad Fali Oklilas, ST. MT	Kewirausahaan Industri Jenjang IV (BNSP)																																			
	Nurul Afifah, S.Kom., M.Kom	Certified Data Science Associate																																			
	<p>Ada 14 orang DTPR yang memiliki sertifikat profesional sebesar 43.75% dari seluruh jumlah DTPR.</p> <p>Prodi sistem komputer memiliki DTPR yang memiliki SERDOS diantaranya:</p>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="451 443 802 472">Nama Dosen</th> <th data-bbox="802 443 1035 472">SERDOS 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="451 472 802 501">Prof. Siti Nurmaini, M.T</td><td data-bbox="802 472 1035 501">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 501 802 530">Dr. Ir. Sukemi, M.T.</td><td data-bbox="802 501 1035 530">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 530 802 560">Prof. Erwin, M.Si</td><td data-bbox="802 530 1035 560">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 560 802 589">Prof. Bambang Tutuko.,M.T</td><td data-bbox="802 560 1035 589">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 589 802 618">Deris Stiawan, M.T., Ph.D</td><td data-bbox="802 589 1035 618">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 618 802 683">Rossi Passarella, S.T., M.Eng.</td><td data-bbox="802 618 1035 683">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 683 802 712">Ahmad Fali Oklilas, ST. MT</td><td data-bbox="802 683 1035 712">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 712 802 741">Sutarno, M.T.</td><td data-bbox="802 712 1035 741">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 741 802 770">Dr. Firdaus, S.T., M.Kom</td><td data-bbox="802 741 1035 770">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 770 802 799">Ahmad Heryanto, M.T.</td><td data-bbox="802 770 1035 799">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 799 802 828">Rendyansyah, S.Kom.,M.T</td><td data-bbox="802 799 1035 828">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 828 802 857">Huda Ubaya, M.T.</td><td data-bbox="802 828 1035 857">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 857 802 922">Kemahyanto Exaudi, S.Kom.,M.T</td><td data-bbox="802 857 1035 922">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 922 802 952">Dr. Ahmad Zarkasi, MT</td><td data-bbox="802 922 1035 952">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 952 802 1016">Aditya Putra Perdana P S.Kom.,M.T</td><td data-bbox="802 952 1035 1016">√</td></tr> <tr><td data-bbox="451 1016 802 1081">Sarmayanta Sembiring, S.Si.,M.T</td><td data-bbox="802 1016 1035 1081">√</td></tr> </tbody> </table>		Nama Dosen	SERDOS 2022	Prof. Siti Nurmaini, M.T	√	Dr. Ir. Sukemi, M.T.	√	Prof. Erwin, M.Si	√	Prof. Bambang Tutuko.,M.T	√	Deris Stiawan, M.T., Ph.D	√	Rossi Passarella, S.T., M.Eng.	√	Ahmad Fali Oklilas, ST. MT	√	Sutarno, M.T.	√	Dr. Firdaus, S.T., M.Kom	√	Ahmad Heryanto, M.T.	√	Rendyansyah, S.Kom.,M.T	√	Huda Ubaya, M.T.	√	Kemahyanto Exaudi, S.Kom.,M.T	√	Dr. Ahmad Zarkasi, MT	√	Aditya Putra Perdana P S.Kom.,M.T	√	Sarmayanta Sembiring, S.Si.,M.T	√	
Nama Dosen	SERDOS 2022																																				
Prof. Siti Nurmaini, M.T	√																																				
Dr. Ir. Sukemi, M.T.	√																																				
Prof. Erwin, M.Si	√																																				
Prof. Bambang Tutuko.,M.T	√																																				
Deris Stiawan, M.T., Ph.D	√																																				
Rossi Passarella, S.T., M.Eng.	√																																				
Ahmad Fali Oklilas, ST. MT	√																																				
Sutarno, M.T.	√																																				
Dr. Firdaus, S.T., M.Kom	√																																				
Ahmad Heryanto, M.T.	√																																				
Rendyansyah, S.Kom.,M.T	√																																				
Huda Ubaya, M.T.	√																																				
Kemahyanto Exaudi, S.Kom.,M.T	√																																				
Dr. Ahmad Zarkasi, MT	√																																				
Aditya Putra Perdana P S.Kom.,M.T	√																																				
Sarmayanta Sembiring, S.Si.,M.T	√																																				
	<p>Ada 16 orang DTPR yang memiliki sertifikat dosen sebesar 50% dari seluruh jumlah DTPR.</p> <p>b. DTPR mengajar tiap semester dibuktikan dengan laporan LKD/BKD yang dilaporkan kepada ketua prodi dan di assess oleh assessor yang ditunjuk.</p>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="451 1252 700 1281">Semester</th> <th data-bbox="700 1252 802 1281">Jumlah DTPR</th> <th data-bbox="802 1252 1035 1281">Laporan BKD/LKD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="451 1281 700 1310">Ganjil 2021/2022</td> <td data-bbox="700 1281 802 1310">32</td> <td data-bbox="802 1281 1035 1310">29 (90.6%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1310 700 1339">Genap 2021/2022</td> <td data-bbox="700 1310 802 1339">35</td> <td data-bbox="802 1310 1035 1339">34 (97.1%)</td> </tr> </tbody> </table>		Semester	Jumlah DTPR	Laporan BKD/LKD	Ganjil 2021/2022	32	29 (90.6%)	Genap 2021/2022	35	34 (97.1%)																										
Semester	Jumlah DTPR	Laporan BKD/LKD																																			
Ganjil 2021/2022	32	29 (90.6%)																																			
Genap 2021/2022	35	34 (97.1%)																																			
	<p>1. semester ganjil 2021/2022 dari 32 DTPR terdapat 3 orang dosen dengan kontrak LB</p> <p>2. semester genap 2021/2022 dari 35 DTPR terdapat 1 orang dosen dengan kontrak LB</p> <p>Bukti:</p>																																				
	<p>Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2022</p>																																				
<p>4) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki beban kerja EWMP yang ditetapkan oleh UPPS</p> <p>IKU/IKT:</p> <p>UPPS memonitor pelaksanaan Tridarma dosen tetap yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, minimum 12 sks dan maksimum 16 sks per semester sesuai dengan PO</p>	<p>DTPR prodi yang memiliki beban kerja EWMP di sistem komputer pada tahun ajaran 2021-2022:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="451 1682 707 1711">Semester</th> <th data-bbox="707 1682 860 1711">Laporan BKD/LKD</th> <th data-bbox="860 1682 1013 1711">Rata-rata SKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="451 1711 707 1740">Ganjil 2021/2022</td> <td data-bbox="707 1711 860 1740">29</td> <td data-bbox="860 1711 1013 1740">13.85</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1740 707 1769">Genap 2021/2022</td> <td data-bbox="707 1740 860 1769">34</td> <td data-bbox="860 1740 1013 1769">14.34</td> </tr> </tbody> </table>		Semester	Laporan BKD/LKD	Rata-rata SKS	Ganjil 2021/2022	29	13.85	Genap 2021/2022	34	14.34	<p>Melampaui Standar</p> <p>Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar jumlah DTPR yang telah memiliki EWMP menunjukkan bahwa pada periode semester ganjil 2021/2022 beban sks pelaksanaan Tridarma rata-rata sebesar 13.85 sks sedangkan periode semester genap 2021/2022 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 14.34 sks.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1053 1895 1235 1924">Standar</th> <th data-bbox="1235 1895 1350 1924">Indikator</th> <th data-bbox="1350 1895 1485 1984">Hasil audit Ganjil/Genap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1053 1984 1235 2013">Pelaksanaan</td> <td data-bbox="1235 1984 1350 2013">12-16</td> <td data-bbox="1350 1984 1485 2013">13.85 dan</td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Indikator	Hasil audit Ganjil/Genap	Pelaksanaan	12-16	13.85 dan																			
Semester	Laporan BKD/LKD	Rata-rata SKS																																			
Ganjil 2021/2022	29	13.85																																			
Genap 2021/2022	34	14.34																																			
Standar	Indikator	Hasil audit Ganjil/Genap																																			
Pelaksanaan	12-16	13.85 dan																																			
	<p>Bukti: Laporan prodi pada Lampiran Perhitungan beban DTPR ganjil 2021/2022, Laporan prodi pada Lampiran Perhitungan beban DTPR genap 2021/2022</p>																																				

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi											
BKD		Tridarma DTPR	sks	14.34 sks									
<p>5) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi baik didalam maupun luar negeri</p> <p>IKU/IKT : UPPS mendata secara berkala persentase minimal DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam negeri maupun luar negeri minimal 10%</p>	<p>1. jumlah DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi dalam negeri maupun luar negeri adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="464 322 1026 510"> <thead> <tr> <th>Semester</th> <th>Jumlah DTPR</th> <th>Jumlah keanggotaan profesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ganjil 2021/2022</td> <td>32</td> <td>6 (18.75%)</td> </tr> <tr> <td>Genap 2021/2022</td> <td>35</td> <td>6 (17.64%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bukti: Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2022</p>	Semester	Jumlah DTPR	Jumlah keanggotaan profesi	Ganjil 2021/2022	32	6 (18.75%)	Genap 2021/2022	35	6 (17.64%)	<p>Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar keanggotaan profesi organisasi tahun 2022 diperoleh hasil dosen DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi baik didalam maupun luar negeri sebesar 18.75% pada semester ganjil 2021/2022 dan 17.64% pada semester genap 2021/2022. Hasil ini menunjukkan penurunan sebesar 1.11%. perbedaan antara semester ganjil dan genap yang disebabkan oleh adanya perubahan jumlah DTPR.</p>		
Semester	Jumlah DTPR	Jumlah keanggotaan profesi											
Ganjil 2021/2022	32	6 (18.75%)											
Genap 2021/2022	35	6 (17.64%)											
<p>6) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Dosen Tetap DTPR memiliki jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala wajib membimbing jabatan fungsional, asisten ahli, dan lektor.</p> <p>IKU/IKT: UPPS melegalisasi/mengesahkan usulan pembinaan/pembimbingan dosen muda atas usulan prodi</p> <p>a. Guru besar membimbing minimal 1 dosen jabatan lektor per 2 tahun</p> <p>b. Lektor kepala membimbing minimal 1 asisten ahli per 2 tahun</p>	<p>DTPR prodi sistem komputer pada tahun ajaran 2021-2022 yang memiliki penugasan untuk membimbing dosen muda diantaranya:</p> <p>1. Prof. Ir. Siti Nurmaini, MT.Ph.D membimbing Sutarno, MT sejak february 2020 hingga february 2022. Hasil dari pembimbingan ini berupa kenaikan jabatan fungsional lektor pada tanggal 1 agustus 2022.</p> <p>2. Dr. Ir. Sukemi, MT membimbing Iman Saladin B. Azhar, M.MSI sejak maret 2021 hingga maret 2023. Hasil dari pembimbingan ini berupa kenaikan jabatan fungsional Asisten Ahli pada tanggal 1 Februari 2023</p> <p>3. Deris Stiawan, S. Kom, M.T ,Ph.D membimbing Aditya Putra Perdana Prasetyo, S.Kom, MT sejak february 2022 hingga february 2024. Hasil dari pembimbingan ini berupa kenaikan jabatan fungsional lektor pada tanggal 1 april 2023</p> <p>Bukti: SK Pembimbingan Sutarno, SK Pembimbingan Iman, SK Pembimbingan Aditya</p>	<p>Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pembimbingan dosen muda. Perencanaan pengembangan SDM secara fungsional yang dilakukan oleh prodi dan telah dilegalkan oleh UPPS menunjukkan kinerja yang baik dengan terpenuhinya pelaksanaan pembimbingan oleh dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala kepada jabatan fungsional dibawahnya.</p>											
<p>7) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>IKU/IKT: UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk:</p> <p>a. Dosen tetap untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal minimal 1 orang per tahun.</p> <p>b. Dosen tetap untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan keahliannya (kompetensi) 2 orang per</p>	<p>1. Jumlah DTPR prodi Sistem komputer dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 13 orang DTPR atau 30.95% terhadap jumlah seluruh DTPR pada prodi Sistem komputer.</p> <p>Pada tahun ajaran 2021/2022 terdapat 5 orang DTPR prodi Sistem Komputer yang memiliki izin belajar atas nama Rossi Passarella, Ahmad Heryanto, Sutarno, Huda Ubaya dan Ahmad Fali Oklilas.</p> <p>2. Jumlah DTPR prodi sistem komputer pada tahun ajaran 2021/2022 yang melakukan pelatihan keahlian (kompetensi)</p> <p>a. Rossi Passarella: Pelatihan Pengelolaan Kemananan Informasi dengan kualifikasi Pengelola Keamanan Fisik yang dilakukan pada tanggal 8 November 2021 di Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Inixindo yang terakreditasi BNSP.</p> <p>b. Ahmad Heryanto: Pelatihan Red Hat 17 Juli 2022 di Red Hat Indonesia</p> <p>c. Huda Ubaya: Pelatihan Pengelolaan Kemananan Informasi dengan kualifikasi Pengelola Keamanan Fisik yang dilakukan pada tanggal 8 November 2021 di Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Inixindo yang terakreditasi BNSP.</p>	<p>Melampaui standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen dan Tenaga Pendidikan dalam memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi tahun 2022. Hasilnya menunjukkan perencanaan pengembangan SDM yang dilakukan oleh ketua prodi sistem komputer untuk peningkatan jenjang Pendidikan formal dosen tetap prodi sistem komputer menunjukkan sebanyak 5 orang melanjutkan studi S3. Hal ini melampaui UPPS untuk memberikan kesempatan meningkatkan kompetensi DTPR sebanyak 1 dosen pertahun. Sedangkan hasil audit menunjukkan kesungguhan prodi sistem komputer dalam memberikan kesempatan dosen tetap nya dalam melakukan peningkatan kompetensi minimal 2 orang per tahun sesuai dengan keahliannya yang dibuktikan dengan 3 orang dosen</p>											

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi																																
tahun per prodi	<p>d. Rahmat Fadli Isnanto: Pelatihan Pengelolaan Keamanan Informasi dengan kualifikasi Pengelola Keamanan Fisik yang dilakukan pada tanggal 8 November 2021 di Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Inixindo yang terakreditasi BNSP.</p> <p>Bukti: Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2022 Surat Usulan DTPR Ganjil, Surat Usulan DTPR Genap</p>	mendapatkan sertifikat BNSP serta 1 orang sertifikat pelatihan Red Hat (Internasional) di tahun ajaran 2021/2022.																																
<p>8) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>IKU/IKT: UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk tenaga kependidikan yang akan melanjutkan jenjang pendidikan minimal 1 orang per tahun.</p>	<p>UPPS dan PS memberikan akses ke sumber belajar, sumber informasi dan sarana prasarana dalam proses pembelajaran bagi Tenaga Kependidikan yang melanjutkan jenjang Pendidikan seperti akses laboratorium, akses perpustakaan, akses internet dan akses kesehatan selama yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan dan pendidikannya. Oleh karena itu Tenaga Kependidikan diberikan izin belajar serta tetap melayani mahasiswa dan dosen sesuai dengan tupoksinya.</p> <p>Pada tahun 2021/2022 UPPS memberikan izin belajar kepada Sari Nuzulastri sebagai administrasi prodi SK untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Sriwijaya. Selanjutnya di tahun 2022/2023 UPPS memberikan izin belajar kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Devita Syuryani sebagai Bendahara pengeluaran pembantu Fitriyanti sebagai pengadministrasi kepegawaian Pita Rosemari sebagai pengadministrasi kemahasiswaan dan alumni <p>Untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Sriwijaya</p> <p>Bukti: Surat izin belajar Sari Surat izin belajar devita Surat izin belajar fitriyanti Surat izin belajar pita</p>	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar Tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensi. Hasilnya menunjukkan prodi sistem komputer melaksanakan instruksi UPPS untuk memberi kesempatan kepada Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan jenjang Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi yaitu dengan diberikannya izin belajar kepada Tenaga Kependidikan di prodi sistem komputer.</p>																																
<p>9) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan mengembangkan kompetensi dan keahlian untuk meningkatkan keterampilan teknis (hard skill) dan non-teknis (soft skill).</p> <p>IKU/IKT: UPPS memfasilitasi usulan prodi untuk tenaga kependidikan yang akan mengikuti peningkatan kompetensi minimal 1 orang per tahun.</p>	<p>UPPS pada tahun ajaran 2021/2022 dilakukan pelatihan ESQ Character Building Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Komputer dengan tujuan peningkatan kinerja dalam melayani mahasiswa dan dosen. Adapun nama-nama Tenaga Kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut:</p> <table border="1" data-bbox="443 1440 1043 2022"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Tendik</th> <th>No</th> <th>Nama Tendik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Deni Chairudin</td> <td>26</td> <td>Junial, S.Kom.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hikmah Kurniah, S.E., M.M.</td> <td>27</td> <td>Meylani Utari, S.Si.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Juliantoro, S.E.,</td> <td>28</td> <td>Naretha Kawadha Pasemah Gumay, S.Si.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nur Erni, S.Sos.</td> <td>29</td> <td>Pita Rosemari, S.Si.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Devita Syuryani, A.Md.</td> <td>30</td> <td>Renny Virgasari, S.E.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Alfa Khoiriansyah, S.E., M.Kom</td> <td>31</td> <td>Ricy Firnando, S.Kom.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Toni Haikal, S.T., M.Si.</td> <td>32</td> <td>Rifka Ariza</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Tendik	No	Nama Tendik	1	Deni Chairudin	26	Junial, S.Kom.	2	Hikmah Kurniah, S.E., M.M.	27	Meylani Utari, S.Si.	3	Juliantoro, S.E.,	28	Naretha Kawadha Pasemah Gumay, S.Si.	4	Nur Erni, S.Sos.	29	Pita Rosemari, S.Si.	5	Devita Syuryani, A.Md.	30	Renny Virgasari, S.E.	6	Alfa Khoiriansyah, S.E., M.Kom	31	Ricy Firnando, S.Kom.	7	Toni Haikal, S.T., M.Si.	32	Rifka Ariza	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar Tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensi hard skill dan soft skill. Hasilnya menunjukkan UPPS dalam proses pengembangan kompetensi dan keahlian Tenaga Kependidikannya telah mengadakan pelatihan ESQ Character Building Dan pelatihan pelatihan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai. Dari 2 pelatihan ini UPPS telah meningkatkan kompetensi Tenaga Kependidikan sebanyak 68.5% untuk pelatihan ESQ Character Building dan 61.6% untuk pelatihan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai ditahun 2022.</p>
No	Nama Tendik	No	Nama Tendik																															
1	Deni Chairudin	26	Junial, S.Kom.																															
2	Hikmah Kurniah, S.E., M.M.	27	Meylani Utari, S.Si.																															
3	Juliantoro, S.E.,	28	Naretha Kawadha Pasemah Gumay, S.Si.																															
4	Nur Erni, S.Sos.	29	Pita Rosemari, S.Si.																															
5	Devita Syuryani, A.Md.	30	Renny Virgasari, S.E.																															
6	Alfa Khoiriansyah, S.E., M.Kom	31	Ricy Firnando, S.Kom.																															
7	Toni Haikal, S.T., M.Si.	32	Rifka Ariza																															

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan			Evaluasi
				Nurhandini, S.E.
8	Cokro Pranolo	33		Rika Muliani, S.T.
9	Nurhabiba, S.Sos	34		Sari Nuzulastri, S.Kom.
10	Agus Farizal	35		Septy Widiastuti, A.Md.
11	Angga Pratama	36		Sucipto
12	Anna Dwi Marjusalinah, S.Kom.	37		Tomi Adicandra
13	Anton Sutami	38		Tryandhi Fadesa, A.Md.
14	Appandi	39		Willy, S.Kom.
15	Ardina Ariani, S.Kom.	40		Wisnu Adi Putra
16	Ayu Meida, S.SI.	41		Wiwin Juliani, S.SI.
17	Dedek Heriyanto	42		Yogi Nugraha, S.Kom.
18	Dwi Lydia Zuhara Astuti, S.Kom.	43		Yopi Irwan Syaputra
19	Faula Rezky, A.Md.	44		Dwi Kurniawan
20	Fitri Yani, S.SI.	45		Abdillahi Romadhona
21	Fitriyanti, A.Md.	46		Muhammad azhar
22	Hafez Zein S Gumay, S.Kom.	47		Hendry yunizar
23	Hepiyani, S.T.	48		Sapta Rinaldi
24	Heriyadi. As.	49		Mukti
25	Irawan	50		Febri arius

Selanjutnya pada tahun yang sama, dilakukan [pelatihan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai](#) yang dilaksanakan di gedung diklat. Adapun nama-nama Tenaga Kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut:

No	Nama Tendik	No	Nama Tendik
1	Deni Chairudin	26	Junial, S.Kom.
2	Hikmah Kurniah, S.E., M.M.	27	Meylani Utari, S.SI.
3	Juliantoro, S.E.,	28	Naretha Kawadha Pasemah Gumay, S.SI.
4	Nur Erni, S.Sos.	29	Renny Virgasari, S.E.
5	Devita Syuryani, A.Md.	30	Ricy Firnando, S.Kom.
6	Alfa Khoiriansyah, S.E., M.Kom	31	Rifka Ariza Nurhandini, S.E.

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan				Evaluasi
	7	Toni Haikal, S.T., M.Si.	32	Rika Muliani, S.T.	
	8	Cokro Pranolo	33	Sari Nuzulastri, S.Kom.	
	9	Nurhabiba, S.Sos	34	Septy Widiastuti, A.Md.	
	10	Agus Farizal	35	Sucipto	
	11	Angga Pratama	36	Tomi Adicandra	
	12	Anna Dwi Marjusalinah, S.Kom.	37	Tryandhi Fadesa, A.Md.	
	13	Anton Sutami	38	Willy, S.Kom.	
	14	Appandi	39	Wisnu Adi Putra	
	15	Ardina Ariani, S.Kom.	40	Wiwin Juliani, S.Si.	
	16	Ayu Meida, S.Si.	41	Yogi Nugraha, S.Kom.	
	17	Dedek Heriyanto	42	Yopi Irwan Syaputra	
	18	Dwi Lydia Zuhara Astuti, S.Kom.	43	Dwi Kurniawan	
	19	Faula Rezky, A.Md.	44	Abdillahi Romadhona	
	20	Fitri Yani, S.Si.	45	Muhammad Azhar	
	21	Fitriyanti, A.Md.			
	22	Hafez Zein S Gumay, S.Kom.			
	23	Hepiyani, S.T.			
	24	Heriyadi. As.			
	25	Irawan			
	Bukti: ST ESQ Character Building , ST Pelatihan Sasaran Kinerja Pegawai				
<p>10) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Setiap dosen wajib mengikuti kegiatan di luar UPPS yang bisa mendapatkan pengakuan keahlian atau rekognisi atas kepakaran namun tidak terbatas pada juri, pemateri, narasumber, peserta diskusi, prestasi, hibah dalam skala internasional, nasional dan lokal.</p> <p>IKU/IKT: UPPS memfasilitasi kegiatan dosen diluar UPPS:</p> <p>1. DTPR menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di</p>	<p>DTPR prodi sistem komputer pada tahun ajaran 2021/2022 telah me-rekognisi atas kinerja DTPR diantaranya:</p>				<p>Melampaui Standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen yang mendapat rekognisi. hasinya didapat pengakuan rekognisi dosen DTPR di prodi sistem komputer telah melampaui standar. Adapun rangkumannya sebagai berikut</p>
	Indikator		Durasi rekognisi	Nama DTPR	
	Visiting lecturer		5 tahun (terhitung dari 2016)	1. Prof. Erwin, M.Si 2. Prof. Siti Nurmaini, M.T 3. Prof. Deris Stiawan, M.T	
	Standar	Indikator	Hasil audit		
	Visiting lecturer	1	3		
	Keynote speaker/Invited speaker	1	2		
	Editor atau Mitra Bestari	1	4		

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan			Evaluasi		
prodi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau prodi/ perguruan tinggi internasional bereputasi dalam 5 tahun, minimal 1 orang. 2. DTPR menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang 3. DTPR menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 4. DTPR menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom dalam 3 tahun, minimal 1 orang 5. DTPR mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional dalam 3 tahun, minimal 1 orang.	Keynote speaker/Invited speaker	3 tahun (terhitung dari 2018)	1. Prof. Siti Nurmaini, M.T 2. Prof. Deris Stiawan, M.T	Staf ahli/Narasumber	1	2
	Editor atau Mitra Bestari	3 tahun (terhitung dari 2018)	1. Prof. Bambang Tutuko., M.T 2. Prof. Siti Nurmaini, M.T 3. Prof. Erwin, M.Si 4. Prof. Deris Stiawan, M.T	Penghargaan atas prestasi dan kinerja	1	1
	Staf ahli/Narasumber	3 tahun (terhitung dari 2018)	1. Prof. Siti Nurmaini, M.T 2. Prof. Deris Stiawan, M.T			
	Penghargaan atas prestasi dan kinerja	3 tahun (terhitung dari 2018)	1. Prof. Deris Stiawan, M.T			
	Bukti: Laporan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan FASILKOM UNSRI Tahun 2022					

4.4. [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh unit penjamin mutu UPPS, maka UPPS melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari Kamis, 24 November 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Notulensi tinjauan Manajemen](#). Untuk table pengendalian dijelaskan pada table 2.C.4.10.

Tabel 2.C.4.10. Pengendalian Standar Kegiatan DTPR

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS menetapkan DTPR setiap semester pada setiap prodi	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar rasio DTPR pada semester ganjil 2021/2022 dengan rasio 1:21 serta jumlah dosen tetap 14 dosen dan selanjutnya dilakukan lagi evaluasi pada semester genap 2021/2022 dengan rasio 1: 19.	Dipertahankan
2) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen DTPR	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar komposisi jabatan fungsional DTPR tahun 2022 prodi sistem komputer memiliki komposisi sebagai berikut:	Dipertahankan

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut															
<p>memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar</p>	<p>Semester ganjil/genap:</p> <table border="1" data-bbox="504 197 1241 387"> <thead> <tr> <th>Standar</th> <th>Indikator (%)</th> <th>Hasil audit (%) Ganjil/Genap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td><35</td> <td>28.1/28.5</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>>25</td> <td>28.1/31.4</td> </tr> <tr> <td>LK</td> <td>>7.5</td> <td>21.8/8.5</td> </tr> <tr> <td>GB</td> <td>>2.5</td> <td>3.1/5.7</td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%) Ganjil/Genap	AA	<35	28.1/28.5	L	>25	28.1/31.4	LK	>7.5	21.8/8.5	GB	>2.5	3.1/5.7	
Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%) Ganjil/Genap															
AA	<35	28.1/28.5															
L	>25	28.1/31.4															
LK	>7.5	21.8/8.5															
GB	>2.5	3.1/5.7															
<p>3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodinya</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>a. Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar persentase minimal DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi professional tahun 2022, prodi SK melaporkan DTPR memiliki sertifikat profesional dan sertifikat dosen.</p> <table border="1" data-bbox="456 539 1241 667"> <thead> <tr> <th>Standar</th> <th>Indikator (%)</th> <th>Hasil audit (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keahlian dan sertifikasi professional</td> <td>10</td> <td>43.75</td> </tr> <tr> <td>Sertifikasi Dosen</td> <td>10</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar minimal dosen tahun ajaran 2021/2022, prodi SK melaporkan lebih dari 90% DTPR nya memenuhi aturan pemerintah dengan bukti BKD/LKD.</p> <table border="1" data-bbox="456 757 1241 846"> <thead> <tr> <th>Standar</th> <th>Indikator (%)</th> <th>Hasil audit (%) Ganjil/Genap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DTPR melaporkan BKD/LKD</td> <td>90</td> <td>90.6 /97.1</td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%)	Keahlian dan sertifikasi professional	10	43.75	Sertifikasi Dosen	10	50	Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%) Ganjil/Genap	DTPR melaporkan BKD/LKD	90	90.6 /97.1	<p>Dipertahankan</p>
Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%)															
Keahlian dan sertifikasi professional	10	43.75															
Sertifikasi Dosen	10	50															
Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%) Ganjil/Genap															
DTPR melaporkan BKD/LKD	90	90.6 /97.1															
<p>4) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki beban kerja EWMP yang ditetapkan oleh UPPS</p>	<p>Melampaui Standar</p> <p>Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar jumlah DTPR yang telah memiliki EWMP menunjukkan bahwa pada periode semester ganjil 2021/2022 beban sks pelaksanaan Tridarma rata-rata sebesar 13.85 sks sedangkan periode semester genap 2021/2022 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 14.34 sks.</p> <table border="1" data-bbox="456 1032 1241 1093"> <thead> <tr> <th>Standar</th> <th>Indikator</th> <th>Hasil audit Ganjil/Genap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelaksanaan Tridarma DTPR</td> <td>12-16 sks</td> <td>13.85/14.34 sks</td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Indikator	Hasil audit Ganjil/Genap	Pelaksanaan Tridarma DTPR	12-16 sks	13.85/14.34 sks	<p>Dipertahankan</p>									
Standar	Indikator	Hasil audit Ganjil/Genap															
Pelaksanaan Tridarma DTPR	12-16 sks	13.85/14.34 sks															
<p>5) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi baik didalam maupun luar negeri</p>	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar keanggotaan profesi organisasi tahun 2022 diperoleh hasil dosen DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi baik didalam maupun luar negeri sebesar 18.75% pada semester ganjil 2021/2022 dan 17.64% pada semester genap 2021/2022.</p> <p>Hasil ini menunjukkan penurunan sebesar 1.11%. perbedaan antara semester ganjil dan genap yang disebabkan oleh adanya perubahan jumlah DTPR.</p>	<p>Dipertahankan</p>															
<p>6) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Dosen Tetap DTPR memiliki jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala wajib membimbing jabatan fungsional, asisten ahli, dan lektor.</p>	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pembimbingan dosen muda. Perencanaan pengembangan SDM secara fungsional yang dilakukan oleh prodi dan telah dilegalkan oleh UPPS menunjukkan kinerja yang baik dengan terpenuhinya pelaksanaan pembimbingan oleh dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala kepada jabatan fungsional dibawahnya.</p>	<p>Dipertahankan</p>															
<p>7) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran</p>	<p>Melampaui standar</p> <p>Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen dan Tenaga Pendidikan dalam memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi tahun 2022. Hasilnya menunjukkan perencanaan pengembangan SDM yang dilakukan oleh ketua prodi sistem komputer untuk peningkatan jenjang Pendidikan formal dosen tetap prodi sistem komputer menunjukkan sebanyak 5 orang melanjutkan studi S3. Hal ini melampaui UPPS untuk memberikan kesempatan meningkatkan kompetensi DTPR sebanyak 1 dosen pertahun.</p> <p>Sedangkan hasil audit menunjukkan kesungguhan prodi sistem komputer dalam memberikan kesempatan dosen tetap nya dalam melakukan peningkatan kompetensi minimal 2 orang per tahun sesuai dengan</p>	<p>Dipertahankan</p>															

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut																		
	keahliannya yang dibuktikan dengan 3 orang dosen mendapatkan sertifikat BNSP serta 1 orang sertifikat pelatihan Red Hat (Internasional) di tahun ajaran 2021/2022.																			
8) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar Tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensi. Hasilnya menunjukkan prodi sistem komputer melaksanakan instruksi UPPS untuk memberi kesempatan kepada Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan jenjang Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi yaitu dengan diberikannya izin belajar kepada Tenaga Kependidikan di prodi sistem komputer.	Dipertahankan																		
9) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan mengembangkan kompetensi dan keahlian untuk meningkatkan keterampilan teknis (hard skill) dan non- teknis (soft skill).	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar Tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensi hard skill dan soft skill. Hasilnya menunjukkan UPPS dalam proses pengembangan kompetensi dan keahlian Tenaga Kependidikannya telah mengadakan pelatihan ESQ Character Building Dan pelatihan pelatihan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai . Dari 2 pelatihan ini UPPS telah meningkatkan kompetensi Tenaga Kependidikan sebanyak 68.5% untuk pelatihan ESQ Character Building dan 61.6% untuk pelatihan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai ditahun 2022.	Dipertahankan																		
10) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Setiap dosen wajib mengikuti kegiatan di luar UPPS yang bisa mendapatkan pengakuan keahlian atau rekognisi atas kepakaran namun tidak terbatas pada juri, pemateri, narasumber, peserta diskusi, prestasi, hibah dalam skala internasional, nasional dan lokal.	Melampaui Standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen yang mendapat rekognisi. hasilnya didapat pengakuan rekognisi dosen DTPR di prodi sistem komputer telah melampaui standar. Adapun rangkumannya sebagai berikut <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Standar</th> <th>Indikator</th> <th>Hasil audit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Visiting lecturer</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Keynote speaker/Invited speaker</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Editor atau Mitra Bestari</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Staf ahli/Narasumber</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Penghargaan atas prestasi dan kinerja</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Indikator	Hasil audit	Visiting lecturer	1	3	Keynote speaker/Invited speaker	1	2	Editor atau Mitra Bestari	1	4	Staf ahli/Narasumber	1	2	Penghargaan atas prestasi dan kinerja	1	1	Dipertahankan
Standar	Indikator	Hasil audit																		
Visiting lecturer	1	3																		
Keynote speaker/Invited speaker	1	2																		
Editor atau Mitra Bestari	1	4																		
Staf ahli/Narasumber	1	2																		
Penghargaan atas prestasi dan kinerja	1	1																		

4.5. [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari rabu, 21 Desember 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.4.11.

Tabel 2.C.4.11. Peningkatan Standar Kegiatan DTPR

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak lanjut	Hasil Optimalisasi
1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan UPPS menetapkan DTPR setiap semester pada setiap prodi	Melampaui standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar rasio DTPR pada semester ganjil 2021/2022 dengan rasio 1:21 serta jumlah dosen tetap 14 dosen dan selanjutnya dilakukan lagi evaluasi pada semester genap 2021/2022 dengan rasio 1: 19.	Dipertahankan	Peningkatan standar ditahun SPMI 2024
2) Rektor memastikan Dekan untuk	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam	Dipertahankan	Tetap dengan

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak lanjut	Hasil Optimalisasi															
melaksanakan pengelolaan dosen DTPR memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar	pemenuhan standar komposisi jabatan fungsional DTPR tahun 2022 prodi sistem komputer memiliki komposisi sebagai berikut: Semester ganjil/genap: <table border="1" data-bbox="437 286 1082 479"> <thead> <tr> <th>Standar</th> <th>Indikator (%)</th> <th>Hasil audit (%) Ganjil/Genap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td><35</td> <td>28.1/28.5</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>>25</td> <td>28.1/31.4</td> </tr> <tr> <td>LK</td> <td>>7.5</td> <td>21.8/8.5</td> </tr> <tr> <td>GB</td> <td>>2.5</td> <td>3.1/5.7</td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%) Ganjil/Genap	AA	<35	28.1/28.5	L	>25	28.1/31.4	LK	>7.5	21.8/8.5	GB	>2.5	3.1/5.7		standar SPMI 2020
Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%) Ganjil/Genap																
AA	<35	28.1/28.5																
L	>25	28.1/31.4																
LK	>7.5	21.8/8.5																
GB	>2.5	3.1/5.7																
3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodi nya	Melampaui Standar a. Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar persentase minimal DTPR yang memiliki keahlian dan sertifikasi professional tahun 2022, prodi SK melaporkan DTPR memiliki sertifikat professional dan sertifikat dosen. <table border="1" data-bbox="421 658 1098 815"> <thead> <tr> <th>Standar</th> <th>Indikator (%)</th> <th>Hasil audit (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keahlian dan sertifikasi professional</td> <td>10</td> <td>43.75</td> </tr> <tr> <td>Sertifikasi dosen</td> <td>10</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> b. Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar minimal dosen tahun ajaran 2021/2022, prodi SK melaporkan lebih dari 90% DTPR nya memenuhi aturan pemerintah dengan bukti BKD/LKD. <table border="1" data-bbox="421 936 1098 1061"> <thead> <tr> <th>Standar</th> <th>Indikator (%)</th> <th>Hasil audit (%) Ganjil/Genap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DTPR melaporkan BKD/LKD</td> <td>90</td> <td>90.6 dan 97.1</td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%)	Keahlian dan sertifikasi professional	10	43.75	Sertifikasi dosen	10	50	Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%) Ganjil/Genap	DTPR melaporkan BKD/LKD	90	90.6 dan 97.1	Dipertahankan	Peningkatan standar ditahun SPMI 2024
Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%)																
Keahlian dan sertifikasi professional	10	43.75																
Sertifikasi dosen	10	50																
Standar	Indikator (%)	Hasil audit (%) Ganjil/Genap																
DTPR melaporkan BKD/LKD	90	90.6 dan 97.1																
4) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki beban kerja EWMP yang ditetapkan oleh UPPS	Melampaui Standar Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar jumlah DTPR yang telah memiliki EWMP menunjukkan bahwa pada periode semester ganjil 2021/2022 beban sks pelaksanaan Tridarma rata-rata sebesar 13.85 sks sedangkan periode semester genap 2021/2022 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 14.34 sks. <table border="1" data-bbox="421 1272 1098 1402"> <thead> <tr> <th>Standar</th> <th>Indikator</th> <th>Hasil audit Ganjil/Genap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelaksanaan Tridarma DTPR</td> <td>12-16 sks</td> <td>13.85/14.34 sks</td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Indikator	Hasil audit Ganjil/Genap	Pelaksanaan Tridarma DTPR	12-16 sks	13.85/14.34 sks	Dipertahankan	Peningkatan standar ditahun SPMI 2024									
Standar	Indikator	Hasil audit Ganjil/Genap																
Pelaksanaan Tridarma DTPR	12-16 sks	13.85/14.34 sks																
5) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan DTPR memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi baik didalam maupun luar negeri	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar keanggotaan profesi organisasi tahun 2022 diperoleh hasil dosen DTPR yang memiliki keanggotaan profesi dalam organisasi baik didalam maupun luar negeri sebesar 18.75% pada semester ganjil 2021/2022 dan 17.64% pada semester genap 2021/2022. Hasil ini menunjukkan penurunan sebesar 1.11%. perbedaan antara semester ganjil dan genap yang disebabkan oleh adanya perubahan jumlah DTPR.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020															
6) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan Dosen Tetap DTPR memiliki jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala wajib membimbing jabatan fungsional, asisten ahli, dan lektor.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pembimbingan dosen muda. Perencanaan pengembangan SDM secara fungsional yang dilakukan oleh prodi dan telah dilegalkan oleh UPPS menunjukkan kinerja yang baik dengan terpenuhinya pelaksanaan pembimbingan oleh dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala kepada jabatan fungsional dibawahnya.	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020															

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak lanjut	Hasil Optimalisasi																		
7) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran	<p>Melampaui standar</p> <p>Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen dan Tenaga Pendidikan dalam memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi tahun 2022. Hasilnya menunjukkan perencanaan pengembangan SDM yang dilakukan oleh ketua prodi sistem komputer untuk peningkatan jenjang Pendidikan formal dosen tetap prodi sistem komputer menunjukkan sebanyak 5 orang melanjutkan studi S3. Hal ini melampaui UPPS untuk memberikan kesempatan meningkatkan kompetensi DTPR sebanyak 1 dosen pertahun. Sedangkan hasil audit menunjukkan kesungguhan prodi sistem komputer dalam memberikan kesempatan dosen tetap nya dalam melakukan peningkatan kompetensi minimal 2 orang per tahun sesuai dengan keahliannya yang dibuktikan dengan 3 orang dosen mendapatkan sertifikat BNSP serta 1 orang sertifikat pelatihan Red Hat (Internasional) di tahun ajaran 2021/2022.</p>	Dipertahankan	Peningkatan standar ditahun SPMI 2024																		
8) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar Tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensi. Hasilnya menunjukkan prodi sistem komputer melaksanakan instruksi UPPS untuk memberi kesempatan kepada Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan jenjang Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi yaitu dengan diberikannya izin belajar kepada Tenaga Kependidikan di prodi sistem komputer.</p>	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020																		
9) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Tenaga kependidikan mengembangkan kompetensi dan keahlian untuk meningkatkan keterampilan teknis (hard skill) dan non-teknis (soft skill).	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar Tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensi hard skill dan soft skill. Hasilnya menunjukkan UPPS dalam proses pengembangan kompetensi dan keahlian Tenaga Kependidikannya telah mengadakan pelatihan ESQ Character Building dan pelatihan pelatihan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai. Dari 2 pelatihan ini UPPS telah meningkatkan kompetensi Tenaga Kependidikan sebanyak 68.5% untuk pelatihan ESQ Character Building dan 61.6% untuk pelatihan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai ditahun 2022.</p>	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020																		
10) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan pengelolaan Setiap dosen wajib mengikuti kegiatan di luar UPPS yang bisa mendapatkan pengakuan keahlian atau rekognisi atas kepakaran namun tidak terbatas pada juri, pematari, narasumber, peserta diskusi, prestasi, hibah dalam skala internasional.	<p>Melampaui Standar</p> <p>Hasil audit ditemukan praktik baru dalam pemenuhan standar dosen yang mendapat rekognisi. hasilnya didapat pengakuan rekognisi dosen DTPR di prodi sistem komputer telah melampaui standar. Adapun rangkumannya sebagai berikut</p> <table border="1" data-bbox="464 1653 1054 1906"> <thead> <tr> <th>Standar</th> <th>Indikator</th> <th>Hasil audit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Visiting lecturer</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Keynote speaker/Invited speaker</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Editor atau Mitra Bestari</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Staf ahli/Narasumber</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Penghargaan atas prestasi dan kinerja</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Standar	Indikator	Hasil audit	Visiting lecturer	1	3	Keynote speaker/Invited speaker	1	2	Editor atau Mitra Bestari	1	4	Staf ahli/Narasumber	1	2	Penghargaan atas prestasi dan kinerja	1	1	Dipertahankan	Peningkatan standar ditahun SPMI 2024
Standar	Indikator	Hasil audit																			
Visiting lecturer	1	3																			
Keynote speaker/Invited speaker	1	2																			
Editor atau Mitra Bestari	1	4																			
Staf ahli/Narasumber	1	2																			
Penghargaan atas prestasi dan kinerja	1	1																			

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak lanjut	Hasil Optimalisasi
nasional dan lokal.			

C.5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

5.1. [PENETAPAN] Penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana

A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PKM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridarma. disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana.

Adapun kebijakan pengelolaan keuangan yaitu:

- [Permenristekdikti no. 17 tahun 2018 tentang statuta Unsri pasal 86 bab X Pengelolaan Anggaran;](#)
- [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum](#)
- [Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum;](#)
- [Peraturan Rektor Unsri No.10 Tahun 2017 Tentang Penyusunan RBA](#)
- [Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.](#)
- [Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.](#)
- [Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.](#)
- [Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia](#)

Kebijakan Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PKM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) dituangkan dalam Peraturan Rektor No. 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran unit kerja. Pernyataan standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Standar Mutu Fasilkom Unsri 2020. Standar Pembiayaan Proses Pembelajaran disajikan pada tabel 2.C.5.1. Standar Pembiayaan Proses Penelitian tercantum dalam Sub-bab 6.8 dan disajikan pada tabel 2.C.5.2. Standar Pembiayaan Proses Pengabdian tercantum dalam Sub-bab 7.8 dan disajikan pada tabel 2.C.5.3. Untuk standar investasi tercantum dalam Sub-bab 5.8 disajikan pada tabel 2.C.5.4.

Tabel 2.C.5.1. Penetapan standar pembiayaan untuk proses pembelajaran

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	<ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan perencanaan/alokasi serta pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik, tertelusur, terintegrasi, serta didasari perhitungan kecukupan dan keberlanjutan. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 20 juta per mahasiswa per tahun Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10% Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama). Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana

Tabel 2.C.5.2. Penetapan standar pembiayaan untuk proses penelitian

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
1) Rektor melalui Dekan memastikan dana penelitian yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana
2) Rektor melalui Dekan memastikan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun

Pernyataan Standar	IKU/IKT
pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	<p>yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20%</p> <p>2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10%</p>

Tabel 2.C.5.3. Penetapan standar pembiayaan untuk proses pengabdian

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<p>1. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun</p> <p>2. Unsri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana</p> <p>3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.</p>

Tabel 2.C.5.4. Penetapan standar pembiayaan untuk investasi

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor melalui Dekan harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia	<p>1. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana sebesar 5%.</p> <p>2. Persentase biaya tahunan untuk investasi prasarana sebesar 5%.</p> <p>3. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana dan prasarana sebesar 2%.</p>

B. Pengelolaan sarana dan prasarana.

Adapun kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yaitu:

- [Permenristekdikti No. 17 tahun 2018 pasal 85 tentang pengelolaan sarana dan prasarana.](#)
- [POS/UNSRI/SPMI-04/06-02 Tentang POS Pemeliharaan Sarpras pendidikan](#)
- [POS/UNSRI/SPMI-04/06-04 Tentang POS inventaris Barang Dalam Ruang](#)
- [POS/UNSRI/SPMI-04/06-13 Tentang POS Standar Perbaikan Gedung](#)
- [POS/UNSRI/SPMI-04/06-14 Tentang POS Inventaris Barang dan Pendistribusian Barang](#)
- [POS/UNSRI/SPMI-04/06-15 Tentang POS Proses Pengadaan Barang](#)

Pernyataan standar pengelolaan sarana dan prasarana tercantum dalam Standar Mutu Fasilkom Unsri 2020. Standar Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran tercantum dalam Sub-bab 5.6 dan tersajikan pada tabel 2.C.5.5. Standar Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM tercantum dalam Sub-bab 6.6 dan tersajikan pada tabel 2.C.5.6.

Tabel 2.C.5.5. Standar Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
1) Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	<p>1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi</p> <p>2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m2 per orang</p> <p>3. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m2 per orang</p> <p>4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m2 per dosen</p> <p>5. Ruang kelas/aula: minimal 1 m2 per mahasiswa</p> <p>6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m2 per mahasiswa</p>
2) Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi	<p>1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.</p> <p>2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.</p>
3) Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	<p>1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.</p> <p>2. Kantin: luasan minimal 100 m2 per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung</p>

Pernyataan Standar	IKU/IKT
	<p>fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. Tempat ibadah (mushola/masjid): 80 m² per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi.
4) Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> Ruang perpustakaan: 80 m² per lokasi kampus Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 1000 (dalam tiga tahun terakhir) Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)
5) Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang minimal 1,5 m ² per mahasiswa
6) Rektor melalui Dekan memastikan ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	<ol style="list-style-type: none"> Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
7) Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	<ol style="list-style-type: none"> Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kbps per mahasiswa) Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7 Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).

Tabel 2.C.5.6. Standar Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
1) Rektor melalui Dekan memastikan Fakultas menyediakan	1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik

Pernyataan Standar	IKU/IKT
sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan). Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik
2) Rektor melalui Dekan memastikan Fakultas menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi dan HAKI	<ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten

5.2. [PELAKSANAAN] Pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana

A. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PKM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan Tridarma

Kebijakan pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PKM serta pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan. Data secara umum direkap dalam LKPS 5.1 Keuangan-sumber Pendanaan dan disajikan pada Tabel 2.C.5.7. sampai Tabel 2.C.5.10.

Tabel 2.C.5.7. Pelaksanaan pembiayaan untuk proses pembelajaran

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai IKU/IKT: <ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan perencanaan/alokasi serta pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik, tertelusur, terintegrasi, serta didasari perhitungan kecukupan dan keberlanjutan. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 20 juta per mahasiswa per tahun. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10% Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per-dosen tetap per-tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama). Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana 	Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Untuk tahun 2022, dimulai dengan penyusunan perencanaan dan alokasi dana berupa penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu ke Rencana Strategis dengan menggunakan aplikasi www.sirena.unsri.ac.id berdasarkan kebutuhan dan prioritas dari unit-unit. Setelah anggaran disetujui, fakultas melakukan pengelolaan dana dan dilaporkan secara berkala (capaian output dan capaian kinerja) melalui aplikasi www.sipecokin.unsri.ac.id. Setiap pengeluaran diawasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan menghasilkan Laporan Hasil Audit. Penggunaan sirena dan sipecokin memudahkan dalam proses pendokumentasian dan pencarian serta transparansi dan akuntabilitas. Bukti : Web Sirena (Panduan Sirena) dan Web Sipecokin (Panduan Sipecokin) Pada tahun 2022 rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) sebesar Rp. 22.942.864,- per-mahasiswa. Bukti : Laporan Kinerja-Tabel 3-Halaman 28 dan 29 DOM SK Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana sebesar 37,05%. Bukti: Laporan Kinerja-Tabel4-halaman30 Dana (termasuk hibah) yang dikelola sebesar Rp 211.305.539 per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama). Bukti: Laporan Kinerja-Halaman 30 Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 15,9% dari total pemasukan dana. Bukti: Laporan Kinerja-Tabel4-halaman30

Tabel 2.C.5.8. Pelaksanaan pembiayaan untuk proses penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Rektor melalui Dekan memastikan dana penelitian yang	Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses penelitian yang

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>memadai</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana 	<p>dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022 rata-rata dana penelitian dosen Rp. 36.471.883,- per-dosen, yang dialokasikan dari kegiatan hibah fakultas, hibah universitas, hibah kementerian, termasuk insentif bantuan karya ilmiah bagi dosen yang mampu mempublikasikan pada jurnal internasional yang bereputasi. Bukti: Laporan Kinerja-Grafik 1-Halaman 29 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian pada TS sebesar 8,62% Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30
<p>Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20% 2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10% 	<p>Persentase dana penelitian yang digunakan untuk kegiatan penelitian dengan dalam/luar negeri dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang pada TS yang bekerjasama dengan dalam negeri 33 % Bukti : Laporan LPPM-Tabel 2 , Bukti Kerjasama 2. Tidak ada kerjasama dengan luar negeri pada TS

Tabel 2.C.5.9. Pelaksanaan pembiayaan untuk proses Pengabdian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun 2. Unsri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%. 	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pengabdian yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022 rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat Rp 9.233.766,- per-dosen yang diperoleh dari kegiatan hibah fakultas dan universitas serta kerjasama. Bukti: Laporan Kinerja-Grafik 1-Halaman 29 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian pada TS sebesar 8,62%. Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30 3. Terdapat pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari pemerintah atau bekerjasama dengan lembaga lain dalam bentuk in kind. Bukti : Surat Permintaan

Tabel 2.C.5.10. Pelaksanaan pembiayaan untuk investasi

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>Rektor melalui Dekan harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana sebesar 5%. 2. Persentase biaya tahunan untuk investasi prasarana sebesar 5%. 3. Persentase biaya tahunan untuk investasi Sumber Daya Manusia sebesar 2% 	<p>Pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dana pada TS untuk investasi sarana sebesar 7,49% Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30 2. Pengelolaan dana pada TS untuk prasarana sebesar 7,24% Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30 3. Pengelolaan dana pada TS untuk investasi SDM sebesar 2,32% terdiri dari dana fakultas (Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30) dan dana bantuan UKT dari universitas. Bukti: SK bantuan Dana

B. Pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM, meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, dan bahan pustaka

Kebijakan pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM serta pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan

standar ditetapkan. Seluruh kebutuhan data dalam Sistem Informasi dapat diakses dengan Komputer serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN) yang detailnya dapat dilihat pada LKPS 5.2 Aksesibilitas data dalam Sistem Informasi. Sedangkan untuk sarana dan prasarana dapat dilihat pada LKPS 5.3 Sarana-pendayagunaan. Detail dari pelaksanaan standar disajikan pada Tabel 2.C.5.11. sampai tabel Tabel 2.C.5.12.

Tabel 2.C.5.11. Pelaksanaan Sarana dan Prasarana

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	<p>Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi. 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang 3. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² per orang 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen 5. Ruang kelas/aula: minimal 1 m² per mahasiswa 6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa 	<p>Pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PKM serta pembiayaan untuk investasi yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pembangunan selalu didampingi oleh pengelola teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (dokumen analisis kebutuhan pembangunan/ renovasi gedung bukti terlampir). Bukti: Surat Pendampingan 2. Ruang kerja pimpinan, mulai dari Dekan, Wakil Dekan, Koordinator, Sub koordinator, Ketua Jurusan sampai dengan Koordinator Program Studi rata-rata memiliki luas 31,71 m² per orang dengan luas ruangan terkecil 15,02m² per-orang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 13 3. Ruang Administrasi kantor rata-rata memiliki luas 24,37 m² per orang dengan luas ruangan terkecil 8m² per-orang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 17 4. Ruang kerja dosen rata-rata memiliki luas 13,27 m² per dosen dengan luas ruangan terkecil 7,5 m² per-dosen yang terletak di kampus Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 25 5. Ruang kelas/aula rata-rata memiliki luas 1,48 m² per mahasiswa dengan luas ruangan terkecil 1 m² per-mahasiswa. Ruang kelas/aula teknik informatika memiliki luas 1,2 m² untuk kampus indralaya dan 1,3 m² untuk kampus Palembang Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 35 6. Ruang ujian sidang sarjana rata-rata memiliki luas 34,42 m² dengan luas ruangan terkecil 16 m² per-mahasiswa. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 48
2	<p>Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PKM yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut: Perlengkapan listrik dilakukan pengecekan setiap hari untuk mengetahui kondisi perlengkapan listrik yang terpakai. Jika terjadi kerusakan pada perlengkapan listrik maka akan dilakukan perbaikan atau pergantian oleh tim perlengkapan fakultas. Jika kerusakan listrik terjadi maka akan langsung diperbaiki oleh tim PLN. Daya listrik dari PLN sebesar 400 kVA di Indralaya dan 446,5 kVA di Palembang dapat mendukung semua operasional gedung. Selain itu, tersedia mesin genset sebesar 450 kVA di Kampus Palembang dan 200 kVA di kampus Indralaya untuk menyediakan sambungan listrik apabila listrik dari PLN padam. Bukti: Bukti Pemeliharaan Listrik berkala, SOP Panel dan Genset UNSRI 2. Tersedia air bersih dari PDAM Tirta Musi untuk kampus Palembang. Sebagai cadangan disediakan bak penampungan dan tandon 30.000 liter untuk kampus Palembang dan 34.400 liter untuk kampus Indralaya yang mendukung suplai air tetap tersedia apabila PDAM mengalami masalah. Bukti: Bukti Pembayaran PDAM Tirta Musi Palembang thn 2022, Tandon Air

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
3	<p>Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 2. Kantin: luasan minimal 60 m² per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene. 3. Ruang himpunan mahasiswa : minimal 25 m² per ruangan 4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. 5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan 6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal. 7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. 8. Tempat ibadah (mushola/ masjid): 80 m² per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan prasarana untuk penunjang pelaksanaan tridharma yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut: Toilet laki-laki dan perempuan tersedia setiap lantai untuk penggunaan civitas akademika dengan suplai air bersih yang selalu tersedia. Operasional toilet selalu dipantau oleh bagian rumah tangga atau perlengkapan. Kebersihan toilet dilakukan secara rutin setiap pagi, siang dan sore hari oleh Tenaga Harian Lepas. Bukti: Kontrak THL, check list kebersihan, 2. Kantin yang dikelola oleh UPPS tersedia di masing-masing kampus (Indralaya dan Bukit Besar) selain yang dikelola oleh Universitas. Luas kantin yang dikelola UPPS mempunyai luas rata-rata 285 m² untuk melayani mahasiswa. Konsep kantin yang bersih dan nyaman menjadi fokus yang harus ditaati oleh semua penyewa kantin. Setiap kantin telah dilengkapi dengan fasilitas toilet, tempat cuci tangan, tempat cuci peralatan dan pembuangan yang dikelola dengan baik berkoordinasi dengan bagian perlengkapan UPPS. Bukti: Kontrak Kantin dan Laporan Sarana Prasarana-Halaman55 3. Organisasi mahasiswa pada tingkat fakultas dan jurusan didukung dengan ruangan sekretariat di masing-masing lokasi kampus. Luas ruang sekretariat sebesar 30,822 m² dapat menunjang kegiatan dan operasional ormawa. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 56 4. Poliklinik tersedia dengan alamat Jl. Palembang Prabumulih, Gerbang II Kampus UNSRI Indralaya, dan kampus Palembang dengan alamat Jl. Srijaya Negara No 72 Komp. Pascasarjana Unsri Bukit Besar Palembang. Adapun klinik yang beroperasi telah mempunyai standar yang sangat baik sehingga juga dapat melayani pasien BPJS bukan hanya civitas akademika Universitas tetapi juga warga di sekitar kampus. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 81 5. Tersedianya auditorium di Universitas Sriwijaya di kampus Indralaya yang dengan luas 4142 m² dapat menampung sebanyak 3000 wisudawan. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 44 6. Tersedianya asrama bagi mahasiswa di kampus Indralaya dengan luas bangunan 29.260m² yang tersebar pada 8 gedung rincian terlampir. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 81 7. Tersedianya 1 lapangan bulu tangkis indoor standar internasional dan 1 lapangan tenis meja di Kampus Palembang dan dapat diakses oleh mahasiswa. Jadwal penggunaan lapangan terlampir. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 58 8. Tersedianya mushola Al-Khawarizmi dengan ukuran 311,46m² di kampus Indralaya dan mushola gedung diklat lantai 8 dengan ukuran 84 m². Selain itu juga tersedia masjid Al-Ghazali Palembang dan masjid Al-Ghazali Indralaya. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 60
4	<p>Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan: 80 m² per lokasi kampus. 2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 1000 (dalam tiga tahun terakhir). 3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir) 	<p>Sarana perpustakaan dan koleksi pustaka yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan tersedia di universitas seluas 3.950 m² untuk menunjang semua mahasiswa Unsri. disamping itu pada UPPS tersedia pula ruang baca yang menyediakan buku teks, jurnal, prosiding dan koleksi skripsi dan mahasiswa dengan luas minimal 149 m² dan 124 m². Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 62 2. Jumlah koleksi buku teks komputer pada ruang baca UPPS sebanyak 9259 eksemplar yang ditempatkan di dua lokasi

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
	<p>4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir</p> <p>5. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)</p>	<p>kampus untuk mendukung Pembelajaran mahasiswa dan dosen. Ditambah lagi langganan e-book oleh perpustakaan universitas yang berasal dari E-book wiley, e-book springer sebanyak lebih dari 2.929 judul buku komputer. Bukti: List Buku dan koleksi pada perpustakaan- Tabel4</p> <p>3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir sebanyak 367 versi cetak dan lebih dar 4.280 versi online yang bisa diakses mahasiswa. Bukti: Repository Unsri, List Buku dan koleksi pada perpustakaan- Tabel6</p> <p>4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti yang tersedia online serta sesuai bidang sebanyak lebih dari 50 jurnal. Bukti: Online database</p> <p>5. Prodi dapat mengakses digital library diluar universitas sriwijaya yaitu digital library Taylor & Francis Group, Sciencedirect, Emerald Insight, E-Books Wiley Online Library, IEEE, EBSCOHOST, E-Books Springer, Elsevier Clinicalkey, E-Journal Springerlink, ProQuest. Bukti: Database Online (Library Unsri)</p>
5	<p>Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.</p> <p>IKU/IKT : Luasan untuk laboratorium/ bengkel/ studio/ ruang simulasi/ lapang minimal 1,5 m2 per mahasiswa</p>	<p>UPPS menyediakan laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut: Laboratorium pada UPPS berjumlah 16 laboratorium yang dipimpin oleh Kepala laboratorium. Laboratorium terdistribusi menjadi 33 ruangan laboratorium yang berlokasi di kampus Indralaya dan kampus Bukit Besar untuk keperluan Pembelajaran, Penelitian dan pengabdian masyarakat. Laboratorium dapat menampung praktikum mahasiswa dengan 1,5 m2 per mahasiswa peserta praktikum. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 65</p>
6	<p>Rektor melalui Dekan memastikan ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari 	<p>UPPS menyediakan ruangan serta peralatan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi) yang berfungsi dengan baik, serta dapat digunakan rata-rata 8 jam per hari atau minimal 40 jam/minggu. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 35, Jadwal Kuliah 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 35, Jadwal Kuliah Praktikum
7	<p>Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai 	<p>UPPS menyediakan peralatan dan server serta aplikasi untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya komputer dengan spesifikasi core i7, core i5 dan core i3 Jumlah 559 komputer. Bukti: LKPS-sheet Tabel 5.3 2. Pada tahun 2022 dilakukan upgrade setiap update dari repository. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server-Halaman5

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
	lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 Kbps per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7 7. Ruang komputer minimal 1 m ² per mahasiswa 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 10. UPPS memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).	3. Komputer server dan komputer lab riset dapat diakses selama 24 jam per-hari, dengan downtime per 36 Hari 3 Jam per-tahun. Komputer laboratorium praktikum dapat diakses selama 8 jam per-hari. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server-Halaman15 4. Pada RKAKL tahun 2022 tersedianya anggaran untuk pemeliharaan komputer yang memadai dan telah dilaksanakan pemeliharaan oleh teknisi setiap kali ada kerusakan. Bukti: RKAKL 5. Alokasi internet yang disediakan untuk Fakultas sebesar 100 Mbps untuk 2.715 mahasiswa sehingga kapasitas akses internet setiap mahasiswa sebesar 37,7 Kbps. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server-Halaman15 6. Jumlah komputer yang tersedia 559 dengan jumlah mahasiswa 2.715 sehingga rasio perbandingannya adalah 1 : 5. Bukti: LKPS-sheet Tabel 5.3 7. Tersedianya ruang komputer rata-rata memiliki luas 1,68 m ² per-mahasiswa dengan luas ruangan terkecil 1 m ² per-mahasiswa yang terletak di kampus indralaya dan Kampus Palembang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 65 8. Tersedianya e-learning universitas dengan alamat elearning.unsri.ac.id yang dikelola oleh UPT TIK dan kerjasama dengan BAK. E-learning ini berfungsi dengan baik dan telah digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar pada tahun 2022. Bukti: Web E-learning 9. Tersedianya sistem informasi akademik dengan alamat akademik.unsri.ac.id yang dapat diakses melalui jaringan internet. Bukti: Web Akademik 10. Tersedianya situs web fakultas berbahasa indonesia dan bahasa inggris dengan alamat ilkom.unsri.ac.id dan datanya selalu di update setiap ada kegiatan. Bukti: Web Fasilkom

Tabel 2.C.5.12. Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1	Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai IKU/IKT: 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan). 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik	UPPS menyediakan sarana untuk menunjang penelitian dijelaskan sebagai berikut: 1. Tersedianya 16 laboratorium dengan perangkat yang memadai untuk mendukung kegiatan penelitian dosen yang berlokasi di kampus Palembang dan Indralaya. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 65 2. Seluruh penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik institusi Bukti: Rekap pelaksanaan penelitian 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 66 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik dengan alokasi dana sebesar Rp. 61.011.000. Bukti: RKAKL
2	Rektor melalui Dekan memastikan Fakultas	UPPS menyediakan dana untuk menunjang proses penelitian

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
	<p>menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi dan HAKI</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten 	<p>dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik). Bukti: insentif publikasi 2. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku referensi melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik). Bukti: insentif publikasi 3. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian dalam bentuk paten melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik). Bukti: insentif publikasi

5.3. [EVALUASI] Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) keuangan, sarana prasarana.

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait keuangan, sarana dan prasarana dilakukan dengan Audit Mutu Akademik Internal (AMI) serta evaluasi kepuasan stakeholder (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana. AMI dilakukan secara berkala pada setiap satu tahun sekali untuk mengecek bagaimana implementasi kriteria keuangan, sarana dan prasarana. Pengelola dan penanggung jawab AMI adalah Pusat Jaminan Mutu (PJM) Universitas Negeri Sriwijaya. Mekanisme AMI dilakukan dengan 1) Perencanaan AMI; 2) Menyusun instrumen AMI; 3) Pembentukan tim auditor dan penerbitan SK tim auditor; 4) Penyamaan Persepsi tim auditor; 5) Pelaksanaan Opening meeting AMI; 6) Pelaksanaan audit kecukupan dokumen; 7) Pelaksanaan AMI (audit lapangan). Detail mekanisme AMI diatur dalam PS-PJM-002.

a. Audit Mutu Akademik Internal (AMI)

Audit Mutu Akademik Internal periode TS yaitu tahun 2021/2022 dilaksanakan pada tanggal 08 September 2022. Auditor Universitas yang ditugaskan adalah Hardini Novianti, M.T, berdasarkan [SK Rektor No : 0004/UN9/SK.LP3MP/2022](#) dan Auditor Internal yang ditugaskan oleh UPPS berdasarkan [SK Dekan 0054/UN9.1.9DL/2022](#) Dr. Ali Ibrahim, M.T, Dr. Abdiansyah, M.Cs, dan Rossi Passarella, M.Eng. [Hasil Audit Mutu Akademik Internal \(AMI\)](#) menunjukkan pemenuhan standar yang ditetapkan disetujui oleh Wakil Dekan bidang II Afriyan Firdaus, M.IT. Beberapa praktik baik pelaksanaan pemenuhan standar keuangan dan sarana prasarana disajikan dalam tabel 2.C.5.13. sampai tabel 2.C.5.18.

b. evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa

Evaluasi (survey) ini dilakukan oleh tim auditor internal pada tanggal 01 September 2022 menggunakan kuesioner yang dibagikan secara random. Jumlah responden adalah 496 mahasiswa, 38 dosen, dan 45 tenaga kependidikan. Hasil evaluasi dapat dilihat pada [laporan evaluasi](#). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan merasa puas terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.

Tabel 2.C.5.13. Evaluasi standar pembiayaan untuk proses pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
1	<p>Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memiliki sistem pengelolaan dana dan pembiayaan perencanaan/alokasi serta pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang 	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk tahun 2022, dimulai dengan penyusunan perencanaan dan alokasi dana berupa penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu ke Rencana Strategis dengan menggunakan aplikasi www.sirena.unsri.ac.id berdasarkan kebutuhan dan prioritas dari unit-unit. Setelah anggaran disetujui, fakultas melakukan pengelolaan dana dan dilaporkan secara berkala (capaian output dan capaian kinerja) 	<p>Memenuhi standar.</p> <p>Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap</p>

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
	<p>berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik, tertelusur, terintegrasi, serta didasari perhitungan kecukupan dan keberlanjutan.</p> <p>2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 20 juta per mahasiswa per tahun</p> <p>3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%</p> <p>4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).</p> <p>5. Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 10% dari total pemasukan dana</p>	<p>melalui aplikasi www.sipecokin.unsri.ac.id. Setiap pengeluaran diawasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan menghasilkan Laporan Hasil Audit. Penggunaan sirena dan sipecokin memudahkan dalam proses pendokumentasian dan pencarian serta transparansi dan akuntabilitas. Bukti : Web Sirena (Panduan Sirena) dan Web Sipecokin (Panduan Sipecokin)</p> <p>2. Pada tahun 2022 rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) sebesar Rp. 22.942.864,- per-mahasiswa. Bukti : Laporan Kinerja-Tabel 3-Halaman 28 dan 29, DOM SK</p> <p>3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana sebesar 37,05%. Bukti: Laporan Kinerja-Tabel4-halaman30</p> <p>4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola sebesar Rp 211.305.539 per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama). Bukti: Laporan Kinerja-Halaman 30 DOM SK</p> <p>5. Penggunaan dana investasi (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) lebih dari 15,9% dari total pemasukan dana. Bukti: Laporan Kinerja-Tabel4-halaman30</p>	<p>ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana ditemukan praktik baik.</p>

Tabel 2.C.5.14. Evaluasi standar pembiayaan untuk proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
2	<p>Rektor melalui Dekan memastikan dana penelitian yang memadai IKU/IKT:</p> <p>1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun</p> <p>2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana</p>	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses penelitian yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <p>1. Pada tahun 2022 rata-rata dana penelitian dosen Rp. 36.471.883,- per-dosen, yang dialokasikan dari kegiatan hibah fakultas, hibah universitas, hibah kementerian, termasuk insentif bantuan karya ilmiah bagi dosen yang mampu mempublikasikan pada jurnal internasional yang bereputasi. Bukti: Laporan Kinerja-Grafik 1-Halaman 29</p> <p>2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian pada TS sebesar 8,62% Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30</p>	<p>Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>
3	<p>Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat. IKU/IKT:</p> <p>1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20%</p> <p>2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10%</p>	<p>Persentase dana penelitian yang digunakan untuk kegiatan penelitian dengan dalam/luar negeri dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang pada TS yang bekerjasama dengan dalam negeri 33 % Bukti : Laporan LPPM-Tabel 2 , Bukti Kerjasama</p> <p>2. Tidak ada kerjasama dengan luar negeri pada TS</p>	<p>Belum memenuhi standar. Maka berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik buruk. Pada IKU 2 tidak terpenuhi karena pandemi. Sebelumnya pernah dilakukan penelitian kerjasama dengan luar negeri (UNITEN).</p>

Tabel 2.C.5.15. Evaluasi standar pembiayaan untuk proses pengabdian

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
4	<p>Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun 2. Unsri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%. 	<p>Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pengabdian yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022 rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat Rp 9.233.766,- per-dosen yang diperoleh dari kegiatan hibah fakultas dan universitas serta kerjasama. Bukti: Laporan Kinerja-Grafik 1-Halaman 29 2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian pada TS sebesar 8,62% Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1- Halaman30 3. Terdapat pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari pemerintah atau bekerjasama dengan lembaga lain dalam bentuk in kind. Bukti : Surat Permintaan 	<p>Memenuhi standar.</p> <p>Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>

Tabel 2.C.5.16. Evaluasi standar pembiayaan untuk investasi

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
5	<p>Rektor melalui Dekan harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase biaya tahunan untuk investasi sarana sebesar 5%. 2. Persentase biaya tahunan untuk investasi prasarana sebesar 5%. 3. Persentase biaya tahunan untuk investasi Sumber Daya Manusia sebesar 2% 	<p>Pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh UPPS dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dana pada TS untuk investasi sarana sebesar 7,49% Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30 2. Pengelolaan dana pada TS untuk prasarana sebesar 7,24% Bukti: Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30 3. Pengelolaan dana pada TS untuk investasi SDM sebesar 2,32% terdiri dari dana fakultas (Laporan Kinerja-Tabel 4 1-Halaman30) dan dana bantuan UKT dari universitas. Bukti: SK bantuan Dana 	<p>Memenuhi standar.</p> <p>Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>

Tabel 2.C.5.17. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
6	<p>Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m2 per orang 3. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m2 per orang 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m2 per dosen 	<p>Pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM serta pembiayaan untuk investasi yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pembangunan selalu didampingi oleh pengelola teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (dokumen analisis kebutuhan pembangunan/ renovasi gedung bukti terlampir). Bukti: Surat Pendampingan 2. Ruang kerja pimpinan, mulai dari Dekan, Wakil Dekan, Koordinator, Sub koordinator, Ketua Jurusan sampai dengan Koordinator Program Studi rata-rata memiliki luas 31,71 m2 per orang dengan luas ruangan terkecil 15,02m2 per-orang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 13 3. Ruang Administrasi kantor rata-rata memiliki luas 24,37 m2 per orang dengan luas ruangan terkecil 8m2 per-orang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 17 4. Ruang kerja dosen rata-rata memiliki luas 13,27 m2 per dosen dengan luas ruangan terkecil 7,5 m2 per-dosen yang terletak di kampus Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 25 	<p>Melampaui standar.</p> <p>Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baru. Praktik baik yang ditemukan adalah pada TS, UPPS menyediakan dana alokasi yang lebih untuk peningkatan prasarana.</p>

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
	5. Ruang kelas/aula: minimal 1 m ² per mahasiswa 6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m ² per mahasiswa	5. Ruang kelas/aula rata-rata memiliki luas 1,48 m ² per mahasiswa dengan luas ruangan terkecil 1 m ² per mahasiswa. Ruang kelas/aula teknik informatika memiliki luas 1,2 m ² untuk kampus indralaya dan 1,3 m ² untuk kampus Palembang Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 35 6. Ruang ujian sidang sarjana rata-rata memiliki luas 34,42 m ² dengan luas ruangan terkecil 16 m ² per-mahasiswa. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 48	
7	Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi IKU/IKT : 1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.	Pengelolaan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut: 1. Perlengkapan listrik dilakukan pengecekan setiap hari untuk mengetahui kondisi perlengkapan listrik yang terpakai. Jika terjadi kerusakan pada perlengkapan listrik maka akan dilakukan perbaikan atau pergantian oleh tim perlengkapan fakultas. Jika kerusakan listrik terjadi maka akan langsung diperbaiki oleh tim PLN. Daya listrik dari PLN sebesar 400 kVA di Indralaya dan 446,5 kVA di Palembang dapat mendukung semua operasional gedung. Selain itu, tersedia mesin genset sebesar 450 kVA di Kampus Palembang dan 200 kVA di kampus Indralaya untuk menyediakan sambungan listrik apabila listrik dari PLN padam. Bukti: Bukti Pemeliharaan Listrik berkala, SOP Panel dan Genset UNSRI 2. Tersedia air bersih dari PDAM Tirta Musi untuk kampus Palembang. Sebagai cadangan disediakan bak penampungan dan tandon 30.000 liter untuk kampus Palembang dan 34.400 liter untuk kampus Indralaya yang mendukung suplai air tetap tersedia apabila PDAM mengalami masalah. Bukti: Bukti Pembayaran PDAM Tirta Musi Palembang thn 2022, Tandon Air	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
8	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa. IKU/IKT : 1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 2. Kantin: luasan minimal 60 m ² per lokasi kampus, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja	Pengelolaan prasarana untuk penunjang pelaksanaan tridharma yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut: 1. Toilet laki-laki dan perempuan tersedia setiap lantai untuk penggunaan civitas akademika dengan suplai air bersih yang selalu tersedia. Operasional toilet selalu dipantau oleh bagian rumah tangga atau perlengkapan. Kebersihan toilet dilakukan secara rutin setiap pagi, siang dan sore hari oleh Tenaga Harian Lepas. Bukti: Kontrak THL, check list kebersihan 2. Kantin yang dikelola oleh UPPS tersedia di masing-masing kampus (Indralaya dan Bukit Besar) selain yang dikelola oleh Universitas. Luas kantin yang dikelola UPPS mempunyai luas rata-rata 285 m ² untuk melayani mahasiswa. Konsep kantin yang bersih dan nyaman menjadi fokus yang harus ditaati oleh semua penyewa kantin. Setiap kantin telah dilengkapi dengan fasilitas toilet, tempat cuci tangan, tempat cuci peralatan dan pembuangan yang dikelola dengan baik berkoordinasi dengan bagian perlengkapan UPPS. Bukti: Kontrak Kantin dan Laporan Sarana Prasarana-Halaman55 3. Organisasi mahasiswa pada tingkat fakultas dan jurusan didukung dengan ruangan sekretariat di masing-masing lokasi kampus. Luas ruang sekretariat sebesar 30,822 m ² dapat menunjang kegiatan dan operasional ormawa. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 56 4. Poliklinik tersedia dengan alamat Jl. Palembang Prabumulih, Gerbang II Kampus UNSRI Indralaya, dan kampus Palembang dengan alamat Jl. Srijaya Negara No 72 Komp. Pascasarjana Unsri Bukit Besar Palembang. Adapun klinik yang beroperasi telah mempunyai standar yang sangat baik sehingga juga dapat	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
	<p>makanan yang memenuhi persyaratan hygiene.</p> <p>3. Ruang himpunan mahasiswa : minimal 25 m2 per ruangan</p> <p>4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik.</p> <p>5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan</p> <p>6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal.</p> <p>7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olahraga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah.</p> <p>8. Tempat ibadah (mushola/ masjid): 80 m2 per lokasi kampus, bermutu baik, dan jumlah mencukupi.</p>	<p>melayani pasien BPJS bukan hanya civitas akademika Universitas tetapi juga warga di sekitar kampus. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 81</p> <p>5. Tersedianya auditorium di Universitas Sriwijaya di kampus Indralaya yang dengan luas 4142 m2 dapat menampung sebanyak 3000 wisudawan. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 44</p> <p>6. Tersedianya asrama bagi mahasiswa di kampus Indralaya dengan luas bangunan 29.260m2 yang tersebar pada 8 gedung rincian terlampir. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 81</p> <p>7. Tersedianya 1 lapangan bulu tangkis indoor standar internasional dan 1 lapangan tenis meja di Kampus Palembang dan dapat diakses oleh mahasiswa. Jadwal penggunaan lapangan terlampir. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 58</p> <p>8. Tersedianya mushola Al-Khwarizmi dengan ukuran 311,46m2 di kampus Indralaya dan mushola gedung diklat lantai 8 dengan ukuran 84 m2. Selain itu juga tersedia masjid Al-Ghazali Palembang dan masjid Al-Ghazali Indralaya. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 60</p>	
9	<p>Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai</p> <p>IKU/IKT :</p> <p>1. Ruang perpustakaan: 80 m2 per lokasi kampus.</p> <p>2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 1000 (dalam tiga tahun terakhir).</p> <p>3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti online yang sesuai bidang: minimal 10 jurnal dalam tiga tahun terakhir</p> <p>5. Prodi memiliki akses yang mudah ke</p>	<p>Sarana perpustakaan dan koleksi pustaka yang dilakukan oleh UPPS sebagai berikut:</p> <p>1. Ruang perpustakaan tersedia di universitas seluas 3.950 m2 untuk menunjang semua mahasiswa Unsri. disamping itu pada UPPS tersedia pula ruang baca yang menyediakan buku teks, jurnal, prosiding dan koleksi skripsi dan mahasiswa dengan luas minimal 149 m2 dan 124 m2. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 62</p> <p>2. Jumlah koleksi buku teks komputer pada ruang baca UPPS sebanyak 3275 eksemplar yang ditempatkan di dua lokasi kampus untuk mendukung Pembelajaran mahasiswa dan dosen. Ditambah lagi langganan e-book oleh perpustakaan universitas yang berasal dari E-book wiley, e-book springer sebanyak lebih dari 2.929 judul buku komputer. Bukti: List Buku dan koleksi pada perpustakaan- Tabel4</p> <p>3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir sebanyak 367 versi cetak dan lebih dar 4.280 versi online yang bisa diakses mahasiswa. Bukti: Repository Unsri, List Buku dan koleksi pada perpustakaan- Tabel6</p> <p>4. Jumlah jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi Dikti yang tersedia online serta sesuai bidang sebanyak lebih dari 50 jurnal. Bukti: Online database</p> <p>5. Prodi dapat mengakses digital library diluar universitas sriwijaya yaitu digital library Taylor & Francis Group, Sciencedirect, Emerald Insight, E-Books Wiley Online Library, IEEE,</p>	<p>Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
	perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)	EBSCOHOST , E-Books Springer , Elsevier Clinicalkey , E-Journal Springerlink , ProQuest . Bukti: Database Online (Library Unsri)	
10	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir. IKU/IKT : Luasan untuk laboratorium/ bengkel/ studio/ ruang simulasi/ lapang minimal 1,5 m2 per mahasiswa	UPPS menyediakan laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut: Laboratorium pada UPPS berjumlah 16 laboratorium yang dipimpin oleh Kepala laboratorium. Laboratorium terdistribusi menjadi 33 ruangan laboratorium yang berlokasi di kampus Indralaya dan kampus Bukit Besar untuk keperluan Pembelajaran, Penelitian dan pengabdian masyarakat. Laboratorium dapat menampung praktikum mahasiswa dengan 1,5 m2 per mahasiswa peserta praktikum. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 65	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
11	Rektor melalui Dekan memastikan ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat. IKU/IKT : 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari	UPPS menyediakan ruangan serta peralatan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut: 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi) yang berfungsi dengan baik, serta dapat digunakan rata-rata 8 jam per hari atau minimal 40 jam/minggu. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 35 , Jadwal Kuliah 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 35 , Jadwal Kuliah Praktikum	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.
12	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang	UPPS menyediakan peralatan dan server serta aplikasi untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dijelaskan sebagai berikut: 1. Tersedianya komputer dengan spesifikasi core i7, core i5 dan core i3 Jumlah 559 komputer.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
	<p>penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses</p> <p>IKU/IKT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 Kbps per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:7 7. Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu). 	<p>Bukti: LKPS-sheet Tabel 5.3</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pada tahun 2022 dilakukan upgrade setiap update dari repository. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server-Halaman5 3. Komputer server dan komputer lab riset dapat diakses selama 24 jam per-hari, dengan downtime per 36 Hari 3 Jam per-tahun. Komputer laboratorium praktikum dapat diakses selama 8 jam per-hari 4. Pada RKAKL tahun 2022 tersedianya anggaran untuk pemeliharaan komputer yang memadai dan telah dilaksanakan pemeliharaan oleh teknisi setiap kali ada kerusakan. Bukti: RKAKL 5. Alokasi internet yang disediakan untuk Fakultas sebesar 100 Mbps untuk 2.715 mahasiswa sehingga kapasitas akses internet setiap mahasiswa sebesar 37,7 Kbps. Bukti: Laporan Aplikasi dan Penggunaan Resource, Router, Switch dan Server-Halaman15 6. Jumlah komputer yang tersedia 559 dengan jumlah mahasiswa 2.715 sehingga rasio perbandingannya adalah 1 : 5. Bukti: LKPS-sheet Tabel 5.3 7. Tersedianya ruang komputer rata-rata memiliki luas 1,68 m² per-mahasiswa dengan luas ruangan terkecil 1 m² per-mahasiswa yang terletak di kampus indralaya dan Kampus Palembang. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 65 8. Tersedianya e-learning universitas dengan alamat elearning.unsri.ac.id yang dikelola oleh UPT TIK dan kerjasama dengan BAK. E-learning ini berfungsi dengan baik dan telah digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar pada tahun 2022. Bukti: Web E-learning 9. Tersedianya sistem informasi akademik dengan alamat akademik.unsri.ac.id yang dapat diakses melalui jaringan internet. Bukti: Web Akademik 10. Tersedianya situs web fakultas berbahasa indonesia dan bahasa inggris dengan alamat ilkom.unsri.ac.id dan datanya selalu di update setiap ada kegiatan. Bukti: Web Fasilkom 	<p>berkala ditemukan praktik baik.</p>

Tabel 2.C.5.18. Evaluasi Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
13	<p>Rektor melalui Dekan memastikan Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan). 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik 	<p>UPPS menyediakan sarana untuk menunjang penelitian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya 16 laboratorium dengan perangkat yang memadai untuk mendukung kegiatan penelitian dosen yang berlokasi di kampus Palembang dan Indralaya. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 65 2. Seluruh penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik institusi. Bukti: Rekap pelaksanaan penelitian 3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Bukti: Laporan Sarana Prasarana-Halaman 66 4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik dengan alokasi dana sebesar Rp. 61.011.000. Bukti: RKAKL 	<p>Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>
14	<p>Rektor melalui Dekan memastikan Fakultas menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi dan HAKI</p> <p>IKU/IKT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten 	<p>UPPS menyediakan dana untuk menunjang proses penelitian dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik) Bukti: insentif publikasi 2. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku referensi melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik) Bukti: insentif publikasi 3. Tersedianya insentif publikasi hasil penelitian dalam bentuk paten 	<p>Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.</p>

No	Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
		melalui aplikasi sibana (Sistem Informasi Bantuan Akademik). Bukti: insentif publikasi	

5.4. [PENGENDALIAN] Pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh unit penjamin mutu UPPS, maka UPPS melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari kamis, 24 November 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Notulensi tinjauan Manajemen](#).

Tabel 2.C.5.19. Pengendalian Pembiayaan Untuk Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian
1	Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar

Tabel 2.C.5.20. Pengendalian Pembiayaan Untuk Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian
2	Rektor melalui Dekan memastikan dana penelitian yang memadai	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
3	Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat	Belum memenuhi standar. Maka berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik buruk. Pada IKU 2 tidak terpenuhi karena pandemi. Sebelumnya pernah dilakukan penelitian kerjasama dengan luar negeri (UNITEN).	UPPM melanjutkan kerjasama penelitian ke Institusi yang pernah bekerjasama (UTM, UNITEN, UKM, Unisza, JAIST) dan merintis kerjasama baru dengan Institusi luar negeri. Bukti : MoU / MoA

Tabel 2.C.5.21. Pengendalian Pembiayaan Untuk Proses Pengabdian

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian
4	Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar

Tabel 2.C.5.22. Pengendalian pembiayaan untuk investasi

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian
5	Rektor melalui Dekan harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar

Tabel 2.C.5.23. Pengendalian Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian
6	Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang).	Melampaui standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baru. Praktik baik yang ditemukan adalah pada TS, UPPS menyediakan dana alokasi yang lebih untuk peningkatan prasarana.	Pertahankan pencapaian Standar
7	Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
8	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
9	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
10	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
11	Rektor melalui Dekan memastikan ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
12	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses Ruang komputer minimal 1 m2 per mahasiswa.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar

Tabel 2.C.5.24. Pengendalian Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian
13	Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar
14	Rektor melalui Dekan memastikan Fakultas menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi dan HAKI.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar

5.5. [PENINGKATAN] Optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari rabu, 21 Desember 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.5.25. sampai tabel 2.C.5.30.

Tabel 2.C.5.25. Peningkatan Pembiayaan untuk Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
1	Rektor memastikan Dekan untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
	memadai.	secara berkala dan hasil evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana ditemukan praktik baik.		

Tabel 2.C.5.26. Peningkatan Pembiayaan untuk Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
2	Rektor melalui Dekan memastikan dana penelitian yang memadai.	Memenuhi standar. Dana penelitian yang disediakan oleh fakultas telah melampaui seluruh standar yang telah ditetapkan.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
3	Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	Belum memenuhi standar. Maka berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik buruk. Pada IKU 2 tidak terpenuhi karena pandemi. Sebelumnya pernah dilakukan penelitian kerjasama dengan luar negeri (UNITEN).	UPPM melanjutkan kerjasama penelitian ke Institusi yang pernah bekerjasama (UTM, UNITEN, UKM, Unisza, JAIST) dan merintis kerjasama baru dengan Institusi luar negeri. Bukti : MoU / MoA	Tetap dengan standar SPMI 2020

Tabel 2.C.5.27. Peningkatan Pembiayaan untuk Proses Pengabdian

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
4	Rektor melalui Dekan memastikan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Tabel 2.C.5.28. Peningkatan Pembiayaan untuk Proses Investasi

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
5	Rektor melalui Dekan harus mengalokasikan dana pada setiap tahun anggaran untuk investasi dalam pendidikan tinggi, termasuk investasi dalam sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Tabel 2.C.5.29. Peningkatan Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
6	Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang).	Melampaui standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baru. Praktik baik yang ditemukan adalah pada TS, UPPS	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
		menyediakan dana alokasi yang lebih untuk peningkatan prasarana.		
7	Rektor memastikan Dekan telah didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
8	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
9	Rektor memastikan Dekan telah didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
10	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
11	Rektor melalui Dekan memastikan ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
12	Rektor melalui Dekan memastikan proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Tabel 2.C.5.30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Proses Penelitian dan PkM

No	Pernyataan Standar	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
13	Rektor melalui Dekan memastikan Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
14	Rektor melalui Dekan memastikan Fakultas menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, publikasi dan HAKI.	Memenuhi standar. Berdasarkan hasil audit AMI yang dilakukan secara berkala ditemukan praktik baik.	Pertahankan pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

C.6. PENDIDIKAN

6.1. [PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Pendidikan / pembelajaran yang mencakup

A. Profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.

Kebijakan mengenai profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI dituangkan pada [Peraturan Rektor No 8 tahun 2020](#). Yang diturunkan dari

[Perpres No. 8 tahun 2012](#) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum KKNI; [Permendikbud No. 73 Tahun 2013](#) Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi; Pada pasal 6 ayat 1 dan 2 mengenai kriteria lulusan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Sedangkan Kualifikasi lulusan ditetapkan pada pasal 2 dan pasal 10 ; [Perpres No. 8 tahun 2012](#) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum KKNI; [Permendikbud No. 3 Tahun 2020](#) Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penentuan CPL dan pelaksanaan program MBKM. [Peraturan Rektor No. 5 Tahun 2020](#) tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya.

Selain itu dalam Menyusun capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi, maka universitas membuat beberapa ketetapan yang harus diikuti oleh prodi dalam Menyusun kurikulum perkuliahan, ketetapan itu diantaranya:

1. [Buku Kurikulum Program Studi Sistem Komputer Tahun 2021](#) yang disahkan oleh [SK Rektor No. 0096/UN9/SK.BAK.Ak/2022](#)
2. [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan](#) yang disahkan oleh [SK Rektor No. 0199/UN9/SK.BAK.Ak/2021](#) tahun 2021
3. [Pedoman Pengembangan Kurikulum](#) Universitas Sriwijaya yang disahkan oleh [SK Rektor No. 0009a/UN9/SK.LP3MP.BD/2020](#)

Sedangkan **standar IKU/IKT** ditetapkan dalam [SPMI Fasilkom](#). Standar IKU/IKT profil lulusan dan CPL ditunjukkan pada Tabel 2.C.6.1.

Tabel 2.C.6.1. Standar Isi Pembelajaran dan IKU/IKT Profil Lulusan dan CPL

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
1) Rektor memastikan Dekan melaksanakan standar pendidikannya mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi (SN DIKTI), disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional dan global.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan standar pendidikan universitas sriwijaya, UPPS merumuskan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI 2. Rumusan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan ditetapkan oleh Rektor melalui LP3MP
2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister	Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya berupa pemetaan profil lulusan terhadap indeks kemampuan
3) capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi	Terdapat capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi

B. Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.

Kebijakan mengenai struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan dituangkan pada Peraturan rektor universitas sriwijaya [Nomor 5 tahun 2020](#) tentang standar pendidikan universitas sriwijaya, serta mengikuti SK rektor No [0111/UN9/SK.BAK.Ak/2020](#). tentang buku pedoman akademik dan kemahasiswaan serta Peraturan [rektor nomor 8 tahun 2020 tentang](#) kurikulum program studi dilingkungan universitas sriwijaya. Dalam menyusun kurikulum, program studi dilingkungan universitas sriwijaya harus mengikuti [panduan penyusun kurikulum](#).

Sedangkan pernyataan standar mengenai Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran standar IKU/ IKT dituang dalam [SPMI Fasilkom](#) Standar IKU/IKT struktur kurikulum ditunjukkan pada Tabel 2.C.6.2.

Tabel 2.C.6.2. Standar Isi Pembelajaran dan IKU/IKT Struktur Kurikulum

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
1) Rektor memastikan Dekan untuk berkoordinasi dengan LP3MP, setiap struktur kurikulum harus berbasis KKNi/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister	Proses penyusunan kurikulum oleh UPPS dan PS harus melalui LP3MP Universitas Sriwijaya untuk dievaluasi dan ditetapkan. 1. Program studi Diploma, kedalaman kurikulum KKNi level 5 2. Program studi Sarjana memiliki kedalaman kurikulum KKNi level 6 3. Program studi Magister memiliki kedalaman kurikulum KKNi level 8
2) Rektor memastikan Dekan untuk menentukan Struktur kurikulum yang digunakan memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, dan Struktur/peta Mata Kuliah untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister	1. UPPS menyusun Capaian pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan. 2. PS menyusun struktur/peta mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum 3. PS menyusun dan memutakhirkan CPMK secara berkala 4. PS menyusun dan memutakhirkan RPS secara berkala 5. PS menyusun instrument pengukuran CPMK
3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester	1. UPPS melakukan audit mutu internal akademik melalui unit penjamin mutu secara berkala 2. PS melakukan Self Assesment secara berkala setiap semester 3. PS melakukan pengukuran CPMK pada setiap semester

C. Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.

Kebijakan suasana akademik dilandaskan pada pedoman [pedoman akademik dan kemahasiswaan](#) melalui surat keputusan rektor No.0111/UN9/SK.BAK.Ak/2020 yang mengikat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan universitas sriwijaya. Dengan pedoman ini, proses pembelajaran lebih baik dan lancar, atmosfer akademik lebih kondusif sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan bagi semua pihak dengan hasil pembelajaran maksimal.

Peraturan penyelenggaraan akademik dan kemahasiswaan diatur dalam buku pedoman dan kegiatan akademik hal 17. Atmosfer akademik berperan penting untuk mendorong daya nalar, softskill, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkembangkan kecintaan mahasiswa untuk belajar agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat, menumbuhkan kecintaan mahasiswa pada nilai dan budaya akademik, serta untuk meningkatkan semangat dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai aktivitas akademik.

Sedangkan pernyataan standar mengenai Suasana akademik meliputi:

Tabel 2.C.6.3. Standar Proses Pembelajaran dan IKU/IKT Suasana Akademik

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
1) Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	1. UPPS memfasilitasi interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar 2. UPPS menyiapkan pedoman interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar 3. PS memastikan perkuliahan dilaksanakan minimal 12 pertemuan, pembimbingan kerja praktik minimal 5 kali, pembimbingan skripsi dilaksanakan minimal 8 kali sebelum disetujui melakukan ujian skripsi, perwalian akademik dilaksanakan minimal satu kali dan maksimal lima kali dalam satu semester 4. UPPS dan PS melaksanakan pembinaan organisasi kemahasiswaan oleh dosen secara aktif
2) Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana	1. UPPS melakukan pemantauan melalui survei kepuasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa

Pernyataan Standar	IKU/IKT
pembelajaran	2. PS melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran dan evaluasi berkala yang selanjutnya dilaporkan kepada UPPS
3) Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	1. UPPS memfasilitasi pelaksanaan <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) yang melibatkan akademisi, narasumber dari industri dan pakar bidang ilmu program studi/ asosiasi dilaksanakan satu kali tiap tahun 2. PS melaksanakan FGD dengan mengundang narasumber dari akademisi, industri dan pakar untuk pemutakhiran kurikulum
4) Rektor memastikan Dekan agar terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal	1. UPPS memfasilitasi kegiatan Seminar dan Kegiatan kolaborasi penelitian & pengabdian antara dosen & mahasiswa yang dilaksanakan minimal 2 kegiatan setiap tahun 2. PS memastikan dosen dan mahasiswa mengikuti Kegiatan kolaborasi penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan UPPS melalui UPPM 3. PS melaksanakan kolaborasi Kegiatan ilmiah melalui pengelolaan jurnal internasional terakreditasi untuk memfasilitasi desiminasi

D. Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.

Kebijakan mengenai mekanisme integrasi topik penelitian dan PkM dituangkan pada peraturan rektor unstri [nomor 6 tahun 2020](#) tentang standar penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat

Sedangkan pernyataan standar mengenai Mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran dijabarkan dalam SPMI Fakultas. Standar dan IKU/IKT mekanisme integrasi topik penelitian serta PkM ditunjukkan pada Tabel 2.C.6.4.

Tabel 2.C.6.4. Standar Proses Pembelajaran dan IKU/IKT Mekanisme Integrasi Topik Penelitian serta PkM

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM kedalam proses pembelajaran.	1. UPPS menyiapkan panduan pelaksanaan yang jelas dalam implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran 2. PS melaksanakan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM dalam pembelajaran sesuai dengan roadmap penelitian dan PkM.

E. Mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.

Kebijakan Peraturan Rektor [No 8 tahun 2020](#) tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum. Pada BAB IX tentang evaluasi dan revisi kurikulum. Pasal 16 ayat 1 mengenai Pengumpulan data dan analisis informasi kurikulum. Pasal 16 ayat 2 mengenai Revisi kurikulum. Pasal 16 ayat 3 mengenai Evaluasi dan Revisi kurikulum dilakukan oleh Program Studi secara berkala. Pasal 16 ayat 4 mengenai Mekanisme dan Tata cara revisi dan evaluasi kurikulum. Sedangkan pedoman penyusunan kurikulum diatur dalam buku [pedoman kurikulum](#).

Sedangkan pernyataan standar mengenai Mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dijabarkan dalam [SPMI Fasilkom](#). Standar dan IKU/IKT mekanisme evaluasi dan pemutakhiran kurikulum ditunjukkan pada Tabel 2.C.6.5.

Tabel 2.C.6.5. Standar Isi Pembelajaran dan IKU/IKT Mekanisme Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	

Pernyataan Standar	IKU/IKT
Rektor memastikan Dekan berkoordinasi dengan Lembaga LP3MP memastikan proses evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> UPPS Bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum memastikan terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS setiap 2 tahun sekali. PS melaksanakan Kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai jadwal

F. Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir.

Kebijakan Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) sebagai syarat penyelesaian tugas akhir diatur dalam [Peraturan Rektor No 8 tahun 2020](#) tentang kurikulum program studi Universitas Sriwijaya; Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan tahun 2021.

Sedangkan pernyataan standar mengenai Mekanisme proses penyelesaian tugas akhir dijabarkan dalam [SPMI Fasilkom](#)

Tabel 2.C.6.6. Standar Proses Pembelajaran dan IKU/IKT Mekanisme Penyelesaian Tugas Akhir

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan Dekan agar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir/skripsi mengikuti buku pedoman akademik dari kemahasiswaan.	<ol style="list-style-type: none"> UPPS menyiapkan penyelesaian tugas akhir/skripsi Pada semester 7 dan 8 UPPS bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum menyiapkan POS penyelesaian tugas akhir/Skripsi PS menghimpun calon pembimbing skripsi dan mengusulkan pengesahannya kepada Dekan PS melaksanakan evaluasi proses penyelesaian tugas akhir dengan target penyelesaian maksimal 12 bulan.

6.2. [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standaryang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup:

A. Proses pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum dan kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan meliputi kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKNI. Pelaksanaan proses pembelajaran yang mengacu pada kurikulum & kebijakan pendidikan ditunjukkan pada Tabel 2.C.6.7.

Tabel 2.C.6.7. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Mengacu Pada Kurikulum & Kebijakan Pendidikan

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> Rektor memastikan Dekan melaksanakan standar pendidikannya mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi (SN DIKTI), disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional dan global. <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam melaksanakan standar pendidikan universitas sriwijaya, UPPS merumuskan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI Rumusan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan ditetapkan oleh Rektor melalui LP3MP 	<p>Pada tanggal 28 mei 2021 dan 25 juni 2021 telah dilaksanakan lokakarya evaluasi dan penyusunan kurikulum dengan rumusan CPL yang sesuai dengan SN DIKTI dan jenjang KKNI level 6.</p> <p>Dokumen kurikulum diajukan untuk ditelaah dan ditetapkan Rektor Universitas Sriwijaya melalui LP3MP yang membentuk tim penelaah yang akan memeriksa kesesuaian rumusan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan dengan jenjang KKNI. Kurikulum prodi Sistem Komputer ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2022.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> situs upload ajuan kurikulum Buku kurikulum tahun 2021 dan SK rektor tentang Kurikulum prodi SK tahun 2021 Dokumen hasil telaah / review oleh LP3MP
<ol style="list-style-type: none"> Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister <p>IKU/IKT</p> <p>Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program</p>	<p>Hasil telaah ajuan kurikulum oleh LP3MP Universitas Sriwijaya dan ditindak lanjuti oleh PS sehingga memenuhi standar KKNI level 6 (sarjana) begitu juga dengan perumusan CPL dan Profil Lulusan. Kurikulum prodi Sistem Komputer ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2022.</p> <p>Bukti:</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Diploma Tiga, Sarjana dan Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya berupa pemetaan profil lulusan terhadap indeks kemampuan	<ol style="list-style-type: none"> Buku kurikulum tahun 2021 dan SK rektor tentang Kurikulum prodi SK tahun 2021 Dokumen hasil telaah / review oleh LP3MP
<p>3) capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi IKU/IKT</p> <p>Terdapat capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi</p>	<p>Hasil telaah ajuan kurikulum oleh LP3MP Universitas Sriwijaya dan ditindak lanjuti oleh PS sehingga memenuhi standar KKNI level 6 begitu juga dengan perumusan CPL dan Profil Lulusan. Kurikulum prodi Sistem Komputer ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2022.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku kurikulum tahun 2021 dan SK rektor tentang Kurikulum prodi SK tahun 2021 Dokumen hasil telaah / review oleh LP3MP

B. Proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNi, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan.

Kebijakan terkait proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNi, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada Tabel 2.C.6.8.

Tabel 2.C.6.8. Pelaksanaan Pembelajaran Sesuai Struktur Kurikulum

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>1) Rektor memastikan Dekan untuk berkoordinasi dengan LP3MP, setiap struktur kurikulum harus berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister</p> <p>IKU/IKT</p> <p>Proses penyusunan kurikulum oleh UPPS dan PS harus melalui LP3MP Universitas Sriwijaya untuk dievaluasi dan ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Program studi Diploma, kedalaman kurikulum KKNI level 5 Program studi Sarjana memiliki kedalaman kurikulum KKNI level 6 Program studi Magister memiliki kedalaman kurikulum KKNI level 8 	<p>Prodi dan UPPS telah melaksanakan evaluasi Kurikulum, menyusun kurikulum berbasis KKNI serta mengajukan kurikulum tersebut untuk ditetapkan melalui LP3MP Universitas Sriwijaya. Dokumen kurikulum yang diajukan Prodi telah melalui proses telaah dan revisi sebelum ditetapkan oleh Rektor Universitas Sriwijaya.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> situs upload ajuan kurikulum Dokumen hasil telaah / review oleh LP3MP
<p>2) Rektor memastikan Dekan untuk menentukan Struktur kurikulum yang digunakan memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, dan Struktur/peta Mata Kuliah untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS menyusun Capaian pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan. PS menyusun struktur/peta mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum PS menyusun dan memutakhirkan CPMK secara berkala PS menyusun dan memutakhirkan RPS secara berkala PS menyusun instrument pengukuran CPMK 	<p>UPPS dan Prodi telah menyusun CPL sesuai dengan profil lulusan, struktur mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku kurikulum tahun 2021 SK rektor tentang Kurikulum prodi Sistem Komputer tahun 2021 <p>Prodi telah menyusun dan memutakhirkan CPMK dan RPS melalui proses rapat koordinasi dengan dosen bidang keilmuan terkait setiap akhir tahun ajaran.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Notulen rapat Koordinasi jurusan dengan Dosen bidang keilmuan terkait Rekapitulasi hasil pemutakhiran RPS <p>PS melakukan pengukuran pemenuhan CPMK dengan metode pengumpulan data sampel untuk kemudian ditabulasi dan ditarik kesimpulan.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tabel pemenuhan CPMK
<p>3) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester</p> <p>IKU/IKT</p>	<p>UPPS melalui Unit penjamin mutu telah melakukan audit AMI setiap tahun.</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1. UPPS melakukan audit mutu internal akademik melalui unit penjamin mutu secara berkala 2. PS melakukan Self Assesment secara berkala setiap semester 3. PS melakukan pengukuran CPMK pada setiap semester	<p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkas audit AMI tahun 2022 <p>Prodi melakukan Self Assesment berdasarkan hasil rekapitulasi laporan paruh waktu dan akhir waktu dari para dosen pengampu mata kuliah untuk meningkatkan kinerja prodi setiap semesternya</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> rekapitulasi laporan paruh waktu dan akhir waktu semester pada periode ganjil dan genap 2021/2022 <p>Prodi telah melakukan pengukuran pemenuhan CPMK pada akhir semester ganjil dan genap tahun akademik 21/22 dengan metode sampling.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lampiran pengukuran CPMK

C. Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.

Kebijakan terkait Suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada Tabel 2.C.6.9.

Tabel 2.C.6.9. Pelaksanaan Suasana Akademik

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1) Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar IKU/IKT 1. UPPS memfasilitasi interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar 2. UPPS menyiapkan pedoman interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar 3. PS memastikan perkuliahan dilaksanakan minimal 12 pertemuan, pembimbingan skripsi dilaksanakan minimal 8 kali sebelum disetujui melakukan ujian skripsi, perwalian akademik dilaksanakan minimal satu kali dan maksimal lima kali dalam satu semester 4. UPPS dan PS melaksanakan pembinaan organisasi kemahasiswaan oleh dosen secara aktif	<p>UPPS telah memfasilitasi interaksi akademik dengan menyediakan sarana, prasarana dan sumber belajar UPPS menyiapkan panduan interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Petunjuk teknis penagakan tatib mahasiswa di lingkungan UPPS Surat Keputusan pengangkatan kepala laboratorium di lingkungan fasilkom Aturan meminjam ruangan Operasional penggunaan lift Jadwal dan tatib lapangan badminton POS pemakaian laboratorium Tatib penggunaan ruang baca. <p>Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan, semua pertemuan mata kuliah dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan.</p> <p>Untuk pembimbingan skripsi, dilakukan rekapitulasi berkala setiap semester sebagai bentuk pemantauan dan pertimbangan evaluasi terhadap proses pembimbingan skripsi. Kemudian sebagai syarat untuk mendaftar ujian Skripsi, mahasiswa harus melakukan minimal 8 kali pembimbingan kepada Dosen Pembimbing Skripsi.</p> <p>Terkait perwalian akademik, rata-rata pelaksanaan pembimbingan akademik oleh 696 mahasiswa pada periode</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
	<p>semester ganjil 2021/2022 adalah 1,33 kali dan rata-rata pelaksanaan pembimbingan akademik oleh 696 mahasiswa pada periode semester genap 2021/2022 adalah 1,35 kali.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi monitoring dan evaluasi perkuliahan monitoring pelaksanaan pembimbingan skripsi Formulir checklist pendaftaran ujian skripsi Rekapitulasi monitoring perwalian akademik. <p>UPPS dan Prodi melaksanakan pembinaan Organisasi kemahasiswaan oleh dosen ditetapkan oleh Dekan.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan pembina ormawa di lingkungan UPPS
<p>1) Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS melakukan pemantauan melalui survei kepuasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa PS melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran dan evaluasi berkala yang selanjutnya dilaporkan kepada UPPS 	<p>UPPS telah menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa setiap periode akhir semester (pada pekan ujian akhir semester)</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisa hasil kuesioner dari bagian akademik fakultas <p>Prodi menjadwalkan perkuliahan serta melakukan rekapitulasi hasil pemantauan perkuliahan serta melaporkan nya kepada UPPS pada rapat evaluasi perkuliahan diakhir periode semester.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jadwal perkuliahan semester Ganjil dan Genap TA 2021/2022 rekapitulasi laporan paruh waktu dan akhir waktu semester pada periode ganjil dan genap 2021/2022
<p>2) Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memfasilitasi pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan akademisi, narasumber dari industri dan pakar bidang ilmu program studi/ asosiasi dilaksanakan satu kali tiap tahun PS melaksanakan FGD dengan mengundang narasumber dari akademisi, industri dan pakar untuk pemutakhiran kurikulum 	<p>Prodi menyelenggarakan workshop evaluasi kurikulum pada tanggal 28 mei 2021 ((narasumber dari pemerintahan dan industri)) dan 25 juni 2021 ((narasumber dari pakar pendidikan)) dalam rangka memutakhirkan kurikulum program studi.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Kegiatan workshop/lokakarya evaluasi kurikulum 28 mei 2021. Laporan Kegiatan workshop/lokakarya evaluasi kurikulum 25 juni 2021.
<p>3) Rektor memastikan Dekan agar terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memfasilitasi kegiatan Seminar dan Kegiatan kolaborasi penelitian & pengabdian antara dosen & mahasiswa yang dilaksanakan minimal 2 kegiatan setiap tahun PS memastikan dosen dan mahasiswa mengikuti Kegiatan kolaborasi penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan UPPS melalui UPPM PS melaksanakan kolaborasi Kegiatan ilmiah melalui pengelolaan jurnal internasional terakreditasi untuk memfasilitasi desiminasi 	<p>UPPS menyelenggarakan kegiatan International Conference on Information System, Computer Science, and Engineering (ICONISCSE) kedua yg merupakan salah satu kegiatan tahunan yang berskala internasional tanggal 4 dan 5 Maret 2021.</p> <p>UPPS melalui Himpunan mahasiswa jurusan menyelenggarakan Kegiatan seminar akademis</p> <p>UPPS juga mendanai Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. UPPS juga mendukung pendirian grup riset di lingkungan UPPS</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi pelaksanaan Iconisce Laporan Kegiatan Seminar TeknoFes diselenggarakan himpunan mahasiswa Pendirian Kelompok Riset Comnets dan Kelompok Riset Isysrg <p>UPPS mencatat mencatat Keterlibatan mahasiswa tahun 2022 dalam penelitian dosen sebesar 79 mahasiswa atau 2,19%, dan bidang PkM sebanyak 115 mahasiswa atau 4,24 % dari total mahasiswa</p> <p>aktif 2.711 mahasiswa berbagai prodi di Fakultas Ilmu Komputer.</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
	<p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bab VI poin ke 4 halaman 25 Laporan kinerja UPPM tahun 2022 <p>Prodi mengelola Jurnal Computer Engineering and Applications Journal (ComEngApp) yang terakreditasi SINTA 3. Jurnal ComEngApp terbit 1 Volume setiap tahun dalam 3 nomor (Februari, Juni dan Oktober), Volume 11 Jurnal ComEngApp terbit pada tahun 2022.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> SK pengelola jurnal comengapp tahun 2021 Halaman sinta Jurnal Comengapp

D. Proses integrasi topik penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran Kebijakan terkait proses integrasi topik penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada Tabel 2.C.6.10.

Tabel 2.C.6.10. Pelaksanaan Proses Integrasi Topik Penelitian dan PkM Pada Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>1) Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM kedalam proses pembelajaran</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS menyiapkan panduan pelaksanaan yang jelas dalam implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran PS melaksanakan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dalam pembelajaran sesuai dengan roadmap penelitian dan PkM 	<p>Mekanisme proses integrasi Kegiatan penelitian dan PkM dicantumkan pada buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dengan menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan mewajibkan keterlibatan mahasiswa pada Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang dapat disinkronisasikan dengan mata kuliah kerja praktik.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku pedoman penelitian dan pkm universitas <p>Prodi melaksanakan integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dengan mempublikasikan hasil belajar pada suatu mata kuliah.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat rekognisi dari jurusan kepada dosen dan mahasiswa yang melaksanakan integrasi penelitian/PkM pada mata kuliah Publikasi ilmiah dosen bersama mahasiswa

E. Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum

Kebijakan terkait proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada Tabel 2.C.6.11.

Tabel 2.C.6.11. Pelaksanaan Proses Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>1) Rektor memastikan Dekan berkoordinasi dengan Lembaga LP3MP memastikan proses evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS Bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum memastikan terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS setiap 2 tahun sekali. PS melaksanakan Kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai jadwal 	<p>Pada tanggal 26 Juni 2021 Prodi telah melaksanakan proses evaluasi kurikulum dengan narasumber Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, SSi, SKom</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Kegiatan lokakarya evaluasi kurikulum yang dilaksanakan pada 26 Juni 2021. Hasil review kurikulum dari narasumber <p>Prodi melakukan pemutakhiran CPMK 2 mata kuliah berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi kurikulum</p> <p>Bukti:</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
	1. Rekapitulasi CPMK dari mata kuliah yang dimutakhirkan.

A. Proses penyelesaian tugas akhir

Kebijakan terkait proses penyelesaian tugas akhir telah dilaksanakan dengan cara melaksanakan standar ditetapkan yang disajikan pada tabel Tabel 2.C.6.12.

Tabel 2.C.6.12. Pelaksanaan Proses Penyelesaian Tugas Akhir

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>1). Rektor memastikan Dekan agar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir/skripsi mengikuti buku pedoman akademik dari kemahasiswaan</p> <p>IKU/IKT</p> <p>1. UPPS menyiapkan penyelesaian tugas akhir/skripsi Pada semester 7 dan 8.</p> <p>2. UPPS bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum menyiapkan POS penyelesaian tugas akhir/Skripsi</p> <p>3. PS menghimpun calon pembimbing skripsi dan mengusulkan pengesahannya kepada Dekan</p> <p>4. PS melaksanakan evaluasi proses penyelesaian tugas akhir dengan target penyelesaian maksimal 12 bulan</p>	<p>UPPS menerbitkan Surat Keputusan dengan durasi penyelesaian skripsi selama 6 bulan (per surat keputusan)</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Dekan tentang pembimbing Skripsi Rekapitulasi lama pengerjaan skripsi dengan rata-rata di bawah 6 bulan <p>UPPS menerbitkan Prosedur Operasional Standar Tugas Akhir dengan kode POS/UNSRI/FASILKOM/SPMI-04/05-01/STD-2 yang dikeluarkan pada 8 Oktober 2013 dan direvisi pada 3 April 2017.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen POS Tugas Akhir <p>PS pada setiap awal semester mengumumkan pendaftaran pengusulan pembimbing skripsi</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumuman / himbauan terkait pengajuan usulan pembimbing skripsi Formulir usulan calon pembimbing skripsi <p>PS pada setiap akhir semester melakukan rekapitulasi status pembimbingan skripsi, hasil rekapitulasi ini menjadi dasar untuk rekomendasi penerbitan perpanjangan SK pembimbing skripsi</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi proses pembimbingan skripsi

6.3. [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

Audit Mutu Akademik Internal periode TS yaitu tahun ajaran 2021/2022 disusun pada tanggal 8 Desember 2022. Auditor yang ditugaskan adalah Ali Ibrahim, S.Kom.,M.T., Dr. Abdiansah, S.Kom.,M.Cs. dan Rossi Passarella, S.T., M.Eng berdasarkan [SK Rektor No. 0054/UN9.1.9/DL/2022](#) mengenai [Hasil Audit Mutu Akademik Internal](#) secara umum menunjukkan ada beberapa isi standar dan IKU yang sudah tercapai, ada juga yang belum tercapai, disajikan pada Tabel 2.C.6.13. Sedangkan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses belajar mengajar disajikan dalam laporan [survey tahunan](#)

Tabel 2.C.6.13. Evaluasi Keterlaksanaan Standar Pendidikan / Pembelajaran

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
<p>1) Rektor memastikan Dekan melaksanakan standar pendidikannya mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi (SN DIKTI), disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional dan global.</p>	<p>Pada tanggal 28 mei 2021 dan 25 juni 2021 telah dilaksanakan lokakarya evaluasi dan penyusunan kurikulum dengan rumusan CPL yang sesuai dengan SN DIKTI dan jenjang KKNi level 6.</p> <p>Dokumen kurikulum diajukan untuk ditelaah dan ditetapkan Rektor Universitas Sriwijaya melalui LP3MP yang membentuk tim penelaah yang akan memeriksa kesesuaian rumusan profil lulusan,</p>	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar Pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi, UPPS melalui prodi telah melaksanakan serangkaian Kegiatan dalam merumuskan profil lulusan dan CPL yg sesuai dengan jenjang KKNi. Kemudian Rektor melalui LP3MP telah menelaah rumusan tersebut</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
<p>IKU/IKT</p> <p>1. Dalam melaksanakan standar pendidikan universitas sriwijaya, UPPS merumuskan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI</p> <p>2. Rumusan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan ditetapkan oleh Rektor melalui LP3MP</p>	<p>capaian pembelajaran lulusan dengan jenjang KKNI. Kurikulum prodi Sistem Komputer ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2022.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> situs upload ajuan kurikulum Buku kurikulum tahun 2021 dan SK rektor tentang Kurikulum prodi SK tahun 2021 Dokumen hasil telaah / review oleh LP3MP 	<p>sebelum menetapkan rumusan tersebut dalam sebuah kurikulum program studi. Hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 44.</p>
<p>2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister</p> <p>IKU/IKT</p> <p>Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya berupa pemetaan profil lulusan terhadap indeks kemampuan</p>	<p>Hasil telaah ajuan kurikulum oleh LP3MP Universitas Sriwijaya dan ditindak lanjuti oleh PS sehingga memenuhi standar KKNI level 6 (sarjana) begitu juga dengan perumusan CPL dan Profil Lulusan. Kurikulum prodi Sistem Komputer ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2022.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku kurikulum tahun 2021 dan SK rektor tentang Kurikulum prodi SK tahun 2021 Dokumen hasil telaah / review oleh LP3MP 	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar perumusan CPL sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (sarjana). Hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 44.</p>
<p>3) capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi</p> <p>IKU/IKT</p> <p>Terdapat capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi</p>	<p>Hasil telaah ajuan kurikulum oleh LP3MP Universitas Sriwijaya dan ditindak lanjuti oleh PS sehingga memenuhi standar KKNI level 6 begitu juga dengan perumusan CPL dan Profil Lulusan. Kurikulum prodi Sistem Komputer ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2022.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku kurikulum tahun 2021 dan SK rektor tentang Kurikulum prodi SK tahun 2021 Dokumen hasil telaah / review oleh LP3MP 	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar perumusan CPL sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (sarjana). Hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 44.</p>
<p>4) Rektor memastikan Dekan untuk berkoordinasi dengan LP3MP, setiap struktur kurikulum harus berbasis KKNi/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister</p> <p>IKU/IKT</p> <p>Proses penyusunan kurikulum oleh UPPS dan PS harus melalui LP3MP Universitas Sriwijaya untuk dievaluasi dan ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Program studi Diploma, kedalaman kurikulum KKNi level 5 Program studi Sarjana memiliki kedalaman kurikulum KKNi level 6 Program studi Magister memiliki kedalaman kurikulum KKNi level 8 	<p>Prodi dan UPPS telah melaksanakan evaluasi Kurikulum, menyusun kurikulum berbasis KKNi serta mengajukan kurikulum tersebut untuk ditetapkan melalui LP3MP Universitas Sriwijaya. Dokumen kurikulum yang diajukan Prodi telah melalui proses telaah dan revisi sebelum ditetapkan oleh Rektor Universitas Sriwijaya.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> situs upload ajuan kurikulum Dokumen hasil telaah / review oleh LP3MP 	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar bahwa setiap kurikulum yang ditetapkan oleh universitas harus berbasis KKNi/OBE/SKKNi dengan profil lulusan yang sesuai jenjang strata. Kurikulum Prodi Sistem Komputer telah melalui proses telaah oleh LP3MP dan ditetapkan oleh rektor yang berarti kurikulum prodi Sistem Komputer telah berbasis KKNi lvi 6 dengan profil luusan yang sesuai. Hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 44.</p>
<p>5) Rektor memastikan Dekan untuk menentukan Struktur kurikulum yang digunakan memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, dan Struktur/peta Mata Kuliah untuk</p>	<p>UPPS dan Prodi telah menyusun CPL sesuai dengan profil lulusan, struktur mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku kurikulum tahun 2021 SK rektor tentang Kurikulum 	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar bahwa struktur kurikulum memuat CPL, CPMK, RPS dan peta mata kuliah untuk program sarjana. CPMK dan RPS juga mengalami</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
<p>program Diploma Tiga, Sarjana dan magister</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS menyusun Capaian pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan. PS menyusun struktur/peta mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum PS menyusun dan memutakhirkan CPMK secara berkala PS menyusun dan memutakhirkan RPS secara berkala PS menyusun instrument pengukuran CPMK 	<p>prodi Sistem Komputer tahun 2021</p> <p>Prodi telah menyusun dan memutakhirkan CPMK dan RPS melalui proses rapat koordinasi dengan dosen bidang keilmuan terkait setiap akhir tahun ajaran.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Notulen rapat Koordinasi jurusan dengan Dosen bidang keilmuan terkait Rekapitulasi hasil pemutakhiran RPS <p>PS melakukan pengukuran pemenuhan CPMK dengan metode pengumpulan data sampel untuk kemudian ditabulasi dan ditarik kesimpulan.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tabel pemenuhan CPMK 	<p>pemutakhiran secara berkala. Hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 44.</p>
<p>6) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS melakukan audit mutu internal akademik melalui unit penjamin mutu secara berkala PS melakukan Self Assesment secara berkala setiap semester PS melakukan pengukuran CPMK pada setiap semester 	<p>UPPS melalui Unit penjamin mutu telah melakukan audit AMI setiap tahun.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkas audit AMI tahun 2022 <p>Prodi melakukan Self Assesment berdasarkan hasil rekapitulasi laporan paruh waktu dan akhir waktu dari para dosen pengampu mata kuliah untuk meningkatkan kinerja prodi setiap semesternya</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> rekapitulasi laporan paruh waktu dan akhir waktu semester pada periode ganjil dan genap 2021/2022 <p>Prodi telah melakukan pengukuran pemenuhan CPMK pada akhir semester ganjil dan genap tahun akademik 21/22 dengan metode sampling.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lampiran pengukuran CPMK 	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pelaksanaan evaluasi pembelajaran setiap semester hal tersebut tercatat pada laporan audit AMI pada halaman 45.</p>
<p>7) Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS memfasilitasi interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar UPPS menyiapkan pedoman intaraksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar PS memastikan perkuliahan dilaksanakan minimal 12 pertemuan, pembimbingan skripsi dilaksanakan minimal 8 kali sebelum disetujui 	<p>UPPS telah memfasilitasi interaksi akademik dengan menyediakan sarana, prasarana dan sumber belajar</p> <p>UPPS menyiapkan panduan interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Petunjuk teknis penagakan tatib mahasiswa di lingkungan UPPS Surat Keputusan pengangkatan kepala laboratorium di lingkungan fasikom Aturan peminjaman ruangan Operasional penggunaan lift Jadwal dan tatib lapangan badminton 	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya bentuk bentuk interaksi akademik dilingkungan UPPS, hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 45.</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
<p>melakukan ujian skripsi, perwalian akademik dilaksanakan minimal satu kali dan maksimal lima kali dalam satu semester</p> <p>4. UPPS dan PS melaksanakan pembinaan organisasi kemahasiswaan oleh dosen secara aktif</p>	<p>6. POS pemakaian laboratorium 7. Tatib penggunaan ruang baca.</p> <p>Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan, semua pertemuan mata kuliah dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan.</p> <p>Untuk pembimbingan skripsi, dilakukan rekapitulasi berkala setiap semester sebagai bentuk pemantauan dan pertimbangan evaluasi terhadap proses pembimbingan skripsi. Kemudian sebagai syarat untuk mendaftar ujian Skripsi, mahasiswa harus melakukan minimal 8 kali pembimbingan kepada Dosen Pembimbing Skripsi.</p> <p>Terkait perwalian akademik, rata-rata pelaksanaan pembimbingan akademik oleh 696 mahasiswa pada periode semester ganjil 2021/2022 adalah 1,33 kali dan rata-rata pelaksanaan pembimbingan akademik oleh 696 mahasiswa pada periode semester genap 2021/2022 adalah 1,35 kali.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi monitoring dan evaluasi perkuliahan monitoring pelaksanaan pembimbingan skripsi Formulir checklist pendaftaran ujian skripsi Rekapitulasi monitoring perwalian akademik. <p>UPPS dan Prodi melaksanakan pembinaan Organisasi kemahasiswaan oleh dosen ditetapkan oleh Dekan.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan pembina ormawa di lingkungan UPPS 	
<p>8) Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS melakukan pemantauan melalui survei kepuasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa PS melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran dan evaluasi berkala yang selanjutnya dilaporkan kepada UPPS 	<p>UPPS telah menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa setiap periode akhir semester (pada pekan ujian akhir semester)</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisa hasil kuesioner dari bagian akademik fakultas <p>Prodi menjadwalkan perkuliahan serta melakukan rekapitulasi hasil pemantauan perkuliahan serta melaporkan nya kepada UPPS pada rapat evaluasi perkuliahan diakhir periode semester.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jadwal perkuliahan semester Ganjil dan Genap TA 2021/2022 rekapitulasi laporan paruh waktu dan akhir waktu semester pada periode ganjil dan genap 2021/2022 	<p>Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pemantauan kesesuaian rencana dan pelaksanaan proses pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yg tercatat pada laporan AMI pada halaman 45.</p>
<p>9) Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku</p>	<p>Prodi menyelenggarakan workshop evaluasi kurikulum pada tanggal 28 mei</p>	<p>Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
<p>kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memfasilitasi pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan akademisi, narasumber dari industri dan pakar bidang ilmu program studi/ asosiasi dilaksanakan satu kali tiap tahun 2. PS melaksanakan FGD dengan mengundang narasumber dari akademisi, industri dan pakar untuk pemutakhiran kurikulum 	<p>2021 ((narasumber dari pemerintahan dan industri) dan 25 juni 2021 ((narasumber dari pakar pendidikan)) dalam rangka memutakhirkan kurikulum program studi.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kegiatan workshop/lokakarya evaluasi kurikulum 28 mei 2021. 2. Laporan Kegiatan workshop/lokakarya evaluasi kurikulum 25 juni 2021. 	<p>praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yang tercatat pada laporan AMI pada halaman 45 dan 46.</p>
<p>10) Rektor memastikan Dekan agar terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS memfasilitasi kegiatan Seminar dan Kegiatan kolaborasi penelitian & pengabdian antara dosen & mahasiswa yang dilaksanakan minimal 2 kegiatan setiap tahun 2. PS memastikan dosen dan mahasiswa mengikuti Kegiatan kolaborasi penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan UPPS melalui UPPM 3. PS melaksanakan kolaborasi Kegiatan ilmiah melalui pengelolaan jurnal internasional terakreditasi untuk memfasilitasi desiminasi 	<p>UPPS menyelenggarakan kegiatan International Conference on Information System, Computer Science, and Engineering (ICONISCSE) kedua yg merupakan salah satu kegiatan tahunan yang berskala internasional tanggal 4 dan 5 Maret 2021.</p> <p>UPPS melalui Himpunan mahasiswa jurusan menyelenggarakan Kegiatan seminar akademis</p> <p>UPPS juga mendanai Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. UPPS juga mendukung pendirian grup riset di lingkungan UPPS</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi pelaksanaan Iconisce 2. Laporan Kegiatan Seminar TeknoFes diselenggarakan himpunan mahasiswa 3. Pendirian Kelompok Riset Comnets dan Kelompok Riset Isysrg <p>UPPS mencatat mencatat Keterlibatan mahasiswa tahun 2022 dalam penelitian dosen sebesar 79 mahasiswa atau 2,19%, dan bidang PkM sebanyak 115 mahasiswa atau 4,24 % dari total mahasiswa aktif 2.711 mahasiswa berbagai prodi di Fakultas Ilmu Komputer.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bab VI poin ke 4 halaman 25 Laporan kinerja UPPM tahun 2022 <p>Prodi mengelola Jurnal Computer Engineering and Applications Journal (ComEngApp) yang terakreditasi SINTA 3. Jurnal ComEngApp terbit 1 Volume setiap tahun dalam 3 nomor (Februari, Juni dan Oktober), Volume 11 Jurnal ComEngApp terbit pada tahun 2022.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK pengelola jurnal comengapp tahun 2021 2. Halaman sinta Jurnal Comengapp 	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terciptanya suasana akademik, hal tersebut sesuai dengan dokumen data dukung pelaksanaan penciptaan suasana akademik.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Iconisce 2. Seminar TeknoFes diselenggarakan himpunan mahasiswa 3. Pendirian Kelompok Riset Comnets 4. Pendirian Kelompok Riset Isysrg 5. Laporan kinerja UPPM tahun 2022 6. SK pengelola jurnal comengapp situs comengapp 7. Halaman sinta Jurnal Comengapp

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
<p>11) Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM kedalam proses pembelajaran</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS menyiapkan panduan pelaksanaan yang jelas dalam implementasi integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran PS melaksanakan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM dalam pembelajaran sesuai dengan roadmap penelitian dan PkM 	<p>Mekanisme proses integrasi Kegiatan penelitian dan PKM dicantumkan pada buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dengan menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan mewajibkan keterlibatan mahasiswa pada Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang dapat disinkronisasikan dengan mata kuliah kerja praktik.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku pedoman penelitian dan pkm universitas <p>Prodi melaksanakan integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dengan mempublikasikan hasil belajar pada suatu mata kuliah.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat rekognisi dari jurusan kepada dosen dan mahasiswa yang melaksanakan integrasi penelitian/PkM pada mata kuliah Publikasi ilmiah dosen bersama mahasiswa 	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kesiapan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM dalam proses pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yang tercatat pada laporan AMI pada halaman 46.</p>
<p>12). Rektor memastikan Dekan berkoordinasi dengan Lembaga LP3MP memastikan proses evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS Bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum memastikan terlaksananya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum PS setiap 2 tahun sekali. PS melaksanakan Kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai jadwal 	<p>Pada tanggal 26 Juni 2021 Prodi telah melaksanakan proses evaluasi kurikulum dengan narasumber Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, SSi, SKom</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Kegiatan lokakarya evaluasi kurikulum yang dilaksanakan pada 26 Juni 2021. Hasil review kurikulum dari narasumber <p>Prodi melakukan pemutakhiran CPMK 2 mata kuliah berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi kurikulum</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi CPMK dari mata kuliah yang dimutakhirkan. 	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yang tercatat pada laporan AMI pada halaman 46.</p>
<p>13). Rektor memastikan Dekan agar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir/skripsi mengikuti buku pedoman akademik dari kemahasiswaan</p> <p>IKU/IKT</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS menyiapkan penyelesaian tugas akhir/skripsi Pada semester 7 dan 8. UPPS bersama unit penjamin mutu dan pengembang kurikulum menyiapkan POS penyelesaian tugas akhir/Skripsi PS menghimpun calon pembimbing skripsi dan mengusulkan pengesahannya kepada Dekan PS melaksanakan evaluasi proses penyelesaian tugas akhir dengan target penyelesaian maksimal 12 bulan 	<p>UPPS menerbitkan Surat Keputusan dengan durasi penyelesaian skripsi selama 6 bulan (per surat keputusan)</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Dekan tentang pembimbing Skripsi Rekapitulasi lama pengerjaan skripsi dengan rata-rata di bawah 6 bulan <p>UPPS menerbitkan Prosedur Operasional Standar Tugas Akhir dengan kode POS/UNSRI/FASILKOM/SPMI-04/05-01/STD-2 yang dikeluarkan pada 8 Oktober 2013 dan direvisi pada 3 April 2017.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen POS Tugas Akhir <p>PS pada setiap awal semester mengumumkan pendaftaran pengusulan pembimbing skripsi</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumuman / himbauan terkait 	<p>Memenuhi standar</p> <p>Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian pelaksanaan penyelesaian skripsi sesuai buku pedoman akademik, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yang tercatat pada laporan AMI pada halaman 46.</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Evaluasi
	<p>pengajuan usulan pembimbing skripsi</p> <p>2. Formulir usulan calon pembimbing skripsi</p> <p>PS pada setiap akhir semester melakukan rekapitulasi status pembimbingan skripsi, hasil rekapitulasi ini menjadi dasar untuk rekomendasi penerbitan perpanjangan SK pembimbing skripsi</p> <p>Bukti:</p> <p>1. Rekapitulasi proses pembimbingan skripsi</p>	

6.4. [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh unit penjamin mutu UPPS, maka UPPS melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari kamis, 24 November 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Notulensi tinjauan Manajemen](#).

Tabel 2.C.6.14. Pengendalian Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Pendidikan / Pembelajaran

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
1) Rektor memastikan Dekan melaksanakan standar pendidikannya mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi (SN DIKTI), disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional dan global.	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar Pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi, UPPS melalui prodi telah melaksanakan serangkaian Kegiatan dalam merumuskan profil lulusan dan CPL yg sesuai dengan jenjang KKNi. Kemudian Rektor melalui LP3MP telah menelaah rumusan tersebut sebelum menetapkan rumusan tersebut dalam sebuah kurikulum program studi. Hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 44.	Pertahankan Pencapaian Standar
2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) harus sesuai dengan profil lulusan yang dirumuskan pada Program Diploma Tiga, Sarjana dan Magister	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar perumusan CPL sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 6 (sarjana). Hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 44.	Pertahankan Pencapaian Standar
3) Capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada kurikulum prodi harus sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan	Pertahankan Pencapaian Standar

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut	
	standar perumusan CPL sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (sarjana). Hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 44.		
4) Rektor memastikan Dekan untuk berkoordinasi dengan LP3MP, setiap struktur kurikulum harus berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar bahwa setiap kurikulum yang ditetapkan oleh universitas harus berbasis KKNI/OBE/SKKNi dengan profil lulusan yang sesuai jenjang strata. Kurikulum Prodi Sistem Komputer telah melalui proses telaah oleh LP3MP dan ditetapkan oleh rector yang berarti kurikulum prodi Sistem Komputer telah berbasis KKNI lvi 6 dengan profil luasan yang sesuai. Hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 44.	Pertahankan Standar	Pencapaian
5) Rektor memastikan Dekan untuk menentukan Struktur kurikulum yang digunakan memuat Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, dan Struktur/peta Mata Kuliah untuk program Diploma Tiga, Sarjana dan magister	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar bahwa struktur kurikulum memuat CPL, CPMK, RPS dan peta mata kuliah untuk program sarjana. CPMK dan RPS juga mengalami pemutakhiran secara berkala. Hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 44.	Pertahankan Standar	Pencapaian
6) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pelaksanaan evaluasi pembelajaran setiap semester hal tersebut tercatat pada laporan audit AMI pada halaman 45.	Pertahankan Standar	Pencapaian
7) Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya bentuk interaksi akademik dilingkungan UPPS, hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 45.	Pertahankan Standar	Pencapaian
8) Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit	Pertahankan Standar	Pencapaian

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
rencana pembelajaran	ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pemantauan kesesuaian rencana dan pelaksanaan proses pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yg tercatat pada laporan AMI pada halaman 45.	
9) Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yang tercatat pada laporan AMI pada halaman 45 dan 46.	Pertahankan Standar Pencapaian
10) Rektor memastikan Dekan agar terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terciptanya suasana akademik, hal tersebut sesuai dengan dokumen data dukung pelaksanaan penciptaan suasana akademik. Data Dukung: 1. Pelaksanaan Iconisce 2. Seminar TeknoFes diselenggarakan himpunan mahasiswa 3. Pendirian Kelompok Riset Comnets 4. Pendirian Kelompok Riset Isysrg 5. Laporan kinerja UPPM tahun 2022 6. SK pengelola jurnal comengapp situs comengapp Halaman sinta Jurnal Comengapp	Pertahankan Standar Pencapaian
11) Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM kedalam proses pembelajaran	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kesiapan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dalam proses pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yang tercatat pada laporan AMI pada halaman 46.	Pertahankan Standar Pencapaian
12) Rektor memastikan Dekan berkoordinasi dengan Lembaga LP3MP memastikan proses evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yang tercatat pada	Pertahankan Standar Pencapaian

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
	laporan AMI pada halaman 46.	
13) Rektor memastikan Dekan agar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir/skripsi mengikuti buku pedoman akademik dari kemahasiswaan	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian pelaksanaan penyelesaian skripsi sesuai buku pedoman akademik, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yang tercatat pada laporan AMI pada halaman 46.	Pertahankan Pencapaian Standar

6.5. [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran.

Setelah melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari rabu, 21 Desember 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.6.15.

Tabel 2.C.6.15. Peningkatan/Optimalisasi Standar Pendidikan / Pembelajaran

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut	Peningkatan
1) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar Pendidikan yang mengacu pada SN DIKTI untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi, UPPS melalui prodi telah melaksanakan serangkaian Kegiatan dalam merumuskan profil lulusan dan CPL yg sesuai dengan jenjang KKNi. Kemudian Rektor melalui LP3MP telah menelaah rumusan tersebut sebelum menetapkan rumusan tersebut dalam sebuah kurikulum program studi. Hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 44.	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
2) Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar perumusan CPL sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 6 (sarjana). Hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 44.	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
3) Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar perumusan CPL sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 6 (sarjana). Hal tersebut tertuang	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut	Peningkatan
	pada laporan AMI pada halaman 44.		
4) Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar bahwa setiap kurikulum yang ditetapkan oleh universitas harus berbasis KKNi/OBE/SKKNi dengan profil lulusan yang sesuai jenjang strata. Kurikulum Prodi Sistem Komputer telah melalui proses telaah oleh LP3MP dan ditetapkan oleh rector yang berarti kurikulum prodi Sistem Komputer telah berbasis KKNi Ivi 6 dengan profil luasan yang sesuai. Hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 44.	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
5) Rektor memastikan Dekan agar terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar bahwa struktur kurikulum memuat CPL, CPMK, RPS dan peta mata kuliah untuk program sarjana. CPMK dan RPS juga mengalami pemutakhiran secara berkala. Hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 44.	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
6) Rektor memastikan Dekan untuk menyiapkan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PKM kedalam proses pembelajaran	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pelaksanaan evaluasi pembelajaran setiap semester hal tersebut tercatat pada laporan audit AMI pada halaman 45.	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
7) Rektor memastikan Dekan berkoordinasi dengan Lembaga LP3MP memastikan proses evaluasi dan pemutakhiran Kurikulum	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya bentuk bentuk interaksi akademik dilingkungan UPPS, hal tersebut tertuang pada laporan AMI pada halaman 45.	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
8) Rektor memastikan Dekan agar pelaksanaan penyelesaian tugas akhir/skripsi mengikuti buku pedoman akademik dari kemahasiswaan	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar pemantauan kesesuaian rencana	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut	Peningkatan
	dan pelaksanaan proses pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yg tercatat pada laporan AMI pada halaman 45.		
9) Rektor memastikan Dekan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap semester	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yang tercatat pada laporan AMI pada halaman 45 dan 46.	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
10) Rektor memastikan Dekan untuk menetapkan bentuk interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terciptanya suasana akademik, hal tersebut sesuai dengan dokumen data dukung pelaksanaan penciptaan suasana akademik. Data Dukung: 1. Pelaksanaan Iconisce 2. Seminar TeknoFes diselenggarakan himpunan mahasiswa 3. Pendirian Kelompok Riset Connets 4. Pendirian Kelompok Riset Isysrg 5. Laporan kinerja UPPM tahun 2022 6. SK pengelola jurnal comengapp situs comengapp Halaman sinta Jurnal Comengapp	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
11) Rektor memastikan Dekan melaksanakan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kesiapan mekanisme integrasi topik penelitian dan Kegiatan PkM dalam proses pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yang tercatat pada laporan AMI pada	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut	Peningkatan
	halaman 46.		
12) Rektor memastikan Dekan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian terjadinya proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yang tercatat pada laporan AMI pada halaman 46.	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
13) Rektor memastikan Dekan agar terlaksana penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal	Memenuhi standar Berdasarkan hasil audit ditemukan praktik baik dalam pemenuhan standar kepastian pelaksanaan penyelesaian skripsi sesuai buku pedoman akademik, hal tersebut sesuai dengan hasil audit AMI yang tercatat pada laporan AMI pada halaman 46.	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

C.7. PENELITIAN

7.1. [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan penelitian DTPR.

A. Keberadaan lembaga/unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian.

Kebijakan mengenai keberadaan lembaga/unit pengelola penelitian tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 6 Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas: point (d) Lembaga, dilanjutkan pasal 83 ayat (2) mengenai Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor. Pada pasal 84 ayat (1) Lembaga terdiri atas: point (a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2017](#), tentang Statuta Universitas Sriwijaya, pada pasal 16 ayat (11) Penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kebijakan ditingkat universitas berupa [Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 458 Tahun 2016](#), tentang Penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.7.1.

Tabel 2.C.7.1. Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
1) Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelolaan kegiatan penelitian.	Dekan mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) untuk mengelola penelitian ditingkat fakultas berkoordinasi dengan LPPM.
2) LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian, Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Universitas, Paduan dan Peta Jalan (roadmap) penelitian yang mencakup arah dan fokus bidang penelitian dosen dan mahasiswa.	UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan Penelitian yang merujuk pada RIP Penelitian, SPMI Penelitian, POS Penelitian yang ditetapkan Universitas.

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom Standar Hasil Penelitian	
3) LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.	UPPM memastikan DTPR yang melaksanakan kegiatan penelitian harus melibatkan mahasiswa.
4) LPPM memastikan penelitian dosen harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	UPPM memastikan penelitian DTPR harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

B. Dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap.

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan Penelitian tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 85 terkait tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf (a) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan PkM. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.7.2.

Tabel 2.C.7.2. Penetapan Standar Dokumen pengelolaan penelitian

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
5) Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.	UPPM melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian DTPR yang melibatkan mahasiswa.
6) Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.	UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.

C. Mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian.

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan penelitian tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 86 terkait dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: point (b) pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan, dan point (d) koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM, serta point (g) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.7.3.

Tabel 2.C.7.3. Penetapan Standar Mekanisme Pelaksanaan Penelitian

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
7) Dekan menetapkan topik penelitian dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas.	UPPM memastikan dan mengevaluasi topik penelitian DTPR harus sesuai dengan buku panduan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas.

D. Mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan kegiatan penelitian tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 86 terkait dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: point (g) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.7.4.

Tabel 2.C.7.4. Penetapan Standar Mekanisme Monitoring Kesesuaian Penelitian

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
8) Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring	UPPM melaksanakan kegiatan Monev penelitian DTPR yang

Pernyataan Standar	IKU/IKT
dan evaluasi (Monev) penelitian yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.
9) Dekan menggunakan hasil evaluasi Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di fakultas.	UPPM melaporkan hasil evaluasi Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan di fakultas.

7.2. [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar terkait penelitian DTPR

Pelaksanaan atas kebijakan dan standar terkait proses pengelolaan lembaga penelitian, pengelolaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan pelaksanaan monitoring evaluasi disajikan dalam Tabel 2.C.7.5. hingga Tabel 2.C.7.8.

A. Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS

Tabel 2.C.7.5. Pelaksanaan Proses Pengelolaan Lembaga Penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>1) Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelolaan kegiatan penelitian.</p> <p>IKU/IKT: Dekan mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) untuk mengelola penelitian ditingkat fakultas berkoordinasi dengan LPPM.</p>	<p>Universitas Sriwijaya telah menetapkan berdirinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LLPM) yang merupakan penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan LPM (Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) pada tahun 2016 yang dipimpin oleh seorang Ketua berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 458 Tahun 2016, tentang Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri dan SK Rektor Unsri Nomor 0509 Tahun 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua LPPM Unsri 2022-2024. Ditingkat fakultas pengelolaan penelitian oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dibawah koordinasi LPPM, Ketua UPPM diusulkan oleh Dekan dan diangkat berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 0501 tahun 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022. Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Rektor Unsri, Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri 2. SK Rektor Unsri, Pemberhentian & Pengangkatan Ketua LPPM 2020-2024 3. SK Rektor Unsri Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022 4. Surat Dekan Fasilkom Usulan Ketua UPPM Tahun 2021, Tahun 2022
<p>2) LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian, Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Universitas, Paduan dan Peta Jalan (roadmap) penelitian yang mencakup arah dan fokus bidang penelitian dosen dan mahasiswa.</p> <p>IKU/IKT: UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan Penelitian yang merujuk pada RIP Penelitian, SPMI Penelitian, POS Penelitian yang ditetapkan Universitas.</p>	<p>Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan PkM tahun 2021-2025 diterbitkan Desember 2020 (ISBN:978-623-399-033-2) yang mengacu pada Rencana Strategis Unsri tahun 2020-2024. Pada RIP hal (1) dinyatakan bahwa Penelitian unggulan Universitas Sriwijaya diarahkan pada 3 (tiga) bidang, yakni: ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati. Pada halaman (7) berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Senat universitas, rencana strategis dan evaluasi diri, penelitian dosen mencakup 8 (delapan) bidang fokus penelitian sebagai berikut: point (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kegiatan penelitian ini diharuskan menyertakan mahasiswa sebagai tenaga pelaksana yang diusulkan secara formal dan terstruktur. Pada tahun 2022 LPPM Unsri masuk dalam klusterisasi "Mandiri". Penilaian klusterisasi ini berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis SINTA tahun 2019-2021 berdasarkan Surat Pengumuman Klusterisasi Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikti).</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
	<p>Dokumen pendukung pedoman pelaksanaan penelitian: a) Panduan Hibah Penelitian Unsri tahun 2022; b) POS Penelitian Unsri tahun 2021 (17 POS); dan c) SPMI Penelitian Fasilkom Tahun 2020 (8 Standar).</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025 2. Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 3. Prosedur Operational Standar Penelitian Unsri Tahun 2021 4. SPMI Standar Penelitian Fasilkom Tahun 2020 5. Peta Jalan Program Studi Sistem Komputer 2021-2025 6. Surat Pengumuman Klasterisasi Perguruan Tinggi
<p>3) LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan DTPR yang melaksanakan kegiatan penelitian harus melibatkan mahasiswa.</p>	<p>Kewajiban melibatkan mahasiswa diatur dalam RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025, dinyatakan pada hal (5) tujuan LPPM butir (3) Menciptakan budaya penelitian dan jiwa PkM melalui peningkatan peran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. Selanjutnya pada buku Panduan Penelitian dan PkM 2022 hal (5) point (a) setiap penelitian yang diusulkan untuk didanai wajib melibatkan dosen dalam bidang studi, grup rumpun ilmu, atau lintas ilmu, dan mahasiswa yang sekaligus menggunakan data riset untuk disertasi, tesis, ataupun skripsi, juga di hal (23) menjadi syarat adminitrasi untuk melibatkan maksimal 3 mahasiswa dalam penelitian.</p> <p>Demikian juga pada Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Gbr 10 hal (19), tercatat tahun 2022 ada 79 atau 2,19% mahasiswa terdiri atas: jenjang diploma (21 orang), sarjana (51 orang), magister (2 orang), doktor (4 orang) dilibatkan Penelitian Dosen DTPR.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun2021-2025 2. Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 3. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022
<p>4) LPPM memastikan penelitian dosen harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan penelitian DTPR harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri (DUDI).</p>	<p>LPPM memastikan penelitian dosen memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri tercantum dalam Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 hal (26), terkait luaran tambahan skema penelitian unggulan kompetitif berupa: point b) buku ajar ber-ISBN; c) teknologi tepat guna, rekayasa sosial-ekonomi, rumusan kebijakan publik; d) pengakuan dari peers-nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu) atau meraih penghargaan (award) dari pemerintah atau asosiasi; dan e) terbangun jejaring kerja sama antar peneliti dan antar lembaga.</p> <p>Universitas dan UPPS juga memberikan penugasan dosen mengisi kegiatan di level nasional sebagai narasumber dan sebagai reviewer yang relevan dengan keahliannya. Pada Laporan Kinerja UPPM hal (24) table 6 terkait data rekognisi dosen dan gbr 15 serta lampiran 3 dinyatakan hingga tahun 2022 terdapat 189 artikel dari 30 jurnal internasional yang direview dosen Fasilkom, juga keterlibatan dosen sebagai narasumber ditingkat kementerian (Kemdikbudristek) terus meningkat.</p> <p>Pada RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025 hal (13), dinyatakan bahwa LPPM memiliki 10 (sepuluh) pusat kajian penelitian terkait dengan masyarakat, DUDI. Peran pusat kajian terus meningkat begitu juga dengan berbagai sumber pendanaan yang diperoleh diantaranya dari dunia usaha dan dunia industri, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.7. hal (13) pada tahun 2018-2000 total pendanaan yang diperoleh</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
	sebesar Rp. 2.524.467,28. Bukti: 1. RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025 2. Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 3. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022

B. Proses pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir

Tabel 2.C.7.6. Pelaksanaan Proses Pengelolaan Penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
5) Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. IKU/IKT: UPPM melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian DTPR yang melibatkan mahasiswa.	Kegiatan penelitian DTPR dilaksanakan ditingkat universitas dan fakultas. Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian adalah: 1) Rapat perencanaan terkait pendanaan, lokasi pelaksanaan, output yang ditargetkan, buku panduan; 2) Pengumuman penerimaan proposal penelitian melalui website (http://lppm.unsri.ac.id), pengusulan proposal penelitian melalui (https://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/); 3) Proposal diseleksi oleh tim reviewer menghasilkan hasil keputusan untuk di generate menjadi surat tugas/perjanjian pelaksanaan; 4) Revisi proposal, melengkapi formulir (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penanda tangan kontrak; 5) Pencairan dana apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM; 6) Tahap pelaksanaan; 7) Monitoring dan Evaluasi terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); 8) Pelaporan akhir pelaksanaan penelitian. Bukti: Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022
6) Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian. IKU/IKT: UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.	Laporan Pelaksanaan PPM Tahun 2022 , berisikan dokumen a) rapat perencanaan; b) Penerimaan proposal; c) Review proposal; d) Revisi proposal, melengkapi form (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penanda tangan kontrak; e) Pencairan dana f) Tahap pelaksanaan; g) Monitoring dan Evaluasi terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); hingga h) Pelaporan akhir pelaksanaan penelitian. Laporan Kinerja UPPM tahun 2022 , berisikan rekapitulasi jumlah judul, skema, dana dan sumber dana penelitian dosen DTPR tahun 2019-2022. Pada tahun 2022 dana institusi 1,5867 milyar rupiah dan dana diluar institusi 0,95175 milyar rupiah, total sebesar 2,53845 milyar rupiah. Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2022 , mencakup hasil survei kepuasan dosen dan mitra terkait layanan yang diberikan UPPM. Hasil survei tahun 2022 sebesar 93% menyatakan puas (45% sangat puas, dan 48% puas), 6% menyatakan cukup puas, dan 1% menyatakan kurang puas. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berguna untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap dosen dan mitra. Bukti: 1. Laporan Kinerja UPPM Tahun 2022 2. Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM Tahun 2022 3. Laporan Pelaksanaan PPM Tahun 2022

C. Pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian

Tabel 2.C.7.7. Pelaksanaan Penelitian DTPR

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
7) Dekan menetapkan topik penelitian	Mekanisme pelaksanaan penelitian terkait: bidang fokus penelitian, skema penelitian,

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas.</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan dan mengevaluasi topik penelitian DTPR harus sesuai dengan buku panduan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan Fakultas.</p>	<p>tingkat capaian TKT, syarat administrasi peneliti, tata cara pengusulan, besaran dana, pelaporan akhir, dll diatur pada Panduan Penelitian dan PkM hal (23-49). Setelah proposal lolos syarat administrasi, selanjutnya penilaian oleh reviewer dengan salah satu point penilaian adalah kesesuaian topik penelitian dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan. Pencairan dana (70% dan 30%) dilakukan apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM, kemudian pada pertengahan kegiatan dilaksanakan monev dan terakhir pelaksana melaporkan kegiatan yang telah dilakukan.</p> <p>Pada Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022 hal (22-23) tabel 4 dan Grb 9 tentang Distribusi topik penelitian terlihat bahwa topik penelitian yang paling banyak diminati dosen Fasilkom adalah:</p> <p>Bidang penerapan sains data dan keamanan informasi dalam analisis, visualisasi, dan transaksi data, ada 21 judul atau sebesar 55%, Bidang optimalisasi penerapan kecerdasan buatan dalam pengembangan sistem pada lahan sub optimal, energi, kesehatan dan budaya sriwijaya, ada 12 judul atau sebesar 34%, Bidang Penerapan Internet of Things dalam penyelesaian permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, ada 2 judul sebesar 6%.</p> <p>Bukti: 1. Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 2. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022 3. Peta Jalan Prodi Sistem Komputer Tahun 2022</p>

D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian Penelitian DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, serta penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi Penelitian

Tabel 2.C.7.8. Pelaksanaan Standar monitoring kesesuaian Penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>8) Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.</p> <p>IKU/IKT: UPPM melaksanakan kegiatan Monev penelitian DTPR yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.</p>	<p>LPPM/UPPM melaksanakan kegiatan Monev diatur dalam dokumen SOP atau POS/UNSRI/LP2M/PENE/13 pada hal 39-41. Kegiatan Monev terkait pelaksanaan, capaian luaran, keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilakukan secara site visit atau kunjungan langsung ke lokasi penelitian oleh tim Monev (reviewer) yang ditugaskan LPPM/UPPM didampingi oleh tim pelaksana (dosen dan mahasiswa) serta mitra. Pada Laporan Kinerja UPPM Tahun 2022 hal (17-19) persentase penelitian DTPR yang topik penelitiannya sesuai peta jalan penelitian fakultas sebesar 97,5%.</p> <p>Bukti: 1. POS Penelitian Unsri Tahun 2021 2. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022</p>
<p>9) LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.</p> <p>IKU/IKT: LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p>	<p>Salah satu kebijakan yang didasari hasil evaluasi Monev penelitian dan sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian, pengembangan keilmuan atau kurikulum adalah adanya kebijakan intergrasi keterlibatan mahasiswa dalam pelaksana penelitian DTPR.</p> <p>Pada buku Panduan Penelitian dan PkM Unsri hal (5) terkait ketentuan umum penelitian (2.1.1) (a) Setiap penelitian yang diusulkan untuk didanai wajib melibatkan dosen dan mahasiswa yang sekaligus menggunakan data riset untuk disertasi, tesis, ataupun skripsi. Selanjutnya pada hal (9), fleksibilitas riset, pengabdian dan mata kuliah (2.3) (c) Data riset dan pengabdian dapat dimanfaatkan untuk keperluan penulisan disertasi, tesis dan skripsi. Selanjutnya pada point (g) Proposal penelitian dapat mengakomodasi kurikulum mata kuliah yang diampuh. Sedangkan bentuk implementasi penelitian dalam pengembangan keilmuan dinyatakan pada hal (26) terkait salah satu luaran tambahan skema penelitian berupa buku ajar ber-ISBN.</p> <p>Bukti: 1. Panduan Penelitian dan PkM Unsri 2022</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
	2. Sample Form Mahasiswa Anggota Penelitian 3. Sample Buku Ajar Dosen Fasilkom: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.3. [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR, termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait penelitian dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI) serta evaluasi kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan penelitian. AMI dilakukan secara berkala pada setiap satu tahun sekali untuk mengevaluasi bagaimana implementasi kriteria penelitian. Pengelola dan penanggung jawab AMI adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) di tingkat Universitas dan Unit Penjamin Mutu (UPM) di tingkat Fakultas. Evaluasi kegiatan penelitian disajikan pada Tabel 2.C.7.9. hingga Tabel 2.C.7.12.

A. Audit Mutu Internal (AMI)

[Audit Mutu Internal](#) periode TS yaitu tahun 2021/2022 dilaksanakan pada tanggal 4 November 2022. Auditor AMI yang ditugaskan adalah Hardini Novianti, S.E., M.T. berdasarkan [SK Rektor Nomor: 0004/UN9/SK.LP3MP.MT/2022](#) yang didampingi tim auditor internal Fasilkom yaitu: Rossi Passarella, M.Eng, Dr. Abdiansah, M.Cs. dan Dr. Ali Ibrahim, M.Kom. berdasarkan [SK Dekan Fasilkom No: 0054/UN9.1.9/DL/2022](#). Hasil AMI didokumentasikan dalam [Notulen Tinjauan Manajemen Fasilkom tahun 2022](#). Laporan hasil audit secara umum menunjukkan Standar dan IKU yang sudah tercapai.

Tabel 2.C.7.9. Evaluasi Proses Pengelolaan Lembaga Penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
1) Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelolaan kegiatan penelitian. IKU/IKT: Dekan mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) untuk mengelola penelitian ditingkat fakultas berkoordinasi dengan LPPM.	Universitas Sriwijaya telah menetapkan berdirinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LLPM) yang merupakan penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan LPM (Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) pada tahun 2016 yang dipimpin oleh seorang Ketua berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 458 Tahun 2016 , tentang Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri dan SK Rektor Unsri Nomor 0509 Tahun 2020 , tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua LPPM Unsri 2022-2024. Ditingkat fakultas pengelolaan penelitian oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dibawah koordinasi LPPM, Ketua UPPM diusulkan oleh Dekan dan diangkat berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 0501 tahun 2022 , tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022. Bukti: 1. SK Rektor Unsri, Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri 2. SK Rektor Unsri, Pemberhentian & Pengangkatan Ketua LPPM 2020-2024 3. SK Rektor Unsri Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022 4. Surat Dekan Fasilkom Usulan Ketua UPPM Tahun 2021, Tahun 2022	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah memiliki dokumen pengesahan sebagai pengelola kegiatan penelitian. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (24-25), Hasil Audit Lapangan hal (48-49)
2) LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan PkM tahun 2021-2025 diterbitkan Desember 2020 (ISBN:978-	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
<p>Penelitian, Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Universitas, Paduan dan Peta Jalan (roadmap) penelitian yang mencakup arah dan fokus bidang penelitian dosen dan mahasiswa.</p> <p>IKU/IKT: UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan Penelitian yang merujuk pada RIP Penelitian, SPMI Penelitian, POS Penelitian yang ditetapkan Universitas.</p>	<p>623-399-033-2) yang mengacu pada Rencana Strategis Unsri tahun 2020-2024. Pada RIP hal (1) dinyatakan bahwa Penelitian unggulan Universitas Sriwijaya diarahkan pada 3 (tiga) bidang, yakni: ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan keanekaragaman hayati. Pada halaman (7) berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Senat universitas, rencana strategis dan evaluasi diri, penelitian dosen mencakup 8 (delapan) bidang fokus penelitian sebagai berikut: point (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kegiatan penelitian ini diharuskan menyertakan mahasiswa sebagai tenaga pelaksanaanya yang diusulkan secara formal dan terstruktur.</p> <p>Pada tahun 2022 LPPM Unsri masuk dalam klasterisasi "Mandiri". Penilaian klasterisasi ini berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis SINTA tahun 2019-2021 berdasarkan Surat Pengumuman Klasterisasi Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikti).</p> <p>Dokumen pendukung pedoman pelaksanaan penelitian: a) Panduan Hibah Penelitian Unsri tahun 2022; b) POS Penelitian Unsri tahun 2021 (17 POS); dan c) SPMI Penelitian Fasilkom Tahun 2020 (8 Standar). Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025 2. Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 3. Prosedur Operational Standar Penelitian Unsri Tahun 2021 4. SPMI Standar Penelitian Fasilkom Tahun 2020 5. Peta Jalan Program Studi Sistem Komputer 2021-2025 6. Surat Pengumuman Klasterisasi Perguruan Tinggi 	<p>dokumen yang lengkap berupa Rencana Induk Penelitian tahun 2021-2025, Buku Panduan, SOP, Peta Jalan dan dokumen SPMI Penelitian yang dievaluasi secara berkala.</p> <p>Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (24-25), Hasil Audit Lapangan hal (48-49)</p>
<p>3) LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan DTPR yang melaksanakan kegiatan penelitian harus melibatkan mahasiswa.</p>	<p>Kewajiban melibatkan mahasiswa diatur dalam RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025, dinyatakan pada hal (5) tujuan LPPM butir (3) Menciptakan budaya penelitian dan jiwa PkM melalui peningkatan peran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. Selanjutnya pada buku Panduan Penelitian dan PkM 2022 hal (5) point (a) setiap penelitian yang diusulkan untuk didanai wajib melibatkan dosen dalam bidang studi, grup rumpun ilmu, atau lintas ilmu, dan mahasiswa yang sekaligus menggunakan data riset untuk disertasi, tesis, ataupun skripsi,</p>	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki aturan yang mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTPR. dinyatakan pada RIP, dan Laporan Kinerja, Panduan Penelitian.</p> <p>Bukti: Laporan Kinerja UPPM 2020 Hal (20) Evaluasi keterlibatan Mahasiswa</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
	<p>juga di hal (23) menjadi syarat administrasi untuk melibatkan maksimal 3 mahasiswa dalam penelitian.</p> <p>Demikian juga pada Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Gbr 10 hal (19), tercatat tahun 2022 ada 79 atau 2,19% mahasiswa terdiri atas: jenjang diploma (21 orang), sarjana (51 orang), magister (2 orang), doktor (4 orang) dilibatkan Penelitian Dosen DTPR.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun2021-2025 2. Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 3. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022 	
<p>4) LPPM memastikan penelitian dosen harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan penelitian DTPR harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri (DUDI).</p>	<p>LPPM memastikan penelitian dosen memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri tercantum dalam Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 hal (26), terkait luaran tambahan skema penelitian unggulan kompetitif berupa: point b) buku ajar ber-ISBN; c) teknologi tepat guna, rekayasa sosial-ekonomi, rumusan kebijakan publik; d) pengakuan dari peers-nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu) atau meraih penghargaan (award) dari pemerintah atau asosiasi; dan e) terbangun jejaring kerja sama antar peneliti dan antar lembaga.</p> <p>Universitas dan UPPS juga memberikan penugasan dosen mengisi kegiatan di level nasional sebagai narasumber dan sebagai reviewer yang relevan dengan keahliannya. Pada Laporan Kinerja UPPM hal (24) table 6 terkait data rekognisi dosen dan gbr 15 serta lampiran 3 dinyatakan hingga tahun 2022 terdapat 189 artikel dari 30 jurnal internasional yang direview dosen Fasilkom, juga keterlibatan dosen sebagai narasumber ditingkat kementerian (Kemdikbudristek) terus meningkat.</p> <p>Pada RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025 hal (13), dinyatakan bahwa LPPM memiliki 10 (sepuluh) pusat kajian penelitian terkait dengan masyarakat, DUDI. Peran pusat kajian terus meningkat begitu juga dengan berbagai sumber pendanaan yang diperoleh diantaranya dari dunia usaha dan dunia industri, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.7. hal (13) pada</p>	<p>Memenuhi Standar</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah menetapkan luaran tambahan penelitian yang memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan.</p> <p>Untuk mitra dan industri, prodi menugaskan DTPR mengisi kegiatan diluar institusi baik sebagai fasilitator/narasumber/ reviewer/mitra bestari yang relevan dengan keahliannya.</p> <p>Bukti: Laporan Kinerja UPPM 2020 Rekognisi kegiatan Penelitian dan PkM Dosen Fasilkom hal (25), dan Lampiran 3 hal (78-83)</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
	tahun 2018-2000 total pendanaan yang diperoleh sebesar Rp. 2.524.467,28. Bukti: 1. RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025 2. Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 3. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022	

Tabel 2.C.7.10. Evaluasi Proses Pengelolaan Penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
5) Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. IKU/IKT: UPPM melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian DTPR yang melibatkan mahasiswa.	Kegiatan penelitian DTPR dilaksanakan ditingkat universitas dan fakultas. Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian adalah: 1) Rapat perencanaan terkait pendanaan, lokasi pelaksanaan, output yang ditargetkan, buku panduan; 2) Pengumuman penerimaan proposal penelitian melalui website (http://lppm.unsri.ac.id), pengusulan proposal penelitian melalui (https://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/); 3) Proposal diseleksi oleh tim reviewer menghasilkan hasil keputusan untuk di generate menjadi surat tugas/perjanjian pelaksanaan; 4) Revisi proposal, melengkapi formulir (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penanda tangan kontrak; 5) Pencairan dana apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM; 6) Tahap pelaksanaan; 7) Monitoring dan Evaluasi terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); 8) Pelaporan akhir pelaksanaan penelitian. Bukti: Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa beberapa proses kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, penerimaan proposal, review, dan pelaporan sudah dilakukan melalui sistem (online) yang terus dikembangkan secara berkala. Kontrak penelitian masih dilaksanakan secara manual, sedangkan Monev dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring). Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (24-25), Hasil Audit Lapangan hal (48-49)
6) Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian. IKU/IKT: UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.	Laporan Pelaksanaan PPM Tahun 2022 , berisikan dokumen a) rapat perencanaan; b) Penerimaan proposal; c) Review proposal; d) Revisi proposal, melengkapi form (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penanda tangan kontrak; e) Pencairan dana f) Tahap pelaksanaan; g) Monitoring dan Evaluasi terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); hingga h) Pelaporan akhir pelaksanaan penelitian. Laporan Kinerja UPPM tahun 2022 , berisikan rekapitulasi jumlah judul, skema, dana dan sumber dana penelitian dosen DTPR tahun 2019-2022. Pada tahun 2022 dana institusi 1,5867 milyar rupiah dan dana diluar institusi 0,95175	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM dan UPPM secara berkala membuat laporan kinerja, laporan pelaksanaan dan laporan survei penelitian DTPR. Bukti: 1. Laporan Kinerja UPPM Tahun 2022 2. Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM Tahun 2022 3. Laporan Pelaksanaan PPM Tahun 2022

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
	<p>milyar rupiah, total sebesar 2,53845 milyar rupiah.</p> <p>Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2022, mencakup hasil survei kepuasan dosen dan mitra terkait layanan yang diberikan UPPM. Hasil survei tahun 2022 sebesar 93% menyatakan puas (45% sangat puas, dan 48% puas), 6% menyatakan cukup puas, dan 1% menyatakan kurang puas. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berguna untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap dosen dan mitra. Bukti:</p> <p>1. Laporan Kinerja UPPM Tahun 2022</p> <p>2. Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM Tahun 2022</p> <p>3. Laporan Pelaksanaan PPM Tahun 2022</p>	

Tabel 2.C.7.11. Evaluasi Kesesuaian Penelitian DTPR dengan Peta Jalan Penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
<p>7) Dekan menetapkan topik penelitian dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan fakultas.</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan dan mengevaluasi topik penelitian DTPR harus sesuai dengan buku panduan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan Fakultas.</p>	<p>Mekanisme pelaksanaan penelitian terkait: bidang fokus penelitian, skema penelitian, tingkat capaian TKT, syarat administrasi peneliti, tata cara pengusulan, besaran dana, pelaporan akhir, dll diatur pada Panduan Penelitian dan PkM hal (23-49). Setelah proposal lolos syarat administrasi, selanjutnya penilaian oleh reviewer dengan salah satu point penilaian adalah kesesuaian topik penelitian dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan. Pencairan dana (70% dan 30%) dilakukan apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM, kemudian pada pertengahan kegiatan dilaksanakan monev dan terakhir pelaksana melaporkan kegiatan yang telah dilakukan.</p> <p>Pada Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022 hal (22-23) tabel 4 dan Grb 9 tentang Distribusi topik penelitian terlihat bahwa topik penelitian yang paling banyak diminati dosen Fasilkom adalah: Bidang penerapan sains data dan keamanan informasi dalam analisis, visualisasi, dan transaksi data, ada 21 judul atau sebesar 55%, Bidang optimalisasi penerapan kecerdasan buatan dalam pengembangan sistem pada lahan sub optimal, energi, kesehatan dan budaya sriwijaya, ada 12 judul atau sebesar 34%, Bidang Penerapan Internet of Things dalam penyelesaian permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, ada 2 judul sebesar 6%.</p>	<p>Memenuhi Standar</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa keseluruhan pelaksanaan penelitian sudah sesuai dengan buku panduan penelitian dan telah diukur serta dievaluasi kesesuaian topik penelitian tersebut dengan peta jalan penelitian program studi.</p> <p>Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (24-25), Hasil Audit Lapangan hal (48-49)</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
	Bukti: 1. Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 2. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022 3. Peta Jalan Prodi Sistem Komputer Tahun 2022	

Tabel 2.C.7.12. Evaluasi Standar monitoring kesesuaian Penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
8) Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan. IKU/IKT: UPPM melaksanakan kegiatan Monev penelitian DTPR yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	LPPM/UPPM melaksanakan kegiatan Monev diatur dalam dokumen SOP atau POS/UNSRI/LP2M/PENE/13 pada hal 39-41. Kegiatan Monev terkait pelaksanaan, capaian luaran, keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilakukan secara site visit atau kunjungan langsung ke lokasi penelitian oleh tim Monev (reviewer) yang ditugaskan LPPM/UPPM didampingi oleh tim pelaksana (dosen dan mahasiswa) serta mitra. Pada Laporan Kinerja UPPM Tahun 2022 hal (17-19) persentase penelitian DTPR yang topik penelitiannya sesuai peta jalan penelitian fakultas sebesar 97,5%. Bukti: 1. POS Penelitian Unsri Tahun 2021 2. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa kegiatan Monev kepuasan penggunaan dan kesesuaian peta jalan sudah rutin dilaksanakan. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (24-25), Hasil Audit Lapangan hal (48-49)
9) LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. IKU/IKT: LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Salah satu kebijakan yang didasari hasil evaluasi Monev penelitian dan sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian, pengembangan keilmuan atau kurikulum adalah adanya kebijakan integrasi keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian DTPR. Pada buku Panduan Penelitian dan PkM Unsri hal (5) terkait ketentuan umum penelitian (2.1.1) (a) Setiap penelitian yang diusulkan untuk didanai wajib melibatkan dosen dan mahasiswa yang sekaligus menggunakan data riset untuk disertasi, tesis, ataupun skripsi. Selanjutnya pada hal (9), fleksibilitas riset, pengabdian dan mata kuliah (2.3) (c) Data riset dan pengabdian dapat dimanfaatkan untuk keperluan penulisan disertasi, tesis dan skripsi. Selanjutnya pada point (g) Proposal penelitian dapat mengakomodasi kurikulum mata kuliah yang diampuh. Sedangkan bentuk implementasi penelitian dalam pengembangan keilmuan dinyatakan pada hal (26) terkait salah satu luaran tambahan skema penelitian berupa buku ajar ber-ISBN. Bukti: 1. Panduan Penelitian dan PkM Unsri 2022	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa hasil evaluasi terhadap kegiatan Penelitian, harus ada mekanisme untuk synchronize secara berkala antara UPPM dengan LPPM (evaluasi kesesuaian peta jalan dilakukan oleh fakultas) termasuk dengan rapat tindak lanjut. Bukti: Panduan Penelitian dan PkM 2022

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
	2. Sample Form Mahasiswa Anggota Penelitian 3. Sample Buku Ajar Dosen Fasilkom: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa 10 standar yang ditetapkan sudah terpenuhi atau sesuai dengan standar yang ditetapkan.

B. Evaluasi Kepuasan DTPR terhadap Pengelolaan Kegiatan Penelitian

Survei dilaksanakan pada setiap periode melalui kuesioner online. Berikut adalah hasil kuesioner yang dibagikan kepada dosen pelaksana dan mitra pelaksanaan Penelitian:

Survei Pelayanan LPPM berdasar persepsi Dosen pelaksana pada tahun 2022. Pertanyaan survey pelayanan LPPM berdasar persepsi dosen pelaksana terdiri dari 10 butir pertanyaan dengan 4 skala likert diisi oleh 70 responden. Hasil survei dijabarkan pada Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM.

Survei Pelayanan LPPM berdasar persepsi Mitra Penelitian (Keseluruhan) pada tahun 2022 Pertanyaan survey pelayanan LPPM berdasarkan persepsi Mitra Penelitian terdiri dari 3 butir dengan 4 skala likert diisi oleh 10 responden. Hasil survei dijabarkan pada Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM.

7.4. [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR

Berdasarkan hasil evaluasi berdasarkan audit mutu internal dan survey, dilakukan tahap pengendalian untuk beberapa temuan, dengan harapan tidak terjadi lagi pada pelaksanaan berikutnya. Pada tanggal 24 November 2022 dilakukan pengesahan [Notulensi tinjauan Manajemen](#), yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Jurusan, Koordinator Prodi, Unit Penjamim Mutu (UPM) dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) serta Ketua-ketua Laboratorium menghasilkan hasil upaya pengendalian tersaji pada tabel 2.C.7.13. sampai Tabel 2.C.7.16.

Tabel 2.C.7.13. Pengendalian Standar Proses pengelolaan lembaga Penelitian

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
1) Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelolaan kegiatan penelitian.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah memiliki dokumen pengesahan sebagai pengelola kegiatan penelitian. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (24-25), Hasil Audit Lapangan hal (48-49)	Pertahankan Pencapaian Standar
2) LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian, Prosedur Operasional Standar (POS) Penelitian Universitas, Paduan dan Peta Jalan (roadmap) penelitian yang mencakup arah dan fokus bidang penelitian dosen dan mahasiswa.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki dokumen yang lengkap berupa Rencana Induk Penelitian tahun 2021-2025, Buku Panduan, SOP, Peta Jalan dan dokumen SPMI Penelitian yang dievaluasi secara berkala. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (24-25), Hasil Audit Lapangan hal (48-49)	Pertahankan Pencapaian Standar
3) LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki aturan yang mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian	Pertahankan Pencapaian Standar

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
	DTPR. dinyatakan pada RIP, dan Laporan Kinerja, Panduan Penelitian. Bukti: Laporan Kinerja UPPM 2020 Hal (20) Evaluasi keterlibatan Mahasiswa	
4) LPPM memastikan penelitian dosen harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah menetapkan luaran tambahan penelitian yang memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Untuk mitra dan industri, prodi menugaskan DTPR mengisi kegiatan diluar institusi baik sebagai fasilitator/narasumber/ reviewer/mitra bestari yang relevan dengan keahliannya. Bukti: Laporan Kinerja UPPM 2020 Rekognisi kegiatan Penelitian dan PKM Dosen Fasikom hal (25), dan Lampiran 3 hal (78-83)	Pertahankan Pencapaian Standar

Tabel 2.C.7.14. Pengendalian Proses Pengelolaan Penelitian

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
5) Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa beberapa proses kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, penerimaan proposal, review, dan pelaporan sudah dilakukan melalui sistem (online) yang terus dikembangkan secara berkala. Kontrak penelitian masih dilaksanakan secara manual, sedangkan Monev dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring). Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (24-25), Hasil Audit Lapangan hal (48-49)	Pertahankan Pencapaian Standar
6) Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM dan UPPM secara berkala membuat laporan kinerja, laporan pelaksanaan dan laporan survei penelitian DTPR. Bukti: 1. Laporan Kinerja UPPM Tahun 2022 2. Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM Tahun 2022 3. Laporan Pelaksanaan PPM Tahun 2022	Pertahankan Pencapaian Standar

Tabel 2.C.7.15. Pengendalian Proses Pengelolaan Penelitian

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
7) LPPM memastikan topik penelitian dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan yang telah ditetapkan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil Evaluasi ditemukan praktik baik bahwa Keseluruhan pelaksanaan penelitian sudah sesuai dengan buku panduan penelitian dan	Pertahankan Pencapaian Standar

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
	telah diukur serta dievaluasi kesesuaian topik penelitian tersebut dengan peta jalan penelitian program studi. Bukti: Laporan AMAI_SK (Hal 26)	

Tabel 2.C.7.16. Pengendalian Proses Pengelolaan Penelitian

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
8) Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa kegiatan Monev kepuasan penggunaan dan kesesuaian peta jalan sudah rutin dilaksanakan. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (24-25), Hasil Audit Lapangan hal (48-49)	Pertahankan Pencapaian Standar
9) LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa hasil evaluasi terhadap kegiatan Penelitian, harus ada mekanisme untuk synchronize secara berkala antara UPPM dengan LPPM (evaluasi kesesuaian peta jalan dilakukan oleh fakultas) termasuk dengan rapat tindak lanjut. Bukti: Panduan Penelitian dan PkM 2022	Pertahankan Pencapaian Standar

7.5. [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan Penelitian DTPR.

Setelah melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan hasil dirangkum dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) dan Rencana Peningkatan Tahun 2022, yang disahkan pada tanggal 21 Desember 2022, yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Jurusan, Koordinator Prodi, Unit Penjamim Mutu (UPM) dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) serta Ketua-ketua Laboratorium menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.7.17. sampai 2.C.7.20.

Tabel 2.C.7.17. Peningkatan Standar Proses pengelolaan lembaga Penelitian

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
1) Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan penelitian.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah memiliki dokumen pengesahan sebagai pengelola kegiatan penelitian. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (24-25), Hasil Audit Lapangan hal (48-49)	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
2) LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian, Prosedur	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki dokumen yang lengkap berupa Rencana Induk Penelitian	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
Operasional Standar (POS) Penelitian Universitas, Paduan dan Peta Jalan (roadmap) penelitian yang mencakup arah dan fokus bidang penelitian dosen dan mahasiswa.	tahun 2021-2025, Buku Panduan, SOP, Peta Jalan dan dokumen SPMI Penelitian yang dievaluasi secara berkala. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (24-25), Hasil Audit Lapangan hal (48-49)		
3) LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki aturan yang mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTPR. dinyatakan pada RIP, dan Laporan Kinerja, Panduan Penelitian. Bukti: Laporan Kinerja UPPM 2020 Hal (20) Evaluasi keterlibatan Mahasiswa	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
4) LPPM memastikan penelitian dosen harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah menetapkan luaran tambahan penelitian yang memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Untuk mitra dan industri, prodi menugaskan DTPR mengisi kegiatan diluar institusi baik sebagai fasilitator/narasumber/ reviewer/mitra bestari yang relevan dengan keahliannya. Bukti: Laporan Kinerja UPPM 2020 Rekognisi kegiatan Penelitian dan PkM Dosen Fasilkom hal (25), dan Lampiran 3 hal (78-83)	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Tabel 2.C.7.18. Peningkatan Standar Proses pengelolaan lembaga Penelitian

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
5) Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa beberapa proses kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, penerimaan proposal, review, dan pelaporan sudah dilakukan melalui sistem (online) yang terus dikembangkan secara berkala. Kontrak penelitian masih dilaksanakan secara manual, sedangkan Monev dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring). Bukti: Laporan AMAI SK	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
	Cek List Pengecekan hal (24-25), Hasil Audit hal (48-49)		
6) Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM dan UPPM secara berkala membuat laporan kinerja, laporan pelaksanaan dan laporan survei penelitian DTTPR. Bukti: 1. Laporan Kinerja UPPM Tahun 2022 2. Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM Tahun 2022 3. Laporan Pelaksanaan PPM Tahun 2022	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Tabel 2.C.7.19. Peningkatan Standar Proses pengelolaan lembaga Penelitian

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
7) LPPM memastikan topik penelitian dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan yang telah ditetapkan	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil Evaluasi ditemukan praktik baik bahwa Keseluruhan pelaksanaan penelitian sudah sesuai dengan buku panduan penelitian dan telah diukur serta dievaluasi kesesuaian topik penelitian tersebut dengan peta jalan penelitian program studi. Bukti: Laporan AMAI SK (Hal 26)	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Tabel 2.C.7.20. Peningkatan Standar Proses pengelolaan lembaga Penelitian

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
8) Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa kegiatan Monev kepuasan penggunaan dan kesesuaian peta jalan sudah rutin dilaksanakan. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (24-25), Hasil Audit Lapangan hal (48-49)	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
9) LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev penelitian sebagai bahan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa hasil evaluasi terhadap kegiatan Penelitian, harus ada mekanisme untuk synchronize secara berkala antara UPPM dengan LPPM (evaluasi kesesuaian peta jalan dilakukan oleh fakultas) termasuk dengan rapat tindak lanjut. Bukti: Panduan Penelitian dan PkM 2022	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

8.1. [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTTPR

A. Keberadaan lembaga/unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk atau peta jalan yang memayungi tema PkM DTTPR dan

hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, dan dilengkapi dengan standar PkM

Kebijakan mengenai keberadaan lembaga/unit pengelola PkM tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, Pasal 6 Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas: point (d) Lembaga, dilanjutkan pasal 83 ayat (2) mengenai Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor. Pada pasal 84 ayat (1) Lembaga terdiri atas: point (a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2017](#), tentang Statuta Universitas Sriwijaya, pada pasal 16 ayat (11) Penyelenggaraan kegiatan PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kebijakan ditingkat Universitas berupa [Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 458 Tahun 2016](#), tentang Penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya. Adapun standar terkait kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.8.1. hingga Tabel 2.C.8.4..

Tabel 2.C.8.1. Penetapan Standar Keberadaan Lembaga/Unit Pengelola PkM, Peta Jalan yang memayungi tema PkM dan penerapan keilmuan program studi

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
1) Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM.	UPPS mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) yang mengelola kegiatan PkM ditingkat fakultas berkoordinasi LPPM.
2) LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PkM, Prosedur Operasional Standar (POS) PkM, Panduan dan Peta Jalan (roadmap) PkM yang mencakup skema, tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa.	UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan PkM yang merujuk pada RIP, SPMI, dan POS PkM yang ditetapkan Universitas.
Standar SPMI Fakultas Ilmu Komputer Standar Hasil PkM	
3) LPPM memastikan PkM dosen harus memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan.	UPPM memastikan PkM DTPR harus memberikan solusi masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan.

B. Dokumen pengelolaan PkM yang lengkap

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan PkM tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 85 terkait tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.8.2.

Tabel 2.C.8.2. Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
4) Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.	UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.
5) Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.	UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.

C. Mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan PkM tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 86 terkait dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: point (c) pelaksanaan PkM, dan point (d)

koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.8.3.

Tabel 2.C.8.3. Penetapan Standar Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
6) LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen.	UPPM memastikan DTPR yang melaksanakan kegiatan PkM harus melibatkan mahasiswa
7) Dekan menetapkan topik PkM dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.	UPPM memastikan dan mengevaluasi topik PkM DTPR harus sesuai dengan buku panduan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.

D. Mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM

Kebijakan mengenai dokumen pengelolaan PkM tertuang pada [Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2015](#), tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, pasal 86 terkait dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: point (g) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.8.4.

Tabel 2.C.8.4. Penetapan Standar mekanisme monitoring kesesuaian PkM

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
8) Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PkM yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	UPPM melaksanakan kegiatan Monev PkM DTPR yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.
9) Dekan menggunakan hasil evaluasi Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan di fakultas.	UPPM melaporkan hasil evaluasi Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan di fakultas.

8.2. [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan kegiatan PkM

Pelaksanaan atas kebijakan dan standar terkait proses pengelolaan lembaga pengabdian, pengelolaan pengabdian, pelaksanaan pengabdian dan pelaksanaan monitoring evaluasi disajikan dalam Tabel 2.C.8.5. sampai Tabel 2.C.8.8.

A. Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM dan kesesuaiannya dengan standar PkM

Tabel 2.C.8.5. Pelaksanaan Standar Proses pengelolaan lembaga PkM

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
1) Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM. IKU/IKT: UPPS mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) yang mengelola kegiatan PkM ditingkat fakultas berkoordinasi LPPM.	Universitas Sriwijaya telah menetapkan berdirinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LLPM) yang merupakan penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan LPM (Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) pada tahun 2016 yang dipimpin oleh seorang Ketua berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 458 Tahun 2016 , tentang Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri dan SK Rektor Unsri Nomor 0509 Tahun 2020 , tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua LPPM Unsri 2022-2024. Ditingkat fakultas pengelolaan PkM oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dibawah koordinasi LPPM, Ketua UPPM diusulkan oleh Dekan dan diangkat berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 0501 tahun 2022 , tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022. Bukti: 1. SK Rektor Unsri, Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
	<p>2. SK Rektor Unsri, Pemberhentian & Pengangkatan Ketua LPPM 2020-2024</p> <p>3. SK Rektor Unsri Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022</p>
<p>2) LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PkM, Prosedur Operasional Standar (POS) PkM, Panduan dan Peta Jalan (roadmap) PkM yang mencakup skema, tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa</p> <p>IKU/IKT: UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan PkM yang merujuk pada RIP, SPMI, dan POS PkM yang ditetapkan Universitas.</p>	<p>Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan PkM periode tahun 2021-2025 diterbitkan Desember 2020 (ISBN:978-623-399-033-2) yang mengacu pada Rencana Strategis Unsri tahun 2020-2024. Pada RIP ini dinyatakan bahwa PkM dilaksanakan mengacu kepada paradigma keterpaduan antara bidang akademik, penelitian, dan kebutuhan masyarakat dengan 4 skema pelaksanaan PkM yakni: 1) skema terintegrasi, 2) skema produktif, 3) skema desa binaan dan 4) skema perkuliahan desa, masing-masing skema memiliki tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang berbeda bagi masyarakat. Kegiatan PkM diharuskan menyertakan mahasiswa sebagai tenaga pelaksana yang diusulkan secara formal dan terstruktur. Pada buku RIP hal (24) Tabel 2.14 Data kegiatan PkM PNBP Unsri tahun 2020 menunjukkan ada 120 mahasiswa yang terlibat dalam PkM dosen Fasikom.</p> <p>Pada tahun 2022 LPPM Unsri masuk dalam klasterisasi "Mandiri". Penilaian klasterisasi ini berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis SINTA tahun 2019-2021 berdasarkan Surat Pengumuman Klasterisasi Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikti). Dokumen pendukung pelaksanaan PkM: 1) Panduan Hibah Penelitian dan Unsri tahun 2022, 2) POS PkM Unsri tahun 2021 (17 POS PkM), dan 3) SPMI PkM Tahun 2020 (8 standar PkM).</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RIP Penelitian dan PkM Unsri 2. Panduan Penelitian dan PkM Unsri 3. POS PkM Unsri Tahun 2021 4. SPMI Standar PkM Fasikom Tahun 2020 5. Peta Jalan Program Studi Sistem Komputer 2021-2025 6. Surat Pengumuman Klasterisasi Perguruan Tinggi
<p>3) LPPM memastikan PkM memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan;</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan PkM DTPR memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan;</p>	<p>Pada hal (5) RIP dinyatakan salah satu tujuan LPPM butir (2) Mengkoordinasikan dan membina kegiatan penelitian yang dapat diterapkan dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat. Selanjutnya pada hal (61) Tujuan utama monitoring adalah: (a) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dan manfaatnya bagi masyarakat yang menjadi khalayak sasaran.</p> <p>Pada Panduan Penelitian dan PkM hal (51-52), terkait Skema pengabdian produktif yang menerapkan dan/atau menghasilkan produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan khalayak sasaran kelompok masyarakat, tani, usaha atau profesi yang akan memanfaatkan produk inovasi iptek yang dihasilkan oleh dosen dan dirasakan langsung oleh masyarakat.</p> <p>Pada Laporan Kinerja UPPM hal (24) Tabel 6 Data Rekognisi DTPR tahun 2021 ada 2 judul/kegiatan, dan tahun 2022 ada 4 judul/kegiatan PkM yang mendapat Rekognisi Masyarakat. Demikian juga tahun 2020-2022 ada 70 kegiatan rekognisi DTPR dalam bentuk penugasan dosen sebagai fasilitator/narasumber nasional dan sebagai reviewer/mitra bestari yang relevan dengan keahliannya.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RIP Penelitian dan PkM Unsri 2. Panduan Penelitian dan PkM Unsri 3. Laporan Kinerja UPPM Fasikom

B. Pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap, mulai dari call for proposal hingga laporan akhir

Tabel 2.C.8.6. Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>4) Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.</p> <p>IKU/IKT: UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.</p>	<p>Pada subbab 2.6.1 Tata Kelola dan Manajemen Mutu hal (31) RIP dinyatakan Setiap fakultas memiliki Unit PPM yang memiliki tugas pokok mengakomodir kegiatan penelitian dan PkM yang dilakukan dosen pada tingkat fakultas serta meneruskan ke Lembaga PPM tingkat universitas.</p> <p>Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022, hal (9-10) dan Lampiran II hal (121), terkait tahapan pelaksanaan PkM oleh UPPM Fasilkom adalah: 1) Rapat perencanaan terkait pendanaan, lokasi pelaksanaan, output yang ditargetkan, buku panduan; 2) Pengumuman penerimaan proposal PkM melalui website (http://lppm.unsri.ac.id), pengusulan proposal melalui (https://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/); 3) Proposal diseleksi oleh tim reviewer menghasilkan hasil keputusan untuk di generate menjadi surat tugas/perjanjian pelaksanaan; 4) Revisi proposal, melengkapi formulir (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penanda tangan kontrak; 5) Pencairan dana apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM; 6) Tahap pelaksanaan; 7) Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); 8) Laporan akhir pelaksanaan PkM. Bukti:</p> <p>1. RIP Penelitian dan PkM Unsri 2. Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom</p>
<p>5) Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.</p> <p>IKU/IKT: UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.</p>	<p>Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom, berisikan tahapan pelaksanaan PkM oleh UPPM Fasilkom adalah: 1) Perencanaan; 2) Penerimaan proposal; 3) Reviewer proposal; 4) Revisi proposal, pengisian form (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penanda tangan kontrak; 5) Pencairan dana; 6) Pelaksanaan PkM; 7) Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); 8) Laporan akhir pelaksanaan PkM.</p> <p>Laporan Kinerja UPPM Fasilkom, mencakup rekapitulasi dan evaluasi pelaksanaan PkM diantaranya: 1) Rekapitulasi jumlah judul dan besaran pendanaan per skema Penelitian DTPR; 2) Rekapitulasi jumlah judul dan besaran pendanaan per skema PkM DTPR; 3) Evaluasi Kesesuaian Penelitian dan PkM DTPR dengan Peta Jalan PkM dan keterlibatan Mahasiswa. Pada tahun 2022 total pendanaan PkM sebesar 461 juta rupiah untuk 24 judul PkM.</p> <p>Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2022, mencakup hasil survei kepuasan dosen dan mitra terkait layanan yang diberikan UPPM. Hasil survei tahun 2022 sebesar 93% menyatakan puas (45% sangat puas, dan 48% puas), 6% menyatakan cukup puas, dan 1% menyatakan kurang puas. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berguna untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap dosen dan mitra.</p> <p>Bukti:</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022 2. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom 2022 3. Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2022</p>

C. Pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda kegiatan PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM

Tabel 2.C.8.7. Pelaksanaan Standar PkM DTPR dan mahasiswa

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
6) LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam	Kewajiban melibatkan mahasiswa diatur dalam RIP Penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
kegiatan PkM dosen. IKU/IKT: UPPM memastikan DTPR yang melaksanakan kegiatan PkM harus melibatkan mahasiswa	<p>dan PkM Unsri Tahun 2021-2025, dinyatakan pada hal (5) tujuan LPPM butir (3) Menciptakan budaya penelitian dan jiwa PkM melalui peningkatan peran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM, juga disajikan pada Tabel 2.14 hal (24) tercatat 120 mahasiswa Fasilkom terlibat pada PkM tahun 2020.</p> <p>Selanjutnya pada buku Panduan Penelitian dan PkM menjadi syarat administrasi untuk melibatkan minimal 8 mahasiswa dalam PkM. Demikian juga pada Laporan kinerja UPPM Fasilkom Gbr 14 hal 22, tercatat tahun 2022 ada 118 mahasiswa atau 4,35% dilibatkan PkM Dosen DTPR.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025 2. Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 3. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022
7) Dekan menetapkan topik PkM dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas. IKU/IKT: UPPM memastikan dan mengevaluasi topik PkM DTPR harus sesuai dengan buku panduan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.	<p>Mekanisme pelaksanaan PkM terkait bidang fokus dan skema PkM, syarat administrasi, tata cara pengusulan, besaran dana, pelaporan akhir, dll diatur pada buku Panduan Penelitian dan PkM halaman 50-56. Setelah proposal lolos syarat administrasi, selanjutnya penilaian oleh reviewer salah satu point penilaian adalah kesesuaian topik PkM dengan peta jalan PkM yang telah ditetapkan. Pencairan dana (70% dan 30%) dilakukan apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM, kemudian pada pertengahan kegiatan dilaksanakan monev dan terakhir pelaksana melaporkan kegiatan yang telah dilakukan.</p> <p>Pada tahun 2019–2021 terdapat 85 kegiatan PkM yang dilaksanakan DTPR. Pada tahun 2022 ada 24 kegiatan PkM, dengan rincian yaitu 14 kegiatan didanai universitas dan 10 kegiatan didanai fakultas. Buku Laporan kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022 hal (22-23) tabel 5 dan Grb 13 tentang distribusi kesesuaian tema PkM dosen Fasilkom dengan peta jalan PkM Fakultas menunjukkan 15 judul atau 62% sesuai dengan topik memberikan penyuluhan penggunaan TIK kepada masyarakat di lingkungan sekitar Unsri, dan 9 judul atau 38% sesuai dengan topik mengembangkan tools di bidang TIK untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitar Unsri.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 2. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022

D. Pelaksanaan monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, serta penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM

Tabel 2.C.8.8. Pelaksanaan Standar monitoring kesesuaian PkM

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
8) Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PkM yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan. IKU/IKT: UPPM melaksanakan kegiatan Monev PkM DTPR yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	<p>LPPM dan UPPM melaksanakan kegiatan Monev diatur dalam dokumen SOP atau (POS/UNSRI/LP2M/PENG/09). Kegiatan Monev terkait pelaksanaan, capaian luaran, ketelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM. Kegiatan ini dilakukan secara site visit atau kunjungan langsung ke lokasi PkM oleh Tim Monev yang ditugaskan LPPM didampingi oleh tim pelaksana dan masyarakat (khalayak sasaran). Pada Laporan kinerja UPPM Fasilkom, tahun 2022 PkM dosen sejumlah 15 judul yang topiknya sesuai peta jalan PkM fakultas sebesar 100%. Selanjutnya pada Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022, di hal (9-10) dan Lampiran II hal (121), terkait tahapan pelaksanaan PkM oleh UPPM Fasilkom yang salah satu kegiatannya adalah Monitoring dan Evaluasi kegiatan PkM DTPR pada hal (95-120).</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. POS PkM Standar Monev 2021

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
	2. Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022 3. Laporan kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022
9) LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan IKU/IKT: UPPS menindak lanjut relevansi PkM berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Monev dengan dan pengembangan keilmuan.	Pada Panduan Penelitian dan PkM hal (50-51), tahun 2021 UPPM membuka Skema Pengabdian Terintegrasi yang merupakan PkM yang diintegrasikan dengan kegiatan akademik lain, seperti perkuliahan, praktik lapangan, dan riset. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa yang diakui sebagai kegiatan akademik dengan perhitungan ekuivalensi satuan kredit semester. Hal ini juga merupakan implementasi dari kegiatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), dimana dosen bersama mahasiswa dimungkinkan melaksanakan pengabdian dengan ekuivalensi sks mencapai 20 sks dalam satu semester. Pada hal (7) RIP dinyatakan salah satu tujuan dilaksanakannya PkM adalah: butir (5) memberi wadah/media bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)”. Bukti: 1. Panduan Penelitian dan PkM 2. RIP Penelitian dan PkM Unsri 3. Sample Buku Ajar terkait PkM DTPR

8.3. [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM.

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait penelitian dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI) serta evaluasi kepuasan dosen terhadap pengelolaan kegiatan PkM. AMI dilakukan secara berkala pada setiap satu tahun sekali untuk mengevaluasi bagaimana implementasi kriteria PkM. Pengelola dan penanggung jawab AMI adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) di tingkat Universitas dan Unit Penjamin Mutu (UPM) di tingkat Fakultas. Evaluasi kegiatan PkM disajikan pada Tabel 2.C.8.9. hingga Tabel 2.C.8.12

A. Audit Mutu Internal (AMI)

[Audit Mutu Internal](#) periode TS yaitu tahun 2021/2022 dilaksanakan pada tanggal 4 November 2022. Auditor AMI yang ditugaskan adalah Hardini Novianti, S.E., M.T. berdasarkan [SK Rektor Nomor: 0004/UN9/SK.LP3MP.MT/2022](#) yang didampingi tim auditor internal Fasilkom yaitu: Rossi Passarella, M.Eng, Dr. Abdiansah, M.Cs. dan Dr. Ali Ibrahim, M.Kom. berdasarkan [SK Dekan Fasilkom No: 0054/UN9.1.9/DL/2022](#). Hasil AMI didokumentasikan dalam [Hasil Audit Mutu Internal \(AMI\)](#). Laporan hasil audit secara umum menunjukkan Standar dan IKU yang sudah tercapai.

Tabel 2.C.8.9. Evaluasi Standar Proses pengelolaan lembaga PkM

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
1) Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM. IKU/IKT: UPPS mengusulkan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) yang mengelola kegiatan PkM ditingkat fakultas berkoordinasi LPPM.	Universitas Sriwijaya telah menetapkan berdirinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LLPM) yang merupakan penggabungan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan LPM (Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) pada tahun 2016 yang dipimpin oleh seorang Ketua berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 458 Tahun 2016 , tentang Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri dan SK Rektor Unsri Nomor 0509 Tahun 2020 , tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua LPPM Unsri 2022-2024. Ditingkat fakultas pengelolaan PkM oleh Unit	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah memiliki dokumen pengesahan sebagai pengelola kegiatan PkM. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit Lapangan hal (50-51)

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
	<p>Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dibawah koordinasi LPPM, Ketua UPPM diusulkan oleh Dekan dan diangkat berdasarkan SK Rektor Unsri Nomor 0501 tahun 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022. Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Rektor Unsri, Penggabungan Lemlit dan LPM Unsri 2. SK Rektor Unsri, Pemberhentian & Pengangkatan Ketua LPPM 2020-2024 3. SK Rektor Unsri Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua UPPM Unsri 2022 	
<p>2) LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PkM, Prosedur Operasional Standar (POS) PkM, Panduan dan Peta Jalan (roadmap) PkM yang mencakup skema, tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa</p> <p>IKU/IKT: UPPM harus memiliki Panduan dan Peta Jalan PkM yang merujuk pada RIP, SPMI, dan POS PkM yang ditetapkan Universitas.</p>	<p>Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan PkM periode tahun 2021-2025 diterbitkan Desember 2020 (ISBN:978-623-399-033-2) yang mengacu pada Rencana Strategis Unsri tahun 2020-2024. Pada RIP ini dinyatakan bahwa PkM dilaksanakan mengacu kepada paradigma keterpaduan antara bidang akademik, penelitian, dan kebutuhan masyarakat dengan 4 skema pelaksanaan PkM yakni: 1) skema terintegrasi, 2) skema produktif, 3) skema desa binaan dan 4) skema perkuliahan desa, masing-masing skema memiliki tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang berbeda bagi masyarakat. Kegiatan PkM diharuskan menyertakan mahasiswa sebagai tenaga pelaksana yang diusulkan secara formal dan terstruktur. Pada buku RIP hal (24) Tabel 2.14 Data kegiatan PkM PNBP Unsri tahun 2020 menunjukkan ada 120 mahasiswa yang terlibat dalam PkM dosen Fasikom. Pada tahun 2022 LPPM Unsri masuk dalam klasterisasi "Mandiri". Penilaian klasterisasi ini berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis SINTA tahun 2019-2021 berdasarkan Surat Pengumuman Klasterisasi Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikti). Dokumen pendukung pelaksanaan PkM: 1) Panduan Hibah Penelitian dan Unsri tahun 2022, 2) POS PkM Unsri tahun 2021 (17 POS PkM), dan 3) SPMI PkM Tahun 2020 (8 standar PkM). Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RIP Penelitian dan PkM Unsri 2. Panduan Penelitian dan PkM Unsri 3. POS PkM Unsri Tahun 2021 4. SPMI Standar PkM Fasikom Tahun 2020 5. Peta Jalan Program Studi Sistem Komputer 2021-2025 6. Surat Pengumuman Klasterisasi Perguruan Tinggi 	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki dokumen yang lengkap berupa RIP tahun 2021-2025, Buku Panduan, POS, Peta Jalan dan dokumen SPMI mengenai PkM yang dievaluasi secara berkala. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit Lapangan hal (50-51)</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
<p>3) LPPM memastikan PkM memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan;</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan PkM DTPR memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan;</p>	<p>Pada hal (5) RIP dinyatakan salah satu tujuan LPPM butir (2) Mengkoordinasikan dan membina kegiatan penelitian yang dapat diterapkan dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat. Selanjutnya pada hal (61) Tujuan utama monitoring adalah: (a) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dan manfaatnya bagi masyarakat yang menjadi khalayak sasaran.</p> <p>Pada Panduan Penelitian dan PkM hal (51-52), terkait Skema pengabdian produktif yang menerapkan dan/atau menghasilkan produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan khalayak sasaran kelompok masyarakat, tani, usaha atau profesi yang akan memanfaatkan produk inovasi iptek yang dihasilkan oleh dosen dan dirasakan langsung oleh masyarakat.</p> <p>Pada Laporan Kinerja UPPM hal (24) Tabel 6 Data Rekognisi DTPR tahun 2021 ada 2 judul/kegiatan, dan tahun 2022 ada 4 judul/kegiatan PkM yang mendapat Rekognisi Masyarakat. Demikian juga tahun 2020-2022 ada 70 kegiatan rekognisi DTPR dalam bentuk penugasan dosen sebagai fasilitator/narasumber nasional dan sebagai reviewer/mitra bestari yang relevan dengan keahliannya.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RIP Penelitian dan PkM Unsri 2. Panduan Penelitian dan PkM Unsri 3. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom 	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM/UPPM telah membuka skema-skema PkM yang memayungi PkM dosen dengan khalayak sasaran dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Penugasan dosen diluar institusi sebagai fasilitator/narasumber dan reviewer/mitra bestari yang relevan dengan keahliannya. Bukti: Laporan Kinerja UPPM Fasilkom hal (24) Tabel 6 Data Rekognisi</p>

Tabel 2.C.8.10.Evaluasi Standar Proses pengelolaan PkM, DTPR dan mahasiswa

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
<p>4) Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.</p> <p>IKU/IKT: UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.</p>	<p>Pada subbab 2.6.1 Tata Kelola dan Manajemen Mutu hal (31) RIP dinyatakan Setiap fakultas memiliki Unit PPM yang memiliki tugas pokok mengakomodir kegiatan penelitian dan PkM yang dilakukan dosen pada tingkat fakultas serta meneruskan ke Lembaga PPM tingkat universitas.</p> <p>Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022, hal (9-10) dan Lampiran II hal (121), terkait tahapan pelaksanaan PkM oleh UPPM Fasilkom adalah: 1) Rapat perencanaan terkait pendanaan, lokasi pelaksanaan, output yang ditargetkan, buku panduan; 2) Pengumuman penerimaan proposal PkM melalui website (http://lppm.unsri.ac.id), pengusulan proposal melalui (https://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/); 3) Proposal diseleksi oleh tim reviewer menghasilkan hasil keputusan untuk di generate menjadi surat tugas/perjanjian</p>	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa beberapa proses kegiatan PkM mulai dari perencanaan, penerimaan proposal, review, dan pelaporan sudah dilakukan melalui sistem (online) yang terus dikembangkan secara berkala. Untuk kontrak masih dilaksanakan secara manual sedangkan Monev dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring).</p> <p>Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit hal (50-51)</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
	<p>pelaksanaan; 4) Revisi proposal, melengkapi formulir (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penanda tangan kontrak; 5) Pencairan dana apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM; 6) Tahap pelaksanaan; 7) Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); 8) Laporan akhir pelaksanaan PkM.</p> <p>Bukti:</p> <p>1. RIP Penelitian dan PkM Unsri 2. Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom</p>	
<p>5) Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.</p> <p>IKU/IKT: UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.</p>	<p>Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom, berisikan tahapan pelaksanaan PkM oleh UPPM Fasilkom adalah: 1) Perencanaan; 2) Penerimaan proposal; 3) Reviewer proposal; 4) Revisi proposal, pengisian form (fakta integritas, SPTJM, jadwal pelaksanaan) dan penanda tangan kontrak; 5) Pencairan dana; 6) Pelaksanaan PkM; 7) Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait (pelaksanaan, kendala, capaian luaran, dll); 8) Laporan akhir pelaksanaan PkM.</p> <p>Laporan Kinerja UPPM Fasilkom, mencakup rekapitulasi dan evaluasi pelaksanaan PkM diantaranya: 1) Rekapitulasi jumlah judul dan besaran pendanaan per skema Penelitian DTPR; 2) Rekapitulasi jumlah judul dan besaran pendanaan per skema PkM DTPR; 3) Evaluasi Kesesuaian Penelitian dan PkM DTPR dengan Peta Jalan PkM dan keterlibatan Mahasiswa. Pada tahun 2022 total pendanaan PkM sebesar 461 juta rupiah untuk 24 judul PkM.</p> <p>Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2022, mencakup hasil survei kepuasan dosen dan mitra terkait layanan yang diberikan UPPM. Hasil survei tahun 2022 sebesar 93% menyatakan puas (45% sangat puas, dan 48% puas), 6% menyatakan cukup puas, dan 1% menyatakan kurang puas. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berguna untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap dosen dan mitra.</p> <p>Bukti:</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022 2. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom 2022 3. Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2022</p>	<p>Memenuhi Standar</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM dan UPPM secara berkala membuat laporan pelaksanaan, laporan Kinerja, dan laporan survei, serta mengevaluasi hasil pelaksanaannya dan mengukur kepuasan pengguna melalui survei.</p> <p>Bukti:</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022 2. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom 2022 3. Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2022</p>
6) LPPM menetapkan kewajiban	Kewajiban melibatkan mahasiswa diatur	Memenuhi Standar

Tabel 2.C.8.11. Evaluasi Standar Pelaksanaan PkM dengan dokumen yang lengkap

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
6) LPPM menetapkan kewajiban	Kewajiban melibatkan mahasiswa diatur	Memenuhi Standar

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
<p>melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen.</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan DTPR yang melaksanakan kegiatan PkM harus melibatkan mahasiswa</p>	<p>dalam RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2021-2025, dinyatakan pada hal (5) tujuan LPPM butir (3) Menciptakan budaya penelitian dan jiwa PkM melalui peningkatan peran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM, juga disajikan pada Tabel 2.14 hal (24) tercatat 120 mahasiswa Fasilkom terlibat pada PkM tahun 2020.</p> <p>Selanjutnya pada buku Panduan Penelitian dan PkM menjadi syarat administrasi untuk melibatkan minimal 8 mahasiswa dalam PkM. Demikian juga pada Laporan kinerja UPPM Fasilkom Gbr 14 hal 22, tercatat tahun 2022 ada 118 mahasiswa atau 4,35% dilibatkan PkM Dosen DTPR. Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RIP Penelitian dan PkM Unsri Tahun2021-2025 2. Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 3. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022 	<p>Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa bahwa LPPM telah memiliki aturan yang mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM Dosen dalam dokumen RIP, Panduan, dan Laporan Kinerja. Bukti: Laporan AMAL SK</p> <p>Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit Lapangan hal (50-51)</p>
<p>7) Dekan menetapkan topik PkM dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.</p> <p>IKU/IKT: UPPM memastikan dan mengevaluasi topik PkM DTPR harus sesuai dengan buku panduan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.</p>	<p>Mekanisme pelaksanaan PkM terkait bidang fokus dan skema PkM, syarat administrasi, tata cara pengusulan, besaran dana, pelaporan akhir, dll diatur pada buku Panduan Penelitian dan PkM halaman 50-56. Setelah proposal lolos syarat administrasi, selanjutnya penilaian oleh reviewer salah satu point penilaian adalah kesesuaian topik PkM dengan peta jalan PkM yang telah ditetapkan. Pencairan dana (70% dan 30%) dilakukan apabila pelaksana telah memenuhi ketentuan LPPM, kemudian pada pertengahan kegiatan dilaksanakan monev dan terakhir pelaksana melaporkan kegiatan yang telah dilakukan.</p> <p>Pada tahun 2019–2021 terdapat 85 kegiatan PkM yang dilaksanakan DTPR. Pada tahun 2022 ada 24 kegiatan PkM, dengan rincian yaitu 14 kegiatan didanai universitas dan 10 kegiatan didanai fakultas. Buku Laporan kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022 hal (22-23) tabel 5 dan Grb 13 tentang distribusi kesesuaian tema PkM dosen Fasilkom dengan peta jalan PkM Fakultas menunjukkan 15 judul atau 62% sesuai dengan topik memberikan penyuluhan penggunaan TIK kepada masyarakat di lingkungan sekitar Unsri, dan 9 judul atau 38% sesuai dengan topik mengembangkan tools di bidang TIK untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitar Unsri.</p> <p>Bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penelitian dan PkM Unsri Tahun 2022 2. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom 	<p>Memenuhi Standar</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa bahwa eseluruhan pelaksanaan PkM sudah sesuai dengan buku Panduan PkM dan telah diukur serta dievaluasi kesesuaian topik PkM tersebut dengan peta jalan PkM program studi.</p> <p>Bukti: Laporan Kinerja UPPM Fasilkom 2022</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
	Tahun 2022	

Tabel 2.C.8.12. Evaluasi Standar monitoring kesesuaian PkM dengan Peta Jalan

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
<p>8) Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PkM yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.</p> <p>IKU/IKT: UPPM melaksanakan kegiatan Monev PkM DTPR yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.</p>	<p>LPPM dan UPPM melaksanakan kegiatan Monev diatur dalam dokumen SOP atau (POS/UNSRI/LP2M/PENG/09). Kegiatan Monev terkait pelaksanaan, capaian luaran, ketelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM. Kegiatan ini dilakukan secara site visit atau kunjungan langsung ke lokasi PkM oleh Tim Monev yang ditugaskan LPPM didampingi oleh tim pelaksana dan masyarakat (khalayak sasaran). Pada Laporan kinerja UPPM Fasilkom, tahun 2022 PkM dosen sejumlah 15 judul yang topiknya sesuai peta jalan PkM fakultas sebesar 100%. Selanjutnya pada Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022, di hal (9-10) dan Lampiran II hal (121), terkait tahapan pelaksanaan PkM oleh UPPM Fasilkom yang salah satu kegiatannya adalah Monitoring dan Evaluasi kegiatan PkM DTPR pada hal (95-120).</p> <p>Bukti: 1. POS PkM Standar Monev 2021 2. Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022 3. Laporan kinerja UPPM Fasilkom Tahun 2022</p>	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa kegiatan monev dilaksanakan secara rutin mengikuti POS Monev POS/UNSRI/LP2M/PENG/09 tahun 2021 dan topik PkM sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan</p> <p>Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit Lapangan hal (50-51)</p>
<p>9) LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan</p> <p>IKU/IKT: UPPM menindak lanjut relevansi PkM berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Monev dengan dan pengembangan keilmuan.</p>	<p>Pada Panduan Penelitian dan PkM hal (50-51), tahun 2021 UPPM membuka Skema Pengabdian Terintegrasi yang merupakan PkM yang diintegrasikan dengan kegiatan akademik lain, seperti perkuliahan, praktik lapangan, dan riset. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa yang diakui sebagai kegiatan akademik dengan perhitungan ekuivalensi satuan kredit semester. Hal ini juga merupakan implementasi dari kegiatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), dimana dosen bersama mahasiswa dimungkinkan melaksanakan pengabdian dengan ekuivalensi sks mencapai 20 sks dalam satu semester. Pada hal (7) RIP dinyatakan salah satu tujuan dilaksanakannya PkM adalah: butir (5) memberi wadah/media bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)”.</p> <p>Bukti: 1. Panduan Penelitian dan PkM 2. RIP Penelitian dan PkM Unsri 3. Sample Buku Ajar terkait PkM DTPR</p>	<p>Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa hasil evaluasi terhadap kegiatan PkM, terdapat mekanisme untuk synchronize secara berkala antara UPPM dengan LPPM (evaluasi kesesuaian peta jalan dilakukan oleh fakultas) termasuk dengan rapat tindak lanjut.</p> <p>Bukti: Panduan Penelitian dan PkM</p>

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa 10 standar yang ditetapkan sudah terpenuhi atau sesuai dengan standar yang ditetapkan.

B. Evaluasi Kepuasan DTPR terhadap Pengelolaan Kegiatan PkM

Survei dilaksanakan pada setiap periode melalui kuesioner online. Berikut adalah hasil kuesioner yang dibagikan kepada dosen pelaksana dan mitra pelaksanaan PkM:

Survei Pelayanan LPPM berdasar persepsi Dosen pelaksana pada tahun 2022. Pertanyaan survey pelayanan LPPM berdasar persepsi dosen pelaksana terdiri dari 10 butir pertanyaan dengan 4 skala likert diisi oleh 70 responden. Hasil survei dijabarkan pada Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM.

Survei Pelayanan LPPM berdasar persepsi Mitra PkM (Keseluruhan) pada tahun 2022 Pertanyaan survey pelayanan LPPM berdasarkan persepsi Mitra PkM terdiri dari 3 butir dengan 4 skala likert diisi oleh 10 responden. Hasil survei dijabarkan pada [Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM](#).

8.4. [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR

Berdasarkan hasil evaluasi berdasarkan audit mutu internal dan survei, dilakukan tahap pengendalian untuk beberapa temuan, dengan harapan tidak terjadi lagi pada pelaksanaan berikutnya. Pada tanggal 24 November 2022 dilakukan pengesahan [Notulensi tinjauan Manajemen](#), yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Jurusan, Koordinator Prodi, Unit Penjamim Mutu (UPM) dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) serta Ketua-ketua Laboratorium menghasilkan hasil upaya pengendalian tersaji pada tabel.2.C.8.13. sampai Tabel.2.C.8.16.

Tabel 2.C.8.13. Pengendalian Standar Proses pengelolaan lembaga PkM

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
1) Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah memiliki dokumen pengesahan sebagai pengelola kegiatan PkM. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit Lapangan hal (50-51)	Pertahankan Pencapaian Standar
2) LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PkM, Prosedur Operasional Standar (POS) PkM, Panduan dan Peta Jalan (roadmap) PkM yang mencakup skema, tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki dokumen yang lengkap berupa RIP tahun 2021-2025, Buku Panduan, POS, Peta Jalan dan dokumen SPMI mengenai PkM yang dievaluasi secara berkala. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit Lapangan hal (50-51)	Pertahankan Pencapaian Standar
3) LPPM memastikan PkM memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM/UPPM telah membuka skema-skema PkM yang memayungi PkM dosen dengan khalayak sasaran dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Penugasan dosen diluar institusi sebagai fasilitator/narasumber dan reviewer/mitra bestari yang relevan dengan keahliannya. Bukti: Laporan Kinerja UPPM hal (24) Tabel 6 Data Rekognisi	Pertahankan Pencapaian Standar

Tabel 2.C.8.14. Pengendalian Standar Proses pengelolaan PkM, DTPR dan mahasiswa

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
4) Dekan mewajibkan UPPM harus	Memenuhi Standar	Pertahankan Pencapaian Standar

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.	Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa beberapa proses kegiatan PkM mulai dari perencanaan, penerimaan proposal, review, dan pelaporan sudah dilakukan melalui sistem (online) yang terus dikembangkan secara berkala. Untuk kontrak masih dilaksanakan secara manual sedangkan Monev dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring). Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit Lapangan hal (50-51)	
5) Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM dan UPPM secara berkala membuat laporan pelaksanaan, laporan Kinerja, dan laporan survei, serta mengevaluasi hasil pelaksanaannya dan mengukur kepuasan pengguna melalui survei. Bukti: 1. Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022 2. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom 2022 3. Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2022	Pertahankan Pencapaian Standar

Tabel 2.C.8.15. Pengendalian Standar Pelaksanaan monitoring kesesuaian PkM dengan Peta Jalan

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
6) LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa bahwa LPPM telah memiliki aturan yang mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM Dosen dalam dokumen RIP, Panduan, dan Laporan Kinerja. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit Lapangan hal (50-51)	Pertahankan Pencapaian Standar
7) Dekan menetapkan topik PkM dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa bahwa eseluruhan pelaksanaan PkM sudah sesuai dengan buku Panduan PkM dan telah diukur serta dievaluasi kesesuaian topik PkM tersebut dengan peta jalan PkM program studi. Bukti: Laporan Kinerja UPPM Fasilkom 2022	Pertahankan Pencapaian Standar

Tabel 2.C.8.16. Pengendalian Standar Monitoring dan Evaluasi PkM dengan dokumen yang lengkap

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
8) Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PkM yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa kegiatan monev dilaksanakan secara rutin mengikuti POS Monev POS/UNSRI/LP2M/PENG/09	Pertahankan Pencapaian Standar

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
	tahun 2021 dan topik PkM sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit hal (50-51)	
9) LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Money PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa hasil evaluasi terhadap kegiatan PkM, terdapat mekanisme untuk synchronize secara berkala antara UPPM dengan LPPM (evaluasi kesesuaian peta jalan dilakukan oleh fakultas) termasuk dengan rapat tindak lanjut. Bukti: Panduan Penelitian dan PkM	Pertahankan Pencapaian Standar

8.5 [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.

Setelah melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan hasil dirangkum dalam [Laporan Tinjauan Manajemen](#) dan Rencana Peningkatan Tahun 2022, yang disyahkan pada tanggal 21 Desember 2022, yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Jurusan, Koordinator Prodi, Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) serta Ketua-ketua Laboratorium menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada Tabel 2.C.8.17. sampai Tabel 2.C.8.20.

Tabel 2.C.8.17. Peningkatan Standar Proses pengelolaan lembaga PkM

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
1) Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pengelola kegiatan PkM.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki dokumen pengesahan sebagai pengelola kegiatan PkM. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit Lapangan hal (50-51)	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
2) LPPM harus memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) PkM, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PkM, Prosedur Operasional Standar (POS) PkM, Panduan dan Peta Jalan (roadmap) PkM yang mencakup skema, tujuan, khalayak sasaran dan kemanfaatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah memiliki dokumen yang lengkap berupa RIP tahun 2021-2025, Buku Panduan, POS, Peta Jalan dan dokumen SPMI mengenai PkM yang dievaluasi secara berkala. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit Lapangan hal (50-51)	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
3) LPPM memastikan PkM memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, mitra dan industri dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM telah membuka skema-skema PkM yang memayungi PkM dosen dengan khalayak sasaran dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Penugasan	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
	dosen diluar institusi sebagai narasumber dan reviewer yang relevan dengan keahliannya. Bukti: Laporan Kinerja UPPM hal (24) Tabel 6 Data Rekognisi		

Tabel 2.C.8.18. Peningkatan Standar Proses pengelolaan PkM, DTPR dan mahasiswa

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
4) Dekan mewajibkan UPPM harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan akhir pelaksanaan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa beberapa proses kegiatan PkM mulai dari perencanaan, penerimaan proposal, review, dan pelaporan sudah dilakukan melalui sistem (online) yang terus dikembangkan secara berkala. Untuk kontrak masih dilaksanakan secara manual sedangkan Monev dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring). Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit Lapangan hal (50-51)	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
5) Dekan mewajibkan UPPM menyusun laporan pelaksanaan, laporan kinerja dan laporan survei kepuasan pengguna dalam menyelenggarakan kegiatan PkM	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa LPPM dan UPPM secara berkala membuat laporan pelaksanaan, laporan Kinerja, dan laporan survei, serta mengevaluasi hasil pelaksanaannya dan mengukur kepuasan pengguna melalui survei. Bukti: 1. Laporan Pelaksanaan PPM Fasilkom 2022 2. Laporan Kinerja UPPM Fasilkom 2022 3. Laporan Survei Kepuasan Pengguna UPPM 2022	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Tabel 2.C.8.19. Peningkatan Standar Pelaksanaan monitoring kesesuaian PkM dengan Peta Jalan

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
6) LPPM menetapkan kewajiban melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa bahwa LPPM telah memiliki aturan yang mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM Dosen dalam dokumen RIP,	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
	Panduan, dan Laporan Kinerja. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit Lapangan hal (50-51)		
7) Dekan menetapkan topik PkM dosen harus sesuai dengan buku panduan dan peta jalan PkM yang telah ditetapkan fakultas.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa eseluruhan pelaksanaan PkM sudah sesuai dengan buku Panduan PkM dan telah diukur serta dievaluasi kesesuaian topik PkM tersebut dengan peta jalan PkM program studi. Bukti: Laporan Kinerja UPPM Fasilkom 2022	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

Tabel 2.C.8.20. Peningkatan Standar Monitoring dan Evaluasi PkM dengan dokumen yang lengkap

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
8) Dekan mewajibkan UPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) PkM yang diatur dalam POS monitoring dan evaluasi yang ditetapkan.	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa kegiatan monev dilaksanakan secara rutin mengikuti POS Monev POS/UNSRI/LP2M/PENG/09 tahun 2021 dan topik PkM sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan. Bukti: Laporan AMAI SK Cek List Pengecekan hal (26-27), Hasil Audit hal (50-51)	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020
9) LPPM menggunakan hasil evaluasi terhadap kegiatan Monev PkM sebagai bahan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan	Memenuhi Standar Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan praktik baik bahwa hasil evaluasi terhadap kegiatan PkM, terdapat mekanisme untuk synchronize secara berkala antara UPPM dengan LPPM (evaluasi kesesuaian peta jalan dilakukan oleh fakultas) termasuk dengan rapat tindak lanjut. Bukti: Panduan Penelitian dan PkM	Pertahankan Pencapaian Standar	Tetap dengan standar SPMI 2020

C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDARMA

9.1. [PENETAPAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi mencakup:

A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.

Kebijakan Pemenuhan CPL dituangkan pada [Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020](#) tentang kurikulum

program studi Universitas Sriwijaya pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Muatan kurikulum mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran, dalam berbagai bentuk pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 tahun 2020](#) tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya BAB V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN pasal 10, 11, dan 12 [Kebijakan Rata - Rata IPK dituangkan pada [Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan 2021-2022](#) sub bab 3.13.1. Persyaratan Yudisium poin 3.a. “sarjana mencapai IPK \geq 2.00, program magister dan doktor mencapai IPK \geq 3.25.] Kebijakan Prestasi Mahasiswa dituangkan pada [Renstra UNSRI 2020-2024](#) halaman 66 SP6, IKP 6.1 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha, IKP 6.2 Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional, IKP 6.3 Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional, IKP 6.4 Persentase lulusan DIII dan S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus. Kebijakan Kelulusan Tepat Waktu tertuang pada [Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020](#) tentang kurikulum program studi Universitas Universitas Sriwijaya Bab 5 Pasal 8 poin 1.b “. 8 (delapan) semester untuk program diploma empat atau program sarjana dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;. Kebijakan pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi dituangkan pada [Renstra UNSRI 2020-2024](#) yaitu pada halaman 39, salah satu tujuan Universitas Sriwijaya adalah “menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri , dan menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi”, dengan sasaran strategis “meningkatkan kualitas lulusan Universitas Sriwijaya. Kebijakan karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI dituangkan pada [Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pasal 10. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan dalam Tabel 2.C.9.1.

Tabel 2.C.9.1. Penetapan Standar Luaran Pendidikan

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan dekan melalui UPM fakultas melakukan audit pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan.	PS melakukan aktivitas evaluasi setiap semester. Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian pembelajaran lulusan) minimal 70%
Rektor memastikan dekan menentukan target rata-rata IPK lulusan pada periode tertentu. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 2,75.	PS menentukan target rata-rata IPK lulusan 2,75
Rektor memastikan dekan mendorong mahasiswa memiliki prestasi ditingkat Nasional/Internasional	PS mendorong mahasiswa memiliki prestasi bidang non akademik dan akademik tingkat lokal dan nasional, minimal 3 mahasiswa pertahun.
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.	Dekan melalui program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.
Rektor melalui dekan untuk menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu kelulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan	Dekan memastikan program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan maksimal 1 tahun setelah lulus, dengan ketentuan populasi tracer study adalah lulusan yang lulus setelah 1 tahun dan Jumlah responden minimal adalah 30% Dari lulusan yang dilacak.
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan	Dekan memastikan program studi menentukan target rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan.
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi SK dengan bidang studi lebih dari 50%	Dekan memastikan program studi menetapkan dan berupaya memenuhi Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 lebih dari 50%.
Rektor dengan perantara LPPM dan Dekan melalui UPPM fakultas melakukan monitoring luaran penelitian atau karya DPTR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI secara berkala.	Dekan memastikan program studi memperoleh jumlah luaran penelitian/PkM DTPR/mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI minimal 2 HKI.

B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Kebijakan jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom dituangkan pada [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang

Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju”. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan diatas disajikan pada Tabel 2.C.9.2.

Tabel 2.C.9.2. Penetapan Standar Publikasi Penelitian

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Dekan melalui program srtudi untuk memperoleh 50% dosen DTPR melakukan publikasi di jurnal atau konfren bertema infokom

C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Kebijakan jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan diatas disajikan pada Tabel 2.C.9.3. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan diatas disajikan pada Tabel 2.C.9.3.

Tabel 2.C.9.3. Penetapan Standar Kegiatan Penelitian

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Dekan melalui program studi menetapkan 50% dosen DTPR dan mahasiswa melakukan penelitian dan publikasi bertema infokom

D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.

Kebijakan jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi dituangkan [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Kebijakan tentang jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi dituangkan pada [\(Renstra UNSRI 2020-2024 hal 68\)](#), Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada Tabel 2.C.9.4.

Tabel 2.C.9.4. Penetapan Standar Luaran Penelitian DTPR

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah jumlah artikel sebanyak 1 sitasi	Dekan melalui Program Studi menetapkan jumlah sitasi minimal 2 publikasi dosen DTPR.

E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Kebijakan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI dituangkan pada [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada Tabel 2.C.9.5.

Tabel 2.C.9.5. Penetapan Standar Hasil Penelitian DTPR berupa HKI

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun	Dekan melalui program studi menetapkan jumlah HKI berupa hak cipta sejumlah 1, paten 1, disain produk industri 1.

F. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat. Kebijakan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat dituangkan pada [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Kebijakan tentang jumlah PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi masyarakat dituangkan pada: [Peraturan Rektor Unsri Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAB VI STANDAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT pasal 9. Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada Tabel 2.C.9.6.

Tabel 2.C.9.6. Penetapan Standar kegiatan PkM

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan dekan untuk jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	Dekan memastikan program studi menetapkan jumlah 1 PkM bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat

G. PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Kebijakan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI dituangkan pada [Buku RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSRI 2021-2025 \(sub bab 2.2.1 hal 7\)](#), yang bunyinya “Ada delapan bidang fokus penelitian UNSRI, yaitu (1) Bidang Pangan dan Pertanian; (2) Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (3) Bidang Kesehatan dan Obat; (4) Bidang Transportasi; (5) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; (6) Bidang Ilmu Lingkungan; (7) Bidang Ekonomi, Hukum, Sosial Humaniora, Seni, Budaya, dan Ilmu Pendidikan; dan (8) Bidang Material Maju. Kebijakan tentang jumlah PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi masyarakat dituangkan pada: Adapun standar yang terkait dengan kebijakan di atas disajikan pada Tabel 2.C.9.7.

Tabel 2.C.9.7. Penetapan Standar Luaran PkM berupa HKI

Pernyataan Standar	IKU/IKT
SPMI Fasilkom	
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan menetapkan jumlah HaKI dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun	Dekan memastikan program studi menetapkan jumlah 1 PkM pengakuan HaKI

9.2. [PELAKSANAAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana di Tabel 9.1, Tabel 9.2, Tabel 9.3, Tabel 9.4, Tabel 9.5, Tabel 9.6, mencakup:

Pelaksanaan kebijakan terkait Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI dilaksanakan dengan menjalankan standar yang ditetapkan. Acuan dari data yang digunakan disajikan pada Tabel [LKPS 9.1 IPK lulusan](#), [LKPS 9.2 Kelulusan tepat waktu](#), [LKPS 9.3 Kepuasan Pengguna Lulusan](#), [LKPS 9.4 Rata-rata masa tunggu](#), [LKPS 9.5 Kesesuaian bidang](#) dan [LKPS 9.6 Penelitian dan kegiatan Pengabdian pada masyarakat](#). Adapun detail dari pelaksanaan standar disajikan pada Tabel 2.C.9.8. sampai Tabel 2.C.9.14.

A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian

bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.

Tabel 2.C.9.8. Pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
<p>Rektor memastikan dekan melalui UPM fakultas melakukan audit pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>IKU/IKT : PS melakukan aktivitas evaluasi setiap semester. Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian pembelajaran lulusan) minimal 70%</p>	<p>Proses pemenuhan CPL untuk lulusan sarjana dilakukan dengan mekanisme evaluasi rata-rata IPK lulusan pada setiap tahun. Rata-rata IPK Lulusan 3 tahun terakhir adalah 3.17, yang memiliki persamaan persentase yaitu 70.5% (diperoleh dari standar ke 2)</p> <p>Istrumentasi pengukuran sbb: IPK = 2.00 CPL 33,3% IPK = 3.00 CPL 66,6% IPK = 4.00 CPL 100%</p> <p>Bukti: Lampiran laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi IPK lulusan)</p>
<p>Rektor memastikan dekan menentukan target rata-rata IPK lulusan pada periode tertentu. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 2,75.</p> <p>IKU/IKT : PS menentukan target rata-rata IPK lulusan 2,75</p>	<p>Prodi Sistem Komputer telah melakukan evaluasi rata-rata IPK lulusan pada setiap tahun. Rata-rata IPK Lulusan TS = 3.28, dari 109 mahasiswa TS-1 = 3.15, dari 141 mahasiswa TS-2 = 3.07, dari 96 mahasiswa</p> <p>Bukti : Lampiran laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi IPK lulusan)</p>
<p>Rektor memastikan dekan mendorong mahasiswa memiliki prestasi ditingkat lokal/Nasional/Internasional</p> <p>IKU/IKT : PS mendorong mahasiswa memiliki prestasi bidang non akademik dan akademik tingkat nasional dan internasional, minimal 3 mahasiswa pertahun.</p>	<p>Bidang kemahasiswaan secara berkala telah mengirimkan data prestasi mahasiswa baik akademik maupun non akademik tingkat nasional maupun internasional.</p> <p>Prestasi Mahasiswa Nasional TS (TA 2021/2022)= 1 orang TS-1 (TA 2020/2021) = 5 orang TS-2 (TA 2019/2020) = 2 orang,</p> <p>Bukti : Lampiran laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi prestasi mahasiswa) SK mahasiswa berprestasi</p>
<p>Rektor memastikan dekan untuk menetapkan persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.</p> <p>IKU/IKT : Dekan melalui program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.</p>	<p>Berdasarkan data prodi Sistem Komputer, lulusan tepat waktu dalam 3 tahun akademik terakhir mahasiswa aktif. 2015/2016 = 104 orang, dari 133 mahasiswa, dengan persentase 60,11% 2016/2017 = 89 orang, dari 127 mahasiswa, dengan persentase 70% 2017/2018 = 87 orang dari 139 mahasiswa, 62,6%</p> <p>Bukti : 1. laporan yudisium 2020, 2021, 2022 (sk dekan) 2. Lampiran laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi lulusan tepat waktu)</p>
<p>Rektor melalui dekan untuk menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu kelulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan.</p> <p>IKU/IKT : Dekan memastikan program studi melakukan pelacakan dan perkaman data lulusan maksimal 1 tahun setelah lulus, dengan ketentuan populasi tracer study adalah lulusan yang lulus setelah 1 tahun dan Jumlah responden minimal adalah 30% Dari lulusan yang dilacak.</p>	<p>1. PS bekerja sama dengan CDC telah melaksanakan pelacakan lulusan pada tahun akademik 2021-2022. Laporan Tracer</p> <p>2. PS melakukan rekapitulasi laporan tracer study dari CDC untuk seluruh lulusan prodi Sistem Komputer pada tahun 2021 sebanyak 147 atau 100% dari seluruh lulusan. Laporan Tracer</p> <p>3. Jumlah responden yang terlacak adalah 77 atau 47,62% dari total populasi lulusan sebesar 147</p> <p>4. Jumlah lulusan Tahun akademik (2017-2018), (2018-2019) dan (2019-2020) TS-4 = 53 orang; TS-3 = 107 orang; TS-2 = 96 orang Jumlah lulusan yang terlacak</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
	TS-4 = 33 orang dari 53 orang, (62,26%) TS-3 = 92 orang dari 107 orang, (89,71%) TS-2 = 62 orang dari 96 orang, (64,58%) Bukti: Laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi masa tunggu lulusan) Laporan Tracer Study CDC
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan. IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menentukan target rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan.	Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan/berwirausaha/studi sebagai berikut : TS-4 = 4,33 bulan; TS-3 = 2,32 bulan; TS-2 = 4,13 bulan Bukti : Laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi masa tunggu lulusan) Laporan Tracer Study CDC
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi SK dengan bidang studi lebih dari 50%. IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menetapkan dan berupaya memenuhi Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 lebih dari 50%.	Persentase lulusan yang memiliki bidang yang sesuai sebagai berikut : TS-4= 19 orang dari total 33 orang terlacak, Dengan persentase 57,57% TS-3= 52 orang dari total 92 orang terlacak, persentase 56,52% TS-2= 47 orang dari total 62 orang terlacak, persentase 75,80% Rata-rata = 63,10% Bukti: Laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi kesesuaian bidang kerja lulusan) Laporan Tracer Study CDC
Rektor dengan perantara LPPM dan Dekan melalui UPPM fakultas melakukan monitoring luaran penelitian atau karya DTPR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI secara berkala. IKU/IKT: Dekan memastikan program studi memperoleh jumlah luaran penelitian/PkM DTPR/mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI minimal 2 HKI.	Karya DTPR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI sebanyak 6 Karya HKI Bukti : Laporan kinerja UPPM HKI (PS) Laporan akhir semester PS Lampiran sertifikat HKI DTPR/mahasiswa

B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Tabel 2.C.9.9. Pelaksanaan Standar Publikasi Penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen. IKU/IKT : Dekan melauai program srtudi untuk memperoleh 50% dosen DTPR melakukan publikasi di jurnal atau konfren bertema infokom	Luaran hasil penelitian DTPR yang berupa publikasi ilmiah baik jurnal maupun prosiding adalah 183 publikasi oleh 32 dosen disemester ganjil dan 35 dosen disemester genap dengan total DTPR tahun akademik 2021/2022 adalah sebanyak 47 dosen, dengan persentase 72,34% Bukti Lap. Kinerja PS Penelitian dan PKM

C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

Tabel 2.C.9.10. Pelaksanaan Standar Kegiatan Penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen. IKU/IKT : Dekan melauai program srtudi untuk memperoleh 50% dosen DPTR melakukan publikasi di jurnal atau konfren bertema infokom	Jumlah Judul Penelitian yang telah dilakukan oleh DTPR Sistem Komputer adalah 144 penelitian oleh 41 dosen dari 47 dosen, dengan prosentase 87,23%. Bukti Lap. Kinerja PS penelitian dan PKM SK Penelitian dan PKM

D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.

Tabel 2.C.9.11. Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian DTPR

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah jumlah artikel sebanyak 1 sitasi IKU/IKT : Dekan melalui Program Studi menetapkan jumlah sitasi minimal 2 publikasi dosen DTPR	Luaran hasil penelitian 3 tahun terakhir yang berupa sitasi publikasi ilmiah baik jurnal maupun prosiding adalah 143 sitasi dari 183 publikasi. Bukti Lap. Kinerja PS penelitian dan PKM

E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Tabel 2.C.9.12. Standar Hasil Penelitian DTPR berupa HKI

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun IKU/IKT : Dekan melalui program studi menetapkan jumlah HKI berupa hak cipta sejumlah 1, paten 1, disain produk industri 1.	DTPR prodi SK dan mahasiswa pada 3 tahun terakhir telah melakukan penelitian dan menghasilkan HKI dengan bentuk sertifikat hak cipta, berjumlah 27 buah. Detail data dapat dilihat pada : Lap. Kinerja PS penelitian dan PKM

F. PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.

Tabel 2.C.9.13. Pelaksanaan Standar kegiatan PkM

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Rektor memastikan dekan untuk jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat IKU/IKT : Dekan memastikan program studi menetapkan jumlah 1 PkM bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	DTPR prodi SK pada 3 tahun terakhir telah melakukan pengabdian masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, berjumlah 21 dosen. Detail data dapat dilihat pada : 1. Laporan Kinerja UPPM PkM Fasikom hal 29 2. Laporan Kinerja Prodi semester genap 2020 s.d 2022 Jumlah PkM bertema INFOKOM yang diadopsi masyarakat

G. PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

Tabel 2.C.9.14. Pelaksanaan Standar Luaran PkM berupa HKI

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan
Rektor memastikan dekan untuk menetapkan menetapkan jumlah HaKI dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun. IKU/IKT : Dekan memastikan program studi menetapkan jumlah 1 PkM pengakuan HaKI	DTPR prodi SK pada 3 tahun terakhir, telah melakukan pengabdian masyarakat dan menghasilkan HKI dengan bentuk sertifikat hak cipta. Perolehan HKI berjumlah 7 buah Detail data dapat dilihat pada : Lap. Kinerja PS penelitian dan PKM

9.3. [EVALUASI] Bagian ini berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

Evaluasi terhadap keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar luaran dan capaian tridharma dilakukan dengan Audit Mutu Internal (AMI). Pengelola dan penanggung jawab AMI adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) UNSRI.. Mekanisme AMI dilakukan dengan 1) Perencanaan AMI; 2) Menyusun instrumen AMI; 3) Pembentukan tim auditor dan penerbitan SK tim auditor; 4) Pelaksanaan AMI (audit lapangan).

Audit Mutu Internal periode Januari-Desember 2022 diperiksa pada tanggal 4 November 2022 dan divalidasi pada tanggal 28 November 2022. Auditor yang bertugas dari Universitas adalah ibu [Hardini Novianti, M.T.](#) dan dibantu oleh auditor UPPS [Dr. Ali Ibrahim, M.T.](#), [Dr. Abdiansah, M.Cs.](#) dan [Rossi Passarella, M.Eng.](#) [Hasil Audit Mutu Internal \(AMI\)](#) secara umum menunjukkan standar dan IKU yang ditetapkan sudah tercapai.

menunjukkan hampir seluruh standar terpenuhi. Detail evaluasi disajikan pada Tabel 2.C.9.15 sampai Tabel 2.C.9.21.

Tabel 2.C.9.15. Evaluasi Standar Luaran Pendidikan

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
<p>1) Rektor memastikan dekan melalui UPM fakultas melakukan audit pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>IKU/IKT : PS melakukan aktivitas evaluasi setiap semester. Lulusan memiliki ketercapaian CPL (Capaian pembelajaran lulusan) minimal 70%</p>	<p>Proses pemenuhan CPL untuk lulusan sarjana dilakukan dengan mekanisme evaluasi rata-rata IPK lulusan pada setiap tahun. Rata-rata IPK Lulusan 3 tahun terakhir adalah 3.17, yang memiliki persamaan persentase yaitu 70.5% (diperoleh dari standar ke 2) Istrumentasi pengukuran sbb: IPK = 2.00 CPL 33,3% IPK = 3.00 CPL 66,6% IPK = 4.00 CPL 100% Bukti: Lampiran laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi IPK lulusan) Buku kurikulum PS hal 30-33</p>	<p>Melampaui Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan</p>
<p>2) Rektor memastikan dekan menentukan target rata-rata IPK lulusan pada periode tertentu. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 2,75.</p> <p>IKU/IKT : PS menentukan target rata-rata IPK lulusan 2,75</p>	<p>Prodi Sistem Komputer telah melakukan evaluasi rata-rata IPK lulusan pada setiap tahun. Rata-rata IPK Lulusan TS = 3.28, dari 107 mahasiswa TS-1 = 3.15, dari 141 mahasiswa TS-2 = 3.07, dari 96 mahasiswa Bukti : Lampiran laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi IPK lulusan)</p>	<p>Melampaui Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baru dalam pemenuhan capaian standar lulusan</p>
<p>3) Rektor memastikan dekan mendorong mahasiswa memiliki prestasi ditingkat lokal/Nasional/Internasional</p> <p>IKU/IKT : PS mendorong mahasiswa memiliki prestasi bidang non akademik dan akademik tingkat nasional dan internasional, minimal 3 mahasiswa pertahun.</p>	<p>Bidang kemahasiswaan secara berkala telah mengirimkan data prestasi mahasiswa baik akademik maupun non akademik tingkat nasional maupun internasional. Prestasi Mahasiswa Nasional TS (TA 2021/2022)= 1 orang TS-1 (TA 2020/2021) = 5 orang TS-2 (TA 2019/2020) = 2 orang, Bukti : Lampiran laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi prestasi mahasiswa) SK mahasiswa berprestasi</p>	<p>Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran</p>
<p>4) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.</p> <p>IKU/IKT : Dekan melalui program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNl persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.</p>	<p>Berdasarkan data prodi Sistem Komputer, lulusan tepat waktu dalam 3 tahun akademik terakhir mahasiswa aktif. 2015/2016 = 104 orang, dari 133 mahasiswa, dengan persentase 60,11% 2016/2017 = 89 orang, dari 127 mahasiswa, dengan persentase 70% 2017/2018 = 87 orang dari 139 mahasiswa, 62,6% Bukti : laporan yudisium 2020, 2021, 2022 (sk dekan) Lampiran laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi lulusan tepat waktu)</p>	<p>Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran</p>
<p>5) Rektor melalui dekan untuk menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu kelulusan mendapatkan</p>	<p>1. PS bekerja sama dengan CDC telah melaksanakan pelacakan lulusan pada tahun akademik 2021-2022. Laporan Tracer 2022 2. PS melakukan rekapitulasi laporan tracer</p>	<p>Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
<p>atau menciptakan pekerjaan.</p> <p>IKU/IKT : Dekan memastikan program studi melakukan pelacakan dan perkaman data lulusan maksimal 1 tahun setelah lulus, dengan ketentuan populasi tracer study adalah lulusan yang lulus setelah 1 tahun dan Jumlah responden minimal adalah 30% Dari lulusan yang dilacak..</p>	<p>study dari CDC untuk seluruh lulusan prodi Sistem Komputer pada tahun 2021 sebanyak 147 atau 100% dari seluruh lulusan. Laporan Tracer 2021</p> <p>3. Jumlah responden yang terlacak adalah 77 atau 47,62% dari total populasi lulusan sebesar 147</p> <p>4. Jumlah lulusan Tahun akademik (2017-2018), (2018-2019) dan (2019-2020)</p> <p>TS-4 = 53 orang; TS-3 = 107 orang; TS-2 = 96 orang</p> <p>Jumlah lulusan yang terlacak</p> <p>TS-4 = 33 orang dari 53 orang, (62,26%) TS-3 = 92 orang dari 107 orang, (89,71%) TS-2 = 62 orang dari 96 orang, (64,58%)</p> <p>Bukti: Lampiran laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi masa tunggu lulusan) Laporan Tracer Study CDC</p>	
<p>6) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan.</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menentukan target rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan.</p>	<p>Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan/berwirausaha/studi sebagai berikut :</p> <p>TS-4 = 4,33 bulan; TS-3 = 2,32 bulan; TS-2 = 4,13 bulan</p> <p>Bukti : Lampiran laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi masa tunggu lulusan) Laporan Tracer Study CDC</p>	<p>Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran</p>
<p>7) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi SK dengan bidang studi lebih dari 50%.</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi menetapkan dan berupaya memenuhi Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 lebih dari 50%</p>	<p>Persentase lulusan yang memiliki bidang yang sesuai sebagai berikut :</p> <p>TS-4= 19 orang dari total 33 orang terlacak, Dengan persentase 57,57% TS-3= 52 orang dari total 92 orang terlacak, persentase 56,52% TS-2= 47 orang dari total 62 orang terlacak, persentase 75,80%</p> <p>Rata-rata = 63,10%</p> <p>Bukti: Lampiran laporan akhir semester PS (lampiran rakapitulasi kesesuaian bidang kerja lulusan) Laporan Tracer Study CDC</p>	<p>Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran</p>
<p>8) Rektor dengan perantara LPPM dan Dekan melalui UPPM fakultas melakukan monitoring luaran penelitian atau karya DPTPR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI secara berkala.</p> <p>IKU/IKT: Dekan memastikan program studi memperoleh jumlah luaran penelitian/PkM DTPR/mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI minimal 2 HKI.</p>	<p>Karya DTPR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI sebanyak 6 Karya HKI</p> <p>Bukti : Laporan kinerja UPPM (TS) Laporan akhir semester PS Penelitian dan PkM Lampiran HKI dosen dan mahasiswa</p>	<p>Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran</p>

Tabel 2.C.9.16. Evaluasi Standar Publikasi Penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
<p>9) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.</p> <p>IKU/IKT : Dekan melalui program srtudi untuk memperoleh 50% dosen DPTR melakukan publikasi di jurnal atau konfren bertema infokom</p>	<p>Luaran hasil penelitian DTPR yang berupa publikasi ilmiah baik jurnal maupun prosiding adalah 183 publikasi oleh 32 dosen disemester ganjil dan 35 dosen disemester genap dengan total DTPR tahun akademik 2021/2022 adalah sebanyak 47 dosen, dengan persentase 72,34%</p> <p>Bukti : Laporan akhir semester PS Penelitian dan PkM SK Penelitian dan PKM</p>	<p>Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran</p>

Tabel 2.C.9.17. Evaluasi Standar Kegiatan Penelitian

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
<p>10) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.</p> <p>IKU/IKT : Dekan melalui program srtudi untuk memperoleh 50% dosen DPTR melakukan publikasi di jurnal atau konfren bertema infokom</p>	<p>Jumlah Judul Penelitian yang telah dilakukan oleh DTPR Sistem Komputer adalah 144 penelitian oleh 41 dosen dari 47 dosen, dengan prosentase 87,23%.</p> <p>Bukti Laporan akhir semester PS Penelitian dan PkM SK Penelitian dan PKM</p>	<p>Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran</p>

Tabel 2.C.9.18. Evaluasi Standar Luaran Penelitian DTPR

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
<p>11) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah jumlah artikel sebanyak 1 sitasi</p> <p>IKU/IKT : Dekan melalui Program Studi menetapkan jumlah sitasi minimal 2 publikasi dosen DPTR.</p>	<p>Luaran hasil penelitian 3 tahun terakhir yang berupa sitasi publikasi ilmiah baik jurnal maupun prosiding adalah 143 sitasi dari 183 publikasi</p> <p>Bukti : Laporan akhir semester PS Penelitian dan PkM SK Penelitian dan PKM</p>	<p>Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran</p>

Tabel 2.C.9.19. Evaluasi Standar Hasil Penelitian DTPR berupa HKI

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
<p>12) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun</p> <p>IKU/IKT : Dekan melalui program studi menetapkan jumlah HKI berupa hak cipta sejumlah 1, paten 1, disain produk industri 1.</p>	<p>DTPR prodi SK dan mahasiswa pada 3 tahun terakhir telah melakukan penelitian dan menghasilkan HKI dengan bentuk sertifikat hak cipta, berjumlah 27 buah</p> <p>Detail data dapat dilihat pada : Laporan akhir semester PS Penelitian dan PkM SK Penelitian dan PKM</p>	<p>Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran</p>

Tabel 2.C.9.20. Evaluasi Standar kegiatan PkM

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
<p>13) Rektor memastikan dekan untuk jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat</p> <p>IKU/IKT : Dekan memastikan program studi</p>	<p>DTPR prodi SK pada 3 tahun terakhir telah melakukan pengabdian masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, berjumlah 19 dosen</p> <p>Detail data dapat dilihat pada :</p>	<p>Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran</p>

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
menetapkan jumlah 1 PkM bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	Laporan akhir semester PS Penelitian dan PkM SK Penelitian dan PKM	

Tabel 2.C.9.21. Evaluasi Standar Luaran PkM berupa HKI

Pernyataan Standar	Keterlaksanaan	Hasil Evaluasi
14) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah HaKI dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun IKU/IKT : Dekan memastikan program studi menetapkan jumlah 1 PkM pengakuan HaKI	DTPR prodi SK pada 3 tahun terakhir, telah melakukan pengabdian masyarakat dan menghasilkan HKI dengan bentuk sertifikat hak cipta. Perolehan HKI berjumlah 7 buah Detail data dapat dilihat pada : Laporan akhir semester PS Penelitian dan PkM SK Penelitian dan PKM	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran

Survey alumni dilakukan oleh CDC [Universitas Sriwijaya](#)

9.4. [PENGENDALIAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang pengendalian dan tindak lanjut (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh unit penjamin mutu UPPS, maka UPPS melakukan rapat pimpinan yang dilakukan pada hari kamis, 24 November 2022, membahas tentang temuan hasil Audit yang dituangkan dalam [Notulensi tinjauan Manajemen](#).

Tabel 2.C.9.22. Pengendalian Standar Luaran Pendidikan.

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
1) Rektor memastikan dekan melalui UPM fakultas melakukan audit pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan.	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan
2) Rektor memastikan dekan menentukan target rata-rata IPK lulusan pada periode tertentu. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 2.75.	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan
3) Rektor memastikan dekan mendorong mahasiswa memiliki prestasi ditingkat lokal/Nasional/Internasional	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Ditingkatkan
4) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan
5) Rektor melalui dekan untuk menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu kelulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan.	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan
6) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan.	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan
7) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi SK dengan bidang studi lebih dari 50%.	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan
8) Rektor dengan perantara LPPM dan Dekan melalui UPPM fakultas melakukan monitoring luaran penelitian atau karya DPTR/mahasiswa yang mendapatkan	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar	Dipertahankan

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut
pengakuan HKI secara berkala.	luaran	

Tabel 2.C.9.23. Pengendalian Standar Publikasi Penelitian

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
9) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan

Tabel 2.C.9.24. Pengendalian Standar Kegiatan Penelitian

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
10) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan

Tabel 2.C.9.25. Pengendalian Standar Luaran Penelitian DTPR

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
11) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah jumlah artikel sebanyak 1 sitasi	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan

Tabel 2.C.9.26. Pengendalian Standar Hasil Penelitian DTPR berupa HKI

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
12) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan

Tabel 2.C.9.27. Pengendalian Standar kegiatan PkM

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
13) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan

Tabel 2.C.9.28. Pengendalian Standar Luaran PkM berupa HKI

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut
14) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan menetapkan jumlah HaKI dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Ditingkatkan

9.5. [PENINGKATAN] Bagian ini berisi penjelasan tentang optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap Standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.

Setelah melakukan [Rapat Tinjauan Manajemen \(RTM\)](#) Pada tanggal 21 Desember 2022, yang dihadiri oleh Jajaran Dekan, Wakil Dekan dan Pimpinan Satuan Kerja menghasilkan hasil upaya peningkatan/optimalisasi yang disajikan pada tabel 2.C.9.28 sampai 2.C.9.34.

Tabel 2.C.9.29. Peningkatan Standar Luaran Pendidikan

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
1) Rektor memastikan dekan melalui UPM fakultas melakukan audit pemenuhan terhadap capaian pembelajaran lulusan.	Melampaui Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan	Ditingkatkan
2) Rektor memastikan dekan menentukan target rata-rata IPK lulusan pada periode tertentu. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020 --peningkatan standar atau disesuaikan

Pernyataan Standar	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
lulusan S1 minimal 2,75.			standar atau diselaraskan standar target rata-rata IPK
3) Rektor memastikan dekan mendorong mahasiswa memiliki prestasi ditingkat lokal/Nasional/Internasional	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Ditingkatkan	Prestasi Akademik Tingkat Nasional/ Internasional rata-rata 10 prestasi dalam 1 tahun.; Prestasi Non Akademik Tingkat Nasional/ Internasional rata-rata 8 prestasi dalam 1 tahun.
4) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
5) Rektor melalui dekan untuk menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu kelulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan.	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
6) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan.	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
7) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi SK dengan bidang studi lebih dari 50%.	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020
8) Rektor dengan perantara LPPM dan Dekan melalui UPPM fakultas melakukan monitoring luaran penelitian atau karya DPTR/mahasiswa yang mendapatkan pengakuan HKI secara berkala.	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020

Tabel 2.C.9.30. Peningkatan Standar Publikasi Penelitian

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
9) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020

Tabel 2.C.9.31. Peningkatan Standar Kegiatan Penelitian

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
10) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020

Tabel 2.C.9.32. Peningkatan Standar Luaran Penelitian DTPR

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
11) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan jumlah jumlah artikel sebanyak 1 sitasi	Memenuhi Standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
	dalam penmenuhan standar luaran		

Tabel 2.C.9.33. Peningkatan Standar Hasil Penelitian DTPR berupa HKI

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
12) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan menetapkan jumlah HaKI dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun.	Memenuhi standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020

Tabel 2.C.9.34. Peningkatan Standar kegiatan PkM

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
13) Rektor memastikan dekan untuk jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	Memenuhi standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020

Tabel 2.C.9.35. Peningkatan Standar Luaran PkM berupa HKI

Pernyataan Standar	Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Optimalisasi
14) Rektor memastikan dekan untuk menetapkan menetapkan jumlah HaKI dari hasil PkM lainnya yang diterbitkan di DJKI minimal 3 sertifikat per program studi per 5 tahun	Memenuhi standar -berdasarkan hasil audit AMI ditemukan praktik baik dalam penmenuhan standar luaran	Dipertahankan	Tetap dengan standar SPMI 2020

D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI TERKAIT PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI

1. Kriteria Pendidikan

a. Mata Kuliah Inti/Khas Sistem Komputer

Sesuai dengan **Dokumen Kurikulum** Sistem Komputer, mata kuliah inti Sistem Komputer mencakup:

- (1) **Pengantar Algoritma dan Struktur Data** (3 SKS), **Pemrograman Komputer** (3 SKS) dan **Rekayasa Perangkat Lunak** (3 SKS).
- (2) **Pengolahan Citra Digital** (3 SKS), **Rangkaian Digital** (3 SKS), **Elektronika** (2 SKS), dan **Pengolahan Sinyal Digital** (3 SKS).
- (3) **Arsitektur dan organisasi komputer** (3 SKS), **Jaringan Komputer** (3 SKS), **Administrasi dan Manajemen Sistem** (3 SKS) dan **Keamanan Jaringan Komputer** (3 SKS),
- (4) **Sistem Tertanam** (3 SKS) dan **Sistem Kendali** (3 SKS).

b. Mata kuliah Praktikum atau Bermuatan Praktikum

Sesuai dengan **Dokumen Kurikulum** Sistem Komputer, Mata kuliah Sistem Komputer praktikum atau bermuatan praktikum mencakup:

- (1) Praktikum inti: **Praktikum Rangkaian Listrik** (1 SKS), **Praktikum Elektronika Dasar** (1 SKS), **Praktikum Rangkaian Digital** (1 SKS), **Praktikum Mikroprosesor** (1 SKS), **Praktikum Antarmuka dan Peripheral** (1 SKS)
- (2) Praktikum semi-inti: **Praktikum Jaringan Komputer** (1 SKS), **Praktikum Pemrograman Berbasis Hardware** (1 SKS) dan **Praktikum Sistem Operasi** (1 SKS)
- (3) Praktikum tambahan: **Praktikum Machine Learning** (1 SKS)

c. Mata kuliah terkait Matematika yang Relevan dengan Bidang Sistem Komputer

Sesuai dengan **Dokumen Kurikulum** Sistem Komputer, Mata kuliah Sistem Komputer terkait matematika mencakup:

- (1) **Kalkulus I** (3 SKS) dan **Kalkulus 2** (3 SKS)

- (2) **Probabilitas & Statistik** (3 SKS)
- (3) **Matematika Diskrit** (3 SKS)
- (4) **Aljabar linier** (4 SKS)

d. Proyek utama (Capstone Project) yang Relevan dengan Bidang Sistem Komputer

Sesuai dengan **Dokumen Kurikulum** Sistem Komputer, Mata Kuliah Sistem Komputer yang relevan dengan pelaksanaan proyek utama (Capstone Project) memiliki **Panduan Project Capstone** berdasarkan **Bagan Kurikulum**:

- Robotika (**Template Project Capstone, Penilaian Project Capstone, Hasil Project**)
- Analisis Big Data (**Template Project Capstone, Penilaian Project Capstone, Hasil Project**)
- Machine Learning (**Template Project Capstone, Penilaian Project Capstone, Hasil Project**)
- Keamanan Jaringan Komputer (**Template Project Capstone, Penilaian Project Capstone, Hasil Project**)

2. Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat

Pengembangan Sistem Komputer yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan pada kriteria pengabdian kepada masyarakat dijabarkan pada tabel 2.D.2.1.

Tabel 2.D.2.1. Pengembangan Sistem Komputer PkM oleh DTPR

Judul PkM	Domain	Sistem Komputer yang Dikembangkan
Sistem Network Security Appliances Pada Small Board Computer Sebagai Alat Deteksi Serangan Siber	Keamanan Siber	Sistem Deteksi Serangan Siber
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Kependudukan Di Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin	Kependudukan	Sistem Informasi
Workshop Strategi Peningkatan Serapan Alumni Di Industri Sebagai Indikator Kinerja Utama (Iku) Perguruan Tinggi Dalam Kondisi Pandemi Covid-19	Sumber Daya Manusia	Peningkatan Sumber Daya Lulusan
Pengembangan Sistem Informasi Data Penanaman Padi Serta Pengendalian Hama Persawahan Di Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin	Pertanian	Sistem Informasi
Pelatihan Mikrokontroller Online pada Siswa SMP Muhammadiyah 9 Palembang	Pendidikan	Prototype Sistem
Aplikasi Rangkaian Counter, Decoder Dan Seven Segment Display Sebagai Papan Skor Untuk Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Kecamatan Banyuasin I	Pendidikan	Prototype Sistem

E. ANALISIS DAN PENETAPAN PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

1. Analisis Capaian Kinerja

UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan **seluruh kriteria** yang diuraikan sebelumnya (Kriteria C1 - Kriteria C9), 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada UPPS dan PS Sistem Komputer dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan pada setiap kriteria. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya dan dari pangkalan data yang telah terintegrasi dengan **sistem informasi pada Fasilkom UNSRI**. Data seperti kepuasan pengguna juga dikumpulkan dengan instrumen yang telah tervalidasi. Konsistensi hasil analisis capaian kinerja dengan hasil pada setiap kriteria penilaian dipastikan dengan cara melakukan pengecekan kembali hasil pada setiap kriteria dan kesesuaiannya dengan hasil analisis.

Analisis capaian kinerja dilakukan secara menyeluruh, dan dilakukan berdasarkan setiap kriteria penilaian. Analisis ini dilakukan secara mendalam agar dapat mengidentifikasi akar masalah di UPPS pada setiap kriteria. Hasil dari analisis capaian kinerja yang dilakukan kemudian dilaporkan kepada Pimpinan Fakultas dan [SPMI Fasilkom](http://SPMI.Fasilkom). Selain itu, hasil ini juga dipublikasikan pada pihak eksternal, seperti mitra pengguna lulusan dan stakeholder lainnya. Hasil analisis capaian kinerja UPPS dan PS Sistem Komputer dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan stakeholder lainnya pada [website\(sk.ilkom.ac.id\)](http://website(sk.ilkom.ac.id)). Adapun hasil analisis capaian kinerja yang dilakukan UPPS dan PS Sistem Komputer adalah sebagai berikut:

Pada kriteria Visi, Misi, Tujuan dan Strategi terdapat 3 Standar dan seluruhnya telah memenuhi standar. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan, penetapan, sosialisasi dan pelaksanaan VTMS yang telah dilakukan oleh UPPS dan PS telah melakukan praktik baik.

Pada Kriteria Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama terdapat 6 standar yang ditetapkan dan seluruhnya telah memenuhi standar. Hal ini menunjukkan kriteria Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama telah menunjukkan praktik baik.

Pada Kriteria Mahasiswa terdapat 9 standar yang ditetapkan dengan rincian : 8 standar telah memenuhi indikator yang telah ditetapkan pada proses pelaksanaannya (Praktik Baik), sedangkan 1 standar lagi telah melampaui indikator yang telah ditetapkan proses pelaksanaannya, hal ini menunjukkan telah terjadi praktik baru yang menyebabkan UPPS dan PS untuk mempertimbangkan kembali perubahan indikatornya.

Pada Kriteria Sumber Daya Manusia terdapat 10 Standar yang ditetapkan dengan rincian : 4 standar telah memenuhi indikator yang telah ditetapkan pada proses pelaksanaannya (Praktik Baik), sedangkan 6 standar lagi telah melampaui indikator yang telah ditetapkan proses pelaksanaannya, hal ini menunjukkan telah terjadi praktik baru yang menyebabkan UPPS dan PS untuk mempertimbangkan kembali perubahan indikatornya dengan kata lain telah terjadi 60% pelaksanaan kriteria SDM melampaui standar dan indikator yang berlaku.

Pada Kriteria Keuangan, Sarana Dan Prasarana terdapat 14 standar yang ditetapkan dengan rincian : 12 standar telah memenuhi indikator yang telah ditetapkan pada proses pelaksanaannya (Praktik Baik), 1 standar belum memenuhi indikator yang ditetapkan (Praktik Buruk) yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 (Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri). Selanjutnya, Hasil Audit ditemukan 1 standar yang telah melampaui indikator yaitu mengenai prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik.

Pada kriteria pendidikan terdapat 13 standar yang telah ditetapkan oleh universitas. UPPS menetapkan indikator-indikator agar PS mampu menjalankan standar yang telah ditetapkan. Hasil Audit AMAI menemukan 1 standar yang belum dapat dipenuhi oleh PS yaitu keterbaharuan CPMK pada kurikulumnya sehingga hal ini menunjukkan praktik buruk rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki praktik ini. Sedangkan 12 Standar lainnya telah menunjukkan praktik baik.

Pada Kriteria Penelitian terdapat 10 standar yang ditetapkan dan hasil audit ditemukan seluruh DTPR pada PS melakukan Praktik Baik yang berarti memenuhi indikator yang ditetapkan oleh UPPS.

Pada Kriteria Pengabdian Masyarakat terdapat 10 standar yang ditetapkan oleh Universitas, sedangkan UPPS dan PS telah melaksanakan ke-10 standar ini dengan hasil audit menunjukkan praktik baik (Memenuhi Standar).

Pada kriteria Luaran dan Capaian Tridharma ini terdapat 15 standar yang ditetapkan dengan rincian 13 standar ditemukan telah memenuhi standar (Praktik Baik), Sedangkan 2 lainnya telah melampaui standar yang telah ditetapkan (Praktik Baru).

2. Analisis SWOT

UPPS melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekhasan atau kekuatan (*strength*), menemu kembali permasalahan/kelemahan (*weak*), mendapatkan peluang baru atau praktik baru (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) atau gangguan UPPS dalam melaksanakan standar dan indikator yang telah ditetapkan.

Analisis SWOT yang dilakukan berdasarkan pada analisis capaian kinerja yang telah diuraikan pada poin E1 diatas. Adapun detail aspek dari SWOT adalah sebagai berikut:

Kekuatan:

Berdasarkan hasil audit dan tinjauan manajemen, dari 90 standar yang digunakan dalam mengukur kinerja UPPS dan PS ditemukan 87% (78 standar) praktik baik, hal ini menunjukkan UPPS dan PS memiliki kekuatan dalam proses operasionalnya untuk memenuhi standar pemerintah. Adapun detail kekuatannya sebagai berikut:

1. Visi misi dari Universitas, Fakultas, Program Studi sudah selaras yaitu unggul dibidang teknologi, komunikasi dan informasi.
2. Kepemimpinan UPPS dan Prodi dilaksanakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan berkeadilan.
3. Mempunyai jumlah DTPR yang memenuhi rasio, sudah bersertifikasi profesi dan linier bidang ilmunya.
4. Pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian, PkM, dan pembiayaan investasi (SDM, sarana dan prasarana) terdokumentasi secara baik, tertelusuri, terintegrasi serta didasari perhitungan kecukupan dan keberlanjutan.
5. Perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran sudah melalui pengembangan kurikulum yang ditetapkan mengikuti prosedur sehingga menghasilkan profil lulusan yang telah direncanakan.
6. Pengelolaan kegiatan penelitian dilakukan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan berkeadilan sehingga tingkat kepuasan dosen terhadap layanan UPPS dan PS meningkat.
7. Pengelolaan kegiatan PkM dilakukan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan berkeadilan sehingga tingkat kepuasan dosen terhadap layanan UPPS dan PS meningkat.
8. Mempunyai luaran hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang sangat memuaskan.

Kelemahan:

Berdasarkan hasil audit dan tinjauan manajemen, dari 90 standar yang digunakan dalam mengukur kinerja UPPS dan PS ditemukan 2% (2 standar) praktik buruk, hal ini menunjukkan UPPS dan PS memiliki kelemahan dalam proses operasionalnya untuk memenuhi standar pemerintah. Adapun detail kelemahan sebagai berikut:

1. Akibat dari pandemi covid-19 UPPS dan PS mengalami kesulitan dalam kerjasama internasional hal ini tidak dipersiapkan sebelumnya dan menunjukkan UPPS lambat dalam menyikapi perubahan lingkungan organisasi.
2. Perubahan perkembangan teknologi dan keilmuan serta peraturan-peraturan kurikulum perguruan tinggi menyebabkan PS sedikit terlambat dalam mengupdate capaian pembelajaran mata kuliah. Sedangkan, capaian pembelajaran lulusan selalu diperbaharui.

Peluang:

Berdasarkan hasil audit dan tinjauan manajemen, dari 90 standar yang digunakan dalam mengukur kinerja UPPS dan PS ditemukan 11% (10 standar) praktik baru, hal ini menunjukkan UPPS dan PS memiliki peluang dalam proses operasionalnya untuk melebihi standar pemerintah. Adapun detail peluang sebagai berikut:

1. Kompetisi untuk belajar di UPPS dan PS sangat ketat, sehingga menghasilkan mahasiswa baru yang berpotensi .
2. Rasio DTPR dan dosen dibawah standar pemerintah sehingga proses pembelajaran lebih efektif.
3. Standar komposisi jabatan fungsional DTPR sudah diatas indikator UPPS menyebabkan peluang untuk

mendapatkan hibah kementerian dan memperoleh guru besar semakin tinggi.

4. Keahlian dan sertifikasi profesional DTPR telah melebihi standar indikator UPPS menyebabkan mahasiswa yang terlibat dalam proses pembelajaran mendapatkan desiminasi pengetahuan profesi.
5. Jumlah DTPR yang telah memiliki EWMP melebihi standar.
6. UPPS selalu mendorong peningkatan kompetensi dosen dan tendik.
7. PS memiliki jumlah DTPR yang direkognisi oleh akademisi, industri, dan pemerintahan.
8. Capaian pembelajaran lulusan selalu diperbaharui sehingga dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.
9. Capaian IPK lulusan meningkatkan sehingga meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelola kelembagaan sebagai contoh penyelenggaraan PMDSU.

Ancaman:

1. Persaingan antar Program Studi Sistem Komputer yang sudah menerapkan kurikulum OBE dengan dukungan Sistem Komputer terintegrasi.
2. Diprediksi serapan alumni ke dunia kerja yang rendah karena lemah pada skill komunikasi dan bahasa asing.
3. Untuk mencapai visi keilmuan program studi menjadi berat karena kegiatan Tri Dharma Dosen belum berlevel internasional
4. Perubahan kebutuhan keahlian lulusan di dunia industri sangat cepat dibandingkan dengan perubahan kurikulum program studi.

3. Strategi Pengembangan

UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS, 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan, 3) rencana strategis UPPS yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.

Berdasarkan analisis di atas, strategi pengembangan Program Studi Sistem Komputer yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menindak lanjuti Kerjasama Fakultas dengan pemerintah atau pihak swasta dalam kegiatan kepakaran Prodi Sistem Komputer dalam bentuk Implementation Agreement (IA)
2. Melakukan update kurikulum 2021 untuk penambahan CPMK

4. Program Keberlanjutan

UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan stakeholders eksternal.

Dalam rangka memastikan program pengembangan dan strategi peningkatan kualitas yang dirumuskan, maka Program Studi Sistem Komputer dan Fakultas Ilmu Komputer akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan pemerintah termasuk PERMEN No.53 Th 2023 menyebabkan untuk segera mengupdate kurikulum 2021
2. Upaya untuk meningkatkan jumlah luaran penelitian berupa paten atau paten sederhana.
3. Saat ini luaran dalam bentuk publikasi nasional maupun internasional, buku dan HKI sudah cukup banyak. Tetapi untuk luaran berupa paten atau paten sederhana belum ada, sehingga perlu adanya program bootcamp untuk menghasilkan paten dari hasil penelitian.

4. Upaya meningkatkan animo calon mahasiswa asing saat ini promosi dilakukan dengan cara implementasi MoA(Program Summer Course).
5. Upaya memperbanyak dosen bergelar doktor. Institusi memfasilitasi dosen untuk studi lanjut baik dengan beasiswa pihak ketiga maupun beasiswa dari Universitas.
6. Upaya memperbanyak kerjasama untuk hilirisasi hasil PkM Produk hasil kegiatan PkM sudah banyak tercipta, namun pemanfaatan di mitra perlu ditingkatkan.

BAB III. PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Diri Program Studi S1 Sistem Komputer disusun sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan akreditasi Program Studi S1 Sistem Komputer sekaligus sebagai bahan untuk terus melakukan peningkatan kualitas.

Berdasarkan uraian yang ada dapat disimpulkan beberapa point sebagai berikut:

1. Laporan Evaluasi Diri Program Studi S1 Sistem Komputer ini mengacu pada data akademis dan non akademis pada tahun akademik 2021/2022.
2. Program Studi S1 Sistem Komputer telah berhasil melaksanakan standar pada 9 Kriteria. Hasil AMI menunjukan sebagian besar standar sudah berhasil dipenuhi.
3. Untuk Program kerja yang belum terpenuhi sudah dilakukan analisis dan pengendalian terhadap temuan sudah disusun pada masing-masing kriteria.
4. Untuk standar yang terpenuhi peningkatan standar untuk masing-masing kriteria sudah disusun dan siap dilaksanakan pada siklus SPMI berikutnya.
5. Dari analisis SWOT, bisa disusun program pengembangan dan program keberlanjutan untuk memastikan peningkatan kualitas Program Studi Sistem Komputer di masa depan.



VISI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka dan berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, dan seni pada tahun 2025.

VISI FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Pada tahun 2025 menjadi institusi yang unggul di bidang ICT, berintegritas dan berjiwa technopreneurship

VISI PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER

Program Studi Sistem Komputer menjadi unggul di bidang riset dan rekayasa teknologi